

Buku yang berjudul “Kebijakan Integral Penanggulangan Cyberporn di Indonesia”, membahas secara komprehensif tentang pornografi yang marak di dunia maya dan upaya penanggulangannya. Sasaran pembaca tidak hanya kalangan perguruan tinggi dan praktisi hukum, tetapi juga masyarakat umum, mengingat *cyberporn* bukan hanya masalah hukum, tetapi juga masalah sosial yang memerlukan partisipasi aktif masyarakat dalam penanggulangannya.



Dwi Haryadi, S.H., M.H, adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung (UBB), Kelahiran Nyemoh, Semarang, 29 tahun silam yang menamatkan pendidikan TK, SD, SMP dan SMA di Pulau Belitung. Sarjana Hukum diselesaikannya di Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan Magister Hukum diraihinya pada tahun 2007 dari Universitas Diponegoro Semarang dengan konsentrasi Sistem Peradilan Pidana. Saat ini sedang menempuh pendidikan Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Diponegoro.

Disamping pernah menjadi Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UBB (2009-2011), juga tercatat sebagai Anggota Tim Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah BAPPENAS RI untuk Provinsi Kepulauan Babel (2008-2012), Koordinator LABKURTANNAS LEMHANNAS RI untuk Provinsi Kepulauan Babel (2010), Anggota Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI), dan aktif pula di *Ilalang Institute*. Telah menerbitkan beberapa judul buku, antara lain *Memahami Hukum Lebih Kritis* (2009), dan buku yang ditulis bersama-sama, antara lain *Menyoal Pertimahan Babel* (2011), *Secangkir Kopi Babel* (2011), *Sekaput Ancup of Babel* (2011) dan *Grand Design Cinta Desa Bangka Tengah* (2011). Aktif pula terlibat dalam berbagai penelitian, diskusi, seminar, dan telah menulis beberapa artikel ilmiah di jurnal kampus maupun di berbagai media massa.

Diterbitkan oleh :



Lima



KEBIJAKAN INTEGRAL
PENANGGULANGAN CYBERPORN DI INDONESIA

Dwi Haryadi

Dwi Haryadi

18+

Kata Pengantar:
Prof. Dr. Barda Nawawi Arif, SH

KEBIJAKAN INTEGRAL PENANGGULANGAN CYBERPORN DI INDONESIA

Dwi Haryadi

KEBIJAKAN INTEGRAL
PENANGGULANGAN CYBERPORN DI INDONESIA

Buku yang berjudul “Kebijakan Integral Penanggulangan Cyberporn di Indonesia”, membahas secara komprehensif tentang pornografi yang marak di dunia maya dan upaya penanggulangannya. Sasaran pembaca tidak hanya kalangan perguruan tinggi dan praktisi hukum, tetapi juga masyarakat umum, mengingat *cyberporn* bukan hanya masalah hukum, tetapi juga masalah sosial yang memerlukan partisipasi aktif masyarakat dalam penanggulangannya.



Dwi Haryadi, S.H., M.H, adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung (UBB), Kelahiran Nyemoh, Semarang, 29 tahun silam yang menamatkan pendidikan TK, SD, SMP dan SMA di Pulau Belitung. Sarjana Hukum diselesaikannya di Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan Magister Hukum diraihinya pada tahun 2007 dari Universitas Diponegoro Semarang dengan konsentrasi Sistem Peradilan Pidana. Saat ini sedang menempuh pendidikan Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Diponegoro.

Disamping pernah menjadi Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UBB (2009-2011), juga tercatat sebagai Anggota Tim Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah BAPPENAS RI untuk Provinsi Kepulauan Babel (2008-2012), Koordinator LABKURTANNAS LEMHANNAS RI untuk Provinsi Kepulauan Babel (2010), Anggota Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI), dan aktif pula di *Ilalang Institute*. Telah menerbitkan beberapa judul buku, antara lain *Memahami Hukum Lebih Kritis* (2009), dan buku yang ditulis bersama-sama, antara lain *Menyoal Pertimahan Babel* (2011), *Secangkir Kopi Babel* (2011), *Sekaput Ancup of Babel* (2011) dan *Grand Design Cinta Desa Bangka Tengah* (2011). Aktif pula terlibat dalam berbagai penelitian, diskusi, seminar, dan telah menulis beberapa artikel ilmiah di jurnal kampus maupun di berbagai media massa.

Diterbitkan oleh :



Lima



Dwi Haryadi

18+

Kata Pengantar:
Prof. Dr. Barda Nawawi Arif, SH

**KEBIJAKAN INTEGRAL
PENANGGULANGAN
CYBERPORN
DI INDONESIA**

Dwi Haryadi



18+

**KEBIJAKAN INTEGRAL
PENANGGULANGAN
CYBERPORN
DI INDONESIA**

KATA PENGANTAR

**PROF. DR. BARDA NAWAWI ARIEF, SH
(GURU BESAR HUKUM PIDANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO)**

Cyber crime merupakan salah satu sisi gelap dari kemajuan teknologi yang mempunyai dampak negatif sangat luas bagi seluruh bidang kehidupan modern saat ini. Perkembangan kemajuan teknologi informasi yang tidak terkendali dapat bersifat kriminogen dan victimogen karena dapat menjadi faktor terjadinya kejahatan dan korban kejahatan. Jenis kejahatan yang berbasis *hitech* dan bersifat *transnasional* membuat *cybercrime* tidak mudah untuk ditanggulangi sebagaimana kejahatan konvensional selama ini. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis untuk dapat menanggulangnya. Dalam kebijakan kriminal, upaya penanggulangan kejahatan meliputi kebijakan integral antara kebijakan penal dan non penal. Keduanya harus ditempuh mengingat *cybercrime* tidak dapat ditanggulangi hanya dengan pendekatan hukum saja, tetapi lebih dari itu *cybercrime* juga merupakan masalah sosial yang membutuhkan kebijakan non penal untuk mengatasinya melalui berbagai pendekatan non hukum pidana yang lebih bersifat preventif.

Salah satu bentuk *cybercrime* yang kini sudah marak di dunia maya adalah *cybercrime* dibidang kesusilaan, seperti *cyberporn*, *cyber child pornography*, dan *cybersex*. Dunia



maya saat ini sudah sangat penuh dengan bahan-bahan pornografi atau yang berkaitan dengan masalah seksual. Berbagai kasus *cyberporn* kini juga sudah mulai banyak terjadi di Indonesia dan ini menunjukkan pentingnya kebijakan integral ditempuh untuk menanggulangnya. Terlebih sudah banyak kajian tentang dampak negatif dari perkembangan *cyberporn/cybersex*, antara lain krisis nilai kesusilaan global. Ada pula yang menyebutnya dengan istilah “*a global human rights crisis*”.

Buku karya Dwi Haryadi yang hadir di hadapan pembaca ini mencoba untuk melakukan kajian dari berbagai perspektif terkait kebijakan integral penanggulangan *cyberporn*, baik melalui sarana penal maupun non penal. Dengan pembahasan yang multi aspek kiranya dapat memberikan pemahaman yang utuh bagi para pembaca dan tulisan ini menjadi pendorong bagi penulis maupun pembaca untuk selanjutnya terus melakukan berbagai kajian terhadap *cybercrime* kedepan.

Saya sangat mengapresiasi atas terbitnya buku ini. Semoga dapat memberikan kontribusi dalam penanggulangan *cybercrime* di Indonesia, khususnya terhadap merajalelanya *cyberporn*, serta penulis dapat terus menjadi bagian dari generasi pembaharuan hukum pidana di Indonesia.

Semarang, Oktober 2012

Barda Nawawi Arief



PRAKATA PENULIS

Alhamdulillahirobbil' alamin, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang atas ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan buku ini. Buku yang berjudul “Kebijakan Integral Penanggulangan *Cyberporn* di Indonesia”, membahas secara komprehensif tentang pornografi yang marak di dunia maya dan upaya penanggulangannya. Sasaran pembaca adalah masyarakat umum, mengingat *cyberporn* bukan hanya masalah hukum, tetapi juga masalah sosial yang memerlukan partisipasi aktif masyarakat dalam penanggulangannya. Secara khusus buku ini dapat menjadi literatur bagi mahasiswa hukum, praktisi hukum, dan dosen sebagai buku ajar mata kuliah Hukum Pidana Khusus dan Kapita Selekta Hukum Pidana, serta referensi untuk mata kuliah lain, seperti kriminologi, sosiologi kriminal, dan teknologi informasi.

Buku yang ada ditangan pembaca sekarang ini terdiri atas 7 Bab yang struktur babnya dimulai dari masalah umum yang mengerucut kepada pendekatan penyelesaian masalah. Bab 1 berisi pendahuluan yang menjadi masalah utama tulisan ini, yaitu fenomena kriminalitas di dunia maya dan upaya dunia internasional memerangnya. Pada Bab 2 dijabarkan pengertian pornografi dari berbagai sudut pandang, sejarah perkembangannya dan kedudukannya sebagai delik kesusilaan. Sementara Bab 3 menjelaskan tentang *cyberspace*, mulai dari pengertian, sejarah perkembangan



dan karakteristik serta keunggulannya dibandingkan dengan media yang lain. Bab 4 mengambil judul *cybercrime* yang isinya terkait pengertian, ruang lingkup, kebijakan internasional dan bagaimana yurisdiksinya. Di Bab 5 penulis menjelaskan tentang fenomena *cyberporn* yang menjadi bisnis menggiurkan dan dampak negatif yang ditimbulkan.

Pada dua bab terakhir penulis fokus pada kebijakan integral dalam penanggulangan *cyberporn*. Bab 6 membahas tentang arti penting kebijakan integral dan penjelasan teoritis tentang Kebijakan Penal dan Non Penal. Kemudian Bab 7 sebagai bab penutup akan mengupas dan menganalisis kebijakan integral yang dapat ditempuh. Pertama akan dijabarkan terlebih dahulu berbagai kebijakan hukum pidana yang berlaku saat ini. Kedua, akan dianalisis kebijakan hukum pidana yang akan datang dalam Konsep KUHP 2012, termasuk melakukan kajian komparasi di beberapa negara asing. Ketiga, penulis mencoba memberikan beberapa catatan penting untuk formulasi kebijakan hukum pidana kedepan. Terakhir, pembahasan kebijakan non penal dari berbagai aspek yang jelas tidak terlepas dari kebijakan integral.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Direktur Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Jenderal DIKTI yang telah menetapkan naskah buku ini sebagai salah satu yang lolos seleksi dalam kompetisi hibah penulisan buku teks tahun 2012 dan membantu sampai dengan penerbitannya. Terkhusus kepada yang Amat Terpelajar, Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH selaku pendamping selama penulisan buku ini, penulis



mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas waktu, bimbingan dan masukannya, serta telah berkenan memberikan kata pengantar buku ini. Penulis juga menghaturkan terimakasih kepada Prof. Dr. Bustami Rahman, MS, Rektor Universitas Bangka Belitung (UBB) yang selalu memberikan semangat kepada penulis untuk meningkatkan kemampuan akademik. Terimakasih pula kepada LPPM UBB yang telah banyak membantu sejak draft buku ini diusulkan sampai dengan terbit. Kepada penerbit, penulis juga mengucapkan terimakasih banyak atas kerjasamanya, sehingga buku ini sekarang bisa ada ditangan pembaca.

Akhirnya penghargaan dan kasih penulis sampaikan kepada istri penulis, Neyni Elis Indriyana, S.Pd dan putra penulis, Muhammad Aufa Dwizahran, yang dengan kesabaran dan pengertiannya terus menyemangati penulis untuk dapat menyelesaikan naskah buku ini. Sangat disadari bahwa kajian dalam buku ini masih kurang, mengingat keterbatasan waktu, kemampuan dan pengetahuan penulis, sehingga sepatutnya dilakukan riset lebih lanjut dan dikembangkan terus menerus. Harapannya buku ini memberikan manfaat dan secara terbuka penulis menerima kritik dan saran dari para pembaca.

Pangkalpinang, Oktober 2012

Penulis





DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

(Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH)..... iii

PRAKATA PENULIS v

DAFTAR ISI ix

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Kriminalitas Di Dunia Maya..... 1

B. Dunia Memerangi *Cybercrime* 6

BAB 2 PORNOGRAFI

A. Pengertian Dalam Berbagai Sudut Pandang .. 9

B. Sejarah Perkembangan Pornografi 18

C. Pornografi sebagai Delik Kesusilaan 21

BAB 3 CYBERSPACE

A. Pengertian..... 31

B. Sejarah Perkembangan Internet
dan Karakteristiknya 35

BAB 4 CYBERCRIME

A. Pengertian dan Ruang Lingkup 43

B. Kebijakan Internasional 47

C. Yurisdiksi Dunia Maya 55



BAB 5 CYBERPORN

- A. Pengertian..... 71
- B. Internet, Surga Bagi Bisnis Pornografi..... 73
- C. *Cyberporn*, Ibarat Gula..... 80
- D. Dampak Negatif *Cyberporn* 88

BAB 6 KEBIJAKAN INTEGRAL PENANGGULANGAN KEJAHATAN

- A. Kebijakan Integral..... 109
- B. Kebijakan Penal..... 113
- C. Kebijakan Non Penal..... 121

BAB 7 KEBIJAKAN INTEGRAL PENANGGULANGAN CYBERPORN DI INDONESIA

- A. Kebijakan Hukum Pidana Saat Ini..... 127
 - 1. KUHP 128
 - 2. Undang-Undang Telekomunikasi 148
 - 3. Undang-Undang Pers 163
 - 4. Undang-Undang Penyiaran..... 172
 - 5. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik 185
 - 6. Undang-Undang Pornografi..... 204

- B. Kebijakan Hukum Pidana yang Akan Datang 215
 - 1. Pengaturan *Cyberporn* dalam Konsep KUHP 2012 215
 - 2. Kajian Komparasi di Negara Lain..... 247
 - a. KUHP Iran..... 249
 - b. KUHP Armenia 251
 - c. KUHP Nigeria..... 255
 - d. KUHP Bulgaria 259
 - e. KUHP Tajikistan..... 261



C. Beberapa Catatan terhadap Kebijakan Formulasi Hukum Pidana yang Akan Datang	267
D. Kebijakan Non Penal Dalam Penanggulangan <i>Cyberporn</i>	283
a. Pendekatan Teknologi	287
b. Pendekatan Budaya	297
c. Pendekatan Moral/Edukatif.....	301
d. Pendekatan Global	305
e. Pendekatan Ilmiah	309
DAFTAR PUSTAKA	311





BAB I

PENDAHULUAN

A. Kriminalitas Di Dunia Maya

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mempengaruhi pola pikir dan gaya hidup masyarakat menuju ke era modern. Teknologi pada dasarnya diciptakan untuk peningkatan kualitas hidup dan mempermudah aktivitas manusia menjadi lebih efektif dan efisien. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa teknologi selain memiliki sisi positif, juga memiliki sisi negatif. Dalam berbagai kajian penelitian, kemajuan teknologi menunjukkan korelasi yang positif dengan meningkatnya kriminalitas. Sikap ketergantungan, keteledoran, kekurangpahaman atau kesengajaan dalam menggunakan komputer akan menimbulkan dampak negatif, bilamana tidak diimbangi dengan sikap mental dan sikap tindak positif.¹

Salah satu hasil dari kemajuan teknologi informasi yang diciptakan pada akhir abad ke-20 adalah *Internet*². The US Supreme Court mendefinisikan internet sebagai *international Network of interconnected computers*³, yang

- 1 Widyopramono, *Kejahatan di Bidang Komputer*, (Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1994), hal. 28
- 2 Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, (Bandung, Refika Aditama, 2005), hal. 31
- 3 Ari Juliano Gema, *Cybercrime : Sebuah Fenomena di Dunia Maya*, tersedia pada <http://www.theceli.com/dokumen/jurnal/ajo/a002.shtml>

artinya jaringan internasional dari komputer-komputer yang saling berhubungan, sehingga melewati batas-batas teritorial suatu negara.

Teknologi internet membawa manusia pada peradaban baru, dimana terjadi perpindahan realitas kehidupan dari aktivitas nyata ke aktivitas maya (*virtual*) yang disebut dengan istilah *cyberspace*. Menurut *Howard Rheingold*, *Cybescpace* adalah sebuah ruang imajiner atau ruang maya yang bersifat artificial, dimana setiap orang melakukan apa saja yang biasa dilakukan dalam kehidupan sosial sehari-hari dengan cara-cara yang baru ⁴.

Perkembangan teknologi informasi tidak saja mampu menciptakan dunia global, namun juga telah mengembangkan ruang gerak kehidupan baru bagi masyarakat, yaitu kehidupan masyarakat maya (*cybercommunity*). *Cybercommunity* adalah sebuah kehidupan masyarakat manusia yang tidak dapat secara langsung diindra melalui penginderaan manusia, namun dapat dirasakan dan disaksikan sebagai sebuah realitas⁵. Dalam masyarakat maya, pola kehidupannya tidaklah jauh berbeda dengan kehidupan nyata, ada proses sosial, interaksi sosial, kontrol sosial, komunikasi, membangun kebudayaan, bahkan pengembangan sistem kejahatan dan lain-lain.

-
- 4 Yasraf Amir Piliang, *Public Space dan Public Cyberspace : Ruang Publik dalam Era Informasi*, tersedia pada <http://www.bogor.net/idkf/idkf-2/public-space-dan-public-cyberspace-ruang-publik-dalam-era-inf>.
 - 5 M.Burhan Bungin, *Pornomedia "Sosiologi Media, Konstruksi Sosial Teknologi Telematika dan Perayaan Seks di Media Massa"*, (Jakarta, Prenada Media, 2005), hal. 27;



Internet memberikan berbagai kemudahan dalam banyak aspek kehidupan manusia karena telah mengubah jarak dan waktu menjadi tanpa batas. Adanya fasilitas *chatting*, *e-mail* dan *web-cam* merupakan solusi dari permasalahan komunikasi jarak jauh yang selama ini menggunakan surat yang membutuhkan waktu yang lama atau telepon dengan biaya tinggi. Sementara bagi masyarakat pendidikan, internet merupakan perpustakaan dunia yang paling lengkap dan menjadi sarana pengembangan *e-learning*. *E-learning* didefinisikan sebagai sekolah dunia maya (*virtual*) atau proses belajar mengajar di sekolah dalam bentuk digital yang dijumpai oleh teknologi internet (*My Personal Library Online*)⁶. Sementara bagi dunia perbankan, dunia maya dimanfaatkan untuk memberikan kemudahan transaksi bagi para nasabahnya tanpa harus pergi ke bank. Begitu pula dalam perkembangan kehidupan demokrasi, dimana opini, kritik dan saran dapat disampaikan pada diskusi *online* yang tersedia pada setiap situs lembaga pemerintahan pusat maupun daerah, tanpa harus mengikuti demonstrasi ke jalan.

Kemudahan-kemudahan ini merupakan sisi positif dari penggunaan internet. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa tidak semua aktivitas di internet selalu bermuatan positif, tetapi dapat pula bermuatan negatif, yaitu pemanfaatannya sebagai media untuk melakukan berbagai bentuk kejahatan.

Menurut Andi Hamzah⁷, perkembangan teknologi senantiasa membawa dampak baik secara langsung

6 Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Op.cit.*, 2005, hal. 25;

7 Andi Hamzah, *Aspek-Aspek Pidana dibidang Komputer*, (Jakarta, Sinar Grafika, 1992), hal. 10;

maupun tidak langsung, baik dalam artian positif maupun negatif dan akan sangat berpengaruh terhadap setiap sikap tindak dan sikap mental setiap anggota masyarakat. Teknologi dikenal berwajah ganda, disatu sisi memberikan manfaat yang besar bagi manusia sebagai tanda kemajuan masyarakat, namun di sisi lain juga memberikan kemudahan bahkan memperluas tindak kejahatan secara global.

Dalam perspektif kriminologi, teknologi bisa dikatakan sebagai faktor kriminogen, yaitu faktor yang menyebabkan timbulnya keinginan orang untuk berbuat jahat atau memudahkan terjadinya kejahatan⁸. Penyalahgunaan atau dampak negatif dari kemajuan teknologi informasi melalui sistem komputerisasi dan jaringan internet dikenal dengan istilah *cyber crime*. Berkaitan dengan hal ini, Barda Nawawi Arief menggunakan istilah “tindak pidana mayantara”, yang identik dengan tindak pidana di ruang siber (*cyberspace*) atau yang biasa dikenal dengan istilah “*cyber crime*”⁹.

Cyber crime merupakan salah satu sisi gelap dari kemajuan teknologi yang mempunyai dampak negatif sangat luas bagi seluruh bidang kehidupan modern saat ini¹⁰. Semakin berkembangnya *cyber crime* terlihat pula dari munculnya berbagai istilah seperti *economic cyber crime*, *EFT (Electronic Funds Transfer) Crime*, *Cybank Crime*, *Internet Banking Crime*, *On-line Business Crime*, *Cyber/Electronic Money Laundering*,

8 Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Op.cit.*, 2005, hal. 59;

9 Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung, Citra Aditya Bhakti, 2003), hal. 239.

10 Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara “Perkembangan Kajian Cyber crime Di Indonesia”*, (Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2006), hal. 1-2;

Hitech WWC (white collar crime), Internet fraud, cyber terrorism, cyber stalking, cyber sex, cyber (child) pornography, cyber defamation, cyber-criminals dan lain-lain¹¹.

Sama halnya dengan dunia nyata, di dunia maya juga ada tangan-tangan kriminal yang melakukan kejahatan, seperti pencurian dan penggunaan *account* milik orang lain secara ilegal, pembobolan PIN ATM dan rekening bank, mencuri data *web* pemerintah, membajak situs *web* suatu perusahaan, pelanggaran norma-norma kesusilaan, prostitusi, pornografi, *hacker*, pembuat dan penyebar virus dan lain-lain. Berdasarkan survei AC Nielson 2001, Indonesia menempati posisi keenam terbesar di dunia atau keempat di Asia dalam tindakan kejahatan internet¹². Pada tahun 2004, Indonesia menduduki peringkat pertama dalam *cybercrime*, namun jumlah kasus yang diputus oleh pengadilan tidaklah banyak¹³. Terakhir, menurut perusahaan keamanan *Symantec* dalam *Internet Security Threat Report* volume 17, Indonesia menempati peringkat 10 sebagai negara dengan aktivitas kejahatan *cyber* terbanyak sepanjang tahun 2011¹⁴. Data-data survei ini menunjukkan bahwa saat ini di masyarakat ada penjahat-penjahat *online* yang harus diwaspadai.

11 *Ibid.*, hal. 172;

12 Lihat *Kompas Cyber Media*, 19 Maret 2002;

13 Agus Rahardjo, Agus Raharjo, 2006, *Kebijakan Kriminalisasi dan Penanganan Cybercrime di Indonesia*, Serial *Online* 12 September 2006, (Cited 2010 Feb. 8), available from : URL: http://www.unsoed.ac.id/newcmsfak/UserFiles/File/HUKUM/kriminalisasi_cybercrime.htm

14 Lihat <http://makassar.tribunnews.com/2012/05/16/cyber-crime-indonesia-urutan-10-di-dunia>

B. Dunia Memerangi *Cybercrime*

Perkembangan *cybercrime* yang begitu cepat mendorong masyarakat internasional melakukan upaya-upaya antisipasi dan penanggulangan, seperti dalam Kongres PBB mengenai “*The prevention of crime and the treatment of offenders*”¹⁵ (yang diselenggarakan setiap 5 tahun) telah pula membahas masalah ini sampai tiga kali, yaitu pada Kongres VIII/1990 di Havana, Kongres X/2000 di Wina, dan terakhir pada Kongres XI/2005 di Bangkok (tanggal 18-25 April 2005). Dalam “*background paper*” lokakarya “*Measures to Combat Computer-related Crime*” Kongres XI PBB dinyatakan, bahwa “teknologi baru yang mendunia dibidang komunikasi dan informasi memberikan “bayangan gelap” (*a dark shadow*) karena memungkinkan terjadinya bentuk-bentuk eksploitasi baru, kesempatan baru untuk aktivitas kejahatan, dan bahkan bentuk-bentuk baru dari kejahatan (*The worldwide multiplication of new information and communication technologies also casts a dark shadow: it has made possible new forms of exploitation, new opportunities for criminal activity and indeed new forms of crime*)¹⁶.

Kekhawatiran terhadap dampak negatif *cyber crime* yang begitu luas juga terungkap dalam makalah yang disampaikan oleh *Information Technology Association of Canada* (ITAC) pada *International Information Industry Congress (IIIC) 2000 Millenium Congress*” di Quebec pada

15 Dalam Kongres XI, judul kongres berubah menjadi *Congress on Crime prevention and Criminal Justice*;

16 Dokumen United Nations A/CONF.203/14, Eleventh United Nations Congress on *Crime prevention and Criminal Justice*, Bangkok, 18-25 April 2005, dalam Barda Nawawi Arief, *Op.cit.*, 2006, hal. 173;

tanggal 19 September 2000, yang menyatakan bahwa “*Cyber crime is a real and growing threat to economic and social development around the world. Information technology touches every aspect of human life and so can electronically enable crime*”¹⁷. Pernyataan ITAC ini menunjukkan bahwa *cyber crime* merupakan ancaman bagi perkembangan ekonomi dan sosial, bahkan setiap aspek/ sendi kehidupan manusia. Hal ini dapat dilihat dengan munculnya berbagai jenis kejahatan baru. Di bidang ekonomi ada *on-line business crime*, *cyber money laundering* dan *EFT crime*. Di Bidang politik dan pertahanan ada *racist propaganda*, *cyber terrorism* dan *hacker* dalam perhitungan suara pemilu *on-line*. Dibidang moral ada *cyberporn* dan *cybersex*.

Salah satu *cybercrime* yang sangat meresahkan dan mendapat perhatian berbagai kalangan adalah masalah *cyber crime* di bidang kesusilaan, yakni *cyber pornography* (khususnya *child pornography*) dan *cyber sex*¹⁸. Permasalahan ini juga mendapat perhatian serius dari dunia internasional, yaitu dengan adanya *The first World Congress Against Commercial Sexual Exploitation of Children*, Stockholm, 27 - 31 Agustus 1996 dan *International Conference on “Combatting Child Pornography on the Internet”*, Vienna, Hofburg, pada tanggal 29 September - 1 Oktober 1999¹⁹. Pada 23 November 2001 *Cybercrime Convention* juga telah ditandatangani di Budapest oleh 30 negara Dewan Eropa, termasuk Canada, Jepang, Afrika Selatan dan USA.

17 ITAC, ‘IIIC Common Views Papers On : *Cyber crime*’, IIC 2000 Millenium Congress, September 19th , 2000, p.2. dalam Barda Nawawi Arief, *Op.cit.*, 2006, hal. 2;

18 Barda Nawawi Arief, *Op.cit.*, 2006, hal. 173;

19 Barda Nawawi Arief, *Ceramah Umum “Pornografi dan Pornoaksi”* di Fakultas Hukum UNRAM Pada tanggal 17 Maret 2006;



BAB 2

PORNOGRAFI

A. Pengertian Dalam Berbagai Sudut Pandang

Istilah pornografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *pornographia*, yang secara harfiah diartikan sebagai tulisan atau penggambaran tentang pelacur atau tubuh manusia dan perilaku seksual manusia dengan tujuan untuk membangkitkan rangsangan seksual²⁰. Secara Etimologi, pornografi berasal dari dua suku kata, yakni *pornos* dan *grafi*. *Pornos* artinya suatu perbuatan yang asusila (berkaitan dengan seksual), sedangkan *grafi* adalah gambar atau tulisan yang isi atau artinya menunjukkan atau menggambarkan sesuatu yang bersifat asusila atau menyerang rasa kesusilaan masyarakat²¹. Berikut definisi pornografi dalam beberapa kamus.

1. Kamus Besar Bahasa Indonesia²²:
 - a. penggambaran tingkahlaku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu birahi;

20 Lihat *Defenisi Pornografi*, tersedia pada <http://id.wikipedia.org/wiki/pornografi>

21 Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, (Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2005), hal. 22;

22 Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi II*, (Jakarta, Balai Pustaka, 1997), hal. 782;

- b. bahan bacaan yang *dengan sengaja* semata-mata dirancang untuk membangkitkan nafsu birahi atau seks.
2. *Black's Law Dictionary*²³:

"That whICH is of pertaining to obscene literature, obscene, licentious. material is pornographic or obscene if the average person, applying contemporary community standards, would find that the work taken as a whole appeals to the prurient interest and if it depicts in a patently offensive way sexual conduct and if the work taken as a whole lacks serious literary, artistic, political or scientific value".
3. *Webster's New World Dictionary*²⁴ :
 - a. *Writing, pictures etc. intended primarily to arouse sexual desire;*
 - b. *The production of such writings, pictures etc.*
4. *Random House Webster's College Dictionary (1990), memaknai pornografi sebagai "writing, photographs, movies, etc. intended to arouse sexual axcitement such materials considered as having little or no artisticment"*²⁵.

Disamping itu ada pula beberapa pendapat yang memberikan pengertian pornografi, antara lain adalah :

-
- 23 Henry Cambell Black, M.A, *Black's Law Dictionary*, Fifth Edition, ST. Paul Minn, WetsPublishing co, 1979, Page 1045;
 - 24 Lihat artikel "*Apa Itu Pornografi*", tersedia pada <http://www.bakohumas.depkominfo.go.id/index.phpmodul=text&page=deta il&textID=287>
 - 25 Ahmad Khoirul Fata, *RUU APP dan Integrasi Sosial*, tersedia pada <http://www.icmi.or.idindcontentview4061>



1. Catharine MacKinnon

*Pornography has a central role in institutionalizing a subhuman, victimized, second-class status for women*²⁶.

2. HB. Jassin

Pornografi adalah setiap tulisan atau gambar yang ditulis atau digambar dengan maksud sengaja untuk merangsang seksual. Pornografi membikin fantasi pembaca menjadi bersayap dan ngelayap ke daerah-daerah kelaminan yang menyebabkan syahwat berkobar-kobar²⁷.

3. Arief Budiman

Pornografi adalah sesuatu yang berhubungan dengan persoalan-persoalan seksual yang tidak pantas diungkapkan secara terbuka kepada umum²⁸.

4. Wirjono Prodjodikoro

Pornografi adalah tulisan, gambar atau patung atau barang pada umumnya yang berisi atau menggambarkan hal sesuatu yang menyinggung rasa susila dari orang yang membaca atau melihatnya²⁹.

Dalam perkembangannya, pornografi memiliki definisi yang beragam sesuai dengan pandangan dan persepsi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti agama,

26 M.Sofyan Pulungan, *Pornografi, Internet Dan RUU IETE*, tersedia pada <http://free.vlsm.orgv17.com/ictwatch/paper/paper024.htm>

27 Lihat artikel "Apa Itu Pornografi", *Opcit*.

28 *Ibid*.

29 Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu Di Indonesia*, (Jakarta-Bandung, PT.Eresco, 1980), hal. 118;

adat istiadat, budaya, seni bahkan tingkat pendidikan dan lingkungan tempat tinggal.

Penggunaan istilah pornografi dapat dijumpai dalam beberapa situasi, seperti :

1. Pornografi sebagai media atau produk media. Ini adalah penggunaan istilah yang paling baku dan formal. Contoh pada kalimat : media-media pornografi sangat berbahaya bagi moral masyarakat;
2. Pornografi sebagai kata sifat yang mengandung nilai-nilai amoralitas. Contoh pada kalimat: cara berbicara orang itu menjurus ke pornografi³⁰.

Istilah pornografi sangat populer pada saat terjadi pro kontra tentang Rancangan Undang-undang Anti Pornografi dan Pornoaksi (RUU APP). Dalam KUHP Indonesia yang berlaku saat ini, tidak digunakan istilah pornografi, tetapi hanya dirumuskan sebagai berikut :

1. Tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan (Pasal 282-283).
2. Tulisan, gambar atau benda yang mampu membangkitkan atau merangsang nafsu birahi (Pasal 532-533).

Pengertian yang bersifat umum atau abstrak dan tidak digunakannya istilah tertentu inilah yang menyebabkan beberapa kasus pornografi tidak sulit dijerat, karena pasal-pasal tersebut dinilai tidak jelas dan multitafsir. Oleh karena

30 Abu Abdurrahman Nusantari, *Menepis Godaan Pornografi*, (Jakarta, Darul Falah, 2005), hal.29;



itu dalam Konsep KUHP 2012 dirumuskan tindak pidana yang berkaitan dengan pornografi dengan menggunakan istilah pornografi dan memberikan pengertiannya dalam Buku I tentang Ketentuan Umum, yaitu dalam Pasal 203, yang isinya Pornografi adalah substansi dalam media atau alat komunikasi yang dibuat untuk menyampaikan gagasan-gagasan yang mengeksploitasi seksual, kecabulan, dan/atau erotika.

Sementara dalam Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi juga digunakan istilah pornografi yang pengertiannya diatur dalam Pasal 1 ayat (1) dalam Bab Ketentuan Umum, yaitu Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Istilah pornografi tidaklah bersifat universal disemua negara. Dalam beberapa KUHP asing tidak digunakan istilah pornografi, tetapi menggunakan istilah lain, seperti *obscene article* dalam KUHP Brunei Darusalam, *obscene publications* dalam KUHP China dan Vanuatu, *obscene objects* dalam KUHP Jerman dan *Erotic materials* dalam KUHP Latvia³¹. Selain ada perbedaan dalam penggunaan istilah, antara KUHP beberapa negara juga memiliki definisi atau

31 Lihat Lampiran Kajian Komparasi dalam Makalah Barda Nawawi Arief, Kriminalisasi Kebebasan Pribadi Dan Pornografi/Pornoaksi Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana, Disajikan pada Seminar "Kriminalisasi Atas Kebebasan Pribadi Dan Pornografi/Pornoaksi", diselenggarakan atas kerja sama FH UNDIP dengan KOMNAS HAM, di Hotel Graha Santika Semarang, 20 Desember 2005;

pengertian pornografi yang berbeda-beda. Perbedaan ini disebabkan oleh kebijakan formulasi hukum yang diambil disesuaikan dengan nilai-nilai filosofi, kondisi sosial dan budaya masing-masing negara.

Di bawah ini definisi dan pengertian pornografi dalam beberapa KUHP asing, yaitu³²:

1. Dalam KUHP Brunei Darussalam, pengertian pornografi dirumuskan dalam Pasal 292 :
 - (1) *For the purposes of this section and section 293 an article shall be deemed to be obscene if its effect or (where the article comprises 2 or more distinct items) the effect of any one of its items is, if taken as a whole, such as to tend to deprave and corrupt persons who, having regard to all relevant circumstances, are likely (or would have been likely but for the lawful seizure of the article) to read, see or hear the matter contained or embodied in it.*
 - (2) *In this section, "article" means any description of article containing or embodying matter to be read or looked at or both, any sound record, and any film, video cassette, photographic negative or other record of a picture.*
2. China sebagai negara yang dikenal dengan paham komunisnya, ternyata juga mengatur tentang pornografi dalam KUHP-nya, yaitu dalam Pasal 367 yang isinya sebagai berikut :

"Obscene materials mentioned in this law refer to erotic books, magazines, motion pictures, video tapes, audio tapes, pictures, and other obscene materials that graphically describe sexual intercourse

32 *Ibid.*



or explicitly publicize pornography. Scientific products about physiological or medical knowledge are not obscene materials. Literary and artistic works of artistic value that contain erotic contents are not regarded as obscene materials”

Ada hal yang menarik dalam ketentuan pornografi di China, yaitu ada ketentuan pengecualian dimana produk ilmiah mengenai ilmu fisiologi atau ilmu kedokteran dan pekerjaan sastra dan seni yang mengandung sifat erotis bukan merupakan materi cabul.

3. Pengertian pornografi dalam KUHP Norwegia diatur dalam Pasal 211 ayat (2), yang isinya berbunyi :

“In this section indecent or pornographic depictions mean sexual depictions that seem offensive or in any other way are likely to have a humanly degrading or corrupting effect, including sexual depictions showing children, animals, violence, duress, and sadism”.

4. KUHP Vanuatu tidak merumuskan pengertian pornografi, tetapi hanya memberikan pedoman kepada pengadilan ketika akan menentukan suatu perbuatan itu termasuk dalam kategori pornografi atau tidak. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 147 ayat (2) yang isinya sebagai berikut :

“In determining whether any work or matter is obscene, the court shall take account of its literary, scientific or artistic merit as a whole”.



Beberapa pengertian pornografi di atas, pada dasarnya memiliki substansi yang sama, yaitu setiap bahan atau materi yang mengandung unsur penggambaran hal-hal mengenai seksual, sensualitas, alat kelamin dan cabul, yang tidak senonoh, melanggar kesusilaan dan dapat merusak moral serta merendahkan kemanusiaan. Namun sampai dengan sekarang belum ada pengertian yang bersifat universal tentang pornografi. Hal ini disebabkan karena persepsi tentang pornografi dipengaruhi oleh budaya, agama, adat istiadat dan norma-norma yang dipatuhi oleh masyarakat, bahkan antar *individu* bisa terjadi perbedaan pendapat.

Sebuah lukisan wanita setengah telanjang, menurut si pelukis bukanlah pornografi, tetapi karya seni dengan daya imajinasi tinggi. Namun bagi seorang pemuka agama lukisan tersebut jelas 100% merupakan pornografi. Contoh lain, majalah Playboy yang berisi foto-foto dan cerita-cerita seks, memiliki izin resmi untuk beredar di Amerika Serikat. Namun hal ini jelas tidak diterima di Indonesia yang memiliki budaya ketimuran dan masyarakatnya masih kental dengan norma agama, adat istiadat, kesusilaan dan norma kesopanan. Hal ini terlihat dari banyaknya aksi-aksi demonstrasi yang menolak peredaran majalah Playboy Indonesia.

Penentuan batasan dan perbedaan antara seni dan pornografi menjadi salah satu permasalahan dalam perumusan substansi pengertian pornografi. Namun sebagai ukuran untuk membedakannya, dapat diperhatikan beberapa hal berikut :



1. Orang yang melihat suatu karya seni akan mendapatkan pengalaman estetik, pengalaman yang tak berpamrih apa-apa, tak terserap oleh obyek yang dihadapi, dan secara emosional tetap berjarak, sedangkan foto-foto erotik dan pornografi itu mengundang pamrih, membuat orang terlibat dan terserap;
2. Sebuah karya seni menampilkan nilai intrinsik, dan merupakan tujuan pada dirinya sendiri, sedangkan foto-foto panas pada artis/model itu menampilkan nilai ekstrinsik, bertujuan lain di luar dirinya (promosi, meningkatkan penjualan, membangkitkan syahwat, kekerasan seksual); foto-foto panas para artis model itu membangun situasi pragmatik untuk bertindak "strategis" (menguasai, merayu, memaksa, dan seterusnya).
3. Sebagai karya representasional, seni lukis itu unik, sedang foto-foto perempuan model itu tidak unik. Orang dapat mencetak foto-foto para model itu seberapa pun banyaknya dengan mutu persis sama, tetapi mustahil menduplikasi lukisan tanpa kehilangan segala kualitas yang ada pada lukisan aslinya³³.

Berkaitan dengan perbedaan seni dan pornografi, Taufik Ismail memberikan penjelasan sebagai berikut :

"Sebuah karya tulis atau gambar dinilai seni apabila hasil karya itu diperlihatkan di depan keluarga si penulis dan si pembuat gambar, mereka tidak

33 Bur Rasuanto, *Pornografi : Soal Etika, Bukan Estetika*, tersedia pada <http://www.kompas.com/kompas%2Dcetak/9908/11/opini/porn04.htm>



merasa malu atau risih. Namun apabila anda merasa malu, risih, tidak pantas, tidak etis, jijik, muak, dan merupakan asusila dengan karyanya itu, berarti itu porno”³⁴.

Pornografi dipandang sebagai kejahatan karena dinilai bertentangan dengan kesusilaan masyarakat. Oleh karena itu sebagai pedoman, patut dicatat pendapat Roeslan Saleh yang menggarisbawahi pandangan Oemar Senoadji tentang delik kesusilaan, bahwa dalam menentukan isinya (materi/ substansi) harus bersumber dan mendapat sandaran kuat dari moral agama³⁵. Pandangan ini memberikan pedoman dalam menentukan jenis-jenis perbuatan dan substansi dari setiap delik kesusilaan. *Artinya, pengertian pornografi haruslah mengarah pada ketentuan moral agama.*

B. Sejarah Perkembangan Pornografi

Dalam sejarah peradaban manusia, tidak diketahui pasti kapan pornografi muncul. Apabila melihat substansi pornografi dari beberapa pengertian di atas, maka sudah sejak lama pornografi ada. Berikut ini beberapa bukti sejarah yang menunjukkan tentang jejak pornografi di masa lalu, yakni :

1. Pada masa Paleolitikum telah ada manusia telanjang dan aktivitas-aktivitas seksual, seperti patung Venus. Namun belum jelas apakah patung ini sebagai karya

34 Lihat Artikel Penyair dan Artis : *RUU APP Dibutuhkan untuk Selamatkan Generasi Muda*, tersedia pada <http://swaramuslim.net/images/uploads/htmlplyboyberita.htm>

35 Dalam Barda Nawawi Arief, *“Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana”*, 1996, Bab XIII; dan *“Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana”*, 2002, Bab XV;



seni, bernilai spiritual atau memang bertujuan untuk membangkitkan nafsu seksual;

2. Pada reruntuhan bangunan Romawi di Pompei, ditemukan lukisan-lukisan porno. Selain itu di sisi-sisi jalan di Pompei juga dapat dijumpai gambar-gambar alat kelamin pria yang dahulunya digunakan sebagai penunjuk jalan menuju ke tempat pelacuran dan hiburan³⁶.

Seiring dengan revolusi industri yang menghasilkan banyak penemuan-penemuan, seperti mesin cetak dan fotografi, media pornografi pun mulai beralih. Pada awalnya pornografi hanya ditulis, diukir dan dilukis pada daun-daun, kulit-kulit pohon, batu-batu dan tembok-tembok, tetapi dengan penemuan tersebut pornografi dapat dicetak dalam jumlah yang banyak, seperti dalam bentuk majalah, koran dan komik-komik.

Pada tahun 1920-an, di Amerika Serikat mulai muncul komik-komik porno yang dikenal dengan *Kitab suci Tijuana*. Pada tahun 1950-an mulai beredar majalah *Playboy* dan *Modern Man* yang menampilkan foto-foto perempuan telanjang atau setengah telanjang, lesbian, homo seksual, kelompok seks dan aktivitas seks lainnya³⁷.

Perkembangan selanjutnya, industri pornografi memanfaatkan media film/video kaset. Film *Facts*, merupakan film porno pertama yang dapat diketahui tahun pembuatannya, yaitu tahun 1908 di Perancis. Sementara Film *The Boys in the Sand* umumnya dinilai

36 Lihat *Sejarah Pornografi*, tersedia pada <http://id.wikipedia.org/wiki/pornografi>

37 *Ibid.*

sebagai film pertama yang menggambarkan adegan porno homoseksual. Di Indonesia, pada tahun 1929 diputar film *Resia Boroboedoer* yang pertama kali menampilkan adegan ciuman dan kostum renang. Film ini dikecam oleh pengamat budaya Kwee Tek Hoay yang menganggapnya tidak pantas ditonton³⁸. Pada era tahun 1950 sampai dengan tahun 1980-an, film-film bioskop yang mengandung pornografi, seperti *Gairah Malam*, *Ranjang Ternoda* dan film-film WARKOP, memasuki pasaran dengan konsumen sebagian besar dari kalangan remaja.

Kejahatan pornografi selalu mengikuti perkembangan teknologi. Secara garis besar, dalam wacana pornografi kontemporer, ada beberapa varian yang dapat dikonseptualisasikan, seperti pornografi, pornoteks, porno suara, porno aksi dan porno media³⁹. Saat ini banyak sekali media, produk dan program acara yang digunakan untuk penyebaran pornografi, mulai dari komik, majalah, koran, teka teki silang (TTS), novel, poster-poster, kartu atau stiker, merchandise, kalender, gambar pada pakaian, cover kaset lagu, program radio, foto, layanan premium call, SMS, MMS, video klip musik, video *game*, plays station, film layar lebar, program TV, iklan, sinetron, CD, DVD dan situs internet. Media-media pornografi ini jumlahnya banyak dan harganya terjangkau, bahkan media seperti VCD, televisi atau internet telah ada di rumah bahkan di kamar anak-anak.

Berkaitan dengan media penyebaran pornografi di atas, Kerby Anderson menghubungkannya sebagai *types of pornography*, yaitu *Pornography is adult magazines*,

38 *Ibid.*

39 M.Burhan Bungin, *Op.cit.* hal. 124;



*Pornography is video cassettes, Pornography is motion picture, Pornography is television, Pornography is cyberporn and Pornography is audioporn*⁴⁰.

Internet merupakan media baru di Indonesia yang tidak dapat dihindari kehadirannya, karena internet merupakan sumber informasi dan memberikan kemudahan dalam beraktivitas, seperti adanya *e-mail*, *e-goverment*, *e-learning*, *e-banking* dan lain-lain. Namun selain sisi positif tersebut, internet juga memiliki sisi negatif, salah satunya adalah sebagai media penyebaran pornografi yang dikenal dengan istilah *cyberporn*. Internet merupakan media paling strategis bagi industri pornografi, karena mudah dalam penyebarannya, *online* 24 jam, bersifat non sensor dan kebanyakan negara masih sangat lemah terkait regulasi *cybercrime* atau *cyberaw*. Hasil survey menunjukkan bahwa di internet terdapat ratusan bahkan ribuan situs porno yang dapat diakses oleh siapa pun, kapan pun dan dimana pun.

C. Pornografi Sebagai Delik Kesusilaan

Kehidupan sosial masyarakat tidak pernah terlepas dari kejahatan. Menurut Bongger, kejahatan adalah perbuatan yang sangat anti sosial yang memperoleh tantangan dengan sadar dari negara berupa penderitaan (hukuman) dan kejahatan merupakan sebagian dari perbuatan immoral⁴¹. Sementara Kartini Kartono menyatakan, bahwa secara sosiologis kejahatan adalah semua bentuk ucapan,

40 Kerby Anderson, *The Pornography Plague*, tersedia pada <http://www.leaderu.com/orgs/probe/ducs/pornplag.html>

41 Dalam B. Simanjuntak dan IL. Pasaribu, *Kriminologi*, (Bandung, Tarsito, 1984), hal. 45;

perbuatan dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis dan sosial-psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila, dan menyerang keselamatan warga masyarakat (baik yang telah tercakup dalam undang-undang, maupun yang belum tercakup dalam undang-undang)⁴².

Kejahatan merupakan embrio dari konflik yang ada di tengah-tengah masyarakat. Menurut Van Bemmelen, kejahatan adalah tiap kelakuan yang bersifat tidak susila, merugikan, dan menimbulkan begitu banyak ketidaktenangan dalam suatu masyarakat tertentu, sehingga masyarakat itu berhak untuk mencelanya dan menyatakan penolakannya atas kelakuan itu dalam bentuk nestapa *dengan sengaja* diberikan karena kelakuan tersebut⁴³. Didalam masyarakat terdapat banyak jenis dan bentuk kejahatan, salahsatunya adalah pornografi yang dihubungkan dengan perilaku kriminal.

Menurut Gerson W. Bawengan⁴⁴, ada tiga pengertian kejahatan menurut penggunaannya, yaitu :

1. Pengertian secara praktis

Kejahatan adalah pelanggaran atas norma-norma keagamaan, kebiasaan, kesusilaan dan norma yang berasal dari adat istiadat yang mendapat reaksi, baik berupa hukuman maupun pengecualian.

42 Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, (Jakarta, Raja Grafindo, 2001), hal. 126;

43 Dalam B.Simandjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, (Bandung, Tarsito, 1981), hal. 72;

44 Dalam Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual : Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, (Bandung, Refika Aditama, 2001), hal. 27;



2. Pengertian secara religius
Kejahatan identik dengan dosa dan setiap dosa terancam dengan hukuman api neraka.
3. Pengertian secara yuridis
Kejahatan yang telah dirumuskan dalam undang-undang, seperti dalam KUHP.

Beberapa pengertian kejahatan/delik di atas menunjukkan bahwa ada tolak ukur terhadap suatu perbuatan dipandang sebagai kejahatan, yaitu berdasarkan norma-norma yang hidup dimasyarakat, baik itu norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan maupun norma hukum.

Masyarakat secara umum menilai pornografi sebagai bentuk penyimpangan/kejahatan, karena bertentangan dengan hukum dan norma-norma yang hidup dimasyarakat. Perkataan, tulisan, gambar dan perilaku serta produk atau media-media yang bermuatan pornografi dipandang bertentangan dengan nilai moral dan rasa kesusilaan masyarakat. Sifat pornografi yang hanya menampilkan sensualitas, seks dan eksploitasi tubuh manusia ini dinilai masih sangat tabu oleh masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai moral dan agama. Permasalahan seks merupakan ruang yang sangat privat dan bukan untuk dipertontonkan atau disebarluaskan keruang publik.

Masyarakat dan setiap anggotanya, berhak melindungi diri dan eksistensinya dari apa-apa yang dianggap immoral, baik yang sifatnya sekedar bertentangan dengan



standar moralitas yang ada (seperti pornografi), maupun yang dikhawatirkan dapat membawa konsekuensi fundamental terhadap tata-nilai dan tata hubungan sosial yang masih diakui (misalnya tuntutan melegalkan homoseksual, perkawinan sesama jenis). Realisasi hak itu adalah penggunaan institusi perangkat hukum yang ada oleh masyarakat. Inilah landasan moral pelarangan pornografi berikut ancaman sanksi hukumnya⁴⁵. Larangan pornografi dalam aturan hukum positif Indonesia diatur dalam KUHP dan undang-undang khusus, seperti UU nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, UU nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, UU nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan UU nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi.

Pornografi dipandang bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan yang ada dan hidup di tengah-tengah masyarakat. Hal inilah yang mungkin mendasari pembuat KUHP memasukkan pornografi dalam delik kesusilaan. Dalam KUHP, delik kesusilaan diatur dalam Buku II Bab XIV tentang “Kejahatan Terhadap Kesusilaan”, dan Buku III tentang Pelanggaran juga memuat “Pelanggaran Kesusilaan” yang diatur dalam Bab VI.

Delik kesusilaan sering dikaitkan dengan perilaku menyimpang dari anggota masyarakat sehingga perlu diantisipasi dengan aturan hukum. Menurut Cohen, perilaku menyimpang adalah tingkahlaku yang menyimpang dari norma-norma sosial, yaitu perilaku yang melanggar atau bertentangan dengan aturan-aturan dalam pengertian normatif maupun dari harapan-harapan lingkungan sosial

45 Bur Rasuanto, *Opcit.*



yang bersangkutan⁴⁶. Hal ini dapat dilihat dari beberapa perbuatan yang dijadikan delik kesusilaan dalam KUHP, yaitu perzinahan, minuman keras, prostitusi, pornografi, pencabulan, perkosaan, perdagangan wanita dan anak, aborsi dan perjudian.

Secara singkat dan sederhana, delik kesusilaan adalah delik yang berhubungan dengan (masalah) *kesusilaan*⁴⁷. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kesusilaan diartikan sebagai perbuatan yang berkaitan dengan adab dan sopan santun; perilaku susila. Namun untuk menentukan seberapa jauh ruang lingkungannya tidaklah mudah, karena pengertian dan batas-batas kesusilaan itu cukup luas dan dapat berbeda-beda menurut pandangan dan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat⁴⁸. Hal ini menunjukkan bahwa ada keterkaitan yang erat antara hukum pidana dengan norma yang hidup di masyarakat, khususnya masyarakat yang masih sangat menjunjung tinggi norma agama atau norma adat. Mardjono Reksodiputro melihat bahwa aturan (hukum) pidana yang sejalan atau mendukung aturan moral dapat sangat dipengaruhi oleh emosi masyarakat⁴⁹.

Menurut Barda Nawawi Arief⁵⁰ dalam penentuan delik kesusilaan juga harus berorientasi pada nilai-nilai kesusilaan nasional (NKN) yang telah disepakati bersama

46 Dalam Topo Santoso, *Seksualitas dan Hukum Pidana*, (Jakarta, IND-HILL-CO, 1997), hal. 80;

47 Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi II*, (Jakarta, Balai Pustaka, 1997), hal. 980;

48 Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, 1996), hal. 291;

49 Dalam Topo Santoso, *Op.cit.*, hal. 82;

50 Barda Nawawi Arief, *Op.cit.*, 1996, hal. 293

dan juga memperhatikan nilai-nilai kesusilaan yang hidup di dalam masyarakat. NKN ini dapat digali antara lain dari produk legislatif nasional (berbentuk Undang-undang Dasar atau undang-undang).

Dalam penentuan delik-delik kesusilaan, menurut Roeslan Saleh⁵¹ hendaknya tidak dibatasi pada pengertian kesusilaan dalam bidang seksual, tetapi juga meliputi hal-hal yang termasuk dalam penguasaan norma-norma kepatutan bertingkah laku dalam pergaulan masyarakat, misalnya meninggalkan orang yang perlu ditolong, penghinaan dan membuka rahasia. Sementara jika diamati berdasarkan kenyataan sehari-hari, persepsi masyarakat tentang arti kesusilaan lebih condong kepada kelakuan yang benar atau salah, khususnya dalam hubungan seksual⁵² (*behaviour as to right or wrong, especially in relation to sexual matter*).

Apabila dilakukan komparasi dengan beberapa KUHP asing, pengelompokan delik kesusilaan juga berbeda-beda dan tampaknya tergantung pada kesepakatan dan kebijakan pembuat undang-undang. Delik kesusilaan dalam KUHP Jepang diatur dalam Bab XXII Buku II yang berjudul *Crimes of Indecency, Rape And Bigamy*. Sementara dalam KUHP Korea diatur dalam Bab XXII dengan judul *Crimes Against Morals*. Antara KUHP Jepang dan KUHP Korea terdapat kesamaan, dimana delik abortus, meninggalkan orang perlu ditolong, penghinaan dan perjudian diatur dalam

51 Dalam Tongat, *Hukum Pidana Materiil Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subyek Hukum Dalam KUHP* (Jakarta, Djambatan, 2003), hal. 109;

52 Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2004), hal. 3;



bab tersendiri dan tidak termasuk dalam delik kesusilaan. Pengaturan delik kesusilaan dalam KUHP Malaysia hampir sama dengan KUHP Singapura, yaitu diatur dalam Bab XIV dengan judul *Offences Affecting The Public Health, Safety, Convenience, Decency And Morals*. Dalam KUHP Norwegia diatur dalam Bab XIX yang berjudul *Offences Against Public Morals*. Hal yang menarik dari ketentuannya adalah perkosaan tidak perlu ada persetujuan, tetapi cukup apabila seseorang telah memaksa untuk melakukan perbuatan tidak senonoh atau cabul⁵³.

Adanya pengelompokan terhadap delik kesusilaan dalam KUHP beberapa negara asing yang berbeda-beda menunjukkan bahwa perumusan delik kesusilaan tergantung pada kebijakan formulasi yang diambil oleh pembuat undang-undang, serta adanya perbedaan nilai-nilai moral dan kondisi sosiologis serta budaya disetiap negara.

Delik kesusilaan dalam KUHP Indonesia pengaturannya dibagi dalam 2 (dua) kelompok, yaitu Kejahatan dan Pelanggaran. Kejahatan Kesusilaan yang diatur dalam Pasal 281-303 KUHP meliputi :

- a. melanggar kesusilaan di muka umum (Pasal 281);
- b. menyiarkan, mempertunjukkan, membuat, menawarkan dan sebagainya tulisan, gambar, benda yang melanggar kesusilaan/bersifat porno (Pasal 282-283);
- c. melakukan zina, perkosaan dan hal-hal lain yang berhubungan dengan melakukan atau

53 Lihat Barda Nawawi Arief, *"Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana"*, 1996, Bab XIII; dan *"Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana"*, 2002, Bab XV. (Citra Aditya Bhakti: Bandung)

- menghubungkan/memudahkan perbuatan cabul dan hubungan seksual (Pasal 284-296);
- d. perdagangan wanita dan anak laki-laki di bawah umur (Pasal 297);
 - e. berhubungan dengan pengobatan untuk menggugurkan kehamilan (Pasal 299);
 - f. berhubungan dengan minuman yang memabukkan (Pasal 300);
 - g. menyerahkan anak untuk pengemisan dan sebagainya (Pasal 301);
 - h. penganiayaan hewan (Pasal 302);
 - i. perjudian (Pasal 303 dan 303 bis).

Sementara perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam “pelanggaran kesusilaan” yang diatur dalam Buku III KUHP (Pasal 532-547) adalah :

1. mengungkapkan/mempertunjukkan sesuatu yang bersifat porno (Pasal 532-535);
2. berhubungan dengan mabuk dan minuman keras (Pasal 536-539);
3. berhubungan dengan perlakuan tidak susila terhadap hewan (Pasal 540, 541 dan 544);
4. meramal nasib/mimpi (Pasal 545);
5. menjual dan sebagainya jimat-jimat, benda berkekuatan gaib atau memberi pelajaran ilmu kesaktian (Pasal 546);
6. memakai jimat sebagai saksi di persidangan (Pasal 547).



Apabila diamati perbuatan-perbuatan yang diatur dalam kejahatan kesusilaan dan pelanggaran kesusilaan, tidak hanya bersinggungan dengan masalah seksualitas saja, tetapi juga hal-hal lain yang berhubungan dengan penyimpangan kepatutan berperilaku dimasyarakat, seperti mabuk, aborsi, *trafficking*, perjudian, penganiayaan terhadap hewan dan hal-hal mistik. Pornografi merupakan salah satu saja dari bentuk delik kesusilaan dalam KUHP dan akan dijabarkan dijabarkan lebih lengkap pada Bab berikutnya.





BAB 3

CYBERSPACE

A. Pengertian

Internet merupakan singkatan dari kata *international* dan *network*. Internet disebut juga dengan istilah *Net*, *Online* dan *Web* atau *World Wide Web (WWW)*⁵⁴ sebagai ruang yang bebas dan menyediakan akses untuk layanan telekomunikasi dan sumber daya informasi untuk jutaan pemakainya yang tersebar diseluruh dunia⁵⁵

Internet adalah sistem komputer umum, yang terhubung secara secepat dan menggunakan *transmission control protocol/internet protocol (TCP/IP)* sebagai protokol pertukaran paket (*packet switching communication protocol*)⁵⁶. Sementara dalam situs *www.MypersonalLibraryOnline.com*, internet didefinisikan sebagai jaringan komputer yang menghubungkan situs akademik, pemerintahan, komersil, organisasi, maupun perorangan⁵⁷.

54 *WWW (World Wide Web)* merupakan sarana internet yang berfungsi sebagai sarana untuk transfer file, data dan *software* di internet. Dengan WWW seseorang dapat secara mudah masuk dan terhubung ke internet, dalam Asril Sitompul, *Hukum Internet "Pengenalannya Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace"*, (Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, 2001), hal. viii;

55 *My Personal Library Online, Apa itu Internet*, tersedia pada <http://dhani.singcat.com/internet/modul/php>.

56 Lihat *Sejarah Internet*, tersedia pada <http://id.wikipedia.org/wiki/internet>

57 *Opcit. My Personal Library Online*

*The US Supreme Court*⁵⁸ mendefinisikan internet sebagai *international Network of interconnected computers*, yaitu jaringan internasional dari komputer yang saling berhubungan. Definisi ini menunjukkan adanya dimensi internasional, dimana jaringan antar komputer ini melewati batas-batas teritorial suatu negara. *The Federal Networking Council (FCN)* memberikan definisi mengenai internet dalam Resolusinya tanggal 24 Oktober 1995. Definisi yang diberikan adalah

Internet Refers to the global information system that :

- (i) *is logically linked together by a globally unique address space based in the Internet Protocol (IP) or its subsequent extensions/follow-ons;*
- (ii) *is able to support communications using the Transmission Control Protocol (TCP/IP) suite or its subsequent extensions/follow-ons, and/or other internet Protocol (IP)-compatible protocols, and;*
- (iii) *providers, uses or makes accessible, either publicly or privately, high level services layered on the communications and related infrastructure described herein*⁵⁹.

Perkembangan teknologi berjalan seiring dengan kemajuan pola pikir manusia modern yang terus berupaya untuk menciptakan sesuatu yang dapat bermanfaat bagi kehidupan umat manusia saat ini maupun untuk masa yang akan datang. Salahsatu teknologi mutakhir yang kini sedang berkembang dan banyak diminati adalah

58 Abdul Wahid dan Moh. Labib, *Op.cit*, hal. 31;

59 Agus Raharjo, *Cybercrime "Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi"*, (Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 60;



teknologi informasi, yaitu internet. Penggunaan internet oleh sebagian orang tidak hanya bermanfaat, tetapi juga dianggap sebagai gaya hidup masyarakat modern di abad millenium.

Canggihnya teknologi modern saat ini dan terbukanya jaringan informasi global yang serba transparan, menurut Toffler adalah gejala masyarakat gelombang ketiga, telah ditandai dengan munculnya internet, yakni sebuah teknologi yang memungkinkan adanya transformasi secara cepat ke seluruh jaringan dunia melalui dunia maya⁶⁰.

Teknologi mutakhir internet telah menciptakan sebuah dunia baru yang disebut dengan *cyberspace*. Menurut Howard Rheingold, *Cybespace* adalah sebuah ruang imajiner atau ruang maya yang bersifat artificial, dimana setiap orang melakukan apa saja yang biasa dilakukan dalam kehidupan sosial sehari-hari dengan cara-cara yang baru⁶¹. Sementara menurut John Suler dalam artikelnya yang berjudul *The Psykology of Cyberspace, Overview And Guided Tour* menganggap bahwa *cyberspace* adalah ruang psikologis, dan sebagai ruang psikologis, keberadaannya tidaklah tergantung pada batas-batas konvensional mengenai keberadaan benda-benda berwujud. Bedanya dengan benda yang wujudnya berada dalam dunia nyata, *cyberspace* sebagai hasil teknologi tidak berada dalam dunia nyata tetapi ia betul-betul ada⁶².

60 Avin Toffler, *The Third Wave*, (Toronto, Bantam Book, 1982), hal. 155-204;

61 Dalam Yasraf Amir Piliang, *Public Space dan Public Cyberspace : Ruang Publik dalam Era Informasi*, tersedia pada <http://www.bogor.net/idkf/idkf-2/public-space-dan-public-cyberspace-ruang-publik-dalam-era-inf>

62 Dalam Agus Raharjo, *Op.cit.*, hal. 93;

Istilah *cyberspace* pertamakali digunakan oleh William Gibson dalam novel fiksi ilmiahnya (*science fiction*), yang berjudul *Neuromancer* dan *Virtual Light*⁶³. Namun John Perry Barlow⁶⁴ mengklaim dirinya sebagai pengguna pertama istilah *cyber space* untuk dunia yang terhubung atau *online* ke internet⁶⁵, sedangkan William Gibson menurutnya belum ditujukan pada interaksi yang terjadi melalui jaringan komputer. *Cyber space* menurut John Perry Barlow adalah ruang yang muncul ketika anda sedang menelpon, yaitu setiap ruang informasi tetapi ia adalah ruang interaksi interaktif yang diciptakan oleh media yang begitu padat sehingga disana ada kesadaran tentang kehadiran orang lain.

Penggunaan teknologi internet telah membentuk masyarakat dunia baru yang tidak lagi dihalangi oleh batas-batas teritorial suatu negara yang dahulu ditetapkan sangat esensial sekali, yaitu dunia maya, dunia yang tanpa batas atau realitas *virtual* (*virtual reality*). Inilah sebenarnya yang dimaksud dengan *Borderless World*⁶⁶. Perkembangan teknologi informasi tidak saja mampu menciptakan dunia global, namun juga telah mengembangkan ruang gerak kehidupan baru bagi masyarakat, yaitu kehidupan masyarakat maya (*cybercommunity*). Pada *cybercommunity*, semua aktivitas, interaksi, komunikasi, proses sosial, kreasi dan lain-lain dapat dilakukan dengan bebas dan

63 Dalam Agus Raharjo, *Op.cit.*, hal. 4-5;

64 Dalam Agus Raharjo, *Op.cit.*, hal. 92;

65 *The Growth And Development of Cyberspace Law in the United States : Highlights of the past decade, The UCLA Online institute for Cyberspace Law and Policy*, seperti dikutip oleh Agus Raharjo, *Op.cit.*, hal. 93;

66 Agus Raharjo *Op.cit.*, hal. 5;



tanpa batas. Segala aktivitas di *cyberspace* seakan terlepas dari yurisdiksi nasional negara manapun, sehingga sifatnya bebas nilai. Onno W. Purbo menyatakan bahwa internet terlihat oleh sebagian besar orang, pengguna, pengamat sosial sebagai dunia tanpa batas, dunia tanpa aturan, dunia kebebasan⁶⁷. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya berbagai bentuk kejahatan dan pelanggaran di dunia maya, seperti bermunculannya *cybercrime*, *cyberporn*, *cybersex* dan lain-lain.

B. Sejarah Perkembangan Internet dan Karakteristiknya

Adanya teknologi internet berawal dari perkembangan teknologi komputer dan telekomunikasi. Perpaduan kedua teknologi ini telah memunculkan teknologi baru yang dikenal dengan internet. Berawal dari rangkaian beberapa komputer dari suatu tempat atau ruangan atau gedung yang disebut dengan LAN (*Local Area Network*), sementara di gedung lain ada lagi LAN. Jika beberapa LAN ini digabung atau dirangkai menjadi satu akhirnya menjadi kelompok LAN yang disebut WAN (*Wide Area Network*). Beberapa WAN ini dapat dirangkai menjadi WAN lagi yang lebih besar dan banyak serta bukan saja berhubungan antar gedung tetapi juga menjadi antar kota, antar provinsi bahkan antar negara yang terangkai menjadi satu, maka disebutlah internet⁶⁸.

67 Dalam Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Op.cit.*, hal. 33;

68 Al Wisnubroto, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Komputer*, (Yogyakarta, Penerbit Universitas Atmajaya, 1999);



Sejarah internet dapat dibagi dalam 4 (empat) aspek, yaitu⁶⁹:

1. Adanya aspek evolusi teknologi yang dimulai dari riset *packet switching* (paket pensaklaran) ARPANET (berikut teknologi perlengkapannya) yang pada saat itu dilakukan riset lanjutan untuk mengembangkan wawasan terhadap infrastruktur komunikasi data yang meliputi beberapa dimensi seperti skala, performance/kehandalan, dan kefungsiian tingkat tinggi;
2. Adanya aspek pelaksanaan dan pengelolaan sebuah infrastruktur yang global dan kompleks;
3. Adanya aspek sosial yang dihasilkan dalam sebuah komunitas masyarakat besar yang terdiri dari para *Internauts* yang bekerjasama membuat dan mengembangkan terus teknologi ini;
4. Adanya aspek komersial yang dihasilkan dalam sebuah perubahan ekstrim namun efektif dari sebuah penelitian yang mengakibatkan terbentuknya sebuah infrastruktur informasi yang besar dan berguna.

Cikal bakal internet pertamakali dikembangkan pada tahun 1969 oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat dengan nama ARPAnet (*United States Department of Defense Advanced Research Projects Agency*). ARPAnet dibangun dengan sasaran untuk membuat suatu jaringan komputer yang tersebar, untuk menghindari pemusatan informasi disatu titik yang dipandang rawan untuk dihancurkan

69 Lihat artikel *Sejarah Singkat Internet* (bagian 1), Diterjemahkan oleh JPN. Sumarno dari Tulisan "A Brief History of Internet" karangan Barry M. Leiner, Vinton G. Cerf, David D. Clark, Robert E. Kahn, Leonard Kleinrock, Daniel C. Lynch, Jon Postel, Larry G. Roberts, Stephen Wolff, tersedia pada <mailto:humas@A13.itb.ac.id>



apabila terjadi peperangan⁷⁰. Pada tanggal 1 Januari 1983, ARPANET menukar protokol rangkaian pusatnya, dari NCP kepada TCP/IP. Ini merupakan permulaan Internet yang kita kenali hari ini⁷¹.

Pada mulanya jaringan interkoneksi ini disebut DARPA Internet, namun kemudian hanya disebut dengan internet saja. Pada awal perkembangannya, internet hanya menawarkan layanan berbasis teks saja, seperti remote access, *e-mail*/messaging, maupun diskusi melalui *News group (usenet)*. Layanan berbasis grafis seperti *www* saat itu masih belum ada⁷².

Awalnya internet lebih banyak digunakan untuk kepentingan akademis dengan menghubungkannya pada beberapa perguruan tinggi, seperti UCLA, University California at Santa Barbara, University of Utah dan Stanford Research Institute. Namun setelah dibuka layanan Usenet dan Bitnet, internet dapat diakses melalui sarana komputer pribadi (*personal computer*).

Saat ini jaringan internet telah menjangkau hampir seratus negara di dunia. Internet menjadi kebutuhan teknologi yang digunakan dan terus dikembangkan, baik di negara maju maupun negara yang sedang berkembang. Di negara-negara maju, internet bukan lagi sebagai media baru, tetapi telah menjadi kebutuhan beraktivitas. Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan oleh teoritikus internet, NICHolas Negroponte, bahwa revolusi digital telah berakhir, dan internet telah menjadi teknologi sehari-hari dan bukan sesuatu yang luar biasa atau aneh⁷³.

70 My Personal Library Online, *Apa itu Internet, Op.cit.*

71 Lihat Sejarah Internet, *Op.cit.*

72 My Personal Library Online, *Apa itu Internet, Op.cit.*

73 Gary R. Bunt, Lampeter, *Islam Virtual : Menjelajah Islam di Jagad*

Pada era pemerintahan Presiden Bill Clinton, Pemerintahan Amerika Serikat menghadihkan hubungan internet kepada 2000-an sekolah menengah di California. Kebijakan ini bertujuan agar penduduk Amerika Serikat ditahun-tahun mendatang diharapkan telah memiliki paling tidak fasilitas surat elektronik⁷⁴. Pada masa ini Amerika Serikat telah berupaya agar warganya bebas dari kebutaan terhadap internet, tetapi Indonesia sampai dengan sekarang masih pada kebijakan pemberantasan buta aksara.

Jaringan internet di Indonesia mulai dikembangkan pada awal tahun 1990-an oleh UI, ITB, LAPAN dan BPPT serta Paguyuban Teknologi Packet Radio sebagai basis untuk *network* regional. Pada tahun 1994 muncul Indo internet (INDONET) yang dipimpin oleh Sanjaya sebagai ISP komersial pertama di Indonesia. Bisnis internet terus berkembang dan ada sekitar 60-an ISP yang memperoleh lisensi dari pemerintah. ISP-ISP ini membentuk asosiasi ISP (APJII) pada tahun 1998. Efisiensi sambungan antar ISP terus dilakukan dengan membangun beberapa *Internet Exchange* (IX) di Indosat, Telkom, APJII (IIX) dan beberapa ISP lainnya yang saling *exchange*. APJII mulai melakukan manuver untuk memperbesar pangsa pasar internet di Indonesia dengan melakukan program SMU 2000 yang kemudian berkembang menjadi Sekolah 2000⁷⁵.

Maya, (Yogyakarta, Suluh Press, 2005), hal. 221;

74 Budi Agus Riswandi, *Hukum Dan Internet Di Indonesia*, (Yogyakarta, UII Press, 2003), hal.13;

75 Onno W. Purbo, *Awal Sejarah Internet Indonesia*, tersedia pada <http://onno.vlsm.org/v09/onno-ind-1/application/cuplikan-sejarah-internet-indonesia-05-2000.rtf>.



Pada awal kemunculannya di Indonesia, internet merupakan barang langka yang hanya digunakan oleh sebagian orang saja, seperti dosen, peneliti atau pejabat pemerintah. Namun dengan dimulainya layanan internet komersial di Indonesia pada awal tahun 1994, sekarang publik telah dapat mengakses internet dengan mudah dan biaya yang terjangkau. Sejak saat itu internet menjadi media bisnis baru yang komersil.

Sekarang jaringan internet di Indonesia terus berkembang dan semakin luas, karena banyak perusahaan, sekolah-sekolah, kampus-kampus, bahkan dirumah-rumah telah memiliki jaringan internet. Selain itu, WARNET (warung internet) sekarang mulai banyak bermunculan dan telah ada Asosiasi WARNET Indonesia yang berdiri pada tanggal 25 Mei 2000.

Pada bulan Juli tahun 2001 Tim Koordinasi Telematika Indonesia (TKTI), Kadin, Asosiasi Warnet Indonesia (AWARI) dan Asosiasi Pengusaha Wartel Indonesia (APWI) meluncurkan program “500 ribu Warnet/Wartel” diseluruh Indonesia. Sementara TELKOM pada tahun 2006 mengeluarkan Program 7000 internet ke sekolah-sekolah.

Semakin luasnya jaringan internet di Indonesia merupakan hal yang positif bagi program pemberantasan gagap teknologi (gaptek). Namun dalam kenyataannya, ternyata luasnya jaringan tidak selalu sejalan dengan meningkatnya pengguna internet. Pada tahun 2003, dari sekitar 240 juta penduduk Indonesia hanya sekitar 3 sampai 4 juta warga Indonesia saja yang menggunakan internet. Pada tahun 2012, menurut Andi Boediman dari Ideosource,



terdapat 30 juta pengguna internet di Indonesia⁷⁶. Namun sayangnya, peningkatan jumlah pengakses internet ini menurut Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring, belum serius dimanfaatkan untuk kegiatan produktif. Internet sebagian besar digunakan oleh masyarakat Indonesia untuk *Game Online*, *chatting*, dan juga jaringan sosial dunia maya⁷⁷.

Masih lambannya peningkatan penggunaan internet jika dibandingkan dengan total penduduk Indonesia disebabkan oleh banyak faktor. Salah satunya adalah minimnya sosialisasi, baik itu tentang bagaimana penggunaannya, manfaat maupun cara menghindari dampak negatifnya. Akibatnya masyarakat terlebih dahulu menghindari, menjauhi bahkan mentabukan internet, karena informasi yang diterima oleh masyarakat hanyalah hal-hal negatif saja, seperti banyaknya muatan pornografi.

Kini pengguna internet sudah semakin banyak dan aksesnya pun sudah semakin mudah dan murah, seperti melalui HP. Penggunaannya mulai dari anak-anak sampai orang tua, tukang becak sampai Presiden. *Facebook* kini menjadi fitur terbaru yang menjadi media komunikasi bagi semua orang dan seolah menjadi dunia baru di abad 21.

Internet memiliki beberapa karakteristik, keistimewaan dan keunggulan yang tidak dimiliki oleh media lain, baik itu media massa maupun media elektronik yang telah

76 Lihat <http://www.teknoup.com/news/15025/peningkatan-penggunaan-internet-jadikan-indonesia-sebagai-pasar-potensial/>

77 Lihat <http://www.republika.co.id/berita/trendtek/internet/12/04/25/m30z67-tifatul-pengguna-internet-di-indonesia-belum-serius>



ada sebelumnya. Ada beberapa contoh keistimewaan dan keunggulan internet, yaitu *efficiency* (efisiensi), *without boundary* (tanpa batas), *24-hours on-line* (terbuka 24 jam), *interactive, hyperlink* (terjalin dalam sekejap), *no license* (tak perlu izin) dan *no censorship* (tanpa sensor)⁷⁸. Keuntungan lain yang dapat dinikmati melalui internet adalah dari beberapa jenis layanannya, antara lain adalah⁷⁹:

1. *E-Commerce*, adalah aktivitas transaksi perdagangan melalui sarana internet. Di sini produk dapat ditawarkan lintas negara;
2. *E-banking*, adalah aktivitas perbankan di dunia maya (*virtual*) melalui sarana internet. Layanan ini memungkinkan nasabah untuk melakukan berbagai transaksi seperti pengecekan saldo, transfer dana, pembayaran *tagihan* dan lain-lain tanpa harus pergi ke bank;
3. *E-Government*, adalah pemerintah menggunakan internet untuk memberikan berbagai informasi, seperti program kerja/kebijakan dan berbagai pelayanan umum kepada masyarakat;
4. *E-learning*, adalah proses belajar mengajar di sekolah dalam bentuk digital/di dunia maya.

78 Budi Agus Riswandi, *Op.cit.*, hal. 15-21;

79 Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Op.cit.*, hal. 25;





BAB 4

CYBERCRIME

A. Pengertian dan Ruang Lingkup

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu cepat saat ini, telah menimbulkan ketergantungan manusia terhadap teknologi tinggi (*hitech*). Teknologi mutakhir terus diciptakan untuk dapat membantu segala aktivitas manusia menjadi lebih mudah, cepat, efektif dan efisien. Teknologi sebagai karya cipta manusia memiliki sisi positif dan sisi negatif. Namun pada dasarnya, teknologi bersifat netral, artinya dampak positif atau negatif teknologi muncul tergantung tujuan penggunaannya.

Internet merupakan produk teknologi yang saat ini telah berkembang di dunia, termasuk di Indonesia. Internet sebagai dunia tanpa batas, selain telah memutus sekat-sekat batas wilayah antar negara, juga telah menghilangkan kendala batas ruang dan waktu. Seseorang dapat melakukan beberapa aktivitas secara bersamaan dengan menggunakan internet tanpa harus keluar rumah, misalnya berdiskusi, belanja, transfer uang, kuliah dan lain-lain. Ini merupakan sisi positif dari internet. Namun internet tidak lepas dari sisi negatif berupa pemanfaatannya sebagai media kejahatan yang dikenal dengan istilah *cyber crime*.

Cyber crime merupakan salah satu bentuk baru dari kejahatan masa kini yang mendapat perhatian luas, baik dalam lingkup nasional, regional maupun internasional. Volodymyr Golubev menyebutnya sebagai “*the new form of anti-social behavior*”⁸⁰. Beberapa julukan/sebutan lainnya yang “cukup keren” diberikan kepada jenis kejahatan baru ini dalam berbagai tulisan, antara lain, sebagai “kejahatan dunia maya” (“*cyberspace/virtualspace offence*”), dimensi baru dari “*hitech crime*”, dimensi baru dari “*transnational crime*”, dan dimensi baru dari “*white collar crime*”⁸¹.

Perkembangan *cyber crime* yang begitu cepat dapat dilihat dari bermunculannya berbagai istilah, seperti *economic cyber crime*, *EFT (Electronic Funds Transfer) Crime*, *Cybank Crime*, *Internet Banking Crime*, *On-line Business Crime*, *Cyber/Electronic Money Laundering*, *Hitech WWC (white collar crime)*, *Internet fraud*, *cyber terrorism*, *cyber stalking*, *cyber sex*, *cyber (child) pornography*, *cyber defamation*, *cyber-criminals*, dsb⁸².

Berdasarkan beberapa literatur serta prakteknya, *cyber crime* memiliki karakter yang khas dibandingkan kejahatan konvensional, antara lain yaitu⁸³:

1. Perbuatan yang dilakukan secara illegal, tanpa hak atau tidak etis tersebut terjadi di ruang/wilayah maya (*cyberspace*), sehingga tidak dapat dipastikan yurisdiksi hukum negara mana yang berlaku terhadapnya;

80 Volodymyr Golubev, *Cyber-crime and legal problems of Internet usage*, p.1; Zaporizhia Law Institute, Ministry of Interior of Ukraine, dalam Barda Nawawi Arief, *Op.cit.*, 2006, hal 1

81 Barda Nawawi Arief, *Op.cit.*, 2006, hal 1;

82 Barda Nawawi Arief, *Op.cit.*, 2006, hal 172;

83 Ari Juliano Gema, *Opcit.*



2. Perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan peralatan apapun yang bisa terhubung dengan internet;
3. Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian materil maupun immateril (waktu, nilai, jasa, uang, barang, harga diri, martabat, kerahasiaan informasi) yang cenderung lebih besar dibandingkan kejahatan konvensional;
4. Pelakunya adalah orang yang menguasai penggunaan internet beserta aplikasinya;
5. Perbuatan tersebut seringkali dilakukan secara *transnasional*/melintasi batas negara.

Saat ini beberapa negara telah mengambil langkah kebijakan hukum dengan membuat undang-undang yang dapat menjerat pelaku *cyber crime*. Namun menurut Muladi, sampai saat ini belum ada definisi yang seragam tentang *cyber crime* baik secara nasional maupun global. Sekalipun demikian kita bisa mendefinisikan beberapa karakteristik tertentu dan merumuskan suatu definisi. Kebanyakan masih menggunakan *soft law* berbentuk *code of conduct*, seperti di Jepang dan Singapura⁸⁴. Dalam Konsep KUHP atau di beberapa Undang-undang negara asing akan dijumpai beberapa istilah berkaitan dengan *cyber crime* ini, seperti *computer crime*, *computer fraud*, *computer related crime*, *computer assisted* dan *computer abuse*.

Menurut Edmon Makarim, kriminalitas di internet atau *cyber crime* pada dasarnya adalah suatu tindak pidana yang berkaitan dengan *cyberspace*, baik yang menyerang

84 Lihat Harian Suara Merdeka, edisi 24 juli 2002;

fasilitas umum di dalam *cyberspace* ataupun kepemilikan pribadi⁸⁵. Dalam "*background paper*" untuk lokakarya di Kongres PBB X/2000 digunakan istilah "*cyber crime (CC)*" (lihat dokumen A/CONF.187/10). Dalam dokumen ini dijelaskan, bahwa "*CC*" dapat dibagi dalam dua kategori, yaitu "*CC dalam arti sempit*" ("*in a narrow sense*") disebut "*computer crime*" dan "*CC dalam arti luas*" ("*in a broader sense*") disebut "*computer-related crime*" (CRC). Dijelaskan dalam dokumen itu, bahwa⁸⁶:

1. ***Cyber crime (CC) in a narrow sense ("computer crime") :***

any illegal behaviour directed by means of electronic operations that targets the security of computer systems and the data processed by them;

2. ***CC in a broader sense ("computer-related crime") :***

any illegal behaviour committed by means of, or in relation to, a computer system or network, including such crimes as illegal pos-session, offering or distributing information by means of a computer system or network.

Pada kategori yang pertama, CC meliputi kejahatan yang dilakukan : (1) dengan menggunakan sarana-sarana dari sistem/jaringan komputer ("*by means of a computer system or network*"); (2) di dalam sistem/jaringan komputer

85 Dalam Esther Dwi Magrifah, *Kriminalitas diinternet*, tersedia pada http://rachdian.pacific.net.id/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=22.

86 "*Background paper*" Kongres PBB X untuk "*Workshop on crimes related to the computer network*", dokumen A/CONF.187/10, 3-2-2000, dalam Barda Nawawi Arief, *Op.ci.*, 2006, hal. 8



("in a computer system or network");, sedangkan pada kategori kedua CC meliputi kejahatan yang dilakukan terhadap sistem/jaringan komputer ("against a computer system or network").

B. Kebijakan Internasional

Luasnya dampak negatif yang ditimbulkan oleh *cyber crime*, Resolusi Kongres PBB VIII / 1990 mengenai "Computer-related crimes" mengajukan beberapa kebijakan sebagai upaya penanggulangannya, sebagai berikut⁸⁷:

1. Menghimbau negara anggota untuk mengintensifkan upaya-upaya penanggulangan penyalahgunaan komputeryanglebih efektif dengan mempertimbangkan langkah-langkah berikut :
 - a. Melakukan modernisasi hukum pidana materiel dan hukum acara pidana;
 - b. Mengembangkan tindakan-tindakan pencegahan dan pengamanan komputer;
 - c. Melakukan langkah-langkah untuk membuat peka (sensitif) warga masyarakat, aparat pengadilan dan penegak hukum, terhadap pentingnya pencegahan kejahatan yang berhubungan dengan komputer (untuk selanjutnya dalam kutipan ini disingkat dengan inisial "CC");
 - d. Melakukan upaya-upaya pelatihan (training) bagi para hakim, pejabat dan aparat penegak hukum mengenai kejahatan ekonomi dan "CC";

87 Lihat United Nations, *Eighth UN Congress on the prevention of crime and the treatment of offenders, Report, 1991*, hal. 141 dst; dalam Barda Nawawi Arief, *Op.ci.*, 2006, hal. 3-4.



- e. Memperluas “*rules of ethics*” dalam penggunaan komputer dan mengajarkannya melalui kurikulum informatika;
 - f. Mengadopsi kebijakan perlindungan korban “CC” sesuai dengan Deklarasi PBB mengenai korban, dan mengambil langkah-langkah untuk mendorong korban melaporkan adanya “CC”;
2. Menghimbau negara anggota meningkatkan kegiatan internasional dalam upaya penanggulangan “CC”;
 3. Merekomendasikan kepada Komite Pengendalian dan Pencegahan Kejahatan (*Committee on Crime prevention and Control*) PBB untuk :
 - a. menyebarluaskan pedoman dan standar untuk membantu negara anggota menghadapi “CC” di tingkat nasional, regional dan internasional;
 - b. mengembangkan penelitian dan analisa lebih lanjut guna menemukan cara-cara baru menghadapi problem CC di masa yang akan datang;
 - c. mempertimbangkan “CC” sewaktu meninjau pengimplementasian perjanjian ekstradisi dan bantuan kerja sama dibidang penanggulangan kejahatan.

Kebijakan upaya penanggulangan *cyber crime* dalam resolusi PBB di atas pada dasarnya terbagi atas dua arah kebijakan, yaitu kebijakan penal (baik hukum pidana materiel maupun hukum pidana formal) dan kebijakan



non penal, berupa upaya mengembangkan “pengamanan/ perlindungan komputer dan tindakan-tindakan pencegahan” (“*computer security and prevention measures*”; lihat sub 1.b). Upaya ini menggunakan pendekatan “*techno-prevention*”, yaitu upaya pencegahan/penanggulangan kejahatan dengan menggunakan teknologi. Selain itu, adanya upaya untuk membangun/membangkitkan kepekaan warga masyarakat dan aparat penegak hukum terhadap masalah “CC” dan menyebarluaskan/mengajarkan etika penggunaan komputer melalui media pendidikan (lihat sub 1.c dan 1.e), merupakan kebijakan non penal dengan pendekatan pendidikan. Kongres PBB sepertinya sangat menyadari, bahwa *cyber crime* tidak dapat ditanggulangi hanya dengan pendekatan yuridis saja, tetapi juga harus dengan pendekatan teknologi dan pendidikan. Volodymyr Golubev menyatakan, bahwa banyak aspek dari kasus-kasus CC lebih merupakan akibat lemahnya perlindungan informasi dari pada diakibatkan oleh perbuatan pelaku kejahatan. Oleh karena itu, perlu diberikan lebih banyak informasi mengenai kelemahan/kerentanan dari sistem komputer dan sarana perlindungan yang efektif⁸⁸.

Pendekatan non penal sangat diperlukan dalam penanggulangan *cyber crime*, karena adanya kelemahan dan kesulitan dalam penggunaan sarana penal. Hal ini dinyatakan dalam Dokumen Kongres PBB X/2000, yaitu⁸⁹:

88 Volodymyr Golubev, dalam Barda Nawawi Arief, *Op.cit.*, 2006, hal 5;

89 Disarikan dari Dokumen PBB, A/CONF.187/10, dalam Barda Nawawi Arief, *Op.cit.*, 2006, hal 9;

1. Perbuatan jahat yang dilakukan berada di lingkungan elektronik. Oleh karena itu penanggulangan “CC” memerlukan keahlian khusus, prosedur investigasi dan kekuatan/dasar hukum yang mungkin tidak tersedia pada aparat penegak hukum di negara yang bersangkutan;
2. “CC” melampaui batas-batas negara, sedangkan upaya penyidikan dan penegakan hukum selama ini dibatasi dalam wilayah territorial negaranya sendiri;
3. Struktur terbuka dari jaringan komputer internasional memberi peluang kepada pengguna untuk memilih lingkungan hukum (negara) yang belum mengkriminalisasikan *cybercrime*. Terjadinya “data havens” (negara tempat berlindung/singgahnya data, yaitu negara yang tidak memprioritaskan pencegahan penyalahgunaan jaringan komputer) dapat menghalangi usaha negara lain untuk memberantas kejahatan itu.

Permasalahan utama dalam penanggulangan *cybercrime* di atas adalah sifatnya yang berbasis teknologi informasi dan *transnasional* (melewati batas-batas negara). Berkaitan dengan hal ini, dalam laporan Workshop/Kongres X dinyatakan adanya “*general agreement*”, yaitu negara-negara anggota harus berusaha melakukan harmonisasi ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan kriminalisasi, pembuktian dan prosedur (“*States should seek harmonization of the relevant provisions on criminalization, evidence and procedure*”).⁹⁰

90 Dokumen A/CONF.187/15, Report of the Tenth UN Congress, *Op.cit.*, hal. 27;



Upaya penanggulangan *cyber crime* terlihat pula pada pembahasan khusus dalam suatu lokakarya, yaitu “*Workshop on crimes related to computer networks*”, yang diorganisir oleh UNAFEI selama Kongres PBB X/2000 berlangsung⁹¹. Lokakarya ini dibagi dalam 4 (empat) diskusi panel. Pertama, membahas tentang “*the criminology of computer crime*”. Kedua, membahas studi kasus mengenai “*the technical and legal issues*” yang timbul dari tindakan penyidikan dan perampasan data komputer. Ketiga, membahas masalah “*the tracing of computer communication in multinational net-works*”. Keempat, membahas masalah “*the relationship between law en-forcement and computer and Internet industries*”. Adapun kesimpulan dari lokakarya ini adalah sebagai berikut :

1. CRC (*computer-related crime*) harus dikriminalisasi-kan;
2. Diperlukan hukum acara yang tepat untuk melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap penjahat *cyber* (“*cyber-criminals*”);
3. Harus ada kerja sama antara pemerintah dan industri terhadap tujuan umum pencegahan dan penanggulangan kejahatan komputer agar internet menjadi tempat yang aman;
4. Diperlukankerjasamainternasionaluntukmenelusuri/mencari para penjahat di Internet;

91 Lihat Dokumen Kongres PBB X, A/CONF.187/L.10, tgl. 16 April 2000, “*Report of Committee II*” mengenai “*Workshop on crimes related to the computer network*”; yang kemudian dimasukkan dalam “*Report of the Tenth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*”, A/CONF.187/15, tgl. 19 Juli 2000, paragraf 161-174, hal. 25-27, dalam Barda Nawawi Arief, *Op.cit.*, 2006, hal 6-75;

5. PBB harus mengambil langkah/tindak lanjut yang berhubungan dengan bantuan dan kerjasama teknis dalam penanggulangan CRC.

Upaya penanggulangan *cyber crime* tidak hanya dilakukan oleh PBB dalam lingkup internasional, tetapi juga pada tingkatan regional, seperti langkah-langkah yang ditempuh oleh 41 negara yang tergabung dalam “Dewan Eropa” (“*Council of Europe*”) dalam melakukan harmonisasi kebijakan hukum pidana untuk menanggulangi “CC” sebagai berikut⁹²:

1. Pada bulan November 1996, “*European Committee on Crime Problems*” (CDPC) membentuk panitia ahli di bidang “CC” yang kemudian disebut “*Committee of Experts on Crime in Cyberspace*” (PC-CY) dan berhasil menyusun “*Draft Convention on Cyber-crime*”;
2. Pada bulan April 2000, draft konvensi itu dipublikasikan lewat internet untuk bahan diskusi publik. Draft awal yang dipublikasikan itu adalah Draft No.19. Sampai dengan bulan Desember 2000 sudah menjadi Draft No. 25, dan pada bulan Februari 2001 telah berhasil disusun “*Draft Explanatory Memorandum*” terhadap Draft Konvensi itu. Draft final dari Konvensi itu beserta

92 Semua uraian bersumber dari “*Draft Convention on Cyber crime*” (Draft No. 19 dan No. 25 Rev.5) th. 2000, “*Draft Explanatory Memorandum to the Draft Convention on Cybercrime*” th. 2001, dan “*Draft Final Convention on Cyber crime Beserta Memorandum Penjelasannya*” (Draft No. 27 Rev) yang dipersiapkan oleh *European Committee on Crime Problems* (CDPC) dan *Committee of Experts on Crime in Cyber-Space* (PC-CY) dari Council of Europe. Selain itu lihat pula ETS No. 185, Treaty Office on <http://conventions.coe.int>, dalam Barda Nawawi Arief, *Op.cit.*, 2006, hal 11-14;



Memorandum Penjelasannya, baru akan diajukan untuk mendapat persetujuan CDPC pada pertemuan ke-50 di bulan Juni 2001 yang akan datang;

3. Draft Konvensi *Cybercrime* ini terdiri dari 4 bab: (I) mengenai peristilahan, (II) mengenai tindakan-tindakan yang diambil di tingkat nasional domestik (negara anggota) di bidang Hukum Pidana Materiel dan Hukum Acara, (III) mengenai Kerjasama Internasional, dan (IV) Ketentuan Penutup;
4. Bab “Hukum Pidana Substantif” memuat ketentuan tentang :
 - *Title 1 : Offences against the confidentiality, integrity and availability of computer data and systems;*
 - a. *Illegal Access* : sengaja memasuki/mengakses sistem komputer tanpa hak (Art. 2);
 - b. *Illegal Interception*: sengaja dan tanpa hak mendengar/menangkap secara diam-diam pengiriman (transmisi) dan pemancaran (emissi) data komputer yang tidak bersifat publik ke, dari atau di dalam sistem komputer dengan menggunakan alat bantu teknis (Art. 3);
 - c. *Data Interference*: sengaja dan tanpa hak melakukan perusakan, penghapusan, perubahan atau penghapusan data komputer (Art. 4);
 - d. *System Interference* : sengaja melakukan gangguan/rintangan serius tanpa hak terhadap berfungsinya sistem komputer (Art. 5);

- e. *Misuse of Devices* : penyalahgunaan perlengkapan komputer, termasuk program komputer, *password* komputer, kode masuk (*access code*) - (Art. 6).
- *Title 2 : Computer-related offences ;*
 - a. *Computer-related Forgery* (Art. 7) : Pemalsuan (*dengan sengaja* dan tanpa hak memasukkan, mengubah, menghapus data otentik menjadi tidak otentik dengan maksud digunakan sebagai data otentik);
 - b. *Computer-related Fraud* (Art. 8) : Penipuan (*dengan sengaja* dan tanpa hak menyebabkan hilangnya barang/kekayaan orang lain dengan cara memasukkan, mengubah, menghapus data komputer, atau dengan mengganggu fungsinya komputer/ sistem komputer, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi bagi dirinya sendiri atau orang lain)
- *Title 3 : Content-related offences;*
 Delik-delik yang berhubungan dengan pornografi anak (*child pornography*, Art. 9), meliputi perbuatan:
 - a. memproduksi dengan tujuan didistribusikan melalui sistem komputer;
 - b. menawarkan melalui sistem komputer;
 - c. mendistribusi atau mengirim melalui sistem komputer;
 - d. memperoleh melalui sistem komputer;
 - e. memiliki di dalam sistem komputer atau di dalam media penyimpanan data



- Title 4 : “Offences related to infringements of copyright and related rights” (Art. 10);
 - Title 5 : Ancillary liability and sanctions;
 - a. Attempt and aiding or abetting (Art. 11);
 - b. Corporate liability (Art. 12);
 - c. Sanctions and measures (Art. 13).
5. Pada bulan Mei 2001 telah berhasil disusun draft final konvensi beserta Memorandum Penjelasannya (yaitu draft No. 27.Rev) yang diajukan untuk mendapatkan persetujuan CDPC pada pertemuan ke-50 (pada 18-22 Juni 2001);
 6. Pada tanggal 23 November 2001 di Budapest, *Cyber crime* Convention tersebut akhirnya ditandatangani oleh 30 negara, termasuk 4 negara di luar Dewan Eropa, yaitu Canada, Jepang, Afrika Selatan dan Amerika Serikat. Sampai dengan tanggal 8 April 2002 sudah 33 negara yang ikut menandatangani, tetapi belum diikuti dengan ratifikasi.

C. Yurisdiksi Dunia Maya

Salahsatu ciri khas dari *cyber crime* adalah perbuatannya terjadi di ruang/wilayah maya (*cyberspace*). Akibatnya tidak dapat dipastikan yurisdiksi hukum negara mana yang berlaku. Padahal yurisdiksi merupakan unsur yang mengandung asas berlakunya hukum pidana.

Definisi yurisdiksi dalam *Encyclopedia of International Law*⁹³ adalah

93 *Encyclopedia International Law*, hal 136.



Five general principles on whICH jurisdiction, and particularly criminal jurisdiction, may be based have been put forward:

- a) The territorial principle;*
- b) The nationality principle;*
- c) The passive personality principle;*
- d) The protective principle;*
- e) The universality principle.*

The first two principles apply equally to civil and criminal jurisdiction, the last three to criminal jurisdiction.

Sementara dalam Black Laws Dictionary, disebutkan jurisdiction is⁹⁴:

- a. The word is a term of large and comprehensive import, and embraces every kind of judicial action;*
- b. It is the uthority by whICH couerts and judicial officers take cognizance of end decide cases;*
- c. The legal right by whICH judges exercise their authority;*
- d. Its exists when courts has cognizance of class o cases involved, proper parties are presents, and point to be decide is within powers of courts;*
- e. Power and authority of courts to har and determine a juicial proceeding;*
- f. The right of power of a courts to adjudicate concerning the subject matter in a given case.*

Jurisdiksi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia⁹⁵ didefinisikan sebagai :

94 Henry Campbell Black, M.A, *Black's Law Dictionary*, Fifth Edition, ST. Paul Minn, WetsPublishing co, 1979, page 766;

95 Departemen Pendidikan Nasional, *Op.cit.* hal. 1134;

1. Kekuasaan mengadili lingkup kuasa kehakiman; peradilan;
2. Lingkungan hak dan kewajiban serta tanggungjawab disuatu wilayah atau lingkungan tertentu; kekuasaan hukum.

Jurisdiiksi pada dasarnya dapat diartikan sebagai lingkup kekuasaan hukum suatu negara. Dalam hukum pidana ada asas-asas berlakunya hukum pidana, yaitu⁹⁶:

1. *tempus delicti*, yaitu berdasarkan waktu, untuk menentukan apakah suatu undang-undang dapat diterapkan terhadap suatu tindak pidana;
2. *locus delicti*, yaitu berdasarkan tempat, untuk menentukan apakah undang-undang pidana dapat diberlakukan dan menentukan pengadilan yang berkompeten untuk mengadilinya.

Dalam menentukan *locus delicti*, ada 3 (tiga) teori, yaitu :

1. Teori perbuatan materiil (*leer van delict* Hamelijke)
Menurut teori ini, *locus delicti* ialah tempat dimana orang yang berbuat sesuatu yang kemudian mengakibatkan delik yang bersangkutan;
2. Teori alat yang digunakan
Teori ini menentukan bahwa delik dilakukan di tempat dimana alat yang dipergunakan menyelesaikan perbuatan yang menimbulkan delik;
3. Teori akibat (*leer van gevolg*)
Menurut teori ini, *locus delicti* ditentukan berdasarkan tempat terjadinya akibat delik.

96 Suharto, *Hukum Pidana Materil : Unsur-Unsur Obyektif sebagai Dasar Dakwaan*, edisi kedua (Jakarta, Sinar Grafika, 2002), hal. 32;

Berkaitan dengan penentuan berlakunya hukum pidana, dikenal pula beberapa asas yang biasa digunakan, yaitu⁹⁷:

1. *Subjektive territoriality*, yaitu keberlakuan hukum ditentukan berdasarkan tempat perbuatan dilakukan dan penyelesaian tindak pidananya dilakukan di negara lain;
2. *Obyektive territoriality*, yaitu hukum yang berlaku adalah hukum dimana akibat utama perbuatan itu terjadi dan memberikan dampak yang sangat merugikan bagi negara yang bersangkutan;
3. *Nationality*, yaitu negara mempunyai yurisdiksi berdasarkan kewarganegaraan pelaku;
4. *Passive nationality*, yaitu yurisdiksi berdasarkan kewarganegaraan korban;
5. *Protective principle*, yaitu berlakunya hukum didasarkan atas keinginan negara untuk melindungi kepentingan negara dari kejahatan yang dilakukan di luar wilayahnya;
6. *Universality*

Asas-asas berlakunya hukum pidana dalam KUHP Indonesia diatur dalam Buku I tentang Ketentuan Umum, yaitu :

97 Ahmad M. Ramli, *Perkembangan Cyber Law Global Dan Implikasinya Bagi Indonesia*, Makalah Pada Seminar The Importance of Information System Security in E_Government, Tim Koordinasi Telematika Indonesia, Jakarta, 28 Juli 2004, hal. 5-6;



1. Asas Teritorial (Asas Wilayah)

Asas ini menetapkan bahwa hukum pidana Indonesia berlaku terhadap setiap orang yang melakukan pidana di wilayah negara Indonesia. Diatur dalam Pasal 2 yang diperluas pula dengan *asas extra-teritorial* dalam Pasal 3 (dalam “kendaraan air” atau “pesawat udara” Indonesia di luar wilayah Indonesia).

2. Asas Nasional Aktif (Asas Personal)

Prinsip dalam asas ini menetapkan bahwa hukum pidana Indonesia berlaku terhadap warga negaranya yang melakukan tindak pidana dalam yurisdiksi negara lain. Asas ini tersebar dalam beberapa pasal dan hanya untuk kejahatan-kejahatan tertentu, yang pengaturannya terkesan digabung dengan pasal tentang asas nasional pasif (Lihat Pasal 5, 7, 8 KUHP). Pasal 161 (kekerasan terhadap penguasa umum) dan Pasal 162 (menentang penguasa umum dengan tulisan/menghasut).

3. Asas Nasional Pasif (Asas Perlindungan Kepentingan Nasional)

Asas ini menentukan bahwa peraturan hukum pidana Indonesia berlaku terhadap tindak pidana yang menyerang kepentingan hukum negara Indonesia, baik dilakukan oleh warga negara Indonesia atau bukan, yang dilakukan di luar Indonesia. Pengaturan asas ini dalam KUHP digabung dengan asas universal (Pasal 4), sehingga ada kepentingan nasional yang juga merupakan kepentingan internasional/universal.



4. Asas Universal

Asas ini menyatakan bahwa hukum pidana Indonesia berlaku terhadap tindak pidana baik dilakukan di dalam negeri maupun di luar negeri, baik dilakukan oleh warga negara Indonesia maupun warga negara asing. Asas universal dalam KUHP yang saat ini berlaku, diatur bersama-sama dengan asas nasional pasif (dalam Pasal 4) dan hanya diperuntukkan pada kejahatan-kejahatan tertentu.

Para pengguna internet beranggapan bahwa *cyberspace* adalah dunia global yang lepas dari batas-batas wilayah teritorial negara manapun. Padahal berbagai bentuk *cybercrime* telah merajalela dan merugikan banyak pihak. Sementara teori-teori yurisdiksi di atas pada dasarnya diterapkan pada wilayah teritorial negara masing-masing dengan batas-batas geografis. Oleh karena itu diperlukan adanya ketentuan yurisdiksi di ruang maya yang dapat menjangkau *cyber crime*.

Masaki Hamano dalam tulisannya berjudul "*Comparative Study in the Approach to Jurisdiction in Cyberspace*"⁹⁸ mengemukakan adanya yurisdiksi yang didasarkan pada prinsip-prinsip tradisional. Menurutnya ada tiga kategori yurisdiksi tradisional, yaitu :

1. Yurisdiksi legislatif ("*legislative jurisdiction*" atau "*jurisdiction to prescribe*"), yaitu kewenangan pembuatan hukum substantif;

98 Masaki Hamano, "*Comparative Study in The Approach to Jurisdiction in Cyber Space*", Chapter : The Principle of Jurisdiction, hal. 1, tersedia pada *cyber jurisdiction homepage*; dalam Barda Nawawi Arief, *Op.cit.*, 2006, hal 27-29



2. Jurisdiksijudisial (“*judicial jurisdiction*” atau “*jurisdiction to adjudicate*”), yaitu kewenangan mengadili atau menerapkan hukum;
3. Jurisdiksi eksekutif (“*executive jurisdiction*” atau “*jurisdiction to enforce*”), yaitu kewenangan melaksanakan/memaksakan kepatuhan hukum yang dibuatnya.

Berkaitan dengan jurisdiksi di ruang maya, Masaki Hamano membedakan pengertian “*cyberjurisdiction*” dari sudut pandang dunia *cyber/virtual* dan dari sudut hukum. Dari sudut dunia *virtual*, “*cyberjurisdiction*” sering diartikan sebagai “kekuasaan sistem operator dan para pengguna (“*users*”) untuk menetapkan aturan dan melaksanakannya pada suatu masyarakat di ruang *cyber/virtual*”. Dari sudut hukum, “*cyberjurisdiction*” atau “*jurisdiction in cyber-space*” adalah “kekuasaan fisik pemerintah dan kewenangan pengadilan terhadap pengguna internet atau terhadap aktivitas mereka di ruang *cyber* (“*physical government’s power and court’s authority over Netusers or their activity in cyber-space*”)⁹⁹.

Adanya upaya untuk menetapkan jurisdiksi di dunia maya, berarti akan menetapkan siapa yang memiliki hak/wewenang untuk mengatur internet. Aron Mefford, seorang pakar *cyber law* dari MICHigan State University, mengusulkan “*Lex Informatica*”¹⁰⁰ (Independent Net Law) sebagai “*Foundations of Law on the Internet*”¹⁰¹. Ide

⁹⁹ *Ibid.*

¹⁰⁰ lihat Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Bandung, Refika Aditama, 2004), hal 21;

¹⁰¹ Atip Latifulhayat, “*Cyber Law Dan Urgensinya Bagi Indonesia*”,

ini sepertinya diilhami oleh pemikiran mengenai "*Lex Mercatoria*"¹⁰².

Lex Informatica adalah asas, kebiasaan dan norma yang mengatur *cyberspace*, yang tumbuh dalam praktek dan diakui secara umum dan *Lex Mercatoria* merupakan suatu sistem hukum yang dibentuk secara evolutif untuk merespon kebutuhan-kebutuhan hukum (*the legal needs*) para pelaku transaksi dagang yang mendapati kenyataan sistem hukum nasional tidak cukup memadai dalam menjawab realitas-realitas yang ditemui dalam transaksi perdagangan internasional.

Sementara David R. Johnson dan David G. Post dalam artikelnya berjudul "*And How Should the Internet Be Governed?*" mengemukakan 4 (empat) model yang bersaing, yaitu¹⁰³:

1. Pelaksanaan kontrol dilakukan oleh badan-badan pengadilan yang saat ini ada ("*the existing judicial forums*");
2. Penguasa nasional melakukan kesepakatan internasional mengenai "*the governance of Cyberspace*";
3. Pembentukan suatu organisasi internasional baru ("*A New International Organization*") yang secara khusus menangani masalah-masalah di dunia Internet;
4. Pemerintahan/pengaturan sendiri ("*self-governance*") oleh para pengguna Internet.

Makalah disampaikan pada Seminar tentang "*Cyber Law*" yang diselenggarakan oleh Yayasan Cipta Bangsa di Bandung, pada 29 Juli 2000;

102 *Ibid.*

103 Dalam Barda Nawawi Arief, *Op.cit.*, 2006, hal 30



Dari keempat model tersebut, Johnson dan Post (J-P) mendukung model ke-4 (*"self-governance"*)¹⁰⁴ dan keduanya berpendapat bahwa penerapan prinsip-prinsip tradisional dari *"Due Process and personal jurisdiction"* tidak sesuai dan mengacaukan apabila diterapkan pada *cyberspace*¹⁰⁵. Menurut mereka, *cyberspace* harus diperlakukan sebagai suatu ruang yang terpisah dari dunia nyata dengan menerapkan hukum yang berbeda untuk *cyberspace* (*"cyberspace should be treated as a separate "space" from the "real world" by applying distinct law to cyberspace"*)¹⁰⁶.

Pendapat Johnson dan Post tersebut, menurut Lawrence Lessig lebih merupakan suatu alasan/dalih dari perspektif normatif dari pada argumentasi analitik. Kalau pandangan "J-P" benar, bahwa dunia *cyber* beserta aktivitasnya harus dibedakan dari dunia riil, maka orang yang berhubungan di ruang *cyber* bukanlah orang yang sesungguhnya (*"are not real people"*), benda/barang di ruang *cyber* bersifat *"intangible"*, dan kerugian/perluakaan yang ditimbulkannya bersifat *"immateriel"*. Hal demikian tentunya, merupakan dalil/hal yang menggelikan (*"ridiculous proposition"*) dan tidak benar menurut pandangan umum. Menurut Lessig, "orang tetap orang, baik sebelum dan setelah mereka menjauh dari layar komputer" (*"People remain people before and after they step away from the computer screen"*)¹⁰⁷.

Pandangan Johnson dan Post tidak hanya mendapat tanggapan atau kritikan dari Lessig saja, tetapi juga oleh Christopher Doran. Menurutnya pandangan mengenai

104 Christopher Doran, *"The Two Extremes: Jurisdiction Over Cyberspace"*, dalam Barda Nawawi Arief, *Op.cit.*, hal 30;

105 *Ibid.*

106 Masaki Hamano, dalam Barda Nawawi Arief, *Op.cit.*, 2006, hal 30

107 Christopher Doran, dalam Barda Nawawi Arief, *Op.cit.*, hal 30-31

tidak dapat diterapkannya yurisdiksi personal terhadap para terdakwa internet, bukanlah pandangan yang menonjol/berpengaruh. Sementara Masaki Hamano juga menyatakan bahwa ide Johnson dan Post tidak terwujud dalam kenyataan. Sekalipun banyak kasus-kasus hukum yang berhubungan dengan dunia *cyber*, namun pengadilan-pengadilan di Amerika Serikat telah menerima pendekatan tradisional terhadap sengketa yurisdiksi *cyberspace* dari pada membuat seperangkat peraturan baru yang lengkap mengenai *cyberlaw*¹⁰⁸.

Barda Nawawi Arief yang setuju dengan pernyataan Masaki Hamano di atas, menyatakan bahwa :

“Sistem hukum dan yurisdiksi nasional/territorial memang mempunyai keterbatasan karena tidaklah mudah menjangkau pelaku tindak pidana di ruang *cyber* yang tidak terbatas. Namun tidak berarti aktivitas di ruang *cyber* dibiarkan bebas tanpa hukum. Ruang *cyber* merupakan bagian atau perluasan dari “lingkungan” (“*environment*”) dan “lingkungan hidup” (“*life environment*”) yang perlu dipelihara dan dijaga kualitasnya. Jadi merupakan juga suatu “kepentingan hukum” yang harus dilindungi. Oleh karena itu, yurisdiksi legislatif atau “*jurisdiction to prescribe*” tetap dapat dan harus difungsikan untuk menanggulangi “*cyber-crime*” yang merupakan dimensi baru dari “*environmental crime*”¹⁰⁹.

108 *Cyber law* adalah hukum yang mengatur aktifitas di *cyberspace* yang juga sering disebut sebagai “*the law of the internet*”, “*the law of information and technology*”, “*telecommunication law*” dan “*lex informatica*”, dalam Barda Nawawi Arief, *Op.cit.*, 2003, hal. 249;

109 Barda Nawawi Arief, *Op.cit.*, 2006, hal. 31-32;



Upaya menetapkan yurisdiksi *cyberspace*, menurut Barda Nawawi Arief, mengapa tidak menggunakan asas universal atau prinsip ubikuitas¹¹⁰ (*the principle of ubiquity*). Prinsip ini pernah direkomendasikan dalam "*International Meeting of Experts on The use of Criminal Sanction in the Protection of Environment, Internationally, Domestically an Regionally*" di Portland, Oregon, Amerika Serikat 19-23 Maret 1994¹¹¹. Asas ubikuitas inilah yang mungkin digunakan dalam yurisdiksi di beberapa negara, seperti Australia dan USA. Undang-undang di Australia memberi kewenangan untuk menuntut seseorang dimanapun berada yang menyerang komputer di wilayahnya. Sementara di USA tidak hanya dapat menuntut setiap orang asing yang menyerang setiap komputer-komputer di USA, tetapi juga orang Amerika yang menyerang komputer di negara lain. Ketentuan ini menunjukkan bahwa komputer di pandang sebagai "kepentingan nasional" dan sekaligus juga sebagai "kepentingan internasional" yang sepatutnya dilindungi sehingga terkesan dianut prinsip ubikuitas atau *asas omnipresence* (ada dimana-mana).

Permasalahan yurisdiksi *cyberspace* tidak selesai hanya dengan menetapkannya dalam lingkup hukum nasional melalui kewenangan yurisdiksi legislatif, tetapi perlu adanya harmonisasi, kesepakatan, dan kerjasama antar

110 Prinsip ubikuitas adalah prinsip yang menyatakan bahwa delik-delik yang dilakukan/terjadi sebagian di wilayah teritorial negara dan sebagian di luar teritorial suatu negara, harus dapat dibawa ke yurisdiksi setiap negara yang terkait, Barda Nawawi Arief, Catatan kaki dalam Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan, (Semarang, Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana UNDIP Semarang, 2005), hal. 143;

111 Barda Nawawi Arief, *Op.cit*, 2003, hal. 253.

negara mengenai masalah yurisdiksi ini. Salahsatu upaya harmonisasi yurisdiksi yang ada, misalnya dalam *Draft Convention on Cyber crime* di antara negara-negara Dewan Eropa, yaitu dirumuskan dalam Article 22 yang isinya sebagai berikut¹¹²:

- (1) Tiap Pihak (negara) akan mengambil langkah-langkah legislatif dan langkah-langkah lain yang diperlukan untuk menetapkan yurisdiksi terhadap setiap tindak pidana yang ditetapkan sesuai dengan Pasal 2-11 Konvensi ini, apabila tindak pidana itu dilakukan :
 - a. di dalam wilayah teritorialnya; atau
 - b. di atas kapal yang mengibarkan bendera negara ybs.; atau
 - c. di atas pesawat yang terdaftar menurut hukum negara ybs.; atau
 - d. oleh seseorang dari warga negaranya, apabila tindak pidana itu dapat dipidana menurut hukum pidana di tempat tindak pidana itu dilakukan atau apabila tindak pidana itu dilakukan di luar yurisdiksi teritorial setiap negara.
- (2) Tiap negara berhak untuk tidak menerapkan atau hanya menerapkan aturan yurisdiksi sebagaimana disebut dalam ayat (1) b -ayat (1) d pasal ini dalam kasus atau kondisi tertentu.
- (3) Tiap Pihak (negara) akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menetapkan yurisdiksi terhadap tindak pidana yang ditunjuk dalam Pasal 24 ayat (1) Konvensi ini (pasal tentang ekstradisi, Pen.) dalam hal

112 Barda Nawawi Arief, *Op.cit.*,2006, hal. 33-34;



tersangka berada di wilayahnya dan negara itu tidak meng-ekstradisi tersangka itu ke negara lain (semata-mata berdasar alasan kewarganegaraan tersangka), setelah adanya permintaan ekstradisi.

- (4) Konvensi ini tidak meniadakan yurisdiksi kriminal yang dilaksanakan sesuai dengan hukum domestik (hukum negara ybs.);
- (5) Apabila lebih dari satu pihak (negara) menyatakan berhak atas yurisdiksi tindak pidana dalam Konvensi ini, maka para Pihak yang terlibat akan melakukan konsultasi untuk menetapkan yurisdiksi yang paling tepat untuk penuntutan.

Article 22 di atas, dalam Memori Penjelasannya memberikan uraian antara lain sebagai berikut¹¹³:

1. Ayat 1 sub a di atas didasarkan pada asas territorialitas. Yurisdiksi territorial ini dapat berlaku, baik apabila pelaku/penyerang komputer dan korbannya berada di wilayahnya, maupun apabila komputer yang diserang berada di wilayahnya tetapi si penyerang tidak berada di wilayahnya. Ayat 1 sub b dan c didasarkan pada perluasan asas territorialitas yang telah diimplementasikan di banyak negara, dan ayat 1 sub d didasarkan pada asas nasionalitas;
2. Ayat 2 membolehkan negara untuk mengajukan keberatan/persyaratan (*reservasi*) terhadap ayat 1 sub b, c, dan d, tetapi tidak untuk ayat 1 sub a atau ayat

113 Council of Europe, "Final Draft Explanatory Report to the Convention on *Cyber-crime*", Strasbourg, 29 June 2001, Barda Nawawi Arief, *Op.cit.*, 2006, hal. 35

- (3). Ayat 3 diperlukan untuk menjamin negara yang menolak ekstradisi warga negaranya, mempunyai kemampuan hukum untuk melakukan investigasi dan proses menurut hukumnya sendiri;
3. Yurisdiksi dalam ayat (1) tidak bersifat eksklusif. Oleh karena itu ayat (4) membolehkan para pihak, sesuai dengan hukum nasionalnya, untuk menetapkan juga tipe-tipe yurisdiksi yang lain;
 4. Konsultasi yang disebut dalam ayat (5) tidak bersifat absolut, tetapi apabila dipandang tepat. Misalnya suatu negara bisa memandang tidak perlu melakukan konsultasi, apabila sudah diketahui bahwa negara lain itu tidak berencana untuk melakukan tindakan, atau apabila konsultasi itu dipandang akan mengganggu proses penyelidikan.

Adanya harmonisasi yurisdiksi sebagaimana yang dirumuskan dalam *Draft Convention on Cyber crime* di atas sangat diperlukan. Mengingat yurisdiksi legislatif masing-masing negara bisa berbeda-beda dan bahkan saling bertentangan. Adanya harmonisasi yurisdiksi ini diharapkan dapat menjangkau pelaku *cyber crime* dimana pun dia berada.

Ketentuan yurisdiksi dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) diatur dalam Pasal 2 yang menyatakan bahwa :

“Undang-Undang ini berlaku untuk setiap Orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang



memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/ atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia”.

Ketentuan yurisdiksi di atas menunjukkan bahwa UU ITE tidak hanya berlaku di territorial wilayah Indonesia saja, tetapi juga berlaku terhadap setiap orang yang melakukan tindak pidana di luar wilayah hukum Indonesia. Jadi UU ITE telah memperluas yurisdiksi territorial menjadi yurisdiksi universal. Ini sangat penting mengingat tindak pidana di dunia maya lintas batas territorial. Dalam penjelasan Pasal 2, disebutkan bahwa Undang-Undang ini memiliki jangkauan yurisdiksi tidak semata-mata untuk perbuatan hukum yang berlaku di Indonesia *dan/atau* dilakukan oleh warga negara Indonesia, tetapi juga berlaku untuk perbuatan hukum yang dilakukan di luar wilayah hukum (yurisdiksi) Indonesia baik oleh warga negara Indonesia maupun warga negara asing atau badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing yang memiliki akibat hukum di Indonesia, mengingat pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik dapat bersifat lintas teritorial atau universal. Yang dimaksud dengan “merugikan kepentingan Indonesia” adalah meliputi tetapi tidak terbatas pada merugikan kepentingan ekonomi nasional, perlindungan data strategis, harkat dan martabat bangsa, pertahanan dan keamanan negara, kedaulatan negara, warga negara, serta badan hukum Indonesia.

Pengaturan yurisdiksi di atas meskipun bersifat universal, namun masih dibatasi dengan syarat merugikan



kepentingan Indonesia. Padahal dunia maya tidak hanya untuk kepentingan nasional, namun juga global. Disamping itu efektivitas penerapannya juga akan sangat bergantung pada sejauhmana harmonisasi aturan dan kerjasama Indonesia dengan negara lain



BAB 5

CYBERPORN

A. Pengertian

Industri pornografi terus berkembang seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Artinya, media pornografi baru akan selalu muncul bersamaan dengan munculnya teknologi baru. Industri pornografi selalu memanfaatkan setiap perkembangan media, karena media merupakan sarana komunikasi dimasyarakat. Everett M. Rogers menyatakan, bahwa dalam hubungan komunikasi di masyarakat, dikenal 4 (empat) era komunikasi, yaitu era tulis, era media cetak, era media telekomunikasi dan era media komunikasi interaktif¹¹⁴. Adanya fasilitas *video call*, *e-mail*, *chatting* dan lain-lain telah menunjukkan kita memasuki era komunikasi interaktif.

Kerby Anderson menyebutkan ada 6 (enam) tipe pornografi, yaitu *Pornography is adult magazines*, *Pornography is video cassettes*, *Pornography is motion picture*, *Pornography is television*, *Pornography is cyberporn* and *Pornography is audioporn*¹¹⁵. Apabila diamati, masing-masing tipe pornografi memiliki media yang berbeda-beda, sesuai dengan perkembangan teknologi. Walaupun saat ini, semua tipe media pornografi tersebut masih tetap eksis dan digunakan masyarakat.

114 M.Burhan Bungin, *Op.cit.*, hal. 3;

115 Kerby Anderson, *Op.cit.*

Internet merupakan salah satu media yang dijadikan sarana untuk penyebaran pornografi, yang dikenal dengan istilah *cyberporn* dan *internet pornography*. Dalam situs *www.computeruser.com*, *cyberporn* didefinisikan sebagai “materi pornografi yang tersedia *online*” (*Pornographic material available online*)¹¹⁶. Sementara dalam situs <http://encyclopedia.thefreedictionary.com>, definisi *internet porno-graphy* adalah *pornography that is distributed via the Internet, primarily via websites, peer-to-peer file sharing, or Usenet newsgroups*¹¹⁷. Istilah *cyberporn* di Indonesia saat ini memang belum begitu populer digunakan. Mungkin hanya digunakan pada tulisan ilmiah seperti skripsi, tesis, disertasi atau dalam buku-buku kajian hukum dan teknologi informasi. Masyarakat umumnya menyebutnya dengan pornografi internet.

Definisi di atas menunjukkan bahwa *cyberporn* merupakan penyebaran bahan-bahan atau materi-materi pornografi melalui internet, baik itu tulisan, gambar, foto, suara maupun film/video. Materi-materi pornografi di internet dapat dijumpai pada situs-situs porno, situs-situs media informasi seperti situs majalah dan Koran. Misalnya situs *playboy.com* atau situs-situs hiburan dan lain-lainnya.

Maraknya pornografi di internet, telah memunculkan istilah-istilah lain selain *cyberporn*, seperti *pornography in cyberspace*, *cyber child pornography*, *on-line pornography*, *cyber sex*, *cyber sexer*, *cyber lover*, *cyber romance*, *cyber affair*, *on-line romance*, *sex on-line*, *cybersex addicts*, *cyber sex offender*.

116 Lihat *Defenisi Cyberporn*, tersedia pada <http://www.computeruser.com/resources/dictionary/searcher.html?q=I&obj=C>;

117 Lihat *Defenisi Internet pornography*, tersedia pada <http://encyclopedia.thefreedictionary.com/Cyberporn>

B. Internet, Surga Bagi Bisnis Pornografi

Cyberporn merupakan bentuk media pornografi yang sangat strategis bagi industri pornografi. Penyebaran pornografi melalui internet akan lebih mudah, lebih murah, sangat cepat dan yang paling penting adalah aman dari razia aparat. Pada proses distribusi pengelola situs porno cukup dengan memasukkan materi pornografi ke dalam situs yang dimilikinya. Jadi tidak perlu biaya dan waktu yang lama untuk mendistribusikannya ke agen-agen secara sembunyi-sembunyi. Keuntungan lainnya adalah *cyberporn* tidak perlu mencari-cari konsumen, tetapi konsumenlah yang dengan sendirinya akan mencari dan membuka situs-situs porno untuk sekedar melihat, *download* atau sampai dengan membeli dan memesan produk pornografi yang ditawarkan. Dunia maya dinilai sebagai suatu wilayah yang bebas nilai, karena belum jelas bagaimana hukum yang berlaku di dalamnya. Media tanpa hukum ini sangat menguntungkan industri *cyberporn*. Ketika buku, majalah, komik, CD atau DVD bisa dirazia oleh aparat, namun situs-situs porno bisa *online* 24 jam tanpa razia. *Cyberporn* saat ini telah berkembang menjadi lahan bisnis komersil dan dilakukan secara profesional.

Cyberporn memiliki cakupan yang luas, dalam arti hampir semua bentuk pornografi ada di dalamnya. Mulai dari tulisan sampai dengan komunikasi interaktif. Dalam sebuah situs porno terdapat berbagai pilihan fitur atau layanan, mulai dari cerita-cerita porno, tips-tips porno, foto-foto porno, suara/audio porno, video porno, komunikasi interaktif baik audio maupun audio visual, bahkan ada juga pelacuran *on-line*.

Di dunia maya tersedia ratusan bahkan ribuan situs porno yang dapat dijumpai dan dibuka setiap saat. Hal ini menyebabkan menyebabkan materi-materi pornografi diinternet sangat banyak dan mudah ditemukan. Menurut perkiraan, 40 % dari berbagai situs di www menyediakan bahan-bahan seperti itu.¹¹⁸ American Demographics Magazine dalam laporannya menyatakan bahwa jumlah situs pornografi meningkat dari 22.100 pada tahun 1997 menjadi 280.300 pada tahun 2000 atau melonjak 10 kali lebih dalam kurun waktu tiga tahun¹¹⁹. *Google* sebagai salah satu *search engine* yang paling banyak digunakan untuk mencari berbagai informasi di dunia maya menyatakan bahwa ada 35 juta websites di internet, dan 12 % nya adalah pornografi, yang berarti ada 4,2 juta websites pornografi¹²⁰.

Situs-situs porno ini tidak hanya situs porno asing, tetapi juga ada situs porno lokal. Menurut William B Kurniawan, Direktur Manajer Aneka CL-Jejak Kaki Internet Protection, hingga saat ini lebih dari 1.100 situs lokal terlarang ditemukan di dunia maya. Situs terlarang itu terdiri dari situs kalimat-kalimat porno berbahasa Indonesia dan Melayu, situs foto porno yang menampilkan orang-orang Indonesia, situs kategori nonpornografi yang mengandung kekerasan, judi, dan kegiatan negatif lainnya, serta situs *domain* dengan nama potensial yang biasa dipakai situs terlarang¹²¹. Situs porno lokal yang

118 Lihat Gloria G Brame, *Op.cit.*

119 Donny B.U, *Pornografi di Internet*, tersedia pada <http://www.ictwatch.com>

120 Jerry Ropelato, *Cyberporn and Internet Safety, The following is a transcript of a live presentation given at the Cyber Secrets Conference on Pornography* at Brigham Young University on February 18, 2003.

121 Lihat artikel "*Pornografi Dari Internet Picu Perkembangan Kelainan Seksual Anak*", tersedia pada http://www.bkkbn.go.id/article_



mulai menjamur di dunia maya, seperti situs *indonesiasex*, *lalatx* dan *surgadunia*. Situs-situs ini ada yang gratis dan ada pula yang bersifat komersil. Selain melalui situs, berbagai *mailing-list* juga menjadi sarang pornografi dengan penggemar atau jumlah anggota yang cukup banyak. Adanya upaya pemerintah memblokir situs-situs porno lokal membuat situs-situs tersebut tidak dapat diakses. Namun masalah belum selesai, karena situs porno lokal tetap ada dengan *domain* yang tidak berbau porno tetapi dengan konten porno.

Meningkatnya jumlah situs porno dari tahun ke tahun disebabkan oleh besarnya keuntungan finansial yang diperoleh. Data yang diperoleh dari *Forrester Research* sebuah perusahaan jasa konsultan telekomunikasi di Boston, di Amerika saja keuntungan yang dibukukan dari industri pornografi di internet ini mencapai US \$50 juta pertahun. Nilai itu sama dengan penjualan komputer dan travel. Sumber lain menyebutkan, bisnis situs “esek-esek” ini berhasil meraup untung sebesar US \$200 juta, dengan presentase 35% dari total pendapatan bisnis internet yang mencapai US \$550 juta¹²². Berdasarkan *Internet pornography Statistics 2003*, dilaporkan bahwa keuntungan pornografi di Amerika Serikat lebih besar dibandingkan keuntungan gabungan organisasi sepak bola, baseball, dan basket atau keuntungan gabungan tiga koperasi jaringan media utama di Amerika Serikat, yaitu ABC, CBS, dan NBC¹²³.

detail.php?aid=440

122 Achmad Desmon Asiku, *Cybersex : Finally Exposed*, (Mahenjo Daro Publishing, Jakarta, 2005), hal 31;

123 Lihat *Internet pornography Statistics : 2003* tersedia pada <http://www.healthymind.com/5-port-stats.html>.

Sementara menurut laporan *CBS News* yang berjudul “*Porn In The USA*” (5 September 2004) menemukan fakta bahwa masyarakat Amerika membelanjakan tidak kurang dari US \$10 milyar per tahun untuk konsumsi pornografi saja, sehingga wajar jika pengusaha-pengusaha besar¹²⁴ berduyun-duyun menanamkan modalnya di sektor ini. Mereka menjadi besar dan mempunyai daya tawar yang tinggi karena di California saja industri aurat ini setiap tahun menyeter pajak sebanyak US \$ 36 juta kepada Pemerintah¹²⁵.

Meskipun belum ada data penelitian berapa jumlah keuntungan *cyberporn* di Indonesia, khususnya pada situs-situs porno lokal, dapat diperkirakan penghasilan yang diperoleh juga besar apabila melihat jumlah harga yang ditawarkan untuk melihat atau membeli materi-materi pornografi, seperti foto-foto atau video porno dan layanan prostitusi (*online prostitution/cyber prostitution*). *Cyberprostitution* dapat didefinisikan sebagai *Cybersex* bayaran atau *paid cybersex*, di mana pelaku membayar orang lain untuk melakukan aktifitas seksual melalui internet. Interaksi yang nyata antara pelaku, biasanya dimasukkan dalam *web cam* yang menyediakan *video-*

124 Salah satu perusahaan besar yang masuk jaringan bisnis pornografi adalah DirecTV, sebuah anak usaha dari General Motors (GM). Pada tahun 2000, perusahaan ini dilaporkan sudah menjual film-film porno lebih banyak dibandingkan Larry Flynt (industri pornografi terbesar di Amerika). Akhirnya pada tahun 2003, GM menjual saham-sahamnya di DirecTV kepada Rupert Murdoch's News Corp, dalam artikel “*Waspada, Situs Pornografi semakin menghantui anak-anak*”, tersedia pada <http://www.kapanlagi.com/a/0000002445.html>

125 Syamsudin Arief, *Tirani Di Balik Seni*, tersedia pada http://swaramuslim.netmore.phpid=A1476_0_1_0_M



streaming secara langsung 'live' dan penyedia jasa (pelacur) mengikuti perintah dan kehendak dari pengguna, seperti halnya dalam *www.fantasyfeast.com*.

Berkaitan dengan *cyber prostitution*¹²⁶, Harian New York Times melaporkan, operasi pemberantasan pelacuran yang dilakukan di jalan-jalan di kota New York telah berhasil mengurangi jumlah penjaja cinta yang berkeliaran di tempat umum, tetapi menurut Ronald Moglia dari Universitas New York, para penjaja cinta ini, baik perempuan ataupun laki-laki, setiap malam ada di jaringan internet mencari langganan baru ataupun lama. Komputer dan modem telah menggantikan kaki lima dan lampu jalan sebagai tempat berjualan¹²⁷. Fenomena ini juga sudah mulai terjadi di Indonesia. Polda Metro Jaya pernah mengungkapkan adanya modus penawaran pekerja seks komersial (PSK) melalui situs *poskota.net*. Kasus ini merupakan fenomena yang wajar, karena internet merupakan media perdagangan (*E-Commerce*), termasuk dalam penawaran jasa Pekerja Seks Komersial (PSK). Sebuah *message board* di internet yang bertajuk "Informasi Penjaja Seks Komersial" yang dihostingkan di *ezbo***.com*. Isinya antara lain barter informasi yang berkaitan dengan esek-esek, termasuk nama dan nomor ponsel¹²⁸.

126 MIChael Chan, dalam "Regulating the Oldest Profession in the New Economy: A study of online and cyberprostitution in the Netherlands, the United States, China, and Hong Kong, <http://newmedia.cityu.edu.hk/cyberaw/gp22/intro.html>

127 Ovtina Kusumawati W, Tria Vidyana, Norma Ayu Permana "Bisnis Haram via Teknologi Tinggi" tersedia pada <http://www.stie-mce.ac.id/~abisBIS0003.pdf>

128 Donny B.U, *Op.cit*.

Keuntungan besar bisnis *cyberporn* diperoleh melalui berbagai layanan yang tersedia di dalam situs porno. Mulai dari cerita-cerita porno, tips-tips porno, foto-foto porno, suara/audio porno, video porno, komunikasi interaktif baik audio maupun audio visual melalui *chatting* dengan fasilitas webcam dan prostitusi *on-line*. Berbagai produk pornografi tersebut ada yang ditawarkan secara gratis, tetapi ada pula yang harus membayar dan menjadi anggota tetap (member) dari situs porno tersebut.

Gerakan “Jangan Bugil Depan Kamera” membuat simulasi sederhana terkait keuntungan finansial pornografi internet. Misalnya dalam kasus video mini lokal ME-YZ yang diakses 1,9 juta orang di youtube. Jika 1,9 juta akses dikalikan saja Rp. 1000,-, maka biaya aksesnya adalah Rp 1,9 milyar. Lalu bagaimana dengan 500+ video mini porno lokal yang ada tahun 2007 dan 500+ pada tahun 2008¹²⁹.

Salah satu situs porno lokal menyediakan produk-produknya secara gratis maupun komersil. Proses transaksi dilakukan dengan dua cara, yaitu melalui transfer rekening bank dan kartu kredit. Semua proses atau tata cara transaksi dilakukan dengan diawali mengirim email oleh konsumen yang berminat. Berikut ini salah satu contoh bentuk penawaran dalam sebuah situs porno lokal, yaitu :

(a) *Penawaran gratis*

Di bawah ini terdapat BEBERAPA SELEBRITIS ASLI INDONESIA, kalau anda masih belum dapat kesempatan untuk melihat mereka, SILAKAN MENIKMATI! GRATIS LAGI (habis, kami juga dapat gratis, sih)! Gambar-gambar itu bukan hasil karya team.

129 Peri Umar Farouk, *Trend Pornografi Indonesia, Makalah Sosialisasi UU Pornografi*, September 2009 di Pangkalpinang, Babel



(b) *Penawaran untuk membeli atau berlangganan*

(alamat situs) tidak rela untuk melayani orang pelit! situs ini termasuk yang termurah di dunia (apalagi dalam konteks “gadis telanjang asli Indonesia yang belum pernah dilihat diinternet sebelumnya”)! Maka kalau anda tidak mau bayar semurah itu, berarti anda pelit, dan anda dipersilahkan untuk pergi ! Seorang anggota tidak mungkin pelit, dia punya selera dalam memilih, dia tahu bagaimana caranya mendapatkan foto murah yang berkualitas. Seorang anggota sadar dia tidak bakal menghasilkan sendiri foto-foto seperti yang ditawarkan disitus ini dengan biaya kurang dari tarif.

1. Musim I : April 2005-November 2005 (Satu model setiap bulan).Tarif/biaya Rp 35.000/bulan (atau EU 5 kalau via kartu kredit)/bulan. Kami membuat semua model Musim I dengan harga spesial Rp 230.000 (8 bulan, 9 model).
2. Musim II : Maret 2006-September 2006 akan menyediakan dua model baru (60-80 foto) per bulan. Tarif / biaya keanggotaan: Rp 59.000/bulan. Kami telah membuka layanan abonemen selama 7 bulan (14 model) dengan biaya keanggotaan Rp 395.000; berlaku di sepanjang Musim II.
3. Musim III : Tiga model setiap bulan Tarif / biaya keanggotaan: *** / bulan akan menyediakan tiga model (90-120 foto-tergantung keinginan anggota) baru per bulan.



Situs porno lokal lain yang juga mengkomersialkan produk-produk pornografinya adalah :

1. Situs yang menjual "*Javanese Erotica*", membagi dua kelas anggotanya. Kelas silver untuk 1 bulan akses dikenakan tarif Rp 200.000,00 dan kelas gold untuk 3 bulan akses sebesar Rp 400.000,00;
2. Situs "*Voyeur*" meminta bayaran Rp 200.000,00 untuk sekali seumur hidup;
3. Situs Ayam Kampung mewajibkan konsumen yang ingin menjelajah situsnya sebesar Rp 65.000,00 per bulan atau Rp 250.00,00 per 6 bulan¹³⁰.
4. Situs xxxindonesia mewajibkan konsumennya Rp. 149.000,00 per bulan, Rp. 199.000,00 per 3 bulan, Rp. 299.000,00 per 6 bulan dan Rp. 349.000,00 per tahun.

Apabila telah menjadi member tetap, biasanya konsumen akan memiliki kartu tanda anggota (*Membership Card*).

C. *Cyberporn*, Ibarat Gula

Meningkatnya situs-situs porno di internet, selain disebabkan oleh besarnya keuntungan finansial yang diperoleh, juga berlaku hukum ekonomi, yaitu ada permintaan maka ada penawaran. Berkembang pesatnya bisnis *cyberporn* yang menghasilkan keuntungan besar karena banyaknya peminat atau konsumen yang mencari pornografi di dunia maya. Pornografi merupakan topik yang selalu menarik untuk dicari, dilihat dan dinikmati,

130 Heru Sutadi, *Transaksi Seks, Modus Baru Kejahatan Internet*, tersedia pada <http://www.sinarharapan.co.id/berita/030614opi01.html>



baik oleh anak-anak dan remaja yang rasa keingintahuannya masih sangat besar, termasuk orang tua/dewasa dengan tujuan untuk pengetahuan seksual atau mungkin karena kecanduan dan kelainan seksual. Jadi *cyberporn* ibarat gula yang banyak dicari semut, yang tidak mengenal umur, status pekerjaan, tingkat pendidikan dan lain-lain, kesemuanya berminat mengakses *cyberporn*.

Topik-topik yang berhubungan dengan masalah seks dan pornografi merupakan topik yang selalu menarik untuk dicari, dilihat bahkan dinikmati. Menurut Peter David Goldberg dalam tesisnya yang berjudul "*The Use Of The Internet For Sexual Purposes*", yang bersumber dari Nua Internet Surveys 2001 menyatakan, bahwa *sex* merupakan topik yang paling populer di internet (*the most popular topic on the internet*)¹³¹. Mark Griffiths yang bersumber dari Freeman-Longo&Blanchard, 1998¹³² mengemukakan bahwa *sex* merupakan topik paling banyak dicari di internet (*sex is the most frequently searched for topic on the internet*). Ada yang menjadikan pornografi sebagai kebutuhan sehari-hari, tetapi ada pula yang hanya sekedarnya atau pada saat momen-momen tertentu saja, misalnya ketika beredar isu bahwa ada foto atau video porno artis atau pejabat, maka pada saat yang bersamaan warung-warung internet akan lebih banyak dikunjungi.

131 Peter David Goldberg, *An Exploratory Study About the Impacts that Cybersex (The Use of the Internet for Sexual Purposes) is Having on Families and The Practices of Marriage and Family Therapists*, 2004, (pedrogoldberg@aol.com)

132 Mark Griffiths, *Sex on the Internet: observations and implications for Internet sex addiction*, *Journal of Sex Research*, November, 2001, tersedia pada mark.griffiths@ntu.ac.uk

Jery Repolato dalam presentasi tentang “*Cyberporn and Internet Safety*”, 2003, mengemukakan bahwa setiap hari ada 270 juta pengguna internet dan 68 juta atau 25 % nya sedang melakukan beberapa macam pencarian pornografi¹³³. Pencarian pornografi di dunia maya semakin dipermudah dengan adanya situs pencari segala bentuk informasi (*web search engine*), termasuk pencarian alamat-alamat situs porno. Harian *USA Today* edisi 28 Agustus 1997, dalam sebuah studi media yang dilakukannya, menyimpulkan bahwa 28.2 % orang Amerika yang *online*, pernah mengunjungi situs-situs porno di internet dan 20% dari mereka menggunakan fasilitas *search engine* untuk menemukan situs-situs *sex* tersebut¹³⁴. Nathan Tabor¹³⁵ mengatakan bahwa statistik menunjukkan bahwa 25 % dari semua internet, mesin pencariinya minta dihubungkan dengan pornografi.

Berdasarkan hasil survei Pew Internet and American Life Project sejak tahun 2000 hingga 2005 terhadap 6.403 responden, di dapat data bahwa 21 % pria mengaku melihat ke situs pornografi sedangkan wanita hanya 5 %. Namun untuk urusan pornografi ini sulit diukur sebab sebagian responden mungkin tidak bersedia melaporkan¹³⁶. Sementara *The Independent on Sunday* menyatakan bahwa hampir 40% dari jumlah populasi pria di Inggris, yang berarti sekitar 9 juta, tercatat mengakses situs porno tahun

133 Jerry Ropelato, *Op.cit.*

134 Lihat artikel *Cyber Censor*, tersedia pada <http://www.horizonline.com/webcyber.html>

135 Nathan Tabor, *Adultery is killing the American Family*, <http://www.theconservativevoice.com>

136 Lihat artikel “*Internet Semakin diminati wanita*”, *Kompas Cyber Media*, Kamis, 29 Desember 2005;



lalu. Sebagai pembandingan, jumlah pria yang mengakses situs porno pada tahun 2000 hanya 2 juta orang. Perusahaan analisis *Nielsen NetRatings* mengungkapkan, pertumbuhan pengguna wanita yang mengakses pornografi di Internet meningkat 30%, dari 1 juta menjadi 1,4 juta orang selama 12 bulan terakhir¹³⁷.

Beberapa data di atas juga termasuk konsumsi pornografi internet yang dilakukan di Indonesia. Namun selain data tersebut, ada juga hasil penelitian dan survei yang dilakukan di Indonesia mengenai konsumsi *cyberporn*. Hasil penelitian Yayasan Kita dan Buah Hati selama tahun 2005 terhadap 1.705 anak kelas 4-6 SD di 134 SD di Jabodetabek, diketahui bahwa media yang digunakan anak-anak dalam mengenal pornografi, adalah¹³⁸:

1. 20 % dari situs internet;
2. 25 % dari handphone;
3. 2 % dari film dan TV;
4. 12 % dari film VCD/DVD;
5. 17 % dari novel atau cerita;
6. 12 % dari majalah;
7. 3 % dari koran atau tabloid; dan
8. 9 % lain-lain.

137 Dewi Widya Ningrum, *Tak Hanya Lelaki, Wanita Gemar Akses Situs Porno*, tersedia pada <http://www.detikinet.com>

138 Achmad Syalaby ICHsan, *20 % Anak SD Jabodetabek Kenal Porno Dari Internet*", tersedia pada <http://ruuappri.blogsome.com/2006/05/1220-persen-anak-sd-jabotabek-kenal-porno-dari-int>



Sementara berdasarkan pengamatan Erawan hayat¹³⁹ (reporter jabar.go.id) di beberapa warung internet (warnet), didapat data bahwa penggunaan internet di warnet oleh anak-anak dan remaja :

1. 60 % untuk penggunaan situs porno;
2. 30 % untuk permainan *game*; dan
3. 10% untuk pendidikan dan iptek.

Berdasarkan penelitian terbatas yang dilakukan Jejak Kaki Internet Protection di Jakarta sekitar satu bulan, diketahui bahwa 97 % anak usia antara 9-14 tahun mengaku sudah pernah mengakses situs porno di internet¹⁴⁰. Menteri Negara Komunikasi dan Informasi, Syamsul Muarif, menyatakan bahwa 50 % kaum muda lebih suka menggunakan internet untuk mencari dan membuka situs porno¹⁴¹. Pada data yang lain, pada tahun 2006 Indonesia ada pada peringkat ke 7 sebagai pengakses kata "*sex*" menurut *internet pornography statistic*. Sementara data googletrends menunjukkan Indonesia pada posisi 5 pada tahun 2007 dan peringkat ke 3 tahun 2008 dan 2009¹⁴².

Anak-anak dan remaja sangat rentan untuk mengkonsumsi pornografi di internet, apabila tidak ada upaya preventif seperti pemblokiran atau pengawasan dan pendampingan dari orang tua. Berdasarkan survei Majalah Femina di Jakarta, Depok, Tangerang dan Bogor

139 Erawan hayat (reporter jabar.go.id), *Pornografi Melalui Internet Lebih Berbahaya*, tersedia pada <http://bapesitelda.jabar.go.id/>

140 Ahmad Khoirul Fata, *RUU APP dan Integrasi Sosial*, tersedia pada <http://www.icmi.or.id/indcontentview4061>

141 Heru Sutadi, *Op.cit.*

142 Peri Umar Farouk, *Op.cit*



terhadap 1.821 responden, dengan 50% lebih respondennya memiliki anak berusia di bawah 10 tahun, diketahui bahwa 80% orang tua yang menyimpan komputer di kamar anak ternyata tidak atau belum memasang *software* yang menyaring situs-situs bermuatan pornografi di internet¹⁴³. Sementara menurut Elidar¹⁴⁴, wakil ketua Aliansi Selamatkan Anak Indonesia (ASAI), secara umum anak Indonesia sudah mengenal pornografi dan pornoaksi saat usia 8 hingga 9 tahun. Data ini justru berbeda jauh dengan negara maju, seperti Amerika, dimana dalam riset mereka menyebutkan anak mereka mengenal situs porno pada usia 11 tahun. Diungkapkan pula, setidaknya ada sekitar 20 ribu situs porno yang setiap hari bebas diakses anak-anak. Penggemar pornografi internet terbesar adalah kelompok usia 12 sampai 17 tahun dan 90 % kelompok usia 8 sampai 16 tahun mengakses situs porno di internet pada saat mengerjakan PR sekolah.

Menurut penulis ada beberapa faktor yang menyebabkan anak-anak mengkonsumsi pornografi, khususnya *cyberporn* adalah :

1. Kurangnya pengawasan dan pembinaan dari orang tua kepada anak-anaknya tentang manfaat internet dan dampak negatifnya;
2. Sikap tertutup orang tua kepada anak-anak tentang *sex education*, akibatnya rasa penasaran yang begitu besar dicari jawabannya di luar rumah, seperti di warnet;

143 Lihat artikel "*Survei: 80% Ortu Belum Saring Situs Porno di Komputer Anak*", tersedia pada <http://www.hariansib.com>

144 Budi H Rarumangkay, *Astaga, Ribuan Anak Sulut Terjebak Pengaruh Pornografi-Pornoaksi*, tersedia pada <http://www.sulutlink.com/berita>



3. Orang tua yang gagap teknologi (gaptek), sehingga memenuhi kebutuhan internet untuk anak di rumah, tetapi orang tua sendiri tidak menguasainya, bahkan tidak mengetahui dampak negatif internet;
4. Kurangnya upaya proteksi oleh orang tua yang memiliki internet di rumah atau di kamar anak-anak, yaitu tidak melengkapinya dengan *software* untuk memblokir situs-situs porno;
5. Minimnya informasi dan pendidikan dari sekolah berkaitan dengan *sex education* dan dampak negatif internet dan pornografi;
6. Orientasi keuntungan finansial para pemilik warnet, sehingga siapa pun bisa menyewa internet termasuk anak-anak atau remaja, bahkan pada jam-jam sekolah. Selain itu ruangan tertutup yang tersedia di warnet menjadikan anak-anak merasa nyaman dan aman untuk membuka situs-situs porno;
7. Murahnya biaya untuk dapat mengkonsumsi bahkan memiliki foto-foto atau video porno dengan cara *download*nya dari sebuah situs porno dan menyimpannya pada disket, CD atau flasdisc;
8. Sikap keterbukaan masyarakat, termasuk orang tua yang sedikit demi sedikit tidak menganggap tabu hal-hal yang bersifat pornografi. Akibatnya kontrol sosial menjadi berkurang terhadap pornografi.

Banyaknya peminat pornografi internet selain dapat dilihat dari banyaknya jumlah pencari situs porno, juga dapat dilihat dari jumlah anggota suatu *mailing-list*. Dalam *mailing-list* "nonaman****" di *Yahoogroup.com* yang ditujukan



untuk peminat pornografi memiliki lebih 9000 anggota. Jumlah ini jauh melebihi *mailing list* yang membahas teknologi informasi, seperti GENETIKA (gerakan nasional telematika) yang hanya beranggotakan 2000 orang¹⁴⁵.

Maraknya konsumsi *cyberporn* didukung pula dengan sikap keterbukaan masyarakat yang melewati batas-batas norma dan menjadikan sesuatu yang tidak biasa menjadi biasa-biasa saja. Berkaitan dengan sikap keterbukaan masyarakat pada dasarnya merupakan suatu proses sosial yang dapat terjadi karena pengaruh nilai-nilai modernitas dan kemajuan teknologi yang merubah cara pandang masyarakat. Namun seharusnya pengaruh ini tetap difilter dengan norma-norma yang ada, sehingga kontrol sosial tetap berjalan, termasuk cara pandang terhadap pornografi dan seksualitas.

Dalam pandangan Durkheim¹⁴⁶ kontrol sosial terhadap seksualitas sangat diperlukan, karena moralitas atau norma-norma sosial diciptakan agar masyarakat dapat hidup teratur dan terciptanya soliditas kelompok/masyarakat. Moralitas mengandung tiga unsur, yaitu :

1. disiplin yang dibentuk oleh konsistensi/keteraturan tingkah laku dan wewenang (kekuatan yang memaksa anggota masyarakat untuk bertindak dengan cara-cara tertentu);
2. keterikatan terhadap kelompok/masyarakat;
3. otonomi; setiap *individu* berhak melakukan pilihan hidupnya, tetapi ia harus berani menghadapi resikonya, termasuk sanksi sosial jika melakukan pelanggaran atas norma-norma yang ada.

145 Donny B.U, *Op.cit.*

146 Ahmad Khoirul Fata, *Op.cit.*

D. Dampak Negatif *Cyberporn*

Pornografi menjadi topik yang tidak pernah habis dibahas dan diperdebatkan sejak kemunculannya sampai dengan era digital sekarang. Produk pornografi selalu ada di setiap masa perkembangan masyarakat, mulai dari zaman batu, Romawi kuno sampai abad milenium sekarang. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan pornografi seiring dengan kemajuan teknologi dan sikap keterbukaan masyarakat dalam menilai pornografi.

Jaringan internet di Indonesia dari tahun ke tahun terus meningkat. Pemerintah maupun swasta berusaha untuk memperluas jaringan internet di seluruh wilayah Indonesia dengan tujuan untuk memberikan akses informasi dunia kepada masyarakat dan untuk menjadikan masyarakat tidak buta teknologi dan tidak tertinggal jauh dengan masyarakat di negara-negara maju. Namun sayangnya program ini tidak diiringi dengan sosialisasi tentang manfaat internet, cara menggunakannya dan cara menghindari dampak negatifnya, termasuk pornografi. Akibatnya, internet lebih banyak digunakan dan diketahui sebagai media pornografi. Semakin luas jaringan internet yang ada di warnet-warnet, sekolah, kampus, perpustakaan, kantor dan di rumah bahkan di kamar dan HP anak-anak, akan semakin luas pula penyebaran pornografi dan konsumsinya oleh masyarakat.

Dampak Sosial, Ekonomi, Psikologis dan Biologis

Beberapa hasil penelitian di sub bab sebelumnya menunjukkan bahwa penggunaan internet ternyata bukan hanya sebagai media pendidikan, menambah wawasan



dan mencari informasi yang positif dan bermanfaat, tetapi justru digunakan untuk membuka situs-situs porno. Hal ini sangat berbahaya, karena mengkonsumsi pornografi dapat menimbulkan efek negatif bagi perkembangan psikologis dan biologis. Catherine MacKinnon menyatakan bahwa “Pornografi di dunia maya adalah pornografi dalam lingkup lebih luas, lebih dalam, lebih buruk, dan lebih banyak” (“*Pornography in cyberspace is pornography in society-just broader, deeper, worse, and more of it*”)¹⁴⁷.

Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini telah terjadi peningkatan pornografi dan pornoaksi dalam berbagai bentuknya. Kecenderungan ini telah menimbulkan keresahan dan kekhawatiran masyarakat beragama akan hancurnya sendi-sendi moral dan etika¹⁴⁸. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Meutia Hatta Swasono¹⁴⁹ dalam Dialog Bersama Komisi Penegakan Pedoman Perilaku Televisi menyatakan, bahwa :

“Tayangan-tayangan pornografi baik di media cetak maupun elektronik sering ditengarai sebagai pemicu meningkatnya kasus-kasus tindak pidana asusila, berkembangnya gaya hidup yang amoral, khususnya dikalangan generasi muda. Semakin kuatnya transformasi informasi yang memuat berbagai bentuk produk pornografi dikuatirkan cepat atau lambat semakin membentuk sikap permisif dimasyarakat

147 Dalam MIChael D. Mehta, In L. Pal and C. Alexander, *Sex on the Net: Regulation and control of pornography in the new wired world*, tersedia pada <http://policynut.usask.ca/pornet.htm>

148 Lihat artikel “RUU Pornografi Dan Pornoaksi Segera Dibahas”, tersedia pada <http://www.bphn.go.id/>

149 Lihat artikel “Dialog Bersama Komisi Penegakan Pedoman Perilaku Televisi”, tersedia pada <http://www.menegpp.go.id/>

terhadap masalah pornografi. Pornografi juga amat berpotensi untuk mendorong desakralisasi seks yang akhirnya menimbulkan berbagai penyakit masyarakat, seperti perkosaan, infeksi HIV/AIDS, kehamilan di luar pernikahan, aborsi, perselingkuhan, hidup bersama tanpa ikatan pernikahan, pelacuran, dan sebagainya”.

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa pornografi merupakan akar permasalahan yang menimbulkan berbagai permasalahan sosial, seperti penyimpangan perilaku, pelacuran, seks bebas, penyakit mematikan dan merosotnya moral generasi penerus bangsa. Korban *cyberporn* tidak hanya pada orang-orang yang melakukan penyimpangan seksual/perilaku, tetapi juga termasuk pelaku/model dalam *cyberporn* itu sendiri. Para pelaku/model *cyberporn* bisa saja merupakan korban dari *trafficking*. Seperti diketahui bahwa tujuan dari *trafficking* diantaranya adalah untuk pelacuran, hiburan, wisata seks dan pornografi.

Maraknya *cyberporn* dengan berbagai kemudahan dan keuntungannya, akan semakin meningkatkan konsumsi pornografi. Padahal konsumsi pornografi dapat menimbulkan efek negatif bagi perkembangan psikologis, biologis, sosial dan ekonomi. Satriawan, seorang pakar komunikasi dari Universitas Padjajaran, menyatakan mahal harga yang harus dibayar untuk biaya sosial, biaya psikologis dan biaya kriminalitas akibat provokasi tayangan pornosentris¹⁵⁰. Beberapa bahaya pornografi,

150 Lihat artikel “*Pornografi, Pornoaksi dan Respiritualisasi*”, tersedia pada http://www.republika.co.id/koran_detail.asp?id=249547&kat_

yaitu pertama, resiko kesehatan, infeksi menular seksual, HIV/AIDS. Kedua, resiko sosial, 'murahnya' kesakralan hubungan seksual, hancurnya perkawinan, runtuhnya nilai-nilai dan ketahanan keluarga¹⁵¹.

The National Council on Sexual Addiction Compulsivity, memperkirakan bahwa 6-8 % orang Amerika kecanduan seks¹⁵². Sementara David Greenfield¹⁵³, seorang psikolog di Amerika, menemukan sekitar 6% dari pengguna internet mengalami kecanduan. Orang-orang tersebut mengalami gejala yang sama dengan kecanduan obat bius, yaitu lupa waktu dalam berinternet. Kebanyakan orang yang kecanduan internet ini dikarenakan mereka menemukan kepuasan di internet, yang tidak mereka dapatkan di dunia nyata. Kebanyakan mereka terperangkap pada aktivitas negatif, seperti *games*, judi dan *sex online*.

Albina Tamalonis¹⁵⁴, seorang Psikolog dari New York City spesialis untuk korban kecanduan, menyebutkan beberapa tanda-tanda seseorang yang kecanduan pornografi internet, yaitu :

1. Seseorang tidak sabar untuk menunggu sesi selanjutnya pada saat menonton gambar-gambar porno di internet atau *chat* dengan pasangan di situs tersebut, ketimbang bergaul dengan orang lain bahkan pasangannya di dunia nyata;

id=147

151 Budi H Rarumangkay, *Op.cit.*

152 Lihat Artikel *Bahaya Pornografi* tersedia pada <http://ruuappri.blogspot.com/2006/05/8diskusi-1-bahaya-pornografi>

153 Lihat artikel "*Kecanduan Internet (bagian I)*", tersedia pada www.ummigroup.co.id/

154 Achmad Desmon Asiku, *Op.cit.*, hlm. 224;



2. Hasrat seseorang akan lebih besar saat *online*, sehingga aktifitas hidupnya hanya diisi dengan aktivitas *online*, *online* dan *online* di internet untuk bertemu dengan pasangannya di situs porno, bahkan hidup hanya untuk menjelajah mencari situs porno terbaru;
3. Sulit konsentrasi kerja saat di kantor dan tak bisa berinteraksi dengan keluarga di rumah, bahkan seseorang lebih suka mencari situs porno ketimbang berinteraksi dengan keluarga;
4. Merasa tak bisa berhenti karena situs porno tersebut telah mengendalikan dirinya;
5. Seseorang mencari situs porno untuk memuaskan hasrat seksualnya, sehingga berakibat lebih suka bermasturbasi dengan pasangan di situs 'esek-esek' ketimbang hubungan intim yang 'nyata' dengan pasangan;
6. Jika sehari tidak mengunjungi situs porno maka langsung depresi dan satu-satunya obat untuk mengatasinya adalah *browsing* 'situs favorit' untuk menjumpai pasangannya di dunia maya.

Victor Cline¹⁵⁵, seorang pakar kecanduan seks, menemukan bahwa ada 4 tahap perkembangan kecanduan seksual di antara orang-orang yang mengkonsumsi pornografi, yaitu :

1. *Adiksi* : tahap di mana pornografi memberikan rangsangan seksual yang sangat kuat (*aphrodisiac effect*), diikuti dengan pelepasan, yang paling sering dilakukannya melalui masturbasi;

155 Lihat Artikel Bahaya Pornografi, *Op.cit.*



2. *Eskalasi* : adiksi dalam waktu yang lama akan membutuhkan material yang lebih eksplisit dan menyimpang untuk memenuhi kebutuhan seksual mereka;
3. *Desensitisasi* : apa yang sebelumnya dianggap kotor, mengguncang (jiwa), dan mengganggu, pada tahap ini menjadi suatu hal yang biasa dan bisa diterima;
4. *Tindakan seksual* : terjadi peningkatan kecenderungan untuk mencontoh atau berperan sesuai dengan perilaku yang dilihat dalam pornografi.

Nina M Armando¹⁵⁶, seorang pengamat media dari Universitas Indonesia, mengungkapkan bahwa adanya muatan seks dan pornografi, unsur kekerasan, bahasa kasar, dan iklan yang dapat mendorong konsumerisme akan berdampak buruk terhadap perilaku remaja. Berdasarkan teori imitasi bahwa media bisa membuat penontonnya melakukan peniruan seperti apa yang disajikan. Kita bisa terpengaruh lewat sikap dan perilaku, kita juga terpengaruh lewat cara pikir dan pengetahuan.

Ike R Sugianto, seorang psikolog, mengatakan bahwa efek psikologis pornografi dari internet bagi anak sangat memicu perkembangan kelainan seksual mereka. Anak yang mengenal pornografi sejak dini akan cenderung menjadi antisosial, tidak setia, melakukan kekerasan dalam rumah tangga, tidak sensitif, memicu kelainan

156 Lihat artikel "Ssst, Pornografi itu bisa diakses lewat TV, DVD, Komik, internet, bahkan ponsel", tersedia pada http://www.republika.co.id/koran_detail.asp?id=253721&kat_id=41



seksual, dan menimbulkan kecanduan mengakses internet terutama pada situs *game* dan porno¹⁵⁷.

Pornografi tidak hanya berdampak buruk pada anak-anak, tetapi juga pada orang dewasa yang secara mental dianggap lebih siap, pornografi juga dapat berakibat buruk. Oleh karena itu terhadap pornografi hendaknya membuat keputusan berdasarkan *risk and benefit*. Jadi untuk masalah pornografi dewasa, yang harus dipikirkan sebagai acuan adalah apakah “manfaat” dari pornografi untuk kebutuhan orang dewasa lebih besar atau lebih sedikit dari resikonya untuk anak-anak¹⁵⁸.

Pengaruh pornografi untuk *perkembangan pribadi* bisa menyebabkan seseorang menjadi budak nafsu, turunnya konsentrasi, malas kerja keras, suka berbohong, suka berkhayal, sampai kehilangan orientasi masa depan. *Dari segi finansial*, konsumen pornografi akan menghabiskan banyak waktu untuk mengakses materi-materi tersebut yang otomatis akan meningkatkan biaya akses internet. Bahkan, uang mereka bisa dihabiskan untuk berlangganan pornografi komersial¹⁵⁹. Sedangkan dari *segi kesehatan* sudah sangat jelas dapat menyebabkan kelainan seksual, seperti melakukan onani dan penyebaran berbagai penyakit menular seperti HIV, karena adanya seks bebas.

Konsumsi pornografi juga memiliki efek negatif bagi kehidupan sosial masyarakat, karena sifatnya yang kriminogen. Maraknya pornografi mendorong desakralisasi

157 Lihat artikel *Pornografi Dari Internet Picu Perkembangan Kelainan Seksual Anak*. *Op.cit.*

158 Zubairi, *Pornografi Anak*, tersedia pada http://www.republika.co.id/koran_detail.asp?id=239577&kat_id=123

159 Nanang Sari Atmanta, *Kecanduan Situs Porno*, tersedia pada <http://www.kompas.com/kesehatan/news/0602/24/104258.htm>



seks yang akhirnya menimbulkan berbagai penyakit masyarakat dan penyimpangan seksual bahkan kejahatan, seperti munculnya budaya seks bebas, pelacuran, kumpul kebo, pemerkosaan, sodomi, pencabulan, kehamilan diluar nikah, perselingkuhan, *trafficking*, penyebaran virus HIV/ AIDS dan lain sebagainya.

Jane Brown¹⁶⁰, ilmuwan dari Universitas North Carolina, Amerika Serikat, menemukan adanya korelasi signifikan antara pengaruh media porno dengan perilaku seks bebas. Menurutna, eksploitasi seksual dalam video klip, majalah, televisi dan film-film ternyata mendorong konsumen (remaja) untuk melakukan aktivitas seks secara sembarangan diusia muda. Dengan seringnya melihat tampilan seks di media, mereka akhirnya beranggapan bahwaaktivitasseksadalahhal“biasa”yangbebasdilakukan siapa saja dan di mana saja. Jane Brown mengambil sampel sebanyak 1.017 remaja berusia 12 sampai 14 tahun dari negara bagian North Carolina. Mereka disugui 264 tema seks dari film, televisi, show musik, dan majalah selama dua tahun berturut-turut. Hasilnya sangat mengejutkan. Remaja yang paling banyak mendapat suguhan seksual dari media cenderung melakukan aktivitas seks pada usia 14 hingga 16 tahun, dan 2,2 kali lebih tinggi ketimbang remaja lain yang lebih sedikit melihat eksploitasi seks dari media. Maka wajar apabila tingkat kehamilan luar nikah di Amerika Serikat sepuluh kali lipat lebih tinggi dibanding negara-negara maju lainnya. Penyakit menular seksual kini menjadi ancaman serius di sana.

160 Lihat artikel “Pornografi, Ironi Sebuah Negeri Muslim”, tersedia pada http://www.republika.co.id/koran_detail.asp?id=245613&kat_id=232

Penelitian Thomas Bombadil¹⁶¹ dari *British National Party* menunjukkan bahwa di Ontario, Kanada, sebanyak 77 % pelaku sodomi dan 87 % pemerkosa perempuan, secara rutin membaca/menyaksikan media porno. Sementara dari 1.400 kasus pemerkosaan anak di Louisville, Kentucky, Amerika Serikat, sebagian besarnya juga terkait dengan media porno.

Studi lainnya yang juga di Amerika Serikat tentang dampak negatif pornografi menyebutkan, 87 % penganiayaan terhadap anak gadis dan 77 % penganiayaan pada bocah laki-laki, dilakukan pria yang menggunakan *pornografi hardcore*¹⁶². Departemen Kepolisian Los Angeles pada tahun 1991 menyatakan bahwa dalam periode 10 tahun, pornografi terlibat dalam 2/3 dari seluruh kasus pelecehan terhadap anak-anak. Satu dari enam orang di penjara-penjara negara adalah pelaku kejahatan seks; kejahatan seks berada di urutan kedua setelah kejahatan obat-obatan terlarang. Pada tahun 1988, *Federal Bureau of Investigation* melaporkan pula bahwa 81 % dari para pelaku kekerasan seksual secara rutin membaca atau menyaksikan tayangan kekerasan pornografi¹⁶³.

Ada dua pandangan tentang dampak situs porno menurut para pakar psikolog dan ahli ilmu-ilmu sosial. *Pertama*, mendorong terjadinya tindak kriminal dan perilaku seks menyimpang dan *kedua*, sebagai media informasi yang

161 Ahmad Khoirul Fata, *Op.cit.*

162 Budi H Rarumangkay, *Op.cit.*

163 William P. Saunders, "*Straight Answers: Dealing with Addictions to Pornography*" by Fr. William P. Saunders; Arlington Catholic Herald, Inc; Copyright ©2004 Arlington Catholic Herald. All rights reserved; www.catholicCHerald.com, yang bersumber dari www.indocell.net/ yesaya atas ijin The Arlington Catholic Herald."



super cepat mengenai masalah-masalah seksual¹⁶⁴. Dua pandangan di atas pada dasarnya berhubungan dengan tujuan/motivasi konsumen dalam mengakses pornografi di internet. Pandangan yang pertama lebih mengarah pada sisi negatif dari pornografi, sedangkan pandangan kedua lebih bertujuan pada pencarian solusi yang berkaitan dengan masalah hubungan seksual atau kesehatan seksual. Pandangan kedua ini seharusnya hanya dilakukan oleh orang-orang yang telah menikah atau telah berkeluarga saja. Namun kebanyakan dari pengguna internet yang membuka situs porno atau situs konsultasi seksual justru dari kalangan anak-anak atau remaja.

Berkaitan dengan dua pandangan di atas, Thomas E. Miller seorang pejabat dari *Biara Namgyal* mengatakan, bahwa *cyberspace* merupakan medan yang diciptakan tanpa adanya gangguan. Ia membangkitkan potensi sesuatu dan sifat yang akan membangkitkan itu bergantung pada motivasi penggunanya¹⁶⁵. Namun dari data penelitian yang ada, ternyata pandangan pertama lebih banyak menjadi tujuan atau motivasi, bahkan yang lebih berbahaya apabila pornografi telah menjadi menu harian.

Internet sebagai media non sensor yang *online* 24 jam dengan muatan pornografi, akan berdampak buruk bagi perilaku anak-anak dan remaja yang mengkonsumsinya. Berdasarkan teori imitasi, anak-anak dan remaja cenderung untuk mengimitasi dan mencoba apa yang baru dilihatnya. Akibatnya terjadilah penyimpangan seksual seperti onani

164 Nanang Sari Atmanta, *Kecanduan Situs Porno*, tersedia pada <http://www.kompas.com/kesehatan/news/0602/24/104258.htm>

165 Dalam Agus Raharjo, *Cybercrime "Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi"*, (Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 195;

karena tidak ada tempat penyaluran atau bahkan dapat terjadi hubungan seksual sebelum menikah dan kehamilan di luar nikah. Berdasarkan data BKKBN pada 6 (enam) kota di Jawa Barat pada tahun 2002, dari 2.880 remaja berusia 15-24 tahun yang disurvei, sedikitnya 40 % mengaku pernah berhubungan seks sebelum menikah¹⁶⁶. Selain dapat menyebabkan penyimpangan seksual, *cyberporn* juga dapat mengganggu perkembangan pribadi, seperti suka berfantasi atau berkhayal seksual, malas bekerja, suka berbohong, dan sampai pada kehilangan orientasi masa depan¹⁶⁷.

Cyberporn yang memiliki karakteristik berbeda dengan media pornografi lainnya, seperti lebih cepat, lebih lengkap, lebih aman dan lebih murah ini akan semakin menarik konsumen untuk menggunakannya. Pada awalnya mungkin hanya sekedar ingin tahu atau bahkan membukanya tanpa sengaja. Namun apabila kemudian ada keinginan untuk membuka kembali situs porno untuk kedua kali dan seterusnya, maka *cyberporn* akan menjadi rutinitas dan kebutuhan sehari-hari. Pada tahap ini berarti anda telah kecanduan *cyberporn*.

Beberapa ciri seseorang yang sudah kecanduan situs porno, antara lain adalah tidak memiliki keterampilan sosial yang memadai, sering bergelut dengan fantasi-fantasi yang bersifat seksual, suka berkomunikasi dengan figur-figur ciptaan hasil imajinasinya sendiri, dan tidak mampu mengendalikan diri untuk tidak mengakses situs porno.

166 Lihat artikel "Anak Indonesia Rentan Pengaruh Pornografi", tersedia pada http://pikas.bkkbn.go.id/article_detail.phpaid=531

167 Nanang Sari Atmanta, Kecanduan Situs Porno, tersedia pada <http://www.kompas.com/kesehatan/news/0602/24/104258.htm>



Adapun perilaku kompulsif dalam mengakses situs porno biasanya perilaku tersebut didorong oleh faktor-faktor seperti kesepian, kurang percaya diri, dan kurangnya pengendalian diri terhadap masalah seksual¹⁶⁸.

Dampak negatif *cyberporn* tidak hanya pada aspek sosial, kesehatan dan perkembangan pribadi, tetapi juga berdampak pada aspek efektivitas dan kualitas kerja karyawan di kantor. Bahkan dari beberapa kasus yang terjadi, ada karyawan yang terpaksa dipecat karena mengkonsumsi pornografi dengan menggunakan internet kantor, diantaranya adalah sebagai berikut¹⁶⁹:

1. Robert X yang telah lima tahun bekerja sebagai staf bidang teknologi di suatu perusahaan dengan reputasi yang solid, harus dipecat karena *download* material porno dari internet kantor. Robert ini telah menikah selama 15 tahun, dan memiliki empat orang anak;
2. Empat karyawan di *Los Alamos National Laboratory*, New Mexico dipecat akhir tahun 1996 dan awal tahun 1997 karena masuk ke situs dewasa selama bekerja. Hal serupa juga terjadi pada *Lawrence Livermore National Laboratory* (California) dan *Sandia National Laboratories* (Albuquerque, New Mexico);
3. Salahsatu karyawan *Electronic Data Systems* di Troy, MICHigan, dipecat karena terus melakukan kunjungan ke situs porno dengan total kunjungan sampai 15 ribu kali dalam satu bulan.

168 Nanang Sari Atmanta, *Op.cit.*

169 Lihat artikel Di Pecat Gara-gara Internet, tersedia pada www.infokomputer.comarsipinternet1297cakracakrawa2.shtml - 38k -

Maraknya Perkosaan

Beberapa kasus pemerkosaan pada awalnya disebabkan karena sebelumnya mengkonsumsi pornografi, baik melalui CD porno maupun *cyberporn*. Ironisnya sebagian kasus-kasus ini pelakunya adalah pelajar, baik siswa SD, SMP, SMA dan mahasiswa. Korbannya adalah temannya sendiri atau bahkan saudara dekat. Pada masa-masa ini seharusnya merupakan waktu untuk anak-anak dan remaja belajar dan menuntut ilmu di sekolah dan bukan dihadapkan pada penderitaan, seperti penjara atau tanggung jawab yang besar, seperti menikah dan menjadi orang tua.

Kasus-kasus pemerkosaan atau pencabulan sebagai akibat dari *cyberporn*, pelakunya tidak hanya anak-anak atau remaja, tetapi juga orang dewasa atau orang tua. Misalnya pada kasus-kasus pedofilia, yang salah satu penyebabnya adalah koleksi pornografi atau erotika anak¹⁷⁰. Seperti diketahui, bahwa *cyber child pornography* sangat banyak diinternet.

Berikut ini beberapa data hasil penelitian dan kasus-kasus penyimpangan dan kejahatan seksual yang memiliki korelasi atau disebabkan oleh pornografi di Indonesia, yaitu :

1. Seorang mahasiswi kedokteran gigi Universitas Moestopo Jakarta diperkosa dan dibunuh oleh pembantu di rumahnya sendiri. Tersangka mengaku sering melihat majalah porno, seperti *Penthouse* milik majikannya (1986)¹⁷¹.

170 Marry, Findy, Ferius dan Carey, *Child Molestation*, tersedia pada http://www.freeweb.com/pencabulan_pada_anak/index

171 Tjipta Lesmana, Pornografi, Gatra 9 Maret 1996



2. Seorang Mahasiswi Institut Pertanian Bogor diperkosa dan dibunuh oleh teman laki-laknya. Tersangka mengaku sebelumnya baru pulang menonton film *Gigolo in Murder* yang sarat dengan adegan pemerkosaan (1994)¹⁷².
3. Penjaga Sekolah Dasar di daerah Wonosari, Yogyakarta, menyodomi dan mensenggamai sembilan siswa SD setelah ia melihat VCD porno di tempat tetangganya. Lima orang anak laki-laki disodomi dan empat orang anak perempuan disenggamai (2003)¹⁷³.
4. Anak perempuan balita di Lampung diperkosa oleh teman bermainnya, yaitu seorang anak laki-laki kelas 5 SD dengan tujuan untuk menirukan adegan film porno yang ditayangkan televisi (2003)¹⁷⁴.
5. Anak perempuan balita berusia 3 tahun diperkosa oleh anak laki-laki 14 tahun sepulang menonton blue film di TV tetangganya¹⁷⁵.
6. Seorang anak perempuan diperkosa oleh 3 anak laki-laki tetangganya setelah mereka menyaksikan adegan seks dalam sebuah film¹⁷⁶.
7. Seorang remaja di Kalideres mencabuli sepupunya yang berusia 5 tahun. Tersangka mengaku terangsang melihat bocah yang masih belia tersebut setelah menonton VCD porno (2003)¹⁷⁷.

172 *Ibid.*

173 Dalam Derap Hukum SCTV, Senin 28 Mei 2003

174 Dalam *Buser* Petang SCTV, Kamis 5 Juni 2003

175 Adrina Taslim, *Bila Perkosaan Terjadi*, cet. 4 (Jakarta, Kalyanamitra, 2000), hal. 36-37;

176 *Ibid.*

177 Lihat artikel "*Memperkosa Setelah Membaca atau Menonton Bacaan/ Video Porno*", tersedia pada <http://agusabadi.wordpress.com/> dan untuk berita lengkapnya di <http://www.liputan6.com/view>

8. Seorang bapak di Depok, Jawa Barat, selama empat tahun memperkosa putrinya. Perbuatan ini sampai melahirkan dua orang bayi dan salah satunya meninggal karena keguguran. Pelaku tergoda setelah menonton VCD porno dan mabuk minuman keras¹⁷⁸.
9. Seorang pedagang krupuk berusia 20 tahun, warga Gang Rulita RT 1 RW 7 Kelurahan Harjasari Kec. Bogor Selatan Kota Bogor mencabuli gadis kecil berusia 8 tahun setelah menyaksikan blue film (2003)¹⁷⁹.
10. Seorang kakek berusia 60 tahun di Bandar Lampung memperkosa keponakannya yang berusia 14 tahun. Tersangka mengaku memperkosa karena tidak dapat menahan birahi setelah menonton film porno (2004)¹⁸⁰.
11. Seorang paman di Desa Wanaherang, Gunung Putri, Bogor, memperkosa keponakannya yang berusia 6 tahun sejak tahun 2002. Tersangka mengaku tidak kuat menahan nafsunya setelah menonton film porno di rumah temannya (2004)¹⁸¹.
12. Tiga remaja drop out SMP di Magelang memperkosa pelajar kelas V SD setelah menonton video porno (2005)¹⁸².

/0,71996,1,0,1139996401.html

178 Lihat <http://www.tv7.co.id>, 20/10/ 2003

179 Lihat artikel "*Dikeroyok Massa, Pedagang Kerupuk Cabuli Gadis Kecil*", <http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/0203/21/0405.htm>

180 Lihat artikel "*Memperkosa Setelah Membaca atau Menonton Bacaan/ Video Porno*", *Op.cit.*

181 Lihat artikel "*Paman Cabuli Keponakan*", tersedia pada <http://www.multibusindo.com/kriminal/infokriminal/detail.php?id=4102>

182 Lihat artikel "*Tiga Remaja Drop out Memperkosa*", tersedia pada <http://www.suaramerdeka.com/harian/0512/01/ked09.htm>

13. Beberapa kasus pemerkosaan pada 3 tahun terakhir, yaitu pada tahun 2004, tiga anak ingusan di Sukabumi yang memperkosa seorang gadis sebaya lalu membunuhnya dan dua anak berumur 9 tahun memperkosa anak perempuan berumur 6 tahun di Baturijabungin, Martapura, Palembang. Pada tahun 2005, tiga anak berumur 6-8 tahun di Kandangliman Muara Bangkahulu, Bengkulu, memperkosa gadis berumur 10 tahun. Dan pada tahun 2006, diberitakan empat ABG memperkosa siswi SD di Sumatera¹⁸³.
14. Banyaknya beredar perilaku seks bebas dalam bentuk foto atau video porno secara bebas dimasyarakat melalui VDC, DVD, handphone dan internet, diantaranya adalah¹⁸⁴:
 - a. Sebanyak 28 foto bugil dua pelajar SMA berlainan jenis di Cilegon, Banten, beredar luas di internet dan ponsel;
 - b. Sebuah video porno sepasang siswa SMA di Pekanbaru, Riau beredar luas di telepon seluler dan internet;
 - c. Beredar foto panas siswi SMU di Mojokerto;
 - d. Beredar adegan mesum pelajar SMU di Bandung, Jakarta, Palembang, Lamongan, Sragen dan Jombang;
 - e. Beredar adegan panas pasangan mahasiswa di Kabupaten Lamongan dengan durasi 1,5 menit;

183 Ahmad Khoirul Fata, *Op.cit.*

184 Lihat liputan 6.com, hidayatullah.com dan swaramuslim.net



- f. Kasus VCD porno mahasiswa ITENAS Bandung, foto-foto porno oknum PNS Bekasi dan Klaten, video porno anggota DPR RI (YZ-ME) dan lain-lain.
- g. Saat ini sudah ada ratusan video porno lokal di internet.

Beberapa kasus ini hanyalah sebagian kecil dari beberapa bentuk kejahatan dan penyimpangan sosial/perilaku yang terjadi karena konsumsi pornografi sebelumnya. Di media cetak maupun elektronik hampir setiap hari ada kasus pemerkosaan, pecabulan atau sodomi dan fenomena peredaran foto/video porno.

Dalam kasus perkosaan dan pencabulan, berdasarkan data LBH APIK Medan menyebutkan, bahwa tahun 2003 tercatat ada 707 kasus. Angka ini meningkat 200%, dibandingkan tahun yang hanya 294 kasus. Ditahun yang sama, *Women Crisis Centre* Yogyakarta menerima pengaduan 33 kasus pemerkosaan anak. Di Jakarta, Pusat Krisis Terpadu Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, menerima 368 kasus pemerkosaan dan kekerasan seksual¹⁸⁵.

Adanya internet, berbagai jenis pornografi dapat dengan mudah diperoleh karena jumlahnya sangat banyak, mudah ditemui dan harganya yang murah. Jenis pornografi internet beragam dan konsumen bisa memilih sesuai keinginan atau selera. Foto-foto atau video porno memiliki objek dari berbagai negara di dunia. Selain itu,

185 Lihat Artikel, *Si Kecil Layu Terjamah Iblis*, Majalah Gatra edisi 11 Beredar Jumat 23 Januari 2004;



warnet yang sudah banyak bermunculan menjadi tempat yang aman untuk mengkonsumsi pornografi, bahkan bahan-bahan pornografi, di internet dapat dibawa pulang. Hasil penelitian Yayasan Kita dan Buah Hati menyebutkan, bahwa tempat anak-anak mengkonsumsi pornografi, sebanyak 35 % adalah di rental VCD/warnet¹⁸⁶.

Kekhawatiran akan dampak negatif *cyberporn* tidak hanya di Indonesia saja, tetapi juga di negara lain. Di Amerika Serikat banyak orang tua yang resah, karena kebebasan informasi yang disajikan oleh internet dapat meracuni jiwa anak-anaknya, terutama dari situs-situs pornografi yang vulgar. Salahsatu upaya yang dilakukan adalah dengan *cybercensors* melalui beberapa software, seperti *Software Net Nanny* dan *Surf Watch*¹⁸⁷. Sementara Parlemen Eropa telah mengeluarkan proposal pembuatan *domain* baru, yaitu *.kid*. *Domain* khusus situs anak ini bertujuan untuk memberi tingkat keamanan tinggi kepada anak-anak yang sering terhubung dengan internet yang berisi kekerasan dan pornografi. Hasil studi Uni Eropa menunjukkan, satu dari tiga anak yang berselancar di dunia maya terkena pengaruh konten kekerasan dan pornografi internet¹⁸⁸.

Hasil penelitian dalam lingkup internasional, nasional maupun wilayah tertentu di atas tentang *cyberporn* yang merajalela dan dampak negatifnya, menunjukkan bahwa *cyberporn* sangat berbahaya karena dapat menyebabkan degradasi moral, mengancam masa depan generasi

186 Achmad Syalaby ICHsan, *Op.cit.*

187 Lihat artikel "*Cybercensors*", tersedia pada www.horizon-line.com/webcyber.html

188 Lihat artikel "*Domain .kid* Diusulkan", tersedia pada http://www.telkom.nettren_internet_detail.phpcid=1&id=156-18k-

muda, dan membawa masyarakat khususnya anak-anak dan remaja dalam budaya pergaulan bebas dan mulai memudarnya norma-norma agama dan kesusilaan. Ironisnya, pada saat tesis ini dibuat, belum ada ketentuan hukum yang secara khusus mengatur segala aktivitas di dunia maya. Akibatnya internet menjadi media *online* 24 jam yang bersifat non sensor, sehingga menjadi sarana yang potensial untuk penyebaran pornografi. Contoh kasus berkaitan dengan kelemahan hukum Indonesia adalah kasus pada tahun 2000, dimana pihak Kejaksaan Amerika mengeluarkan perintah penangkapan dan permintaan ekstradisi ke Indonesia terkait dua orang Indonesia yang terindikasi menjadi pemasok gambar cabul untuk situs *childrenforcedtoporn.com*, *childrape.com* dan *childrenofgod*. Namun menurut pihak Kepolisian Indonesia, hukum Indonesia tidak memadai untuk delik internet¹⁸⁹. Begitupula dengan banyaknya peredaran foto-foto atau video porno para artis Indonesia di internet. Hal ini menunjukkan masih lemahnya hukum Indonesia dalam penanggulangan *cyberporn*.

Apabila dibandingkan dengan Amerika Serikat yang dikatakan sebagai negara yang menjunjung tinggi kebebasan, masih terdapat batasan-batasan, seperti yang dimuat dalam undang-undang tentang "*child online protection*". Disini penyedia jasa dan pemilik situs *web* diharuskan untuk membatasi akses ke situs *web* yang berisi muatan porno bagi anak-anak yang belum

189 Doddy Yudhista dan Tim MWCC, *Teknologi Informasi dan Pembangunan Demokrasi di Indonesia*, (Jakarta, Habibie Center, 2002), hal. 31;



dewasa¹⁹⁰. Begitupula dengan China, yang pada akhir bulan November 2005, polisinya telah menahan 221 orang dan menutup hampir 600 situs pornografi lokal¹⁹¹.

Dampak negatif dari *cyberporn* yang luas dan berbahaya ini menuntut adanya suatu kebijakan penanggulangan dan pencegahannya. Hukum sebagai instrumen yang berfungsi untuk melindungi masyarakat dari segala bentuk penyimpangan, termasuk pornografi, memegang peran penting untuk merumuskan kebijakan hukum sebagai upaya penanggulangan *cyberporn*. Pada dasarnya KUHP dan beberapa undang-undang khusus, seperti Undang-undang Pers atau Undang-undang Penyiaran dapat digunakan untuk menjerat delik pornografi. Namun berkaitan dengan *cyberporn*, produk-produk hukum tersebut mengandung kelemahan dan kekurangan untuk menjangkau pelakunya. Oleh karena itu perlu adanya kebijakan formulasi hukum pidana yang dapat menjerat berbagai bentuk *cyberporn*.

190 Asril Sitompul, Hukum Internet “Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace”, (Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, 2001), hal. 74;

191 Dewi Widya Ningrum, *Kemenangan Cina Membasmi Pornografi Internet*, tersedia pada www.detikinet.com/index.php/detik.readtahun2005bulan12tgl30time100627idnews509338idkanal399



BAB 6

KEBIJAKAN INTEGRAL PENANGGULANGAN KEJAHATAN

A. Kebijakan Integral

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat akhir-akhir ini telah mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan manusia. Perkembangan teknologi informasi, sadar atau tidak telah memberikan dampak terhadap perkembangan hukum, ekonomi, sosial, budaya dan politik. Hal ini merupakan tantangan sekaligus peluang yang harus dihadapi pada awal abad 21¹⁹².

Banyaknya bermunculan jenis kejahatan yang berbasis teknologi harus pula diiringi dengan berkembangnya kemampuan dibidang hukum dalam upaya pencegahan dan penanggulangannya. Kejahatan berbasis teknologi modern memiliki karakteristik yang berbeda dengan kejahatan tradisional, sehingga diperlukan adanya kebijakan hukum yang benar-benar dapat menjangkau dan menanggulangnya.

Istilah kebijakan diambil dari bahasa Inggris, yaitu “*policy*” atau yang dalam Bahasa Belanda adalah “*Politiek*”. Dalam *Black’s Law Dictionary*, *policy* diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (dalam arti luas termasuk pula aparat penegak

192 Haris Faulidi Asnawi, *Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam*, (Yogyakarta, Magistra Insania Press, 2004), hal. 7;

hukum) dalam mengelola, mengatur, atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengaplikasian hukum/peraturan, dengan suatu tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga negara)¹⁹³.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah “Politik” diartikan sebagai berikut¹⁹⁴:

1. pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan (seperti sistem pemerintahan, dasar-dasar pemerintahan);
2. segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat dan sebagainya) mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain;
3. cara bertindak (dalam menghadapi atau menangani suatu masalah), kebijakan .

Robert R. Mayer dan Ernest Greenwood¹⁹⁵, merumuskan kebijakan (*policy*) sebagai suatu keputusan yang

193 Lihat Henry Campbell Black, et.al.,ed., *Black's Law Dictionary*, Fifth Edition, St. Paulminn West Publicing C.O., 1979, halaman 1041, antara lain disebutkan bahwa *Policy* merupakan: The general principles by wh^ICH a government is guided in its management of pullic affairs, or the legislature in its measures ... this term, as applied to a law, ordinance, or rule of law, denotes, its general purpose or tendency considered as directed to the welfare or prosperity of the state community”.

194 Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi kedua, (Jakarta, Balai Pustaka, 1997), hal. 780;

195 Dalam Sutan Zanti Arbi dan Wayan Ardhana, *Rancangan Penelitian Kebijakan Sosial*, (Jakarta, Pustekkom Dikbud dan CV Rajawali, 1984), hal. 65;



menggariskan cara yang paling efektif dan paling efisien untuk mencapai tujuan yang ditetapkan secara kolektif. Sementara menurut Barda Nawawi Arief¹⁹⁶, istilah “kebijakan” berasal dari kata “*politic*”, “*politics*” dan “*policy*” (Inggris) atau “*politiek*” (Belanda). Politik berarti “*acting of judging wisely, prudent*”, jadi ada unsur “*wise*” dan “*prudent*” yang berarti bijaksana. “*Politics*” berarti “*the science of the art of government*”. *Policy* berarti a) *Plan of action*, suatu perencanaan untuk melakukan suatu tindakan dari negara, b) *art of government*, dan c) *wise conduct*.

Upaya penanggulangan dan pencegahan kejahatan dapat dilakukan melalui suatu kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan menggunakan sarana “penal” (hukum pidana) dan sarana “non penal”. Marc Ancel mendefinisikan kebijakan kriminal (*criminal policy*) sebagai *the rational organization of the control of crime by society* (usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan). Bertolak dari pendapat tersebut, G.P Hoefnagels juga mengemukakan bahwa *criminal policy* adalah :

1. *criminal policy is the rational organization of the social reaction to crime;*
2. *criminal policy is the science of responses;*
3. *criminal policy is the science of crime prevention;*
4. *criminal policy is a policy of designating human behaviour as crime;*
5. *criminal policy is rational total of the responses to crime*¹⁹⁷.

196 Barda Nawawi Arief,

, Bahan Penataran Kriminologi, FH Universitas Katolik Parahyangan , Bandung tanggal 9-13, hal. 780;

197 Dalam Barda Nawawi Arief, *Op.cit.*, 1996, hal. 2;

Kebijakan kriminal menurut Sudarto¹⁹⁸ memiliki 3 (tiga) arti, yaitu:

1. *dalam arti sempit*, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
2. *dalam arti luas*, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi;
3. *dalam arti paling luas* (yang diambil dari Jorgen Jepsen), ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui undang-undang dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

Sementara menurut Barda Nawawi Arief, kebijakan penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu dapat dikatakan, bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat¹⁹⁹.

Pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus dilakukan dengan "pendekatan integral", ada keseimbangan sarana penal dan non penal²⁰⁰. Jadi upaya penanggulangan *cyberporn* yang strategis adalah dengan

198 Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung, Alumni, 1981), hal 113-114;

199 Barda Nawawi Arief, *Op.cit.*, 1996, hal. 2;

200 Barda Nawawi Arief, *Op.cit.*, 2001, hal 74

kebijakan integral, yang menggunakan sarana penal maupun non penal. Hal ini juga disadari bahwa masalah *cyberporn* bukan hanya masalah hukum, tetapi juga masalah sosial yang membutuhkan pendekatan pencegahan, disamping pendekatan represif dengan hukum. Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, bahwa *cyberporn* merupakan realitas sosial yang ada dimasyarakat yang terjadi dimedia teknologi yang memiliki karakter sendiri sebagai sarana kejahatan. Apabila hanya menggunakan pendekatan hukum, maka akan sangat sulit melakukan penanggulangan *cyberporn*. Oleh karena itu kebijakan integral keduanya harus ditempuh.

B. Kebijakan Penal

Salah satu sarana dalam upaya penanggulangan kejahatan adalah sarana penal (hukum pidana), yaitu melalui kebijakan hukum pidana atau disebut pula dengan istilah politik hukum pidana. Ada beberapa istilah asing yang digunakan terhadap istilah politik hukum pidana, antara lain *penal policy*, *criminal law policy* atau *strafrechtspolitik*.

Pengertian kebijakan hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik kriminal. Menurut Sudarto, politik hukum pidana adalah :

1. mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna²⁰¹.

201 Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung, Alumni, 1977), hal 161;

2. usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang²⁰².

Sementara menurut Marc Ancel, *penal policy* adalah suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik²⁰³. Berdasarkan 2 (dua) pengertian di atas, pada dasarnya kebijakan hukum pidana merupakan upaya untuk merumuskan suatu undang-undang yang lebih baik dalam rangka penanggulangan kejahatan yang lebih efektif.

Kebijakan hukum pidana mencakup pula pada kebijakan pembaharuan hukum pidana (*penal reform*). Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofik dan sosio-kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia. Secara singkat dapat dikatakan bahwa pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*) dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value oriented approach*)²⁰⁴.

202 Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat "Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana"*, (Bandung, Sinar Baru, 1983), hal. 93;

203 Barda Nawawi Arief, 2008, *Opcit.* hal. 23;

204 Barda Nawawi Arief, 1996, *Op.cit.*, hal. 30-31;



Pendekatan kebijakan dalam pembaharuan hukum pidana di atas meliputi²⁰⁵:

- a. *sebagai bagian dari kebijakan sosial*, pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial (termasuk masalah kemanusiaan) dalam rangka mencapai/ menunjang tujuan nasional (kesejahteraan masyarakat dan sebagainya);
- b. *sebagai bagian dari kebijakan kriminal*, pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat (khususnya upaya penanggulangan kejahatan);
- c. *sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum*, pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya merupakan bagian dari upaya memperbaharui substansi hukum (*legal substance*) dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum.

Sementara pembaharuan hukum pidana dilihat dari sudut pendekatan nilai pada hakekatnya merupakan upaya melakukan peninjauan dan penilaian kembali (“reorientasi dan reevaluasi”) nilai-nilai sosio politik, sosio filosofik dan sosio kultural yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan normatif dan substantif hukum pidana yang dicita-citakan²⁰⁶.

205 Barda Nawawi Arief, 2008, *Opcit.* hal. 31

206 Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Op.cit.*, hal 31-32;



Ruang lingkup “*penal reform*” adalah dalam “*penal system reform*” yang meliputi²⁰⁷:

1. Pembaharuan substansi hukum pidana (pembaharuan substansial)
2. Pembaharuan struktural hukum pidana (pembaharuan struktural)
3. Pembaharuan budaya hukum pidana (pembaharuan kultural)

Saat ini telah dirumuskan Konsep KUHP Nasional yang akan menggantikan KUHP warisan Belanda yang sampai dengan sekarang masih berlaku. Konsep KUHP ini dirumuskan sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofik dan sosio-kultural masyarakat Indonesia. Adanya konsep KUHP merupakan bagian dari pembaharuan substansial yang tentunya harus pula didukung oleh adanya pembaharuan struktural dan pembaharuan kultural, sehingga penegakan hukum dapat berjalan dengan maksimal.

Upaya penanggulangan kejahatan dengan kebijakan hukum pidana, mencakup 3 (tiga) tahapan, yaitu²⁰⁸:

1. Tahap formulasi (kebijakan legislatif)
2. Tahap aplikasi (kebijakan yudikatif)
3. Tahap eksekusi (kebijakan eksekutif/ administratif).

207 Barda Nawawi Arief, 2006, *Bahan Kuliah Politik Hukum Pidana*, MIH UNDIP

208 Barda Nawawi Arief, 2001, *Opcit.* hal. 75



Tahap formulasi merupakan tahap penegakan hukum *in abstracto*, sedangkan tahap aplikasi dan tahap eksekusi telah memasuki tahap penegakan hukum *in concreto*. Tahap kebijakan formulasi merupakan tahap awal dan menjadi sumber landasan dalam proses kongkritisasi bagi penegakan hukum pidana berikutnya, yaitu tahap aplikasi dan eksekusi. Adanya tahap formulasi menunjukkan bahwa upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan juga menjadi tugas dan kewajiban dari para pembuat hukum, bukan hanya tugas aparat penegak/penerap hukum. Apalagi tahap formulasi ini merupakan tahap yang paling strategis, karena adanya kesalahan dalam tahap ini dapat menghambat upaya pencegahan dan penanggulangan pada tahap aplikasi dan eksekusi²⁰⁹.

Kebijakan legislatif adalah suatu perencanaan atau program dari pembuat undang-undang mengenai apa yang akan dilakukan dalam menghadapi problem tertentu dan cara bagaimana melakukan atau melaksanakan sesuatu yang telah direncanakan atau diprogramkan itu²¹⁰. Berdasarkan definisi ini, secara sederhana kebijakan formulasi dapat diartikan sebagai usaha merumuskan atau memformulasikan suatu undang-undang yang dapat digunakan untuk menanggulangi kejahatan.

Dalam perumusan undang-undang akan ada proses kriminalisasi, yaitu suatu proses untuk menentukan suatu perbuatan yang awalnya bukan sebagai tindak pidana kemudian dijadikan sebagai tindak pidana. Proses

209 *Ibid*

210 Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, (Semarang, Badan Penerbit UNDIP, 1996), hal. 59;

kriminalisasi harus mempertimbangkan banyak hal, seperti kepentingan hukum yang akan dilindungi, tingkat bahaya, kerugian, kesiapan dan penguasaan teknologi oleh aparat dan lain sebagainya. Hal ini penting agar pada tahap implementasi peraturan tersebut nantinya dapat berjalan dengan efektif dan tidak bersifat mandul, apalagi sampai terjadi krisis kelebihan kriminalisasi (*the crisis of over-criminalization*) dan krisis kelampauan batas dari hukum pidana (*the crisis of overreach of the criminal law*).

Dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana), ialah masalah penentuan²¹¹:

1. perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan
2. sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.

Berkaitan dengan permasalahan pertama tersebut, menurut Sudarto proses kriminalisasi harus memperhatikan beberapa hal sebagai berikut²¹²:

1. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material spiritual berdasarkan Pancasila. Sehubungan dengan ini, maka penggunaan hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan

211 Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung, Alumni, 2005), hal. 160;

212 Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung, Alumni, 1977), hal. 44-48;



pengugeran terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat;

2. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (material dan atau spiritual atas warga masyarakat);
3. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (*cost and benefit principle*);
4. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kepastian atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overelasting*).

Sementara pada Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional pada bulan Agustus tahun 1980 di Semarang, dalam laporannya disebutkan tentang kriteria kriminalisasi dan dekriminalisasi yang perlu diperhatikan dalam kebijakan formulasi, yaitu sebagai berikut :

1. Apakah perbuatan itu tidak disukai atau dibenci oleh masyarakat karena merugikan, atau dapat merugikan, mendatangkan korban atau dapat mendatangkan korban;
2. Apakah biaya mengkriminalisasi seimbang dengan hasil yang akan dicapai, artinya *cost* pembuatan undang-undang, pengawasan dan penegakan hukum, serta beban yang dipikul oleh korban dan pelaku



kejahatan itu sendiri harus seimbang dengan tertib hukum yang akan dicapai;

3. Apakah akan makin menambah beban aparat penegak hukum yang tidak seimbang atau nyata-nyata tidak dapat diemban oleh kemampuan yang dimilikinya; dan
4. Apakah perbuatan-perbuatan itu menghambat atau menghalangi cita-cita bangsa, sehingga merupakan bahaya bagi keseluruhan masyarakat²¹³.

Kebijakan formulasi hukum pidana yang memperhatikan kriteria kriminalisasi, melakukan kajian komparasi, menggunakan pendekatan kebijakan dan pendekatan nilai serta bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, diharapkan akan menghasilkan suatu produk undang-undang yang lebih efektif dan efisien dalam upaya penanggulangan dan pemberantasan kejahatan yang ada dimasyarakat. Buku ini membatasi diri pada pembahasan ruang lingkup substansi hukum pidana dalam penanggulangan *cyberporn* di Indonesia dan terkhusus lagi pada tahap formulasinya, yaitu hukum pidana materilnya. Terkait dengan lingkup bahasan yang lain mungkin akan dibuat pada tulisan-tulisan lain atau para pembaca dan peminat yang konsen pada penanggulangan *cybercrime* dapat melakukan kajian dan riset lebih lanjut.

213 Laporan Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional pada bulan Agustus tahun 1980 di Semarang;



C. Kebijakan Non Penal

Wajib disadari bahwa penggunaan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan hanya bersifat *Kurieren am Symptom* dan bukan sebagai faktor yang menghilangkan sebab-sebab terjadinya kejahatan. Adanya sanksi pidana hanyalah berusaha mengatasi gejala atau akibat dari penyakit dan bukan sebagai obat (*remidium*) untuk mengatasi sebab-sebab terjadinya penyakit. Hukum pidana memiliki kemampuan yang terbatas dalam upaya penanggulangan kejahatan yang begitu beragam dan kompleks.

Adapun batas-batas kemampuan hukum pidana sebagai sarana kebijakan kriminal, yaitu²¹⁴:

1. Sebab-sebab kejahatan yang demikian kompleks berada di luar jangkauan hukum pidana;
2. Hukum pidana hanya merupakan bagian kecil (sub-sistem) dari sarana kontrol sosial yang tidak mungkin mengatasi masalah kejahatan sebagai masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan yang sangat kompleks (sebagai masalah sosio-psikologis, sosio-politik, sosio-ekonomi, sosio-kultural, dsb);
3. Penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan hanya merupakan "*Kurieren am Symptom*", oleh karena itu hukum pidana hanya merupakan "pengobatan simptomatik" dan bukan pengobatan kausatif";

214 Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, 1998), hal. 46-47;



4. Sanksi hukum pidana merupakan “remedium” yang mengandung sifat kontradiktif/paradoksal dan mengandung unsur-unsur serta efek sampingan yang negatif;
5. Sistem pidana bersifat fragmentair dan *individual/personal*, tidak bersifat struktural/ fungsional;
6. Keterbatasan jenis sanksi pidana dan sistem perumusan sanksi pidana yang bersifat kaku dan imperatif;
7. Bekerjanya/berfungsinya hukum pidana memerlukan sarana pendukung yang lebih bervariasi dan lebih menuntut biaya tinggi.

Adanya keterbatasan sarana penal ini menuntut perlunya penggunaan sarana non penal secara lebih maksimal, karena dapat menghilangkan/menghapuskan sebab-sebab terjadinya kejahatan. Selain itu sarana non penal ini dapat lebih efektif karena sifatnya yang preventif, sedangkan sarana penal lebih bersifat represif, yaitu penindakan dan pemberantasan setelah kejahatan terjadi.

Pendekatan dengan cara non penal mencakup area pencegahan kejahatan (*crime prevention*) yang sangat luas. Pencegahan kejahatan pada dasarnya merupakan tujuan utama dari kebijakan kriminal. Pernyataan yang sering diungkapkan dalam kongres-kongres PBB mengenai “*the prevention of crime and the treatment of offenders*” adalah sebagai berikut²¹⁵:

- a. Pencegahan kejahatan dan peradilan pidana janganlah diperlakukan/dilihat sebagai problem yang terisolir

215 *Ibid.*, hal.50-51;



dan ditangani dengan metode yang simplistik dan fragmentair, tetapi seyogyanya dilihat sebagai masalah yang lebih kompleks dan ditangani dengan kebijakan/tindakan yang luas dan menyeluruh;

- b. Pencegahan kejahatan harus didasarkan pada penghapusan sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menyebabkan timbulnya kejahatan. upaya penghapusan sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang demikian harus merupakan “strategi pokok/mendasar dalam upaya pencegahan kejahatan” (*the basic crime prevention strategy*);
- c. Penyebab utama dari kejahatan dibanyak negara ialah ketimpangan sosial, diskriminasi rasial dan diskriminasi nasional, standar hidup yang rendah, pengangguran dan kebutahurufan (kebodohan) di antara golongan besar penduduk;
- d. Pencegahan kejahatan dan peradilan pidana seyogyanya dipertimbangkan dalam hubungannya dengan pembangunan ekonomi, sistem politik, nilai-nilai sosio kultural dan perubahan masyarakat, juga dalam hubungannya dengan tata ekonomi dunia/internasional baru.

Berdasarkan pernyataan di atas, terlihat bahwa kebijakan penanggulangan kejahatan tidak hanya akan menyembuhkan atau membina para terpidana (penjahat) saja, tetapi penanggulangan kejahatan dilakukan juga dengan upaya penyembuhan masyarakat, yaitu dengan menghapuskan sebab-sebab maupun kondisi-kondisi yang menyebabkan terjadinya kejahatan. Jadi upaya

penanggulangan kejahatan tidak cukup hanya dengan pendekatan hukum pidana yang bersifat represif dan punya keterbatasan, tetapi juga diperlukan pendekatan non penal yang preventif, sehingga dibutuhkan suatu kebijakan integral dalam penanggulangan kejahatan. Kebijakan pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus dilakukan dengan “pendekatan integral”, yaitu adanya keseimbangan antara sarana penal dan non penal.

Cyberporn sebagai salah satu bentuk kejahatan di internet telah menimbulkan dampak negatif dimasyarakat. Oleh karena itu, upaya penanggulangannya penelitian ini dimaksudkan untuk merumuskan kebijakan formulasi yang dapat menjangkau *cyberporn* yang selama ini dinilai tidak dapat dijerat dengan hukum konvensional, seperti KUHP maupun undang-undang khusus yang telah ada. Hukum konvensional digunakan untuk mengatur *citizen*. Sementara itu *cyberlaw* digunakan untuk mengatur *netizen*. Perbedaan inilah yang menyebabkan *cyberlaw* harus ditinjau dari sudut pandang yang berbeda²¹⁶.

Dilihtdarisudut *criminal policy*, upaya penanggulangan kejahatan (termasuk *cyber crime* dan *cyberporn*) harus dilakukan dengan pendekatan integral/sistemik, yaitu pendekatan penal (hukum pidana), pendekatan teknologi (*techno prevention*) karena *cyber crime* sebagai salah satu bentuk dari *hitech crime*²¹⁷, pendekatan budaya/kultural,

216 Budi Rahardjo, *Beberapa Pokok Pikiran Tentang Cyber Law*, tersedia pada <http://www.cert.or.id/~budi/articles/cyberlaw.html>

217 Australian High Tech Crime Centre 2003 membagi “*Hitech crime*” secara kasar dalam dua kategori : (1) *crimes committed with or against computers or communication systems*; (2) *traditional crimes whlCH are largely facilitated by technology*.



pendekatan moral/edukatif (terlebih delik kesusilaan) dan pendekatan global/kerjasama internasional²¹⁸.

Dalam pendekatan sarana penal atau kebijakan hukum pidana, maka harus ada kebijakan formulasi dalam upaya penanggulangan *cyberporn* yang lebih efektif dan bersifat preventif. Mengingat pornografi bukan hanya menyangkut permasalahan moral, sosial, budaya dan HAM, tetapi juga masalah ekonomi-bisnis, hiburan (*entertainment*) dan politik serta berbasis teknologi²¹⁹. Oleh karena itu diperlukan pula pendekatan non penal dalam pendekatannya. Kebijakan integral diharapkan dapat menangkal dampak negatif dari multiproblem *cyberporn* tersebut.

218 Barda Nawawi Arief, *Op.cit.*, 2006, hal. 183;

219 Barda Nawawi, *Kriminalisasi Kebebasan Pribadi dan Pornografi/Pornoaksi Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana*, *Jurnal Hukum Progresif* Vol. I/No. 1/Juni 2007





BAB 7

KEBIJAKAN INTEGRAL PENANGGULANGAN CYBERPORN DI INDONESIA

A. Kebijakan Hukum Pidana Saat Ini

Perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat telah menciptakan masyarakat global yang terdiri dari *netizen-netizen* yang beraktivitas di dunia maya. Namun aktivitas *cybercommunity* ini tidak selalu aman dari berbagai bentuk kejahatan dan pelanggaran, salahsatunya adalah beredar bebasnya *cyberporn*.

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, upaya penanggulangan kejahatan melalui kebijakan integral antara kebijakan hukum pidana dan kebijakan non penal. Ada beberapa kebijakan hukum pidana yang saat ini berlaku sebagai upaya penanggulangan *cyberporn*, diantaranya adalah KUHP, Undang-undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-undang Nomor 33 tahun 2009 tentang Perfilman. Beberapa kebijakan hukum pidana ini akan dianalisis dari sistem perumusan tindak pidana, sistem pertanggungjawaban pidana, sistem perumusan

sanksi pidana dan pedoman pemidanaannya. Pembahasan ini sangat diperlukan untuk dapat melihat apakah *cyberporn* dapat dijangkau dengan kebijakan hukum pidana tersebut, mengingat penyebaran pornografi ini menggunakan media teknologi informasi dan bersifat *transnasional*.

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pornografi dalam KUHP dimasukkan ke dalam delik kesusilaan, karena pornografi secara umum dinilai bertentangan atau melanggar kesusilaan masyarakat. Delik kesusilaan dalam KUHP pengaturannya dibagi dalam 2 (dua) kelompok, yaitu dalam Buku II Bab XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan, yang diatur dalam Pasal 281-303. Sementara Buku III diatur dalam Bab VI tentang Pelanggaran Kesusilaan Pasal 532-547.

Pornografi yang selama ini dikenal dan beredar dimasyarakat hanyalah dalam bentuk gambar, buku, komik, majalah, film, VCD, DVD dan lain-lain. Namun seiring dengan kemajuan teknologi informasi, internet juga dimanfaatkan sebagai media yang strategis untuk penyebaran pornografi atau dikenal dengan istilah *cyberporn*.

1) Sistem Perumusan Tindak Pidana Kesusilaan Dalam KUHP

Perumusan tindak pidana kesusilaan dalam KUHP yang dapat digunakan untuk menjangkau *cyberporn* adalah Pasal 282 dan Pasal 283 yang diatur dalam Buku II Bab XIV tentang Kejahatan



Terhadap Kesusilaan dan Pasal 532 ayat (3) dan Pasal 533 yang diatur dalam Buku III tentang Pelanggaran Kesusilaan.

Pasal 282

- 1. Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkn dimuka umum tulisan, gambaran atau benda, yang telah diketahui isinya dan yang melanggar kesusilaan; atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau mempunyainya dalam persediaan; ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukannya sebagai bisa didapat, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau denda paling tinggi tiga ribu rupiah.*
- 2. Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan dimuka umum tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, ataupun barangsiapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, membikinnya, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau mempunyainya dalam persediaan; ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya*

atau menunjukkannya sebagai bisa didapat, diancammeneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau mempunyainya dalam persediaan; ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa didapat, diancam, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga, bahwa tulisan, gambaran, atau benda itu melanggar kesusilaan, dengan pidana penjara paing lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah;

3. *Kalau yang bersalah, melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama, sebagai pencarian atau kebiasaan, dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak lima ribu rupiah.*

Pasal 282 di atas terdiri dari 3 (tiga) ayat yang memiliki beberapa bentuk tindak pidana pornografi. Tindak pidana pornografi yang dirumuskan dalam ayat (1) terdiri dari 3 (tiga) bentuk tindak pidana. Sementara bentuk tindak pidana pornografi dalam ayat (2), pada dasarnya memiliki unsur-unsur yang sama dengan ketentuan ayat (1). Perbedaannya terletak pada unsur kesalahan si pelaku, yaitu mengandung unsur kesalahan bentuk *culpa*. Hal ini dapat dilihat pada rumusan ayat (2), yaitu *"jika ada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa tulisan, gambaran atau benda itu me!anggar kesusilaan"*. Rumusan ini mengandung makna bahwa dari sifat perbuatan yang akan dilakukan, maka hendaknya pembuat dapat



memikirkan, mempertimbangkan atau menduga bahwa perbuatannya itu melanggar kesusilaan. Sifat *culpa* inilah yang menyebabkan rumusan sanksi pidana dalam ayat (2) ini lebih ringan dari pada sanksi pidana pada ayat (1) yang mengandung kesalahan *dolus*. Perumusan ayat (2) ini dapat mengantisipasi tidak dipidananya pelaku hanya karena tidak disadari atau tidak diketahuinya bahwa perbuatan tersebut melanggar kesusilaan.

Tindak pidana pornografi dalam Pasal 282 ayat (3) merumuskan jika melakukan kejahatan pada ayat (1) sebagai pencarian atau kebiasaan. Sanksi pidana dalam ayat (3) ini mengandung unsur pemberatan pidana, sebagai konsekuensi menjadikan kejahatan ayat (1) sebagai pencaharian atau kebiasaan.

KUHP tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan bentuk-bentuk perbuatan-perbuatan dalam ketentuan-ketentuan tersebut. Namun untuk mengetahui arti dari perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan metode penafsiran menurut tata bahasa, berupaya mengetahui maksud/tujuan dari pembuat undang-undang dan disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi. Misalnya pada perbuatan memasukkan ke dalam negeri dapat diartikan masuk ke dalam wilayah hukum Indonesia, termasuk pula di dalam pesawat udara dan kapal Indonesia, karena ada perluasan wilayah hukum negara pada 2 (dua) alat transportasi tersebut²²⁰.

220 Lihat Pasal 3 KUHP yang telah di ubah dengan UU No. 4 tahun 1976 menjadi sebagai berikut : *"Ketentuan pidana perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang diluar wilayah Indonesia melakukan tindak pidana di dalam kendaraan air atau pesawat udara Indonesia"*.

Pasal 282 merupakan salah satu ketentuan yang mengatur tentang pornografi dalam delik kesusilaan. Unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 282 ini dapat digunakan untuk menjerat *cyberporn*, yaitu :

- (a) menyiarkan;
- (b) mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum, tulisan, gambaran atau benda, yang telah diketahui isinya dan yang melanggar kesusilaan;
- (c) memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri; atau
- (d) mempunyainya dalam persediaan;
- (e) menjadikannya hal tersebut sebagai pencarian atau kebiasaan.

KUHP tidak memberikan definisi atau batasan yang jelas tentang sifat melanggar kesusilaan dan ini sering menjadi masalah, karena bersifat umum/abstrak dan multitafsir. Berbeda daerah atau tempat, berbeda pula batasan tentang perbuatan yang melanggar kesusilaan. Namun secara umum, pornografi dinilai bertentangan dengan rasa kesusilaan masyarakat. Menurut Simons, perbuatan melanggar kesusilaan adalah setiap perbuatan yang termasuk dalam pengertian hubungan seksual dan mempertontonkan bagian-bagian alat kelamin (*exhibitionisme*)²²¹. Hubungan seksual tidak hanya diartikan dengan hubungan kelamin, karena untuk memuaskan

221 Lamintang, *Delik-Delik Khusus : Tindak Pidana-Tindak Pidana Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma-Norma Keadanan*, (Bandung, Mandar Maju, 1990), hal. 12;



nafsu birahi dapat juga dilakukan dengan saling berciuman, saling meraba dan lain sebagainya.

Berkaitan dengan objek pornografi pada pasal ini, maka pengertian ini dapat diartikan bahwa tulisan yang isinya menceritakan tentang hubungan seksual, pada gambar, misalnya lukisan perempuan telanjang, dan pada benda, yaitu pada bentuknya, seperti patung yang terlihat jelas bentuk alat kelaminnya.

Pendapat para sarjana atau pakar hukum tersebut tentunya dapat dijadikan acuan, namun dalam kebijakan formulasi hukum pidana yang akan datang seyogyanya membuat definisi atau batasan yang jelas tentang pornografi atau melanggar kesusilaan, sehingga dapat menghindari terjadinya penafsiran yang berbeda-beda.

Cyberporn sebagai salah satu bentuk dari penyebaran pornografi tentunya dipandang pula sebagai pelanggaran kesusilaan. Unsur-unsur perbuatan berupa menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan pada dasarnya dapat dilakukan dengan berbagai media, baik media massa maupun media elektronik, termasuk internet. Foto atau video porno banyak disiarkan atau dipertunjukkan dalam situs-situs porno. Sementara untuk perbuatan menempelkan, dapat diidentikkan dengan memasukkan atau memasang tulisan, gambar/foto-foto porno ke dalam sebuah situs atau email, baik melalui disket, flasdisc, CD, DVD maupun ponsel.

Ketentuan ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari hal-hal yang bersifat asusila. Oleh karena itu ada unsur di muka umum. Menurut Simons dan Van Hattum,



dipandang telah dilakukan di depan umum itu, tidaklah perlu dilakukan di tempat umum, melainkan cukup jika perbuatan tersebut dapat dilihat umum dari suatu tempat umum²²². Sementara J.M. van Bemmelen berpendapat bahwa di muka umum adalah apa yang terjadi di tempat terbuka atau dapat dilihat dari tempat terbuka. Pendapat ini sesuai dengan *Arrest Hoge Raad* (HR) tanggal 12 Mei 1902 (W.7768), yang menyatakan bahwa di muka umum meliputi perbuatan yang dilakukan di tempat umum maupun di tempat yang dapat dilihat dari tempat umum, meskipun dilakukan di tempat yang bukan tempat umum²²³. Jadi unsur di muka umum dapat diartikan sebagai tempat terbuka yang dapat dilihat atau didatangi orang banyak, seperti di jalan raya, trotoar, pasar, terminal, gedung bioskop dan lain-lain.

Apabila dihubungkan dengan *cyberporn* yang beredar di internet yang dapat dijumpai di warnet-warnet dan beberapa tempat yang tersambung dengan jaringan internet, seperti laboratorium komputer, perpustakaan, kantor-kantor atau di ruang yang bersifat pribadi seperti kamar tidur, maka perbuatan yang dilakukan di warnet, di lingkungan pendidikan dan perkantoran jelas merupakan tempat umum, sedangkan untuk di kamar tidur bisa saja disebut sebagai tempat umum tergantung pada situasi dan kondisinya.

Dunia maya telah menghilangkan batas-batas geografis antar negara, sehingga perbuatan memasukkan/mengirimkan dan menawarkan tulisan/gambar/benda

222 *Ibid.*, hal. 16;

223 Leden Marpaung, *Op.cit.*, hal. 35;



pornografi bisa lintas negara dan terjadi dalam waktu beberapa detik saja secara bersamaan. Sebuah situs porno dapat memiliki persediaan foto-foto atau video porno yang sangat banyak jumlahnya. Hal ini dapat dikategorikan sebagai perbuatan memiliki persediaan. Sementara untuk unsur kelima, sangatlah jelas, karena *cyberporn* merupakan lahan bisnis menguntungkan yang dikelola secara profesional dan manajemen yang baik serta dikerjakan oleh orang-orang yang ahli dibidang IT (*information technology*).

Pasal 283

- 1. Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah, barang siapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa, dan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum tujuh belas tahun, jika isi tulisan, gambaran, benda atau alat itu telah diketahuinya.*
- 2. Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa membacakan isi tulisan yang melanggar kesusilaan di muka orang yang belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam ayat yang lalu, jika isi tadi telah diketahuinya.*
- 3. Diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan atau pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah, barang siapa menawarkan, memberikan untuk terus*

maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan, tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam ayat pertama, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga, bahwa tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan atau alat itu adalah alat untuk mencegah atau menggugurkan hamil.

Maraknya pornografi saat ini sangat menguatirkan para orang tua, karena dampak negatifnya sangat berbahaya bagi anak-anak atau orang yang belum dewasa. Oleh karena itu harus ada upaya perlindungan hukum terhadap orang yang belum dewasa, agar dapat terhindar dari pornografi. Sebagaimana di atur dalam Pasal 283 di atas.

Tindak pidana pornografi dalam Pasal 283 di atas memiliki beberapa persamaan dan perbedaan dengan ketentuan dalam Pasal 282. Perbedaan tersebut diantaranya terlihat pada beberapa bentuk perbuatannya, seperti membacakan, dan objek pornografinya tidak hanya tulisan, gambar atau benda, tetapi ditambah dengan alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan. Pada dua objek tambahan tersebut tidak disebutkan sifat melanggar kesusilaan, namun dengan adanya larangan menunjukkannya kepada orang belum dewasa, secara tersirat sifat melanggar kesusilaan telah melekat pada keduanya²²⁴. Selain Pasal 283 di atas, dirumuskan pula Pasal 283 bis yang isinya berbunyi :

224 Adami Chazawi, *Op.cit.*, hal. 38;



“Jika yang bersalah melakukan salah satu kejahatan tersebut dalam Pasal 282 dan 283 dalam menjalankan pencahariannya dan ketika itu belum lampau dua tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencaharian tersebut”.

Pasal 283 bis ini bukanlah bentuk tindak pidana pornografi yang berdiri sendiri, namun terkait dengan pasal sebelumnya, yaitu perbuatan dalam Pasal 282 dan Pasal 283 yang dilakukan sebagai pencarian dan terjadi pengulangan. Jadi selain si pelaku dipidana karena kejahatan yang dilakukan, si pelaku juga akan dicabut haknya dalam menjalankan pencaharian tersebut.

Beberapa bentuk perbuatan dalam Pasal 283, seperti menawarkan dan memperlihatkan tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan dapat pula dijumpai pada situs-situs porno. foto-foto atau video porno dan alat pencegah kehamilan dalam situs porno ada yang ditawarkan secara *free*, artinya anda bisa melihat langsung bahkan *downloadnya* untuk disimpan ke disket, flasdisc atau CD dan membawanya pulang. Namun ada juga yang harus dengan membeli atau berlangganan dengan menjadi member/anggota tetap.

Ketentuan ini merupakan upaya perlindungan terhadap anak-anak atau orang yang belum dewasa agar terhindar dari pornografi. Pada dasarnya sasaran bisnis *cyberporn* adalah semua tingkat usia, mulai dari anak-anak sampai orang tua. Namun berdasarkan beberapa



penelitian yang ada, ternyata anak-anak, remaja dan kaum mudalah yang lebih banyak memanfaatkan internet untuk membuka situs porno.

Pasal 532 ayat (3)

“Diancam dengan pidana kurungan paling tiga hari atau denda paling banyak lima belas rupiah :

- (1) barang siapa di muka umum menyanyikan lagu-lagu yang melanggar kesusilaan;*
- (2) barang siapa di muka umum mengadakan pidato yang melanggar kesusilaan;*
- (3) barang siapa di tempat yang terlihat dari jalan umum mengadakan tulisan atau gambaran yang melanggar kesusilaan;*

Rumusan Pasal 532 di atas mengandung 3 (tiga) bentuk pelanggaran terhadap kesusilaan. Sifat melanggar kesusilaan pada perbuatan menyanyikan adalah terletak pada syair atau irama dan isi atau kata-kata dalam lagu tersebut. Sementara bentuk pelanggaran kedua adalah pidato yang tidak harus semua isinya melanggar kesusilaan, tetapi juga termasuk pidato yang menggunakan plesetan-plesetan porno/cabul. Pidato dalam rumusan ini tidaklah bersifat formal, misalnya pada acara peresmian atau saat kampanye, tetapi cukup seorang penjual obat yang menawarkan obatnya di pasar dengan kata-kata atau kalimat yang melanggar kesusilaan²²⁵. Perbuatan *mengadakan* sebagai bentuk pelanggaran ketiga, tidak hanya dengan menulis atau menggambar disuatu tempat,

225 Adami Chazawi, *Op.cit.*, hal. 44-45;



namun termasuk pula dengan mengambil gambar atau tulisan di tempat lain dan memasangnya pada tempat tertentu. Sehingga makna “mengadakan” dapat pula dikatakan suatu perbuatan yang menjadikan sesuatu yang sebelumnya tidak ada menjadi ada di tempat itu. Misalnya memasang gambar reklame film di tempat umum yang gambar dan tulisannya sedemikian rupa, sehingga dapat membangkitkan nafsu birahi dan menurut pendapat umum di tempat itu kurang pantas bagi kesopanan²²⁶.

Adanya upaya memasukkan foto-foto porno dalam situs porno, atau memasangnya pada sebuah situs milik pemerintah, pada dasarnya merupakan perbuatan mengadakan. Sementara unsur di tempat yang terlihat dari jalan umum, tidak harus di jalan umum kendaraan, tetapi juga tempat-tempat yang terbuka dan dilalui oleh banyak orang, sehingga *cyberporn* dapat terlihat. Misalnya di warnet, perpustakaan, laboratorium komputer, perkantoran dan lain-lain. Selain itu, pengertian umum disini sesuai dengan karakteristik dari *cyberporn*, yaitu sifatnya yang dapat dilihat secara luas, umum dan tidak terbatas untuk usia tertentu, serta tidak dibatasi oleh waktu, karena *online* 24 jam. Jadi penekanannya bukan pada cara penyebarannya, karena dalam rumusan pasal pun tidak disebutkan bagaimana caranya, tetapi difokuskan pada adanya pornografi yang dapat dilihat dan dijumpai dengan mudah.

226 R. Sugandhi, *KUHP dan Penjelasannya*, (Surabaya, Usaha Nasional, 1980), hal. 533;

Pasal 533

“Diancam dengan pidana kurungan paling lama dua bulan atau pidana denda paling banyak tiga ribu rupiah:

- 1) barangsiapa di tempat untuk lalu-lintas umum dengan terang-terangan mempertunjukkan atau menempelkan tulisan dengan judul, kulit, atau isi yang dibikin terbaca maupun gambar atau benda, yang mampu membangkitkan nafsu birahi para remaja*
- 2) barangsiapa di tempat untuk lalu-lintas umum dengan terang-terangan memperdengarkan isi tulisan yang mampu membangkitkan nafsu birahi para remaja;*
- 3) barangsiapa dengan terang-terangan atau tanpa diminta menawarkan suami tulisan, gambar atau barang yang dapat merangsang nafsu birahi para remaja maupun secara terang-terangan atau dengan menyiarkan tulisan tanpa diminta, menunjuk sebagai bisa didapat, tulisan atau gambar yang dapat membangkitkan nafsu birahi para remaja;*
- 4) barangsiapa menawarkan, memberikan untuk terus atau untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan gambar atau benda yang demikian, pada seorang yang belum dewasa dan dibawah umur tujuh belas tahun;*
- 5) barangsiapa memperdengarkan isi tulisan yang demikian dimuka seorang yang belum dewasa dan di bawah umur tujuhbelas tahun.*

Unsur-unsur perbuatan dalam Pasal 533 ini pada dasarnya memiliki beberapa kesamaan dengan rumusan Pasal 282 dan Pasal 283. Perbedaannya terletak pada

unsur yang mampu membangkitkan nafsu birahi para remaja. Unsur ini tidak ada ukuran yang objektif, sehingga penafsirannya sepenuhnya diserahkan pada hakim²²⁷. Sementara untuk unsur tempat terjadinya pelanggaran, yaitu di tempat lalu lintas umum, tidak harus di jalan umum kendaraan, tetapi juga tempat-tempat yang dilalui oleh pejalan kaki, seperti di gang-gang, trotoar, stasiun atau terminal.

Unsur-unsur perbuatannya adalah secara terang-terangan mempertunjukkan atau menempelkan, menawarkan, menyiarkan, memperlihatkan atau menyerahkan gambar atau isi tulisan yang dapat membangkitkan nafsu birahi. Dalam ketentuan ini tidak disebutkan unsur melanggar kesusilaan, tetapi dirumuskan “yang dapat membangkitkan nafsu birahi para remaja”. Meskipun demikian, tulisan atau gambar yang dapat membangkitkan nafsu birahi para remaja dapat pula dikategorikan sebagai materi pornografi.

Pasal 533 ini tidak memberikan penjelasan secara jelas dan rinci tentang cara atau sarana untuk melakukan unsur-unsur perbuatannya. Oleh karena itu, internet dapat dijadikan sebagai salah satu media untuk melakukan perbuatan-perbuatan tersebut. Situs-situs porno dengan jelas menawarkan, mempertunjukkan dan memperlihatkan foto-foto atau video porno, sudah pasti dapat merangsang nafsu birahi para remaja. Jadi pasal 533 ini pada dasarnya dapat digunakan untuk menjerat para pelaku *cyberporn*.

Tulisan-tulisan, gambar atau barang-barang serta perbuatan-perbuatan yang dimaksudkan dalam pasal-

227 Lamintang, *Op.cit.*, hal. 391;

pasal tersebut di atas, akan kehilangan sifat “melanggar kesusilaan”, apabila berada dalam bidang olahraga, kesenian atau ilmu pengetahuan²²⁸. Misalnya seorang guru yang sedang menjelaskan tentang alat-alat reproduksi dalam pelajaran biologi. Menurut penulis, dibidang olahraga dan kesenian atau budaya, perlu pengaturan yang jelas, baik itu pada penempatan/lokasi kegiatannya maupun batasan pengertian sebuah karya yang memang memiliki nilai seni atau budaya

1) Sistem Perumusan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Kesusilaan Di KUHP

Sistem rumusan pertanggungjawaban pidana berkaitan erat dengan subjek tindak pidana. Dalam pandangan KUHP, yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum²²⁹. Hal ini sesuai dengan Pasal 59 KUHP, dimana badan hukum/*korporasi* bukan menjadi subjek pertanggungjawaban pidana. Dalam penjelasan resmi (*Memorie van Toelichting*) Pasal 59 KUHP dinyatakan bahwa suatu tindak pidana hanya dapat diwujudkan oleh manusia, dan fiksi tentang badan hukum tidak berlaku dalam hukum pidana. Oleh karena itu, pelaku tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan dalam delik kesusilaan hanya kepada *individu*/orang per orang saja.

Sistem rumusan pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana kesusilaan adalah berdasarkan

228 Wirjono Prodjodikoro, *Op.cit.*, 1980, hal. 120;

229 Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, (Bandung, Eresco, 1986), hal. 55;

kesalahan atau *asas culpabilitas*. Hal ini dapat dilihat dengan adanya unsur kesengajaan atau kealpaan. Unsur kesalahan berupa kesengajaan/*dolus* dapat dilihat pada rumusan “*diketahuinya isi tulisan, gambar atau benda tersebut melanggar kesusilaan*”. Sementara unsur kesalahan berupa kealpaan/*culpa* terlihat pada rumusan “*jika ada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa tulisan, gambaran atau benda itu melanggar kesusilaan*”.

2) Sistem Perumusan Sanksi Pidana, Jenis-Jenis Sanksi Pidana Dan Lamanya Pidana Tindak Pidana Kesusilaan Dalam KUHP

Delik kesusilaan dalam KUHP menganut sistem perumusan pidana secara alternatif dan perumusan pidana pokok secara tunggal. Sistem perumusan alternatif terlihat dari rumusan ancaman pidananya, yaitu “*diancam dengan pidana penjara/kurungan ... atau pidana denda ...*”. Adanya ancaman pidana penjara saja menunjukkan digunakannya sistem perumusan pidana pokok secara tunggal.

Jenis sanksi pidana (*strafsoort*) dalam delik kesusilaan di KUHP terdiri dari pidana penjara, kurungan dan denda. Ketiga jenis sanksi tersebut diancamkan untuk kejahatan kesusilaan, sedangkan pelanggaran kesusilaan hanya diancam dengan pidana kurungan atau denda. Sementara untuk lamanya pidana (*strafmaat*) dirumuskan secara bervariasi. Lamanya ancaman pidana penjara dalam kejahatan kesusilaan antara 4 bulan sampai 12 tahun, sedangkan



pidana dendanya antara Rp 4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) sampai Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah). Sedangkan untuk pelanggaran kesusilaan, pidana kurungannya antara 3 hari sampai 3 bulan dan pidana dendanya antara Rp 225,00 (dua ratus dua puluh lima rupiah) sampai Rp 4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah).

3) Pedoman Pidana dalam KUHP

Secara eksplisit dalam KUHP tidak diatur pedoman pidana. Namun KUHP yang merupakan warisan Belanda ini, menurut Sudarto memiliki pedoman pidana, sebagaimana dinyatakan dalam *Memorie van Toelichting* dari *W.v.S* Belanda tahun 1886, yang isinya (terjemahannya) sebagai berikut²³⁰:

Dalam menentukan tinggi rendahnya pidana, Hakim untuk tiap kejadian harus memperhatikan :

1. *keadaan objektif dan subjektif dari tindak pidana yang dilakukan, harus memperhatikan perbuatan dan pembuatannya;*
2. *Hak-hak apa saja yang dilanggar dengan adanya tindak pidana itu?*
3. *Kerugian apakah yang ditimbulkan?*
4. *Bagaimana sepak terjang kehidupan penjahat dahulunya?*

230 Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung, Alumni, 1977), hal. 55-56;

5. *Apakah kejahatan yang dipersalahkan kepadanya itu langkah pertama kearah jalan sesat ataukah suatu perbuatan yang merupakan suatu pengulangan dari watak jahat yang sebelumnya sudah tampak;*
6. *Batas antara minimum dan maksimum harus ditetapkan seluas-luasnya, sehingga meskipun semua pertanyaan di atas itu dijawab dengan merugikan terdakwa, maksimum pidana yang biasa itu sudah memadai.*

Sementara menurut Barda Nawawi Arief, tidak semua bangunan/konstruksi konsepsional sistem hukum pidana itu dimasukkan/dirumuskan di dalam Bagian Umum Buku I, termasuk mengenai pedoman pemidanaan. Namun demikian hal ini ada di dalam pelajaran/ilmu hukum pidana dan umumnya diajarkan kepada para mahasiswa hukum. Namun, karena tidak tercantum secara tegas/eksplisit di dalam KUHP, sering konstruksi konsepsional yang umum itu dilupakan; bahkan kemungkinan "diharamkan" dalam praktek atau putusan pengadilan²³¹.

Adanya pengaturan pedoman pemidanaan secara eksplisit, misalnya dalam Buku I maupun dalam penjelasan KUHP, menurut penulis pada dasarnya tidak menjadikan pengertian pedoman pemidanaan hanya sebatas pada beberapa ketentuan yang diatur dalam pedoman pemidanaan saja, karena pada dasarnya secara umum atau keseluruhan ketentuan hukum pidana yang

231 Barda Nawawi Arief, *Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan dalam Konsep RUU KUHP*, Disusun untuk penerbitan Buku Kenangan/Peringatan Ulang Tahun ke 70 Prof. H. Mardjono Reksodiputro, SH, MA, Badan Penerbit FH UI, edisi I, Maret 2007

terdapat di dalam KUHP dan Undang-undang di luar KUHP, merupakan pedoman pidanaaan.

Menurut Sudarto, tujuan pidanaaan secara tidak langsung dapat dijadikan sebagai "pedoman dalam pemberian pidana oleh hakim"²³². Artinya bukan hanya ketentuan di bawah judul pedoman pidanaaan saja yang merupakan pedoman pidanaaan, tetapi termasuk pula semua ketentuan yang menjadi pedoman dalam penjatuhan pidanaaan. Berkaitan dengan hal ini, Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa :

"meskipun ketentuan tentang "perubahan/penyesuaian pidana", "pedoman penerapan perumusan tunggal/alternatif", ketentuan mengenai "pemilihan jenis pidana/tindakan", keadaan-keadaan yang dipertimbangkan untuk "tidak menjatuhkan pidana penjara", untuk "penjatuhan pidana denda", untuk "penerapan pidana minimal khusus", untuk "penjatuhan pidana terhadap anak", dsb itu tidak berada di bawah judul "pedoman pidanaaan", namun sebenarnya ketentuan-ketentuan tersebut merupakan pedoman pidanaaan. Sementara berkaitan dengan aturan pidanaaan, memang ada perbedaan diantara keduanya, dimana pedoman pidanaaan mengandung petunjuk, sedangkan aturan pidanaaan mengandung norma. Namun demikian, secara umum keseluruhan aturan hukum pidana yang terdapat di dalam KUHP dan UU lainnya di luar KUHP, pada hakikatnya merupakan pedoman untuk menjatuhkan pidana"²³³.

232 Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, *Op.cit.* hal. 50;

233 Barda Nawawi Arief, *Tujuan Dan Pedoman Pidanaaan dalam Konsep*

Berdasarkan 2 (dua) pendapat tersebut, dapat dikatakan bahwa secara umum semua ketentuan yang terdapat di dalam KUHP dan Undang-undang di luar KUHP, merupakan pedoman pemidanaan, termasuk aturan pemidanaan. Salah satu aturan pemidanaan dalam KUHP adalah tentang aturan penjatuhan pidana denda dan denda tersebut tidak dibayar, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (2) yang isinya menyatakan bahwa “*bilamana dijatuhkan pidana denda, dan denda itu tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan*”. Lamanya pidana kurungan dalam hal ini sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya 6 bulan (Pasal 30 ayat (2)). Sementara apabila ada pemberatan, maka lamanya pidana kurungan maksimal adalah 8 bulan (Pasal 30 ayat (6)).

Berdasarkan pembahasan tindak pidana pornografi dalam delik kesusilaan di atas, pada dasarnya ada beberapa ketentuan dapat digunakan untuk menjerat pelaku *cyberporn*. Meskipun demikian, ketentuan-ketentuan tersebut memiliki beberapa kelemahan, seperti pengertian melanggar kesusilaan yang bersifat multitafsir, tidak adanya penjelasan secara tegas tentang penyalahgunaan internet untuk penyebaran pornografi dan rendahnya sanksi pada pelanggaran. Selain itu, melihat karakteristik dari *cyberporn* yang berbasis teknologi, dimana semua transaksi seperti penawaran, pembelian, pengiriman, pemesanan dan lain sebagainya berlangsung melalui sistem transaksi elektronik. Kemudian dunia maya dipenuhi oleh situs porno yang berasal dari seluruh penjuru dunia. Sementara KUHP pada prinsipnya hanya dapat diterapkan

RUU KUHP, Op.cit.

terhadap delik yang dilakukan di dalam wilayah teritorial Indonesia. Akibatnya delik yang dilakukan oleh orang asing di luar wilayah teritorial Indonesia, tidak dapat dijangkau. Berkaitan dengan subjek pidana, KUHP hanya pada orang saja, padahal pelaku *cyberporn* tidak hanya orang per orang, tetapi dikelola secara profesional oleh sebuah *korporasi*. Begitupula dengan jenis sanksi yang hanya terdiri dari penjara, kurungan dan denda, tidak tepat bagi pelaku *cybercrime* yang karakteristiknya berbeda dengan penjahat konvensional. Misalnya pidana penjara, tidak akan memberikan dampak karena yang dipenjara fisiknya, sementara pelaku *cybercrime* melakukan kejahatannya dengan keahlian teknologi yang dimilikinya yang tidak bisa dipenjara hanya dengan penjara fisik.

2. Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi

Undang-undang Telekomunikasi diundangkan pada tanggal 8 September 1999 dalam Lembaran Negara Nomor 154, dengan Peraturan pelaksanaannya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 2000, dalam Lembaran Negara Nomor 107. Undang-undang ini merupakan pengganti dari undang-undang Undang-undang Nomor 3 Tahun 1989 tentang Telekomunikasi. Adanya penggantian ini didasarkan pada pertimbangan bahwa pengaruh globalisasi dan perkembangan teknologi telekomunikasi yang sangat pesat telah mengakibatkan perubahan yang mendasar dalam penyelenggaraan dan cara pandang terhadap telekomunikasi, oleh karena itu perlu dilakukan penataan dan pengaturan kembali penyelenggaraan telekomunikasi nasional.



Pengertian telekomunikasi dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 adalah :

setiap pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka internet sebagai media elektronik yang dapat melakukan pengiriman dan penerimaan segala bentuk informasi dalam jarak jauh, dapat dikategorikan sebagai media telekomunikasi. Oleh karena itu, Undang-undang Telekomunikasi ini menurut penulis berkaitan dengan *cyberporn*, karena sebuah komputer tentunya harus tersambung dengan jaringan internet yang terhubung melalui jaringan telekomunikasi.

1) Sistem Perumusan Tindak Pidana

Ketentuan pidana dalam Undang-undang Telekomunikasi diatur dalam Bab VII, dari Pasal 47 sampai dengan Pasal 57, yang lengkapnya dikutip sebagai berikut :

Pasal 47

Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan / atau denda paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).



Pasal 48

Penyelenggara jaringan telekomunikasi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan / atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 49

Penyelenggara telekomunikasi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan / atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 50

Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan / atau denda paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 51

Penyelenggara telekomunikasi khusus yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) atau Pasal 29 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan / atau denda paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Pasal 52

Barang siapa memperdagangkan, membuat, merakit, memasukkan, atau menggunakan perangkat telekomunikasi di wilayah Negara Republik Indonesia yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 53

- 1) Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) atau Pasal 33 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan / atau denda paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).*
- 2) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya seseorang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.*

Pasal 54

Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) atau Pasal 36 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan / atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)



Pasal 55

Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 56

Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

Pasal 57

Penyelenggara jasa telekomunikasi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan / atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Semua tindak pidana yang diatur dalam Bab VII di atas ditetapkan secara tegas kualifikasi deliknya sebagai kejahatan, yaitu dalam rumusan Pasal 59 yang isinya sebagai berikut :

Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, dan Pasal 57 adalah kejahatan.

Berdasarkan ketentuan pidana di atas, maka dapat diidentifikasi unsur-unsur tindak pidana pada setiap pasalnya, yaitu



- (a) Pasal 47 : penyelenggaraan jaringan telekomunikasi yang tanpa izin dari menteri;
- (b) Pasal 48 : penyelenggara jaringan telekomunikasi yang tidak menjamin kebebasan penggunaannya dalam memilih jaringan telekomunikasi lain untuk pemenuhan kebutuhan komunikasi;
- (c) Pasal 49 : penyelenggara telekomunikasi yang tidak memberikan prioritas untuk pengiriman, penyaluran dan penyampaian informasi penting yang menyangkut kepentingan negara, keselamatan jiwa manusia, dan harta benda, bencana alam, marabahaya, *dan/atau* wabah penyakit;
- (d) Pasal 50 : melakukan perbuatan tanpa hak, tidak sah atau memanipulasi, akses ke jaringan telekomunikasi *dan/atau* akses ke jasa telekomunikasi *dan/atau* akses ke jaringan ke telekomunikasi khusus;
- (e) Pasal 51 : penyambungan telekomunikasi khusus, yaitu untuk keperluan sendiri dan pertahanan keamanan negara ke jaringan penyelenggara telekomunikasi lain; dan penyambungan telekomunikasi khusus, yaitu untuk penyiaran ke jaringan penyelenggara telekomunikasi lain yang bukan untuk keperluan penyiaran;
- (f) Pasal 52 : memperdagangkan, membuat, merakit, memasukkan *dan/atau* menggunakan perangkat komunikasi di wilayah Indonesia tanpa memenuhi syarat teknis dan ijin;
- (g) Pasal 53 : penggunaan spektrum frekwensi radio dan orbit satelit tanpa ijin pemerintah dan tidak sesuai dengan peruntukannya serta saling mengganggu;

- (h) Pasal 54 : penggunaan frekwensi radio oleh kapal berbendera asing dan pesawat udara sipil asing dari dan ke wilayah udara Indonesia di luar peruntukkannya;
- (i) Pasal 55 : melakukan perbuatan yang menimbulkan gangguan fisik dan elektromagnetik terhadap penyelenggaraan telekomunikasi;
- (j) Pasal 56 : melakukan penyadapan informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi;
- (k) Pasal 57 : tidak menjaga kerahasiaan informasi yang dikirim *dan/atau* diterima oleh pelanggan jasa telekomunikasi.

Rumusan ketentuan pidana dalam undang-undang Telekomunikasi di atas tidak menyebutkan secara tegas adanya unsur "*sifat melawan hukum*". Namun pada dasarnya unsur tersebut terkandung dalam rumusan "... *melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal ...*". Pada prinsipnya setiap delik haruslah dianggap bertentangan dengan hukum, meskipun unsur *sifat melawan hukum* tidak dicantumkan secara tegas. Ketentuan pidana ini memiliki kesamaan ide dasar dengan Konsep KUHP 2012 yaitu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 11 ayat (3), bahwa setiap tindak pidana selalu dipandang *bersifat melawan hukum*, kecuali ada alasan pembenar. Kemudian tidak dicantumkannya kata '*dengan sengaja*' secara tegas, bukanlah suatu permasalahan, karena dari unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan terlihat bahwa tindak pidana dilakukan berdasarkan unsur kesengajaan (*dolus*).

Perbuatan-perbuatan yang dikriminalisasi dalam Undang-undang Telekomunikasi apabila dicermati



lebih terfokus pada jaringan telekomunikasi, alat dan penggunaannya. Sementara untuk substansi dari objek telekomunikasi, yaitu isi atau muatan informasi yang dikirim atau diterima hanya sebatas tentang informasi dalam keadaan darurat dan kerahasiaan informasi saja. Meskipun ada larangan untuk penyebaran informasi yang isinya bertentangan dengan hukum dan norma-norma yang hidup dimasyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 21, namun ketentuan ini tidak dipidana dan hanya dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin yang sebelumnya telah diberikan peringatan tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 45 dan Pasal 46. Padahal "*kepentingan umum, kesusilaan, keamanan, atau ketertiban umum*" merupakan kepentingan hukum masyarakat luas yang harus dilindungi oleh hukum. Selain itu dalam penjelasan Pasal 2 disebutkan bahwa salah satu asas utama yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan telekomunikasi adalah *asas etika*, yaitu penyelenggaraan telekomunikasi senantiasa dilandasi oleh semangat profesionalisme, kejujuran, kesusilaan, dan keterbukaan. Oleh karena itu seyogyanya Pasal 21 harus dimasukkan dalam kualifikasi delik dalam Pasal 59 sebagai kejahatan beserta ancaman pidananya.

Pasal 21

Penyelenggara telekomunikasi dilarang melakukan kegiatan usaha penyelenggaraan telekomunikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, keamanan, atau ketertiban umum.



Pasal 45

Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1), Pasal 18 ayat (2), Pasal 19, Pasal 21, Pasal 25 ayat (2), Pasal 26 ayat (1), Pasal 29 ayat (1), Pasal 29 ayat (2), Pasal 33 ayat (1), Pasal 33 ayat (2), Pasal 34 ayat (1), atau Pasal 34 ayat (2) dikenai sanksi administrasi.

Pasal 46

- (1) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 berupa pencabutan izin.*
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah diberi peringatan tertulis.*

Apabila mencermati antara ketentuan Pasal 21 dan Pasal 47, maka terlihat adanya kebijakan kriminalisasi yang tidak proposional atau tidak sebanding. Pasal 47 mengkriminalisasi penyelenggaraan jaringan telekomunikasi yang tanpa izin dari menteri dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun *dan/atau* denda paling banyak Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah). Sementara Pasal 21 yang berkaitan dengan penyebaran informasi yang bertentangan dengan kepentingan umum, *kesusilaan*, keamanan, atau ketertiban umum hanya dikenakan sanksi administrasi. Padahal kepentingan hukum dalam Pasal 21 lebih luas dan lebih penting apabila dibandingkan dengan Pasal 47. Seharusnya ketentuan Pasal 47 lebih tepat dan efektif apabila diancamkan dengan pidana denda dan tindakan, seperti pencabutan hak-hak tertentu.



2) Sistem Perumusan Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana erat hubungannya dengan subjek tindak pidana. Dalam Undang-undang Telekomunikasi pidana dapat dijatuhkan kepada *individu* dan *korporasi*. Hal ini terlihat dari subjek tindak pidana yang terkandung dalam ketentuan pidana yang diawali dengan rumusan “*Barang siapa...*” dan “*Penyelenggara jasa telekomunikasi ...*”, kecuali pada Pasal 48 yang diawali dengan rumusan “*Penyelenggara jaringan telekomunikasi...*”. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8, Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (2), maka pelaku yang dimaksud sebagai “*Barang siapa*” adalah meliputi *individu* dan badan hukum.

Pasal 1 angka 8

Penyelenggara telekomunikasi adalah : perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara

Pasal 7 ayat (1)

Penyelenggaraan telekomunikasi meliputi :

- a. Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi;*
- b. Penyelenggaraan jasa telekomunikasi;*
- c. Penyelenggaraan telekomunikasi khusus*



Pasal 8 ayat (2)

- (1) *Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan/atau penyelenggaraan jasa telekomunikasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dan huruf b, dapat dilakukan oleh badan hukum yang didirikan untuk maksud tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:*
 - (1) *Badan Usaha Milik Negara (BUMN);*
 - (2) *Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);*
 - (3) *Badan usaha swasta; dan*
 - (4) *atau Koperasi.*
- (2) *Penyelenggaraan telekomunikasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c dapat dilakukan oleh:*
 - A. *Perseorangan;*
 - B. *Instansi pemerintah;*
- (3) *Badan hukum selain penyelenggara jaringan telekomunikasi dan/atau penyelenggara jasa telekomunikasi.*

Subjek tindak pidana dalam Undang-undang Telekomunikasi adalah *individu* dan *korporasi*. Namun dalam sistem pertanggungjawaban pidana dan aturan pemidanaannya tidak membedakan antara *individu* dengan *korporasi*. Akibatnya berkaitan dengan *korporasi*, tidak ada pengaturan secara jelas dan rinci tentang pertanggungjawabannya, seperti tidak ada ketentuan tentang kapan dan siapa yang dapat

dipertanggungjawabkan, serta bagaimana jenis dan ancaman pidana bagi *korporasi*. Adanya persamaan aturan pemidanaan, mengakibatkan pidana denda sebagai pidana yang bersifat tunggal bagi *korporasi*, karena tidak adanya alternatif pidana lain, seperti tindakan dan tidak dimungkinkannya pidana penjara bagi *korporasi*.

Apabila *korporasi* ditetapkan sebagai subjek tindak pidana, seyogyanya dirumuskan secara jelas, tegas dan terperinci tentang kapan *korporasi* dikatakan melakukan tindak pidana, siapa yang bertanggungjawab dan sanksi pidana yang dapat dijatuhkan. Berkaitan dengan siapa yang bertanggungjawab, undang-undang harus secara tegas menyebutkan kepada siapa pidana dapat diancamkan, kepada *korporasi*, kepada pengurus atau kepada keduanya.

3) Sistem Perumusan Sanksi Pidana, Jenis-Jenis Sanksi Pidana Dan Lamanya Pidana

Ketentuan pidana dalam Undang-undang Telekomunikasi menganut sistem perumusan alternatif-kumulatif. Hal ini terlihat dari rumusan "... dan/atau...", kecuali pada Pasal 53 ayat (2) dan Pasal 56 yang mengancam sanksi pidana penjara sebagai pidana pokok yang dirumuskan secara tunggal.

Jenis sanksi (*strafsoort*) pidana dalam Undang-undang Telekomunikasi ada 2 (dua) jenis, yaitu pidana penjara dan pidana denda. Pidana penjara diancamkan untuk semua jenis kejahatan, baik terhadap *individu* maupun *korporasi*. Padahal terhadap *korporasi* tentunya tidak dapat dikenakan pidana penjara. Sanksi yang

sekiranya lebih tepat dan efektif untuk *korporasi* adalah sebagai berikut :

- (1) Pidana Pokok berupa pidana denda;
- (2) Pidana Tambahan :
 - a) Penutupan sebagian atau seluruhnya perusahaan;
 - b) Pencabutan sebagian atau seluruhnya hak-hak tertentu;
 - c) Pencabutan izin usaha;
 - d) Perampasan barang atau keuntungan perusahaan;
 - e) Pembayaran ganti kerugian;
 - f) Kewajiban penarikan barang dari peredaran.

Berkaitan dengan pidana pokok untuk *korporasi*, Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa :

“Disamping pidana denda, beberapa jenis pidana tambahan, seperti penutupan perusahaan/*korporasi* untuk waktu tertentu atau pencabutan hak/izin usaha” hendaknya dapat dijadikan sebagai pidana pokok untuk *korporasi*, atau setidaknya sebagai pidana tambahan yang dapat dijatuhkan secara mandiri, karena jenis sanksi ini identik dengan perampasan kemerdekaan yang merupakan pidana pokok untuk “orang”²³⁴.

234 Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001), hal. 157;



Jenis sanksi pidana terhadap *korporasi* hendaknya disesuaikan dengan sifat *korporasi* dan motif-motif kejahatan *korporasi*. Ada 2 variabel yang menjadi motif-motif kejahatan *korporasi*, yaitu²³⁵:

1. Variabel yang pertama berkaitan dengan *organization goal*, yang berupa prioritas terhadap profit (*growth, market of control*) yang tercermin dari ciri-ciri *individual* yang disebut sebagai *anomie of succes*;
2. Variabel yang kedua adalah terjadinya kontradiksi antara tujuan-tujuan *korporasi* dengan kebutuhan-kebutuhan para pesaing, negara, staf atau pekerja, konsumen dan masyarakat.

Selain pidana penjara dan pidana denda denda, diatur pula tindakan dalam Pasal 58 dan juga sanksi administrasi yang diatur dalam Pasal 45 dan Pasal 46.

Pasal 58

Alat dan perangkat telekomunikasi yang digunakan dalam tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Pasal 48, Pasal 52, atau Pasal 56 dirampas untuk negara dan/ atau dimusnahkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sistem perumusan jumlah/lamanya pidana (*strafmaat*) dalam UU Telekomunikasi adalah sistem maksimum khusus, yaitu :

235 Muladi, *Fungsionalisasi Hukum Pidana di dalam Kejahatan yang Dilakukan oleh Korporasi*, Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional Kejahatan *Korporasi*, Fakultas Hukum Undip, Semarang, 23-24 November 1989, hal. 1-2;

1. Maksimum khusus untuk pidana penjara berkisar antara 1 tahun sampai dengan 15 tahun.
2. Maksimum khusus untuk pidana denda berkisar antara Rp 100.000.000,- sampai dengan Rp 600.000.000,-

Jumlah Pidana denda untuk *korporasi* dengan maksimum berkisar antara Rp 100.000.000,- sampai dengan Rp 600.000.000,- pada dasarnya relatif kecil dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh *korporasi* apabila melakukan kejahatan, terlebih dalam industri *cyberporn*. Hal ini kurang menimbulkan efek jera dan juga kurang bersifat preventif.

4) Pedoman Pidana Dalam Undang-Undang Telekomunikasi

Dalam pembahasan pedoman pidana pada KUHP, telah dikemukakan bahwa pada dasarnya secara umum semua aturan hukum pidana dalam KUHP maupun Undang-undang di luar KUHP merupakan pedoman dalam penjatuhan pidana, termasuk tentang aturan pidana. Dalam Undang-undang Telekomunikasi tidak diatur secara jelas dan terperinci tentang aturan pidana, khususnya dalam hal pidana denda yang tidak dibayar oleh *korporasi*. Apabila kembali kepada KUHP sebagai sistem induk, yaitu dalam Pasal 30 disebutkan bahwa pidana denda yang tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan pengganti selama 6 bulan. Hal ini tentunya hanya berlaku untuk orang dan tidak bagi *korporasi*.



Berdasarkan pembahasan tentang tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dan pemidanaan dalam Undang-undang Telekomunikasi di atas, pada dasarnya ada ketentuan yang dapat digunakan untuk menjerat *cyberporn*, baik *individu* maupun *korporasi*, seperti dengan Pasal 21. Namun sayangnya pasal ini bukanlah kejahatan dan hanya dikenakan sanksi administrasi. Selain itu adanya permasalahan yurisdiksi dan tidak jelasnya sistem pertanggungjawaban bagi *korporasi*, serta tidak adanya pedoman pemidanaan apabila denda tidak dibayar oleh *korporasi*, dapat menjadi penghambat untuk penanggulangan *cyberporn*.

3. Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 Tentang Pers

Undang-undang Pers ini diundangkan pada tanggal 23 September 1999 dalam Lembaran Negara Nomor 166. Dalam sejarah perkembangan kebijakan Pers di Indonesia, sebelum undang-undang ini ada Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers, yang kemudian dilakukan perubahan dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1967 dan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1982.

Pembahasan Undang-undang Pers ini menurut penulis diperlukan, karena internet juga dimanfaatkan sebagai media elektronik untuk menyebarkan informasi. Hal ini dapat dilihat dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1, yaitu :



"Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia".

1) Sistem Perumusan Tindak Pidana

Ketentuan pidana dalam Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers diatur dalam Bab VIII Pasal 18, yang lengkapnya dikutip sebagai berikut :

1. *Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah).*
2. *Perusahaan Pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 13 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah).*
3. *Perusahaan Pers yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah).*

Dalam Undang-undang Pers tidak diatur tentang kualifikasi delik. Hal ini akan menimbulkan masalah dalam hal terjadi percobaan dan pembantuan.



Apabila kembali ke KUHP sebagai sistem induk akan mengalami kesulitan, karena dalam KUHP ada kualifikasi delik.

Berdasarkan ketentuan pidana di atas, dapat diidentifikasi unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 18 tersebut, yaitu :

- (a) Pasal 18 ayat 1 jo Pasal 4 ayat (2) : melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi kebebasan pers nasional, seperti penyensoran, pembredelan, atau pelarangan penyiaran;
- (b) Pasal 18 ayat 1 jo Pasal 4 ayat (3) : melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan hak pers nasional untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi;
- (c) Pasal 18 ayat 2 jo Pasal 5 ayat (1) : Pers nasional yang memberikan peristiwa dan opini dengan tidak menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah;
- (d) Pasal 18 ayat 2 jo Pasal 5 ayat (2) : Perusahaan pers yang tidak melayani hak jawab;
- (e) Pasal 18 ayat 2 jo Pasal 13 : Perusahaan pers yang memuat iklan yang berakibat merendahkan martabat suatu agama dan atau mengganggu kerukunan hidup antar umat beragama, serta bertentangan dengan rasa kesusilaan masyarakat; memuat iklan minuman keras,

narkotika, psikotropika, dan zat aditif lainnya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku; serta memuat iklan dengan meragakan wujud rokok dan atau penggunaan rokok;

- (f) Pasal 18 ayat 3 jo Pasal 9 ayat (2) : perusahaan pers yang tidak berbentuk badan hukum Indonesia;
- (g) Pasal 18 ayat 3 jo Pasal 12 : perusahaan pers yang tidak mengumumkan nama, alamat dan penanggungjawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan, serta penerbitan pers yang tidak menyebutkan nama dan alamat penerbitan.

Rumusan ketentuan pidana dalam Pasal 18 ayat (1) di atas menyebutkan adanya unsur "*sifat melawan hukum*" secara tegas. Sementara dalam Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) tidak merumuskan unsur tersebut, namun pada dasarnya unsur tersebut terkandung dalam rumusan "*...melanggar ketentuan pasal ...*". Selain itu pada prinsipnya setiap delik harus dianggap bertentangan dengan hukum. Kemudian unsur kesengajaan dalam Pasal 18 ayat (1) dinyatakan secara tegas, yaitu dengan adanya rumusan '*dengan sengaja*'. Sementara dalam Pasal 18 ayat (2) dan ayat (2) tidak ada rumusan tersebut, namun dari unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan, terlihat bahwa tindak pidana dilakukan berdasarkan unsur kesengajaan (*dolus*). Perumusan delik ini memiliki kesamaan ide dasar dengan Konsep KUHP.



Memperhatikan kriminalisasi dalam Pasal 18 di atas, ada ketentuan yang berkaitan dengan internet, khususnya untuk dapat menjangkau *cyberporn*, yaitu Pasal 18 ayat 2 jo Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 18 ayat 2 jo Pasal 13. Ketentuan Pasal 18 ayat 2 jo Pasal 5 ayat (1) dapat digunakan untuk menjerat situs-situs perusahaan pers yang memberikan peristiwa dan opini dengan tidak menghormati "*norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat*", misalnya tentang pemberitaan atau penayangan foto telanjang artis atau video mesum anggota DPR secara vulgar tanpa disensor. Sementara dalam ketentuan Pasal 18 ayat 2 jo Pasal 13 ada larangan untuk memuat iklan yang "*bertentangan dengan rasa kesusilaan masyarakat*". Situs-situs perusahaan pers yang memuat iklan tentang produk-produk pornografi, seperti foto porno dan video porno dapat dijerat dengan pasal ini. Walaupun kedua pasal ini dapat menjangkau *cyberporn*, namun apakah situs-situs porno, khususnya dalam hal ini situs perusahaan pers yang memuat pornografi termasuk sebagai perusahaan pers sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 2, yaitu :

"Perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi".

Dari rumusan tersebut, situs perusahaan pers bisa saja dikategorikan sebagai perusahaan pers. Namun permasalahan berikutnya adalah apakah *korporasi* yang dimaksud juga termasuk perusahaan pers asing yang berbentuk *virtual* dan dapat diakses di Indonesia, yang tentunya tidak berbadan hukum Indonesia.

2) Sistem Perumusan Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana erat hubungannya dengan subjek tindak pidana. Dalam Undang-undang Pers ini pidana dapat dijatuhkan kepada *individu* dan *korporasi*. Hal ini terlihat dari subjek tindak pidana yang terkandung dalam ketentuan pidananya, yaitu dalam rumusan “*Setiap orang...*” dan “*Perusahaan pers...*”. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 disebutkan bahwa Perusahaan Pers adalah :

Badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1), Pasal 1 angka 2 dan Pasal 9 ayat (2), maka pelaku yang dimaksud sebagai “*setiap orang*” adalah meliputi *individu* dan badan hukum.

Dalam Pasal 18 di atas, sistem perumusan pertanggungjawaban pidana dan aturan pidanaannya telah membedakan antara *individu* dan *korporasi*.



Namun berkaitan dengan *korporasi*, hanya diatur siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, sebagaimana dinyatakan dalam Penjelasan Pasal 18 ayat (2) yang isinya yaitu “dalam hal ada pelanggaran pidana yang dilakukan oleh perusahaan pers, maka perusahaan tersebut diwakili oleh penanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 12”, yang berbunyi: “Yang dimaksud dengan ‘penanggung jawab’ adalah penanggung jawab perusahaan pers yang meliputi bidang usaha dan bidang redaksi”. Sementara kapan suatu *korporasi* dikatakan melakukan tindak pidana tidak disebutkan dengan jelas. Selain itu, sanksi denda yang dapat dijatuhkan terhadap *korporasi*, ternyata tidak disertai dengan pedoman pemidanaan, seperti jika tidak terbayarnya denda tersebut.

3) Sistem Perumusan Sanksi Pidana, Jenis-Jenis Sanksi Pidana Dan Lamanya Pidana

Ketentuan pidana dalam Undang-undang Pers menganut sistem perumusan alternatif dan sistem perumusan secara tunggal. Hal ini terlihat dengan digunakannya rumusan “...atau...”, dalam Pasal 18 ayat (1), sedangkan Pasal 18 ayat (2) dan (3) dirumuskan secara tunggal, yaitu mengancam pidana denda sebagai pidana pokok secara tunggal.

Jenis sanksi (*strafsoort*) pidananya ada 2 (dua) jenis, yaitu pidana penjara dan denda, sedangkan untuk sanksi administrasi atau tindakan tidak diatur. Padahal dalam UU Pers ini, subjek tindak pidana berupa *korporasi* lebih banyak diatur, sementara sanksinya



hanya denda tanpa ada pidana tambahan maupun sanksi administrasi. Sebenarnya dapat dirumuskan pemberian peringatan dan penutupan perusahaan pers untuk sementara/selamanya sebagai pidana pokok dan pidana tambahan berupa sanksi administrasi/tindakan. Perumusan ini untuk mengantisipasi apabila sanksi denda tidak dapat dibayar.

Sistem perumusan jumlah/lamanya pidana (*strafmaat*) dalam Undang-undang Pers adalah sistem maksimum khusus, yaitu :

- (a) Maksimum khusus untuk pidana penjara adalah 2 tahun.
- (b) Maksimum khusus untuk pidana denda berkisar antara Rp 100.000.000,- sampai dengan Rp 500.000.000,-

Maksimum pidana denda yang dirumuskan dalam Pasal 18 ayat (2) sangatlah kecil apabila dibandingkan dengan keuntungan sebuah perusahaan pers, khususnya *cyberporn* yang dapat menghasilkan keuntungan yang besar. Apabila melihat substansi perbuatan yang dilanggar dan kepentingan hukum yang dilindungi, seharusnya Pasal 18 ayat (2) ini dikenakan pidana denda yang sangat besar agar bersifat preventif dan menimbulkan efek jera.

4) Pedoman Pidanaan Dalam Undang-Undang Pers

Dalam pembahasan pedoman pidanaan pada KUHP, dikemukakan bahwa ketentuan pedoman pidanaan tidak hanya sebatas ketentuan yang



diatur dalam pedoman pemidanaan yang ada dalam penjelasan KUHP yang berlaku saat ini atau dalam ketentuan di bawah judul pedoman pemidanaan saja sebagaimana yang dirumuskan dalam Konsep KUHP, tetapi pada hakikatnya secara umum seluruh aturan hukum pidana dalam KUHP maupun Undang-undang di luar KUHP juga merupakan pedoman dalam penjatuhan pidana, termasuk tentang aturan pemidanaan. Dalam Undang-undang Pers ini tidak diatur secara jelas dan terperinci tentang aturan pemidanaan, khususnya dalam hal pidana denda yang tidak dibayar oleh *korporasi*. Apabila kembali kepada sistem induk, yaitu KUHP, tentu tidak dapat diberlakukan karena jika denda tidak terbayar maka akan dikenakan kurungan pengganti yang tidak mungkin dikenakan pada *korporasi*.

Berdasarkan pembahasan Undang-undang Pers di atas, pada dasarnya ketentuan pidana dalam Pasal 18 ayat 2 jo Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 18 ayat 2 jo Pasal 13 dapat digunakan untuk menjangkau *cyberporn*, khususnya untuk situs-situs perusahaan pers yang memberitakan peristiwa/opini dan memuat iklan yang melanggar kesusilaan. Namun permasalahannya, apakah ketentuan ini berlaku pula untuk situs perusahaan pers yang berbentuk *virtual* dan dapat diakses di Indonesia, namun tidak berbadan hukum Indonesia. Beberapa permasalahan lainnya adalah adanya kelemahan yurisdiksi teritorial, tidak adanya kualifikasi delik, tidak diaturnya pertanggungjawaban pidana *korporasi* secara terperinci, sanksi pidana denda



yang dijatuhkan relatif kecil untuk ukuran perusahaan pers, sehingga kurang bersifat preventif dan tidak memberikan efek jera dan adanya perumusan pidana denda bagi *korporasi* yang dirumuskan sebagai pidana pokok secara tunggal.

4. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 Tentang Penyiaran

Undang-undang Penyiaran ini diundangkan pada tanggal 28 Desember 2002, dalam Lembaran Negara Nomor 139. Undang-undang ini merupakan pengganti Undang-undang Nomor 4 tahun 1997 karena dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan dunia penyiaran yang begitu pesat saat ini.

Adapun Pengertian "Penyiaran" yang diatur dalam Pasal 1 angka 2 adalah :

kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran

Sementara untuk pengertian "Siaran" yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 adalah :

Pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.



Berdasarkan 2 (dua) pengertian tersebut, menurut penulis internet merupakan salah satu media penyiaran yang dapat digunakan untuk melakukan siaran atau menyebarkan informasi kepada masyarakat.

Saat ini internet penuh dengan materi-materi pornografi. Padahal kegiatan penyiaran salah satunya diarahkan untuk menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa. Oleh karena itu perlu dilakukan pembahasan terhadap Undang-undang Penyiaran, khususnya berkaitan dengan upaya penanggulangan *cyberporn*.

1) Sistem Perumusan Tindak Pidana

Ketentuan pidana dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran diatur dalam Bab X, mulai Pasal 57 sampai dengan Pasal 59, yang lengkapnya dikutip sebagai berikut :

Pasal 57

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk penyiaran radio dan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) untuk penyiaran televisi setiap orang yang :

- a. Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3);*
- b. Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2);*
- c. Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1);*



- d. *Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (5);*
- e. *Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (6).*

Pasal 58

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk penyiaran radio dan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) untuk penyiaran televisi, setiap orang yang

- A. *Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1);*
- B. *Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1);*
- C. *Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4);*
- D. *Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3);*

Pasal 59

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat (10) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk penyiaran radio dan paling banyak Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) untuk penyiaran televisi.



Undang-undang Penyiaran ini berbeda dengan UU Penyiaran sebelumnya, yaitu UU Nomor 4 tahun 1997 yang mengatur secara tegas kualifikasi delik, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 76. Hal ini akan menimbulkan masalah yuridis apabila harus kembali kesistem induk, yaitu KUHP, karena dalam KUHP ada kualifikasi delik.

Pasal 76 UU No 4 tahun 1997

- 1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66, Pasal 67, dan Pasal 68 adalah kejahatan.*
- 2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73, dan Pasal 74 adalah pelanggaran.*

Berdasarkan ketentuan pidana di atas, maka dapat diidentifikasi unsur-unsur tindak pidana pada setiap pasalnya, yaitu

- (a) Pasal 57 sub a jo Pasal 17 ayat (3) : lembaga penyiaran swasta yang tidak memberikan kesempatan kepada karyawan untuk memiliki saham perusahaan dan tidak memberikan bagian laba perusahaan;
- (b) Pasal 57 sub b jo Pasal 18 ayat (2) : tidak membatasi kepemilikan silang antara Lembaga Penyiaran Swasta yang menyelenggarakan jasa penyiaran televisi, antara Lembaga Penyiaran Swasta dan perusahaan media cetak, serta antara Lembaga Penyiaran Swasta dan lembaga penyiaran swasta jasa penyiaran lainnya, baik langsung maupun tidak langsung;

- (c) Pasal 57 sub c jo Pasal 30 ayat (1) : mendirikan Lembaga Penyiaran Asing di Indonesia;
- (d) Pasal 57 sub d jo Pasal 36 ayat (5) : isi siaran bersifat memfitnah, menghasut, menyesatkan *dan/atau* bohong; menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang; atau mempertentangkan suku, agama, ras dan antar golongan;
- (e) Pasal 57 sub e jo Pasal 36 ayat 6 : isi siaran memperolokkan, merendahkan, melecehkan *dan/atau* mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia dan merusak hubungan internasional;
- (f) Pasal 58 sub a jo Pasal 18 ayat (1) : tidak membatasi pemusatan kepemilikan dan Penguasaan Lembaga Penyiaran Swasta oleh satu orang atau satu badan hukum, baik di satu atau beberapa wilayah siaran;
- (g) Pasal 58 sub b jo Pasal 33 ayat (1) : Lembaga Penyiaran yang menyelenggaraan kegiatan tanpa mendapatkan ijin terlebih dahulu;
- (h) Pasal 58 sub c jo Pasal 34 ayat (4) : memindahtangankan ijin penyelenggaraan penyiaran kepada pihak lain;
- (i) Pasal 58 sub d jo Pasal 46 ayat (3) : siaran iklan niaga yang melakukan promosi yang dihubungkan dengan ajaran suatu agama, ideologi, pribadi *dan/atau* kelompok yang menyinggung perasaan *dan/atau* merendahkan martabat agama lain, ideologi lain, pribadi lain, atau kelompok lain; promosi minuman keras dan sejenisnya dan bahan atau zat aditif; promosi rokok yang memperagakan wujud rokok; serta hal-hal yang bertentangan dengan kesusilaan masyarakat dan



nilai-nilai agama; *dan/atau* eksploitasi anak dibawah umur 18 (delapan belas) tahun.

- (j) Pasal 59 jo ayat 46 ayat (10) : membeli waktu siaran lembaga penyiaran untuk suatu kepentingan selain siaran iklan.

Rumusan ketentuan pidana dalam Undang-undang Penyiaran di atas tidak menyebutkan secara tegas adanya unsur "*sifat melawan hukum*". Namun pada dasarnya unsur tersebut terkandung dalam rumusan "*...melanggar ketentuan sebagaimana dalam pasal...*". Ketentuan pidana ini memiliki kesamaan ide dasar dengan Konsep KUHP, bahwa meskipun unsur '*sifat melawan hukum*' tidak dicantumkan secara tegas, tetapi suatu delik harus tetap dianggap bertentangan dengan hukum. Sementara unsur "*dengan sengaja*", meskipun tidak dinyatakan secara tegas, namun dari unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan, terlihat bahwa tindak pidana dilakukan berdasarkan unsur kesengajaan (*dolus*). Perumusan ini memiliki ide dasar yang sama dengan Konsep KUHP 2005, yaitu dalam Pasal 39 ayat (2) yang menyatakan bahwa :

Perbuatan yang dapat dipidana adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, kecuali peraturan perundang undangan menentukan secara tegas bahwa suatu tindak pidana yang dilakukan dengan kealpaan dapat dipidana.

Rumusan tindak pidana dalam Undang-undang Penyiaran secara keseluruhan mengkriminalisasi tidak hanya pada jaringan dan perangkat penyiaran, tetapi juga pada isi materi yang disiarkan. Hal ini dapat dilihat dalam

rumusan Pasal 57 sub d jo Pasal 36 ayat (5), Pasal 57 sub e jo Pasal 36 ayat 6 dan Pasal 58 sub d jo Pasal 46 ayat (3).

Di Internet banyak sekali siaran, baik dalam bentuk tulisan, suara atau gambar yang menonjolkan unsur cabul dan kekerasan seksual. Hal ini dapat dijumpai pada situs-situs porno yang menampilkan foto-foto atau video porno. Materi siaran seperti ini jelas telah merendahkan, melecehkan *dan/atau* mengabaikan nilai-nilai agama. Selain itu, dunia maya juga menjadi tempat untuk menawarkan berbagai jenis barang dan jasa, yaitu melalui iklan niaga. Di internet, khususnya dalam situs porno, barang dan jasa yang ditawarkan berkaitan dengan produk-produk pornografi, seperti foto, video porno dan jasa prostitusi *on-line*.

Unsur-unsur dalam ketentuan pasal-pasal tersebut dapat digunakan untuk menjarang *cyberporn*. Namun apabila dicermati lebih dalam, ternyata ketentuan pasal tersebut memiliki kelemahan untuk menjerat *cyberporn*, yaitu :

1. Dalam semua rumusan ketentuan pidananya dinyatakan secara eksplisit bahwa media penyiaran yang dipidana adalah penyiaran radio dan televisi saja. Hal ini dapat dilihat pada perumusan "*dipidana dengan.... untuk penyiaran radio.... dan untuk penyiaran televisi*". Padahal dalam Pasal 1 angka 2 disebutkan bahwa penyiaran tidak hanya radio atau televisi saja, tetapi juga media lainnya, termasuk internet.
2. Berkaitan dengan siaran iklan niaga, apabila melihat rumusan pengertiannya dalam Pasal 1 angka 6, bahwa siaran iklan niaga adalah yang disiarkan oleh radio



dan televisi. Begitupula pada rumusan ketentuan pidananya yang juga hanya ditujukan kepada kedua media tersebut.

Pasal 1 ke-6

Siaran iklan niaga adalah siaran iklan komersial yang disiarkan melalui penyiaran radio atau televisi dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan atau mempromosikan barang atau jasa kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk yang ditawarkan.

Perumusan ketentuan pidana maupun Pasal 1 angka 6 ini tidak sejalan dengan Penjelasan Umum yang menyatakan bahwa Undang-undang Penyiaran disusun antara lain untuk mengantisipasi perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, khususnya di bidang penyiaran, seperti teknologi digital, kompresi, komputerisasi, televisi kabel, satelit, internet, dan bentuk-bentuk khusus lain dalam penyelenggaraan siaran. Adanya pembatasan hanya pada media radio dan televisi saja dapat menghambat dalam upaya penanggulangan isi siaran dan siaran iklan niaga pada *cyberporn*. Apabila melihat penjelasan umum tersebut, seharusnya internet juga dimasukkan sebagai salah satu media penyiaran, baik dalam rumusan tindak pidana maupun sebagai media penyiaran iklan niaga.

Undang-undang Penyiaran juga mengatur sanksi administrasi dalam Pasal 55. Apabila melihat substansi perbuatan yang dilanggar dalam Pasal 55 ini, seharusnya tidak hanya dikenakan sanksi administrasi saja, tetapi

juga diancam dengan pidana penjara atau denda, karena substansi pelanggarannya menyangkut perlindungan kepentingan masyarakat luas. Misalnya ketentuan Pasal 55 jo Pasal 26 ayat (2) huruf a, yaitu *lembaga penyiaran yang tidak melakukan sensor internal terhadap semua isi siaran yang akan disiarkan dan/atau disalurkan*. Ketentuan ini tentu berkaitan dengan isi siaran yang menonjolkan unsur cabul dan jelas mengabaikan nilai-nilai agama. Sementara hanya karena kepentingan perizinan penyiaran justru dapat dipidana penjara *dan/atau* denda (lihat Pasal 58 sub b jo Pasal 33 ayat (1)). Hal ini menunjukkan adanya proses kriminalisasi yang tidak seimbang, tidak proposional dan tidak memperhatikan fungsi utama hukum sebagai upaya perlindungan masyarakat luas.

2) Sistem Perumusan Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam Undang-undang Penyiaran dapat dijatuhkan kepada *individu* dan *korporasi*. Hal ini terlihat dari subjek tindak pidana yang terkandung dalam ketentuan pidananya, yaitu dalam rumusan “... *setiap orang*...” sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 55, 57, 58 dan 59, sedangkan untuk *korporasi* terkandung dalam rumusan “*Lembaga Penyiaran*”.

Rumusan “...*setiap orang* ...” dalam ketentuan pidana tersebut mencakup pelaku *individu* dan *korporasi*/badan hukum. Berkaitan dengan *korporasi*, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 yang menyatakan bahwa :

Lembaga Penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran

berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Internet service providers (ISPs) pada dasarnya dapat dikategorikan sebagai korporasi lembaga penyiaran, yaitu Lembaga Penyiaran Berlangganan, karena Internet service providers (ISPs) adalah suatu organisasi atau perusahaan yang memberikan jasa hubungan ke internet bagi para pengguna komputer dengan menarik sejumlah biaya²³⁶. Selain itu dalam Pasal 25 ayat (2) dinyatakan bahwa Lembaga Penyiaran Berlangganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memancarluaskan atau menyalurkan materi siarannya secara khusus kepada pelanggan melalui radio, televisi, multi-media, atau media informasi lainnya. Ketentuan ini tidak menjelaskan secara terperinci kategori media lainnya. Oleh karena itu internet dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk media lainnya.

Dalam Undang-undang Penyiaran ini, *korporasi* merupakan subjek tindak pidana. Maka seharusnya diatur sistem pertanggungjawaban *korporasi* yang jelas dan terperinci, khususnya berkaitan dengan kapan *korporasi* dikatakan melakukan tindak pidana, siapa yang bertanggungjawab dan sanksi pidana yang dapat dijatuhkan. Namun dalam undang-undang Penyiaran ini justru tidak diatur mengenai tiga hal pokok tersebut.

Apabila dibandingkan dengan Undang-undang Penyiaran sebelumnya, sistem perumusan pertanggungjawaban *korporasi* dalam Undang-undang

236 *Kamus Istilah Internet*, (Kerjasama Wahana Komputer Semarang dengan Penerbit Andi Yogyakarta, 2000), hal. 54;



Nomor 4 tahun 1997 lebih jelas, tegas dan terperinci. Hal ini dapat dilihat dalam rumusan Pasal 19 yang mengandung pertanggungjawaban *Strict Liability* dan *Vicarious Liability* berdasarkan beberapa ketentuan berikut :

- (a) Pertanggungjawaban terletak pada masing-masing bidang;
- (b) Pertanggungjawaban pimpinan umum dapat dilimpahkan secara tertulis kepada penanggung jawab, sesuai dengan bidang pertanggungjawaban masing-masing.

Sementara dalam Undang-undang Penyiaran Nomor 32 tahun 2002 hanya menganut pertanggungjawaban *Strict Liability*, dimana pemimpin umum bertanggungjawab secara umum dan tidak ada kejelasan untuk dapat melimpahkan secara tertulis kepada penanggungjawab masing-masing bidang.

3) Sistem Perumusan Sanksi Pidana, Jenis-Jenis Sanksi Pidana Dan Lamanya Pidana

Ketentuan pidana dalam Undang-undang Penyiaran menganut sistem perumusan alternatif-kumulatif. Hal ini terlihat dengan digunakannya rumusan "...dan/atau...", kecuali pada Pasal 59 yang mengancamkan sanksi pidana denda sebagai pidana pokok yang dirumuskan secara tunggal. Sementara untuk jenis sanksi (*strafsoort*) pidananya ada 2 (dua) jenis, yaitu pidana penjara dan pidana denda. Kedua jenis sanksi tersebut diancamkan untuk semua jenis kejahatan, baik dilakukan oleh *individu* maupun *korporasi*.



Padahal terhadap *korporasi* tentunya tidak dapat dikenakan pidana penjara. Ditetapkannya *korporasi* sebagai subjek tindak pidana, seyogyanya hanya diancam pidana denda dan pidana tambahan/administrasi.

Selain itu ada juga sanksi administrasi yang diatur dalam Pasal 55 yang isinya sebagai berikut :

- a. *Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2); Pasal 20; Pasal 23; Pasal 24; Pasal 26 ayat (2); Pasal 27; Pasal 28; Pasal 33 ayat (7), Pasal 34 ayat (5) huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf f; Pasal 36 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 39 ayat (1); Pasal 43 ayat (2) Pasal 44 ayat (1); Pasal 45 ayat (1); Pasal 46 ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), dan ayat (11), dikenai sanksi administratif.*
- b. *Sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa:*
 - a. Teguran lisan;
 - b. Penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahap tertentu;
 - c. Pembatasan durasi dan waktu siaran;
 - d. Denda administratif;
 - e. Pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu;
 - f. Tidak diberi perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran;
- c. *Pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran.*



Sistem perumusan jumlah/lamanya pidana (*strafmaat*) dalam Undang-undang Penyiaran adalah sistem maksimum khusus, yaitu :

- 1) Maksimum khusus untuk pidana penjara berkisar antara 2 tahun sampai dengan 5 tahun.
 - 2) Maksimum khusus untuk pidana denda berkisar antara Rp 200.000.000,- sampai dengan Rp 10.000.000.000,-
- 4) Pedoman Pidanaan Dalam Undang-Undang Penyiaran

Dalam pembahasan pedoman pidanaan pada KUHP, dikemukakan bahwa pada hakikatnya secara umum berbagai aturan hukum pidana dalam KUHP maupun Undang-undang di luar KUHP merupakan pedoman dalam penjatuhan pidana, termasuk tentang aturan pidanaan. Dalam Undang-undang Penyiaran ini tidak diatur secara jelas dan terperinci tentang aturan pidanaan, khususnya dalam hal pidana denda yang tidak dibayar oleh *korporasi*. Apabila kembali pada KUHP sebagai sistem induk akan mengalami masalah karena ketentuan Pasal 30 tentang kurungan pengganti sebagai konsekuensi denda tidak dibayar hanya dapat berlaku untuk orang.

Berdasarkan pembahasan Undang-undang Penyiaran di atas, pada dasarnya ada beberapa ketentuan yang dapat digunakan untuk menjerat *cyberporn*. Namun ketentuan-ketentuan pasal tersebut memiliki beberapa kelemahan, seperti pembatasan terhadap media penyiaran dalam rumusan delik maupun ketentuan umumnya, yaitu hanya



pada penyiaran radio dan televisi saja. Selain itu, adanya permasalahan yurisdiksi, tidak diaturnya kualifikasi delik dan pertanggungjawaban *korporasi*, serta adanya rumusan delik yang melindungi kepentingan umum yang hanya dikenakan sanksi administrasi, dapat menghambat upaya penanggulangan *cyberporn*.

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini diundangkan pada tanggal 21 April 2008. Undang-undang ini bisa dikatakan sebagai perkembangan hukum Indonesia di era digital, karena sebelumnya belum ada regulasi yang mengatur secara khusus tentang aktivitas di dunia maya. Padahal masyarakat kita kini sebagian sudah bergeser menjadi masyarakat maya yang aktivitas publik maupun privatnya dilakukan di dunia maya. Akibatnya, berbagai masalah pun muncul terkait pelanggaran dan kejahatan di dunia maya. Meskipun dalam undang-undang yang sudah dibahas sebelumnya dimungkinkan menjerat *cyberporn*, namun masih memiliki kelemahan. Oleh karena itu, kehadiran UU nomor 11 tahun 2008 memberikan harapan akan kenyamanan dan keamanan dalam aktivitas dunia maya, termasuk penindakan terhadap penjahat-penjahat *on-line* dan membawanya ke meja hijau.

Dalam Ketentuan Umum Pasal 1 undang-undang ini disebutkan beberapa pengertian yang menjadi unsur penting dalam aktivitas dunia maya. Pengertian ini penting untuk menunjukkan batasan dan menghindari multitafsir terhadap apa yang diatur dalam undang-undang ini,

mengingat subyek, obyek dan aktivitasnya dilakukan atau melalui dunia maya. Beberapa pengertian tersebut adalah :

1. *Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, telex, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.*
2. *Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.*
3. *Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.*
4. *Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.*



Berdasarkan pengaturan di atas, data atau file elektronik dalam bentuk apapun formatnya merupakan obyek dalam undang-undang ini. Begitupula dengan berbagai transaksi yang terjadi didunia maya atau media elektronik lainnya yang bersifat melanggar hukum masuk dalam ruang lingkup undang-undang ini.

1) Sistem Perumusan Tindak Pidana

Ketentuan pidana dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE diatur dalam Bab XI dari Pasal 45 s/d Pasal 52 yang lengkapnya dikutip sebagai berikut :

Pasal 45

- (1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).*
- (2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).*
- (3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).*

Pasal 46

- (1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).*
- (2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).*
- (3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).*

Pasal 47

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Pasal 48

- (1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).*

- (2) *Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).*
- (3) *Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).*

Pasal 49

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 50

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 51

- (1) *Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).*

- (2) *Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).*

Pasal 52

- (1) *Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) menyangkut kesusilaan atau eksploitasi seksual terhadap anak dikenakan pemberatan sepertiga dari pidana pokok.*
- (2) *Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 37 ditujukan terhadap Komputer dan/atau Sistem Elektronik serta Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Pemerintah dan/atau yang digunakan untuk layanan publik dipidana dengan pidana pokok ditambah sepertiga.*
- (3) *Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 37 ditujukan terhadap Komputer dan/atau Sistem Elektronik serta Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Pemerintah dan/atau badan strategis termasuk dan tidak terbatas pada lembaga pertahanan, bank sentral, perbankan, keuangan, lembaga internasional, otoritas penerbangan diancam dengan pidana maksimal ancaman pidana pokok masing-masing Pasal ditambah dua pertiga.*



- (4) *Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 dilakukan oleh korporasi dipidana dengan pidana pokok ditambah dua pertiga.*

Dalam Undang-undang ITE tidak diatur tentang kualifikasi delik. Hal ini akan menimbulkan masalah dalam hal terjadi percobaan dan pembantuan. Apabila kembali ke KUHP sebagai sistem induk akan mengalami kesulitan, karena karena aturan umum dalam KUHP membedakan antara aturan umum untuk kejahatan dan aturan umum untuk pelanggaran. Sementara berdasarkan ketentuan pidana di atas, maka dapat diidentifikasi unsur-unsur tindak pidana pada setiap pasalnya, yaitu :

1. Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) : mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
2. Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (2) : mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian
3. Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (3) : mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik
4. Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (4) : mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat

diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

5. Pasal 45 ayat (2) jo Pasal 28 ayat (1) : menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.
6. Pasal 45 ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) : menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan *individu* dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).
7. Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 29 : mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.
8. Pasal 46 ayat (1) jo Pasal 30 ayat (1) : mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun
9. Pasal 46 ayat (1) jo Pasal 30 ayat (2) : mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
10. Pasal 46 ayat (1) jo Pasal 30 ayat (3) : mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.
11. Pasal 47 jo Pasal 31 ayat (1) : melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain.



12. Pasal 47 jo Pasal 31 ayat (2) : melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan.
13. Pasal 48 ayat (1) jo Pasal 32 ayat (1) : dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik.
14. Pasal 48 ayat (1) jo Pasal 32 ayat (2) : dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak.
15. Pasal 48 ayat (1) jo Pasal 32 ayat (3) : Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terbukanya suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya.
16. Pasal 49 ayat (1) jo Pasal 33 : melakukan tindakan apa pun yang berakibat terganggunya Sistem Elektronik dan/atau mengakibatkan Sistem Elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya.



17. Pasal 50 jo Pasal 34 ayat (1) : memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki :
 - a. perangkat keras atau perangkat lunak Komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33;
 - b. sandi lewat Komputer, Kode Akses, atau hal yang sejenis dengan itu yang ditujukan agar Sistem Elektronik menjadi dapat diakses dengan tujuan memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33.
18. Pasal 51 ayat (1) jo Pasal 35 : melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.
19. Pasal 51 ayat (2) jo Pasal 36 : melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi Orang lain.
20. Pasal 52 ayat (1) : Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) menyangkut kesulitaan atau eksploitasi seksual terhadap anak dikenakan pemberatan sepertiga dari pidana pokok.
21. Pasal 52 ayat (2) : Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 37 ditujukan terhadap Komputer dan/atau Sistem



Elektronik serta Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Pemerintah dan/atau yang digunakan untuk layanan publik dipidana dengan pidana pokok ditambah sepertiga.

22. Pasal 52 ayat (3) : Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 37 ditujukan terhadap Komputer dan/atau Sistem Elektronik serta Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Pemerintah dan/atau badan strategis termasuk dan tidak terbatas pada lembaga pertahanan, bank sentral, perbankan, keuangan, lembaga internasional, otoritas penerbangan diancam dengan pidana maksimal ancaman pidana pokok masing-masing Pasal ditambah dua pertiga.
23. Pasal 52 ayat (4) : Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 dilakukan oleh *korporasi* dipidana dengan pidana pokok ditambah dua pertiga.

Rumus ketentuan pidana dalam UUPITE menyebutkan secara tegas adanya unsur "*sifat melawan hukum*" yang terlihat pada rumusan "*tanpa hak atau melawan hukum*". Sebenarnya tanpa disebutkan/ ditegaskan, pada prinsipnya setiap delik harus dianggap bertentangan dengan hukum, sebagaimana ide dasar yang terkandung dalam Pasal 11 ayat (3) Konsep KUHP 2012. Sementara rumusan '*dengan sengaja*' juga dicantumkan secara tegas, sehingga jelas ada unsur kesengajaan (*dolus*) yang berarti menganut *asas culpabilitas*. Sama halnya dengan *sifat melawan hukum*, pada prinsipnya tindak pidana melalui unsur-unsurnya

dilakukan dengan kesengajaan kecuali dinyatakan secara tegas sebagai kealpaan. Hal ini sebagaimana ide dasar yang terkandung dalam Konsep KUHP 2012 Pasal 39 ayat (2).

Beberapa bentuk kriminalisasi dalam ketentuan pidana di atas diantaranya melalui dunia maya melakukan *tindak pidana kesusilaan*, perjudian, penghinaan/pencemaran nama baik, pemerasan/pengancaman, menyebarkan berita bohong dan informasi yang bermuatan SARA, mengakses data orang lain tanpa hak, menjebol sistem keamanan, dan lain-lain. Terkait dengan *cyberporn* diatur dalam Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) yang mengatur perbuatan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan *dan/atau* mentransmisikan *dan/atau* membuat dapat diaksesnya informasi elektronik *dan/atau* data elektronik yang memiliki *tanpa hak atau melawan hukum*. Menurut Barda Nawawi Arief²³⁷, perumusan yang demikian lebih kepada “delik penyebaran informasinya”. Jadi bukan “perbuatannya” (deliknya), tetapi informasi elektronik/data elektronik muatannya. Artinya delik yang diatur hanyalah sebatas perbuatan penyebarannya, bukan perbuatan kesusilaannya. Jadi yang dapat menjadi subyek tindak pidana itu penyebarannya, bukan pembuatnya, kecuali pembuatnya yang menyebarkan. Perumusan seperti ini jelas tidak menjangkau delik seperti *cybersex/cyberadultery*). Jika hanya menyiarkan, maka memiliki kesamaan dengan Pasal 282 ayat (1) dan (2) KUHP. Permasalahan lainnya, menurutnya perumusan Pasal 52 ayat (1) yang terkait Pasal 27 ayat (1) yang menyangkut kesusilaan/eksploitasi

237 Barda Nawawi Arief, *Substansi dan Problem Penegakan Hukum Pidana dalam UU ITE di Indonesia*, handout Seminar Nasional “Permasalahan, Tantangan dan Solusi terhadap Pemberlakuan UU ITE di Indonesia, FH UNRI Riau November 2010

sexual anak akan dikenakan pemberatan 1/3. Padahal yang ditunjuk pada Pasal 27 tersebut bukanlah delik yang didalamnya tidak mengandung ancaman pidana, sehingga bagaimana bisa menghitung 1/3nya. Seharusnya mengacu ke Pasal 45 ayat (1) yang mengandung delik dan ancaman pidana. Permasalahan yang sama juga pada pengaturan Pasal 52 ayat (4) bahwa *korporasi* yang melakukan tindak pidana Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 pidana pokoknya ditambah dua pertiga. Padahal ketentuan Pasal 27-37 tidak mengandung delik dan ancaman pidana dan Pasal 37 sendiri tidak pernah disebut dalam pasal-pasal ketentuan pidana.

2) Sistem Perumusan Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam Undang-undang ITE dapat dijatuhkan kepada *individu* dan *korporasi*. Hal ini terlihat dari subjek tindak pidana yang terkandung dalam ketentuan pidananya, yaitu setiap orang. Pengertian orang dalam Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (21) adalah *orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum*. Bahkan secara eksplisit, pertanggungjawaban *korporasi* dalam tindak pidana UU ITE ini disebutkan secara tegas dalam Pasal 52 ayat (4), meskipun mengandung kelemahan sebagaimana di bahas sebelumnya.

Dalam Undang-undang ITE ini, *korporasi* merupakan subjek tindak pidana. Maka seharusnya diatur sistem pertanggungjawaban *korporasi* yang jelas dan terperinci, khususnya berkaitan dengan kapan *korporasi* dikatakan melakukan tindak pidana, siapa yang bertanggungjawab



dan sanksi pidana yang dapat dijatuhkan. Namun dalam undang-undang ini justru tidak diatur mengenai tiga hal pokok tersebut. Terkait sanksi pidana misalnya, hanya disebutkan pidana pokoknya ditambah dua pertiga. Tidak diatur jenis sanksi lain yang lebih tepat bagi *korporasi*, seperti tindakan tata tertib penutupan sementara atau selamanya.

3) Sistem Perumusan Sanksi Pidana, Jenis-Jenis Sanksi Dan Lamanya Pidana

Formulasi pola perumusan pidana Undang-undang ITE menganut sistem perumusan alternatif-kumulatif. Hal ini terlihat dengan digunakannya rumusan "...*dan/atau*...". Konsekuensi dari penggunaan sistem ini adalah hakim dapat menjatuhkan salah satu atau penjara dan denda secara bersamaan. Sistem gabungan ini menunjukkan fleksibilitas dalam UU ITE, mengingat beberapa undang-undang banyak menggunakan sistem tunggal atau kumulatif yang bersifat imperatif dan kaku. Namun demikian, penggunaan sistem alternatif-kumulatif pada prinsipnya harus pula memperhatikan subyek tindak pidana dan dampak yang ditimbulkan. Sehingga bisa saja diformulasikan sistem tunggal dan alternatif, namun dengan pedoman pemidanaan dalam penerapannya. Jadi penggunaan sistem alternatif-kumulatif perlu juga untuk dikaji ulang dengan melihat kembali pelaku dan kualitas tindak pidana serta tujuan dan efektivitas penjatuhan pidana.

Formulasi pola jenis sanksi pidana (*strafsoort*) yang diancamkan dalam Undang-undang ITE hanya sanksi

“pidana” saja, yaitu pidana pokok berupa pidana penjara dan pidana denda. Jadi dalam undang-undang ini tidak diformulasikan sanksi “tindakan”. Pengaturan ini menunjukkan formulasi yang kaku dan belum memperhatikan efektifitas dan tujuan pemidanaan serta karakter dari pelaku *cybercrime*. Apakah dengan penjatuhan sanksi penjara dan denda dapat menimbulkan efek jera, meresosialisasi dan membina pelaku, atau justru sebaliknya menimbulkan stigma negatif dan proses prisonisasi.

Semua tindak pidana dalam UU ITE terdapat sanksi pidana penjara menunjukkan bahwa pembuat undang-undang masih memandang pentingnya penjara sebagai sarana pencegahan dan penanggulangan kejahatan. Terlebih dalam Pasal 4 UU ITE bahwa tujuannya adalah memberikan rasa aman. Tujuan ini dapat menimbulkan persepsi bahwa dengan memenjara pelaku akan memberikan rasa aman di dunia *cyber* karena kurangnya penjahat. Padahal pelaku *cybercrime* memiliki karakter yang berbeda dengan pelaku kejahatan konvensional, seperti maraknya pencurian, maka semua pencuri harus dipenjara agar tidak ada lagi aksi pencurian. Pelaku *cybercrime* yang melakukan pencurian, mungkin secara fisik dapat dipenjara, namun kemampuan/keahliannya tidak bisa dipenjara.

Terkait dengan masalah ini, Sudarto menyatakan bahwa sarana yang dipilih itu harus merupakan sarana yang dianggap paling efektif dan bermanfaat untuk mencapai tujuan. Dengan demikian tolak ukur dari dasar pembenaran pidana penjara, dilihat dari pendekatan rasional, harus dilihat dari tujuan yang telah ditetapkan²³⁸.

238 Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan*

Pendapat ini memberikan arahan, bahwa penggunaan pidana penjara harus dengan pendekatan rasional dan melihat tujuan pemidanaannya. Menurut Barda Nawawi Arief²³⁹, dalam penggunaan kebijakan pidana penjara pidana harus menganut prinsip “selektif dan limitatif” dalam penggunaannya dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan perlindungan masyarakat disatu pihak dengan perlindungan dan perbaikan *individu* (pelaku kejahatan) di lain pihak. Dengan demikian, merumuskan pidana penjara terhadap pelaku *cybercrime* harus dilakukan secara rasional dan bukan emosional. Begitupula dengan tujuan pemidanaannya. Meskipun dalam KUHP atau UU ITE tidak dirumuskan tujuan pemidanaan, namun tujuan pemidanaan dalam Konsep KUHP kiranya dapat menjadi acuan. Pasal 54 Konsep KUHP merumuskan tujuan pemidanaan sebagai berikut :

(1) *Pemidanaan bertujuan:*

- a. *mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakan norma hukum demi pengayoman masyarakat;*
- b. *memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;*
- c. *menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan*
- d. *membebaskan rasa bersalah pada terpidana.*

Kejahatan dengan Pidana Penjara, Opcit. hlm. 80.

239 Barda Nawawi Arif, 1994, *Opcit.* hal. 215

- (2) *Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.*

Karakter pelaku *cybercrime* pada dasarnya terbagi 2 (dua), yaitu pelaku yang memang memiliki keahlian teknologi informasi dan pelaku yang melakukan *cybercrime* justru karena ketidaktahuan dan kecerobohnya menggunakan teknologi informasi sehingga menimbulkan dampak negatif dan merugikan orang lain. Banyak pelaku *cybercrime* yang memang menyalahgunakan keahliannya, namun tidak sedikit pula pelaku yang melakukan *cybercrime* karena ketidaktahuannya. Jadi motif dan latar belakang pelaku *cybercrime* penting untuk diperhatikan dalam formulasi jenis sanksi pidana yang akan dirumuskan. Termasuk pentingnya sanksi tindakan, agar hakim memiliki banyak alternatif untuk menjatuhkan pidana sesuai dengan motif melakukan kejahatan. Apabila hanya ada pilihan penjara dan denda, maka hakim hanya bisa menaikkan atau menurunkan jumlah sanksinya, kemudian menjatuhkan keduanya atau salah satu. Padahal motif, tingkat kerugian korban dan faktor lain harus pula diperhatikan dalam penjatuhan pidana. Kemudian, pelaku *cybercrime* memiliki keahlian teknologi informasi yang justru dapat dimanfaatkan. Dalam hal ini pidana berupa kerja sosial dapat dirumuskan. Misalnya pelaku diminta bekerja di perusahaan atau bank yang sudah dia jebol sistem ITnya. Jadi disini pelaku dapat membuat *security sistem IT* yang lebih baik. Memenjarakan pelaku *cybercrime* yang telah merusak *security sistem IT* pertahanan negara atau institusi strategis lainnya justru tidak begitu



menimbulkan dampak, karena kemampuan, keahlian dan kecerdasan ITnya tidak bisa dipenjarakan. Oleh karena itu, sanksi yang identik dengan penjara adalah memenjarakan kemampuannya. Artinya aksesnya terhadap komputer dan internet harus dibatasi atau dilarang. Begitupula terhadap pelaku yang mendistribusikan dan mengonsumsi *cyber child pornography*, ada yang memang untuk keuntungan ekonomi, namun ada pula karena memiliki kelainan sehingga diperlukan tindakan, seperti rehabilitasi untuk kesembuhannya, bukan justru di pidana penjara atau denda saja.

Kemudian Kedua jenis sanksi tersebut diancamkan untuk semua delik, baik yang dilakukan oleh *individu* maupun *korporasi*. Padahal terhadap *korporasi* tentunya tidak dapat dikenakan pidana penjara. Pada hakikatnya pidana tambahan atau tindakan berupa pencabutan izin merupakan perluasan dari pidana pencabutan hak, berupa pidana mati atau penjara sebagaimana dijatuhkan pada manusia. Oleh karena itu, seyogyanya *korporasi* hanya diancam pidana denda dan pidana tambahan/administrasi/tindakan tata tertib. Jadi tidak cukup hanya dengan memperberat sanksi tambah 1/3 atau 2/3, tetapi harus melihat jenis sanksi yang tepat untuk *korporasi*. Bahkan pengaturan yang tentang pemberatan tersebut bermasalah dan tidak dapat dioperasionalkan sebagaimana telah dibahas sebelumnya.

Kemudian untuk formulasi pola lamanya pidana (*strafmaat*) dalam UU ITE pada prinsipnya menganut sistem maksimum khusus sebagaimana diatur dalam KUHP. Formulasi ini terlihat dari rumusan "...pidana



penjara paling lama ... dan/atau denda paling banyak...". Pola lamanya pidana dengan sistem maksimum khusus ini berkisar dari pidana penjara paling lama 6 tahun sampai 12 tahun. Sementara untuk pidana denda berkisar dari denda paling banyak 600 juta sampai 10 Miliar. Tinggi rendahnya maksimum khusus ini bervariasi sesuai dengan delik yang diatur.

Formulasi pola lamanya pidana dengan sistem maksimum khusus di atas kiranya dilakukan kajian ulang untuk dimasukkan pula pengaturan sistem minimum khusus terhadap tindak pidana tertentu yang didasarkan pada dampak delik tersebut terhadap masyarakat luas, seperti menimbulkan bahaya keresahan umum, besarnya kerugian korban atau kemungkinan pengulangan tindak pidana. Terlebih *cybercrime* dengan berbagai bentuknya dapat menimbulkan dampak negatif yang luas dan global, baik di dunia maya maupun dunia nyata. Misalnya terhadap delik pornografi anak dan penyerangan pertahanan negara. Jadi tidak cukup hanya dengan memformulasikan maksimum pidana tetapi juga minimum khususnya sesuai dengan akibat delik. Pengaturan ini juga dapat menghindarkan adanya disparitas pidana, serta meminimalisir adanya mafia peradilan yang dapat mengatur ringannya pidana, padahal delik yang dilakukan berdampak negatif luar biasa.

4) Pedoman Pemidanaan

Dalam Undang-undang ITE tidak diatur secara jelas dan terperinci tentang aturan pemidanaan, khususnya dalam hal pidana denda yang tidak dibayar oleh *korporasi*.



Apabila kembali kepada KUHP sebagai sistem induk, yaitu dalam Pasal 30 disebutkan bahwa pidana denda yang tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan pengganti selama 6 bulan. Hal ini tentunya hanya berlaku untuk orang dan tidak bagi *korporasi*.

Berdasarkan pembahasan di atas, pada dasarnya UU ITE dapat menjerat *cyberporn*, baik *individu* maupun *korporasi*. Terkait dengan yurisdiksi, UU ITE sudah berupaya menggunakan asas *ubikuitas*, namun tetap mengandung kelemahan, seperti ketika warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana ITE di luar wilayah Indonesia yang tidak dirasakan akibatnya bagi Indonesia. Hal ini terkait dengan yurisdiksi yudisial dan yurisdiksi eksekutif yang dipengaruhi kemampuan masing-masing negara. Kemudian beberapa kelemahan lain adalah tidak jelasnya sistem pertanggungjawaban dan perumusan sanksi *korporasi*, masalah pedoman pemidanaan dan keterbatasan SDM dan teknologi dalam penegakan hukum terhadap para pelaku *cyberporn* oleh aparat penegak hukum.

6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Undang-undang Pornografi yang sempat mengundang reaksi pro kontra yang panjang akhirnya diundangkan pada tanggal 26 November 2008. Undang-undang lahir dengan pertimbangan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi semakin berkembang luas di tengah masyarakat yang mengancam kehidupan dan tatanan sosial masyarakat Indonesia dan peraturan



perundang-undangan yang berkaitan dengan pornografi yang ada saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan hukum serta perkembangan masyarakat.

Dalam Ketentuan Umum Pasal 1 undang-undang ini disebutkan beberapa pengertian Pornografi dan Jasa Pornografi, yakni :

1. *Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.*
2. *Jasa pornografi adalah segala jenis layanan pornografi yang disediakan oleh orang perseorangan atau korporasi melalui pertunjukan langsung, televisi kabel, televisi teresterial, radio, telepon, internet, dan komunikasi elektronik lainnya serta surat kabar, majalah, dan barang cetakan lainnya.*

Berdasarkan pengertian pornografi di atas, pada dasarnya pengertian tersebut lebih mengarah kepada media yang digunakan dan bukan kepada substansi atau materi pornografinya. Dalam pengertian hanya disebutkan “yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat” dan ini jelas masih multitafsir dan tidak ada bedanya dengan yang diatur dalam KUHP. Hal ini akan menimbulkan masalah dalam proses penegakan hukumnya.



1) Sistem Perumusan Tindak Pidana

Ketentuan pidana dalam Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi diatur dalam Bab VII dari Pasal 29 s/d Pasal 41 yang lengkapnya dikutip sebagai berikut :

Pasal 29

Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Pasal 30

Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).



Pasal 31

Setiap orang yang meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 32

Setiap orang yang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 33

Setiap orang yang mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 34

Setiap orang yang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 35

Setiap orang yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Pasal 36

Setiap orang yang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 37

Setiap orang yang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dipidana dengan pidana yang sama dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 36, ditambah 1/3 (sepertiga) dari maksimum ancaman pidananya.

Pasal 38

Setiap orang yang mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan, atau memaksa

anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 39

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, dan Pasal 38 adalah kejahatan.

Pasal 40

- (1) Dalam hal tindak pidana pornografi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.*
- (2) Tindak pidana pornografi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang, baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut, baik sendiri maupun bersama-sama.*
- (3) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.*
- (4) Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diwakili oleh orang lain.*
- (5) Hakim dapat memerintahkan pengurus korporasi supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di*

pengadilan dan dapat pula memerintahkan pengurus korporasi supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.

- (6) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.*
- (7) Dalam hal tindak pidana pornografi yang dilakukan korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, dijatuhkan pula pidana denda terhadap korporasi dengan ketentuan maksimum pidana dikalikan 3 (tiga) dari pidana denda yang ditentukan dalam setiap pasal dalam Bab ini.*

Pasal 41

Selain pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (7), korporasi dapat dikenai pidana tambahan berupa:

- a. pembekuan izin usaha;*
- b. pencabutan izin usaha;*
- c. perampasan kekayaan hasil tindak pidana; dan*
- d. pencabutan status badan hukum.*

Dalam Undang-undang Pornografi ini diatur tentang kualifikasi delik, tetapi hanya sebagai kejahatan sebagaimana diatur dalam Pasal 38. Artinya semua tindak pidana adalah kejahatan. Sementara berdasarkan ketentuan pidana di atas, maka dapat diidentifikasi unsur-unsur tindak pidana pada setiap pasalnya, yaitu :



1. Pasal 29 jo Pasal 4 ayat (1) : memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi.
2. Pasal 30 jo Pasal 4 ayat (2) : menyediakan jasa pornografi.
3. Pasal 31 jo Pasal 5 : meminjam atau mengunduh pornografi.
4. Pasal 32 jo Pasal 6 : memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi.
5. Pasal 33 jo Pasal 7 : mendanai atau memfasilitasi perbuatan memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi dan jasa pornografi.
6. Pasal 34 jo Pasal 8 : sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi.
7. Pasal 35 jo Pasal 9 : menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi.
8. Pasal 36 jo Pasal 10 : mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya.

9. Pasal 37 jo Pasal 11 : orang yang melibatkan anak dalam kegiatan *dan/atau* sebagai objek dari perbuatan yang dilarang dalam Pasal 4, 5, 6, 8, 9 atau Pasal 10.
10. Pasal 38 jo Pasal 12 : mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan, atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi.

Rumusan ketentuan pidana dalam UU Pornografi menyebutkan secara tegas adanya unsur "*sifat melawan hukum*" yang terlihat pada rumusan "*Setiap orang dilarang*". Sebenarnya tanpa disebutkan/ ditegaskan, pada prinsipnya setiap delik harus dianggap bertentangan dengan hukum, sebagaimana ide dasar yang terkandung dalam Pasal 11 ayat (3) Konsep KUHP 2005. Sementara rumusan '*dengan sengaja*' tidak dicantumkan secara tegas, dan ini bukanlah permasalahan, karena pada prinsipnya tindak pidana melalui unsur-unsurnya dilakukan dengan kesengajaan kecuali dinyatakan secara tegas sebagai kealpaan. Hal ini sebagaimana ide dasar yang terkandung dalam Konsep KUHP 2005 Pasal 39 ayat (2).

Beberapa bentuk kriminalisasi dalam ketentuan pidana di atas diantaranya ada kriminalisasi terhadap perbuatan membuat, memproduksi, menyebarkan dan mengakses pornografi dengan berbagai media, termasuk melalui internet. Disamping itu ada pula kriminalisasi yang mengandung pemberatan pidana, seperti tindak pidana dilakukan *korporasi* maka pidana dendanya dikalikan 3 (tiga) kali dan dapat dikenai pidana tambahan.



2) Sistem Perumusan Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam Undang-undang ini dapat dijatuhkan kepada *individu* dan *korporasi*. Hal ini terlihat dari subjek tindak pidana yang terkandung dalam ketentuan pidananya, yaitu setiap orang. Pengertian orang dalam Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (3) adalah orang perseorangan atau *korporasi*, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Dalam Undang-undang ini, *korporasi* merupakan subjek tindak pidana. Berdasarkan Pasal 40 dan 41 telah diatur sekilas tentang sistem pertanggungjawaban *korporasi* seperti, siapa yang dituntut, kapan dikatakan *korporasi* melakukan tindak pidana, sanksi denda yang diperberat dan adanya pidana tambahan mulai dari pembekuan dan pencabutan izin usaha, perampasan kekayaan hasil tindak pidana sampai pencabutan status badan hukum.

3) Sistem Perumusan Sanksi Pidana, Jenis-Jenis Sanksi Dan Lamanya Pidana

Ketentuan pidana dalam UU Pornografi menganut sistem perumusan alternatif-kumulatif. Hal ini terlihat dengan digunakannya rumusan "...dan/atau...". Sementara untuk jenis sanksi (*strafsoort*) pidananya ada 2 (dua) jenis, yaitu pidana penjara dan pidana denda. Kedua jenis sanksi tersebut diancamkan untuk semua jenis kejahatan, baik dilakukan oleh *individu* maupun *korporasi*. Khusus untuk *korporasi* dapat dijatuhkan pidana tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 41.

Adapun Sistem perumusan jumlah/lamanya pidana (*strafmaat*) dalam Undang-undang ini adalah sistem

minimum khusus dan maksimum khusus. Pidana pidana penjara mulai dari 6 bulan dengan 15 tahun. Sementara pidana denda berkisar antara Rp 250.000.000,- sampai dengan Rp 7.500.000.000,-

4) Pedoman Pemidanaan

Dalam Undang-undang Pornografi tidak diatur secara jelas dan terperinci tentang aturan pemidanaan. Sama halnya dengan UU ITE, UU ini juga tidak mengatur perihal pidana denda yang tidak dibayar oleh *korporasi*. Apabila kembali kepada KUHP sebagai sistem induk, yaitu dalam Pasal 30 disebutkan bahwa pidana denda yang tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan pengganti selama 6 bulan. Hal ini tentunya hanya berlaku untuk orang dan tidak bagi *korporasi*.

Berdasarkan pembahasan di atas, pada dasarnya UU Pornografi dapat menjerat *cyberporn*, baik *individu* maupun *korporasi*. Namun demikian tetap tetap mengandung kelemahan, seperti masalah yurisdiksi, belum jelas dan rincinya sistem pertanggungjawaban *korporasi*, masalah pedoman pemidanaan dan keterbatasan SDM dan teknologi dalam pengimplementasian undang-undang ini untuk memberantas *cyberporn* yang meresahkan masyarakat.



B. Kebijakan Hukum Pidana yang Akan Datang

Kebijakan hukum pidana yang saat ini berlaku sebagaimana di bahas sebelumnya mengandung beberapa kelemahan dalam upaya penanggulangan *cyberporn*. Oleh karena itu diperlukan adanya formulasi hukum pidana yang akan datang yang dapat mengatasi berbagai permasalahan yang ada dalam kebijakan hukum pidana saat ini. Kebijakan hukum pidana yang akan datang tersebut diantaranya akan penulis rumuskan dan analisis dengan memperhatikan Konsep KUHP dan kajian komparasi ketentuan pornografi di beberapa negara asing.

1. Pengaturan *Cyberporn* dalam Konsep KUHP 2012

Kejahatan dari waktu ke waktu terus berkembang, mulai dari kejahatan tradisional sampai dengan kejahatan modern. Kejahatan merupakan produk masyarakat yang berkembang seiring dengan kemajuan teknologi. Disini hukum dituntut beradaptasi. Berkaitan dengan perkembangan hukum, Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa hukum bukanlah suatu institusi yang statis, ia mengalami perkembangan dan berubah dari waktu ke waktu sebagai akibat dari adanya hubungan timbal balik yang erat antara hukum dengan masyarakat²⁴⁰.

Konsep KUHP merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana yang akan datang, termasuk dalam upaya penanggulangan *cyberporn*. Oleh karena itu penting untuk dibahas sejauhmana Konsep KUHP yang merupakan salah satu *penal reform* dapat menjangkau kejahatan yang berbasis teknologi tersebut.

240 Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 213;

KUHP yang sekarang masih berlaku adalah *W.v.S (Wetboek van Strafrecht)* yang merupakan warisan penjajah Belanda. KUHP ini dinilai tidak sesuai dengan nilai-nilai sosial budaya masyarakat Indonesia dan tidak dapat menjangkau berbagai bentuk kejahatan baru yang berbasis teknologi. Oleh karena itu, sejak tahun 1964 mulai disusun Konsep KUHP. Adanya Konsep KUHP yang kini sudah pada Konsep KUHP 2012 ini diharapkan dapat mencerminkan ide nasional, menampung kebutuhan-kebutuhan hukum masyarakat dan perkembangan teknologi.

Menurut Barda Nawawi Arief²⁴¹, sebagai salah seorang tim perumus Konsep KUHP, mengemukakan bahwa:

“Proses melakukan pembaharuan hukum pidana nasional merupakan proses pemikiran yang cukup panjang. Dalam pembaharuan KUHP, yang dilakukan bukanlah sekedar merubah teks, redaksi dan pasal-pasal dari Wetboek van Strafrecht, tetapi yang penting adalah merubah ide dasar dan pokok pemikirannya. Secara ideologis, KUHP Belanda sangat didominasi oleh individualisme dan liberalisme. Sementara, sistem hukum Indonesia berorientasi pada nilai-nilai sosiofilosofi, sosiopolitik dan sosiokultural. Oleh karenanya, ide dasar dalam pembaharuan KUHP Indonesia tidak sama dengan KUHP Belanda”.

Sementara Muladi²⁴² yang juga sebagai salah seorang tim perumus Konsep KUHP mengemukakan bahwa :

241 Lihat artikel *“Bukan Sekedar Revisi, Yang Disiapkan Adalah Pembaharuan KUHP”*, tersedia pada cms.sip.co.id/hukumonline/detail.aspx?id=9011&cl=Berita - 41k -

242 Muladi, *Beberapa Catatan Berkaitan Dengan RUU KUHP Baru*, Makalah yang disampaikan dalam Seminar RUU KUHP Nasional yang diselenggarakan oleh Universitas Internasional Batam Pada 17 Januari 2004;



“Dalam merumuskan RUU KUHP para pakar yang terlibat telah berusaha menyerap aspirasi yang bersifat multidimensional, baik yang berasal dari elemen-elemen suprastruktural, infrastruktural, akademis maupun aspirasi internasional dalam bentuk pengkajian terhadap pelbagai kecenderungan internasional dan pelbagai KUHP dari seluruh keluarga hukum (Anglo Saxon, Kontinental, Timur Tengah, Timur Jauh dan Sosialis). Namun demikian selalu tidak dilupakan aspirasi yang berasal dari budaya bangsa (elemen partikularistik)”.

Konsep KUHP 2012 terbagi dalam 2 Buku, yaitu Buku I tentang Ketentuan Umum yang terdiri dari 6 Bab dan Buku II tentang Tindak pidana yang terdiri dari 38 Bab. Hal ini berbeda dengan KUHP yang masih berlaku sekarang yang terbagi atas 3 Buku, yaitu Buku I tentang Ketentuan Umum, Buku II tentang Kejahatan dan Buku III tentang Pelanggaran.

Adanya kebijakan untuk tidak membedakan kejahatan dan pelanggaran adalah berdasarkan Resolusi Seminar Hukum Nasional I tahun 1963, khususnya resolusi di bidang hukum pidana butir VI yang menyerukan agar dalam bagian khusus KUHP tidak lagi diadakan penggolongan dalam 2 macam delik (kejahatan dan pelanggaran). Selain itu dalam Lokakarya Buku II KUHP tahun 1985, pernah dikemukakan alasan yang pada intinya sebagai berikut²⁴³:

- (a) Tidak dapat dipertahankannya lagi kriteria perbedaan kualitatif antara “*rechtsdelict*” dan “*wetsdelict*” yang melatarbelakangi penggolongan dua jenis tindak pidana itu;

243 Barda Nawawi Arief, *Op.cit.*, 1996, hal. 271;

- (b) Penggolongan dua jenis tindak pidana itu pada zaman Hindia Belanda memang relevan dengan kompetensi pengadilan waktu itu. Pelanggaran pada dasarnya diperiksa oleh *Landgerecht* (Pengadilan Kepolisian) dengan hukum acaranya sendiri, dan kejahatan diperiksa oleh *Landraad* (Pengadilan Negeri) atau *Raad van Justitie* (Pengadilan Tinggi) dengan hukum acaranya sendiri pula. Pembagian kompetensi seperti itu tidak dikenal lagi saat ini;
- (c) Pandangan terakhir mengenai "*afkoop*" (Pasal 82 KUHP) sebagai alasan penghapus penuntutan tidak hanya berlaku terbatas untuk "pelanggaran saja, tetapi dapat berlaku untuk semua tindak pidana walaupun dengan pembatasan ancaman maksimum pidananya.

Meskipun Konsep KUHP tidak mengenal kualifikasi delik, namun di dalam pola kerjanya masih mengadakan pengklasifikasian bobot delik dengan pola sebagai berikut²⁴⁴:

- a. Delik yang dipandang "*sangat ringan*", yaitu yang hanya diancam dengan pidana denda ringan (kategori I atau II) secara tunggal;
- b. Delik yang dipandang "*berat*", yaitu delik-delik yang pada dasarnya patut diancam pidana penjara di atas 1 (satu) tahun sampai dengan 7 (tujuh) tahun;
- c. Delik yang dipandang "*sangat berat/sangat serius*", yaitu delik yang diancam dengan pidana penjara di atas 7 (tujuh) tahun atau pidana mati atau seumur hidup.

244 Barda Nawawi Arief, *Op.cit.*, 1996, hal. 272;



Salah satu alasan perlunya disusun Konsep KUHP adalah adanya beberapa kelemahan *W.v.S* dalam menjangkau beberapa bentuk kejahatan baru yang muncul seiring dengan perkembangan teknologi, seperti *cybercrime*. Oleh karena itu, tim perumus Konsep KUHP berupaya untuk memasukkan beberapa pasal yang berkaitan dengan perkembangan teknologi, baik dalam Buku I tentang Ketentuan Umum maupun dalam Buku II tentang Tindak Pidana.

Adapun beberapa ketentuan yang dirumuskan untuk dapat menjangkau kejahatan yang berbasis teknologi dalam Konsep KUHP 2012 Buku I Bab V tentang Pengertian Istilah adalah sebagai berikut :

1. *Pasal 158 : “Anak Kunci” adalah alat yang digunakan untuk membuka kunci, termasuk kode rahasia, kunci masuk komputer, kartu magnetik, atau signal yang telah diprogram yang dapat digunakan untuk membuka sesuatu oleh orang yang diberi hak untuk itu.*
2. *Pasal 165 : “Barang” adalah benda berwujud termasuk air dan uang giral, dan benda tidak berwujud termasuk aliran listrik, gas, data dan program komputer, jasa termasuk jasa telepon, jasa telekomunikasi, atau jasa komputer*
3. *Pasal 170 : “Data computer” adalah suatu representasi fakta-fakta, informasi atau konsep-konsep dalam suatu bentuk yang sesuai untuk prosesing di dalam suatu system komputer, termasuk suatu program yang sesuai untuk memungkinkan suatu system komputer untuk melakukan suatu fungsi.*



4. *Pasal 173 : “Informasi elektronik” adalah satu atau sekumpulan data elektronik diantaranya meliputi teks, simbol, gambar, tanda-tanda, isyarat, tulisan, suara, bunyi, dan bentuk-bentuk lainnya yang telah diolah sehingga mempunyai arti.*
5. *Pasal 174 : “Jaringan Telepon” adalah termasuk jaringan komputer atau sistem komunikasi komputer.*
6. *Pasal 180 : “Kode akses” adalah angka, huruf, simbol lainnya atau kombinasi diantaranya yang merupakan kunci untuk dapat mengakses komputer, jaringan komputer, internet, atau media elektronik lainnya.*
7. *Pasal 181 : “Komputer” adalah alat pemroses data elektronik, magnetik, optikal, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan.*
8. *Pasal 186 : “Masuk” adalah termasuk mengakses komputer atau masuk ke dalam sistem komputer*
9. *Pasal 204 : “Ruang” adalah termasuk bentangan atau terminal komputer yang dapat diakses dengan cara-cara tertentu.*
10. *Pasal 206 : “Sistem komputer” adalah suatu alat atau perlengkapan atau suatu perangkat perlengkapan yang saling berhubungan atau terkait satu sama lain, satu atau lebih yang mengikuti suatu program, melakukan prosesing data secara otomatis.*
11. *Pasal 207 : “Surat” adalah surat yang tertulis di atas kertas, termasuk juga surat atau data yang tertulis atau tersimpan dalam disket, pita magnetik, atau media penyimpanan komputer atau media penyimpanan data elektronik lain.*



Cyberporn merupakan salah satu kejahatan berbasis teknologi yang marak terjadi saat ini. Di era kebebasan informasi ini, internet telah menjadi sarang pornografi, karena segala jenis pornografi dapat dengan mudah dijumpai di dunia maya. Pemanfaatan media internet menyebabkan segala aktivitas *cyberporn* berjalan dengan sistem kerja elektronik. Sebagaimana diketahui bahwa gambar-gambar, foto-foto atau video dalam situs porno tersebut berbentuk data elektronik dan proses pengiriman maupun transaksi jual beli juga dilakukan secara elektrik, seperti melalui pengiriman *e-mail* dan pembayarannya dengan transfer rekening bank tertentu melalui ATM dan kartu kredit. Namun demikian, adanya perluasan beberapa pengertian yang berkaitan dengan perkembangan teknologi, khususnya komputer dan jaringan internet dalam Konsep KUHP di atas dapat digunakan untuk menjangkau berbagai aktivitas dalam *cyberporn*.

1) Kriminalisasi Tindak Pidana Informatika dan Telematika

Dalam kebijakan formulasi hukum pidana proses kriminalisasi memegang peranan penting, karena pada tahap inilah pembuat undang-undang menentukan suatu perbuatan yang awalnya bukan tindak pidana menjadi tindak pidana. Setiap perbuatan yang dikriminalisasikan harus mempertimbangkan banyak hal, seperti kepentingan hukum yang akan dilindungi, tingkat bahaya, kerugian, biaya, kesiapan dan penguasaan teknologi oleh aparat dan lain sebagainya.



Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional pada bulan Agustus tahun 1980 di Semarang, dalam laporannya disebutkan tentang kriteria kriminalisasi dan dekriminalisasi yang perlu diperhatikan dalam kebijakan formulasi, yaitu :

1. Apakah perbuatan itu tidak disukai atau dibenci oleh masyarakat karena merugikan, atau dapat merugikan, mendatangkan korban atau dapat mendatangkan korban;
2. Apakah biaya mengkriminalisasi seimbang dengan hasil yang akan dicapai, artinya *cost* pembuatan undang-undang, pengawasan dan penegakan hukum, serta beban yang dipikul oleh korban dan pelaku kejahatan itu sendiri harus seimbang dengan tertib hukum yang akan dicapai;
3. Apakah akan makin menambah beban aparat penegak hukum yang tidak seimbang atau nyata-nyata tidak dapat diemban oleh kemampuan yang dimilikinya; dan
4. Apakah perbuatan-perbuatan itu menghambat atau menghalangi cita-cita bangsa, sehingga merupakan bahaya bagi keseluruhan masyarakat²⁴⁵.

Perkembangan kejahatan seiring dengan kemajuan teknologi. Oleh karena itu, dalam proses kriminalisasi harus pula memperhatikan jenis-jenis kejahatan baru yang berbasis teknologi atau jenis kejahatan konvensional yang memanfaatkan teknologi.

245 *Laporan Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional* pada bulan Agustus tahun 1980 di Semarang;



Sumber bahan dalam kebijakan melakukan pembaharuan dan penyusunan delik-delik baru diambil antara lain dari :

1. masukan berbagai pertemuan ilmiah (simposium/seminar/lokakarya) yang berarti juga dari berbagai kalangan masyarakat luas;
2. masukan dari beberapa hasil penelitian dan pengkajian mengenai perkembangan delik-delik khusus dalam masyarakat dan perkembangan iptek;
3. masukan dari pengkajian dan pengamatan bentuk-bentuk serta dimensi baru kejahatan dalam pertemuan-pertemuan/kongres internasional;
4. masukan dari berbagai konvensi internasional (baik yang telah diratifikasi maupun yang belum diratifikasi);
5. masukan dari hasil pengkajian perbandingan berbagai KUHP asing²⁴⁶.

Proses kriminalisasi yang memperhatikan beberapa kriteria di atas dan masukan dari berbagai sumber bahan lokal maupun internasional, diharapkan dapat dirumuskan delik yang dapat menjangkau berbagai bentuk kejahatan yang ada dimasyarakat. Hal ini penting agar pada tahap implementasi peraturan tersebut dapat berjalan dengan efektif dan tidak sampai terjadi krisis kelebihan kriminalisasi (*the crisis of over-criminalization*) atau krisis kelampauan batas dari hukum pidana (*the crisis of overreach of the criminal law*).

246 Barda Nawawi Arief, *Op.cit.*, 1996, hal 273-274;

Salah satu kelemahan KUHP dan Undang-undang khusus yang berlaku saat ini adalah tidak mengatur secara eksplisit atau khusus mengenai *cyberporn*. Oleh karena itu, Konsep KUHP 2012 mengkriminalisasi berbagai perbuatan yang berkaitan dengan *cyberporn*, seperti membuat, menyebarkan, menyiarkan, memberi, menjual, membeli produk pornografi dan lain-lain.

Adanya kriminalisasi *cyberporn* dalam Konsep KUHP 2012 ini merupakan suatu upaya antisipasi dan penanggulangan maraknya pornografi di dunia maya. Dalam proses kriminalisasi ini perlu memperhatikan sebab-sebab timbulnya *cyberporn* yang meliputi berbagai aspek, seperti aspek ekonomi, sosial budaya dan adanya kelainan atau penyimpangan seks. Selain itu, upaya preventif dan aspek perlindungan korban, moralitas pelaku, anak-anak dan masyarakat umum juga penting, baik menggunakan sarana penal maupun non penal.

2) Sistem Perumusan Tindak Pidana Informatika dan Telematika

Berkaitan dengan *cyberporn*, Konsep KUHP 2012 juga merumuskan delik dalam Buku II, Bab VIII tentang Tindak Pidana Yang Membahayakan Keamanan Umum Bagi Orang, Kesehatan, Barang, Dan Lingkungan Hidup, pada Bagian Kelima tentang Tindak Pidana terhadap Informatika dan Telematika. Adapun ketentuan pidananya dirumuskan pada tabel berikut :



Pasal	Unsur Tindak Pidana	Sanksi Pidana
Pasal 373	a. menggunakan atau mengakses komputer; atau b. menggunakan atau mengakses sistem elektronik, dengan cara apapun tanpa hak dengan maksud untuk memperoleh, mengubah, merusak, atau menghilangkan informasi dalam komputer atau sistem elektronik.	pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV
Pasal 374	penyelenggara agen elektronik yang tidak menyediakan fitur pada agen elektronik yang dioperasikannya yang memungkinkan penggunanya melakukan perubahan informasi yang masih dalam proses transaksi.	pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II
Pasal 375	a. menggunakan, mengakses komputer, atau sistem elektronik dengan cara apapun tanpa hak, dengan maksud memperoleh, mengubah, merusak, atau menghilangkan informasi pertahanan nasional atau hubungan internasional yang dapat menyebabkan gangguan atau bahaya terhadap negara atau hubungan dengan subjek hukum internasional;	pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV



Pasal	Unsur Tindak Pidana	Sanksi Pidana
	<ul style="list-style-type: none"> b. melakukan tindakan yang secara tanpa hak yang menyebabkan transmisi dari program, informasi, kode atau perintah komputer atau sistem elektronik yang dilindungi Negara menjadi rusak; c. menggunakan atau mengakses komputer atau sistem elektronik secara tanpa hak atau melampaui wewenangnya, baik dari dalam maupun luar negeri untuk memperoleh informasi dari komputer atau sistem elektronik yang dilindungi oleh negara; d. menggunakan atau mengakses komputer atau sistem elektronik milik pemerintah yang dilindungi secara tanpa hak; e. menggunakan atau mengakses tanpa hak atau melampaui wewenangnya, komputer atau sistem elektronik yang dilindungi oleh negara, yang mengakibatkan komputer atau sistem elektronik tersebut menjadi rusak; 	



Pasal	Unsur Tindak Pidana	Sanksi Pidana
	<p>f. menggunakan atau mengakses tanpa hak atau melampaui wewenangnya, komputer atau sistem elektronik yang dilindungi oleh masyarakat, yang mengakibatkan komputer atau sistem elektronik tersebut menjadi rusak;</p> <p>g. mempengaruhi atau mengakibatkan terganggunya komputer atau sistem elektronik yang digunakan oleh pemerintah;</p> <p>h. menyebarkan, memperdagangkan, atau memanfaatkan kode akses atau informasi yang serupa dengan hal tersebut, yang dapat digunakan menerobos komputer atau sistem elektronik dengan tujuan menyalahgunakan komputer atau sistem elektronik yang digunakan atau dilindungi oleh pemerintah;</p>	



Pasal	Unsur Tindak Pidana	Sanksi Pidana
	<p>i. melakukan perbuatan dalam rangka hubungan internasional dengan maksud merusak komputer atau sistem elektronik lainnya yang dilindungi negara dan berada di wilayah yurisdiksi Indonesia dan ditujukan kepada siapa pun; atau</p> <p>j. melakukan perbuatan dalam rangka hubungan internasional dengan maksud merusak komputer atau sistem elektronik lainnya yang dilindungi negara dan berada di wilayah yurisdiksi Indonesia dan ditujukan kepada siapa pun.</p>	
Pasal 377	<p>menggunakan atau mengakses komputer atau sistem elektronik dengan cara apapun tanpa hak, dengan maksud memperoleh, mengubah, merusak, atau menghilangkan informasi milik pemerintah yang karena statusnya harus dirahasiakan atau dilindungi.</p>	<p>pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun atau pidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori VI</p>



Pasal	Unsur Tindak Pidana	Sanksi Pidana
Pasal 378	<p>a. menggunakan atau mengakses komputer atau sistem elektronik secara tanpa hak atau melampaui wewenangnya dengan maksud memperoleh keuntungan atau memperoleh informasi keuangan dari Bank Sentral, lembaga perbankan atau lembaga keuangan, penerbit kartu kredit, atau kartu pembayaran atau yang mengandung data laporan nasabahnya;</p> <p>b. menggunakan data atau mengakses dengan cara apapun kartu kredit atau kartu pembayaran milik orang lain secara tanpa hak dalam transaksi elektronik untuk memperoleh keuntungan;</p> <p>c. menggunakan atau mengakses komputer atau sistem elektronik Bank Sentral, lembaga perbankan atau lembaga keuangan yang dilindungi secara tanpa hak atau melampaui wewenangnya, dengan</p>	



Pasal	Unsur Tindak Pidana	Sanksi Pidana
	maksud menyalahgunakan, atau untuk mendapatkan keuntungan daripadanya; atau d. menyebarkan, memperdagangkan, atau memanfaatkan kode akses atau informasi yang serupa dengan hal tersebut yang dapat digunakan menerobos komputer atau sistem elektronik dengan tujuan menyalahgunakan yang akibatnya dapat mempengaruhi sistem elektronik Bank Sentral, lembaga perbankan atau lembaga keuangan, serta perniagaan di dalam dan luar negeri.	
Pasal 379	tanpa hak melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan pornografi anak berupa: <ul style="list-style-type: none"> a. memproduksi pornografi anak dengan tujuan untuk didistribusikan melalui sistem komputer; b. menyediakan pornografi anak melalui suatu sistem komputer; c. mendistribusikan atau mengirimkan pornografi anak melalui sistem komputer; 	pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda Kategori IV



Pasal	Unsur Tindak Pidana	Sanksi Pidana
	d. membeli pornografi anak melalui suatu sistem komputer untuk diri sendiri atau orang lain; atau e. memiliki pornografi anak di dalam suatu sistem komputer atau dalam suatu media penyimpanan data komputer;	

Rumusan Tindak Pidana terhadap Informatika dan Telematika dan pornografi dalam Konsep KUHP 2012 di atas tidak menyebutkan secara tegas adanya unsur "*sifat melawan hukum*". Namun pada prinsipnya setiap delik haruslah dianggap bertentangan dengan hukum, meskipun unsur *sifat melawan hukum* tidak dicantumkan secara tegas. Ketentuan pidana ini sesuai dengan ide dasar yang dirumuskan dalam Pasal 11 ayat (3) Konsep KUHP 2012, bahwa setiap tindak pidana selalu dipandang *bersifat melawan hukum*, kecuali ada alasan pembenar. Kemudian tidak dicantumkannya kata '*dengan sengaja*' secara tegas, berdasarkan unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan telah terlihat bahwa tindak pidana dilakukan berdasarkan unsur kesengajaan (*dolus*).

Dalam *cyberporn* dapat dijumpai berbagai jenis pornografi, seperti tulisan, cerita, gambar, foto-foto, film/video berdurasi pendek atau panjang, bahkan prostisusi *on-line*. Selain itu pada situs-situs pornografi



juga ada yang menawarkan dan memperjualbelikan berbagai jenis alat untuk mencegah kehamilan dan menggugurkan kehamilan. Sementara dalam aktivitas *chatting*, unsur pornografi juga dapat terjadi di dalamnya, seperti pengiriman tulisan, gambar/foto yang bermuatan pornografi dan adanya fasilitas kamera (*web cam*), para *user* dapat saling melihat lawan *chattingnya*. Pada aktivitas ini para *user* ada yang tidak segan untuk memperlihatkan bagian-bagian sensitifnya, seperti alat kelamin. Hal ini merupakan salah satu jenis *cyberporn*, namun yang lebih mengarah pada aktivitas *cybersex*.

Berbagai jenis *cyberporn* tidak hanya melibatkan orang dewasa sebagai objeknya, tetapi juga anak-anak (*cyber child pornography*). Oleh karena itu Konsep KUHP 2012 merumuskan pula delik pornografi anak melalui komputer. Adanya rumusan ini sangatlah penting untuk melindungi hak-hak anak untuk bebas dari segala aktivitas pornografi. Selain itu juga untuk menghindari mulai maraknya kasus pedophilia yang salah satu penyebabnya adalah banyaknya orang dewasa/orang tua yang mengkonsumsi pornografi anak diinternet.

Bentuk-bentuk perbuatan yang dikriminalisasi dalam delik di atas pada dasarnya telah mencakup berbagai jenis perbuatan dalam *cyberporn* yang meliputi memproduksi, menyediakan, mendistribusikan atau mengirimkan, membeli, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau meminjamkan atau mengunduh, memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau



menyimpan, mendanai atau memfasilitasi perbuatan, menjadi objek atau model atau menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi; mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya; melibatkan: mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan, atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi.

Delik Tindak Pidana terhadap Informatika dan Telematika dan pornografi dalam Konsep KUHP 2012 ini dapat digunakan untuk menjangkau *cyberporn*, karena dalam rumusan tindak pidana dirumuskan bahwa materi-materi pornografi tersebut dibuat dan disebarluaskan, termasuk menggunakan dan melalui internet. Kemudian terkait dengan melibatkan anak sebagai obyek juga diatur secara khusus. Selain itu, berkaitan dengan aspek yurisdiksi, Konsep KUHP 2012 juga merumuskan yurisdiksi yang berorientasi pada perbuatan dan akibat guna mengantisipasi dan menjangkau kejahatan teknologi informasi, termasuk *cyberporn*. Perumusan yurisdiksi dalam Konsep KUHP berupaya untuk menganut *asas ubikuitas (the principle of ubiquity* atau *asas omnipresence* (ada dimana), yang memandang *computer* dan internet tidak hanya merupakan kepentingan nasional, tetapi juga kepentingan internasional yang harus dilindungi. Namun pengaturan kedua asas ini akan sangat sulit dilakukan jika tidak ada harmonisasi peraturan secara global dan kerjasama internasional, mengingat internet yang diatur menghubungkan semua negara.



Pasal 4 (Asas Wilayah atau Territorial)

Ketentuan pidana dalam peraturan perundang undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan:

- 1. tindak pidana di wilayah Negara Republik Indonesia;*
- 2. tindak pidana dalam kapal atau pesawat udara Indonesia; atau*
- 3. tindak pidana di bidang teknologi informasi atau tindak pidana lainnya yang akibatnya dirasakan atau terjadi di wilayah Indonesia atau dalam kapal atau pesawat udara Indonesia.*

Pasal 5 (Asas Nasional Pasif)

Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Indonesia berlaku bagi setiap orang di luar wilayah Negara Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana terhadap:

- a. warga negara Indonesia; atau*
- b. kepentingan negara Indonesia yang berhubungan dengan:*
 - 1. keamanan negara atau proses kehidupan ketatanegaraan;*
 - 2. martabat Presiden, Wakil Presiden, atau pejabat Indonesia di luar negeri;*
 - 3. pemalsuan atau peniruan segel, cap negara, meterai, mata uang, atau kartu kredit;*
 - 4. perekonomian, perdagangan, dan perbankan Indonesia;*
 - 5. keselamatan atau keamanan pelayaran dan penerbangan;*



6. *keselamatan atau keamanan bangunan, peralatan, dan aset nasional atau negara Indonesia;*
7. *keselamatan atau keamanan peralatan komunikasi elektronik;*
8. *tindak pidana jabatan atau korupsi; atau*
9. *tindak pidana pencucian uang.*

Pasal 6

Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Indonesia berlaku bagi setiap orang yang di luar wilayah Negara Republik Indonesia melakukan tindak pidana menurut perjanjian atau hukum internasional yang telah dirumuskan sebagai tindak pidana dalam Undang-Undang di Indonesia.

Pasal 10

Tempat tindak pidana adalah:

- a. *tempat pembuat melakukan perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan; atau*
 - b. *tempat terjadinya akibat dari perbuatan yang dilarang dalam peraturan perundang undangan atau tempat yang menurut perkiraan pembuat akan terjadi akibat tersebut.*
- 3) **Sistem Perumusan Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Informatika dan Telematika**
- Pertanggungjawaban pidana erat hubungannya dengan subjek tindak pidana. Berdasarkan rumusan tindak pidana di atas, subjek tindak pidananya adalah

“setiap orang”. Berarti pidana dapat dijatuhkan kepada *individu* dan *korporasi*. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 205 Konsep KUHP 2012, yang menyatakan bahwa “setiap orang” adalah orang perseorangan, termasuk *korporasi*. Sementara pengertian *korporasi* diatur dalam Pasal 182, yaitu kumpulan terorganisasi dari orang *dan/atau* kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Konsep KUHP 2012 menganut prinsip pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*), yang diatur dalam Pasal 37 ayat (1) yang menyatakan bahwa “*tidak seorang pun yang melakukan tindak pidana dipidana tanpa kesalahan*”. Namun Konsep KUHP 2005 juga menganut adanya pertanggungjawaban yang ketat (*Strict Liability*) yang diatur dalam Pasal 38 ayat (1) dan pertanggungjawaban pengganti (*Vicarious Liability*) dalam Pasal 38 ayat (2).

Pasal 38

- (1) *Bagi tindak pidana tertentu, Undang-Undang dapat menentukan bahwa seseorang dapat dipidana semata-mata karena telah dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan adanya kesalahan.*
- (2) *Dalam hal ditentukan oleh Undang-Undang, setiap orang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain.*

Pelaku *cyberporn* oleh *individu/orang* pada dasarnya merupakan orang normal dan mampu bertanggungjawab,



meskipun memiliki kelainan seksual, seperti sering melihat, menonton bahkan membeli dan memiliki koleksi banyak foto atau video porno yang didapatnya dari internet. Pada tahap kecanduan, *cyberporn* merupakan menu harian yang wajib untuk dinikmati. Selain karena kelainan seksual, adapula pihak-pihak yang secara sengaja membuat situs porno hanya untuk mendapatkan keuntungan materi. Dalam hal ini pelaku biasanya oleh *korporasi* yang dikelola secara profesional dan melibatkan orang-orang yang ahli di bidang teknologi informasi. Pertanggungjawaban *korporasi* dalam Konsep KUHP 2012 diatur dalam Pasal 48 sampai dengan Pasal 51. Salah satu ketentuannya jika tindak pidana dilakukan oleh *korporasi*, pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap *korporasi* dan/atau pengurusnya.

Pasal 48

Tindak pidana dilakukan oleh korporasi apabila dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi yang bertindak untuk dan atas nama korporasi atau demi kepentingan korporasi, berdasarkan hubungan kerja atau berdasar hubungan lain, dalam lingkup usaha korporasi tersebut, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama.

Pasal 49

Jika tindak pidana dilakukan oleh korporasi, pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.



Pasal 50

Korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap suatu perbuatan yang dilakukan untuk dan/atau atas nama korporasi, jika perbuatan tersebut termasuk dalam lingkup usahanya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi yang bersangkutan.

Pasal 51

Pertanggungjawaban pidana pengurus korporasi dibatasi sepanjang pengurus mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi.

Pasal 52

- 1) Dalam mempertimbangkan suatu tuntutan pidana, harus dipertimbangkan apakah bagian hukum lain telah memberikan perlindungan yang lebih berguna daripada menjatuhkan pidana terhadap suatu korporasi.*
- 2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dinyatakan dalam putusan hakim.*

Pasal 53

Alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat diajukan oleh pembuat yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi, dapat diajukan oleh korporasi sepanjang alasan tersebut langsung berhubungan dengan perbuatan yang didakwakan kepada korporasi.



Menurut Rapin Mudiardjo²⁴⁷, berdasarkan kerangka pertanggungjawaban di internet (*the framework of liability on the internet*), paling tidak ada 7 (tujuh) pihak yang bertanggungjawab sesuai dengan perannya saat berinteraksi diinternet, yaitu pengguna internet, operator telekomunikasi, *internet service provider*, *server*, *packager*, *produser*, dan *author*.

Berdasarkan 7 (tujuh) pihak yang bertanggungjawab di internet di atas, pertanggungjawaban pidana terhadap *korporasi* dalam penanggulangan *cyberporn* merupakan unsur yang tepat dan strategis, karena penyebaran pornografi di dunia maya lebih banyak melalui situs-situs porno yang tentunya dimiliki dan dikelola oleh sebuah *korporasi*, terutama situs-situs besar. Meskipun saat ini sudah banyak materi-materi porno yang dibuat dalam blog oleh perorangan. Namun muncul permasalahan ketika tidak jelas *korporasi* yang memiliki dan mengelolanya, seperti situs lalat, xxxindonesia dan lain-lain. Hukum Indonesia yang jelas melarang konten pornografi, jelas semua situs/blog pornografi lokalnya adalah illegal. Berbeda dengan diluar negeri, yang bisa mendapat izin dan membayar pajak.

Situs-situs ini bisa saja merupakan *korporasi*, tetapi hanya berbentuk *virtual* atau dikelola oleh organisasi kecil bahkan satu orang saja. Dalam menghadapi masalah ini diperlukan adanya penguasaan dan keahlian teknologi informasi oleh aparat penegak hukum untuk dapat menelusuri pemilik situs/blog porno, khususnya *korporasi*

247 Rapin Mudiardjo, *Menyeret Pemilik Situs Porno Berdasarkan Perjanjian Kerja*, tersedia pada <http://free.vlsm.org/v17/com/ictwatch/paper/paper024.htm>

yang tidak jelas pemiliknya atau hanya berbentuk *virtual* saja. Kesulitan lain, pelaku menyamarkan identitasnya dan menjalankan bisnis cyberpornnya melalui warnet yang bersifat publik. Disinilah pengawasan warnet, kerjasama internasional dan regional sangat diperlukan dalam proses penulusurannya.

Adanya berbagai bentuk *korporasi* yang terlibat dalam *cyberporn*, menuntut adanya pengaturan pertanggungjawaban *korporasi* yang lebih jelas dan rinci, terutama untuk dapat menjerat pengurus *korporasi virtual*, karena tidak mungkin secara institusi membawa sebuah situs porno ke Pengadilan. Hal yang sangat mungkin adalah diurnya alat bukti elektronik dan memaksimalkan penguasaan teknologi oleh aparat. Apabila hal-hal ini tidak dilakukan, maka tidak akan pernah ada *korporasi* atau pengurus dari situs porno yang dipertanggungjawabkan dan pelaku yang tertangkap mungkin hanyalah konsumen *cyberporn* atau pemasok foto/video porno saja, sebagaimana yang pernah terjadi pada tahun 2000 terhadap dua orang Indonesia yang terindikasi menjadi pemasok gambar cabul untuk situs *childrenforcedtoporn.com*, *childrape.com* dan *childrenofgod*, sehingga ada perintah penangkapan dan permintaan ekstradiksi dari Kejaksaan Amerika Serikat.

4) Sistem Perumusan Sanksi Pidana, Jenis-Jenis Sanksi Dan Lamanya Pidana Tindak Pidana Informatika dan Telematika

Ketentuan tindak pidana telematika dan informatika dalam Konsep KUHP 2012 menganut sistem perumusan sanksi pidana bersifat alternatif. Hal ini terlihat dengan



digunakannya rumusan "...atau...". Konsekuensi dari penggunaan sistem ini adalah hakim dapat menjatuhkan salah satu dari sanksi pidana, penjara atau denda. Sistem ini juga bersifat fleksibelitas dalam menentukan sanksi. Kemudian tidak pula kaku, karena dalam Buku I telah diatur kemungkinan diberikan jenis pidana pokok yang lain dan adanya pidana tambahan. Namun demikian fleksibelitas tersebut harus memperhatikan syarat yang ditentukan, termasuk tujuan dan pedoman pemidanaan yang telah diatur dalam Konsep. Kemudian terkait dengan sanksi pidana bagi *korporasi*, penggunaan sistem alternatif yang fleksibel merupakan kebijakan formulasi yang tepat untuk sanksi pidana yang tepat bagi *korporasi* sebagai pelaku *cybercrime*.

Perumusan sanksi pidana bagi *korporasi* seyogyanya lebih bersifat tunggal dengan pidana denda atau bersifat kumulatif-alternatif, yang disertai dengan penjatuhan pidana tambahan. Penggunaan sistem dua jalur (*doube track system*) ini akan lebih efektif dalam pertanggungjawaban *korporasi* sebagai pelaku tindak pidana, karena motif-motif kejahatan *korporasi* yang bersifat ekonomis akan lebih cocok untuk diterapkan sanksi pidana yang bersifat ekonomis, administratif atau tata tertib. Penggunaan sistem perumusan sanksi yang bersifat alternatif, dapat menyebabkan dijatuhkannya pidana penjara. Hal ini tidak dapat diterapkan dan sangat tidak efektif untuk *korporasi*.

Jenis sanksi (*strafsoort*) pidana dalam tindak pidana pornografi ada 2 (dua) jenis, yaitu pidana penjara dan pidana denda. Dalam Buku I Konsep yang menjadi Ketentuan Umum mengatur pula jenis sanksi lain, seperti pidana

pengawasan, kerja sosial, termasuk pidana tambahan (Pasal 67) berupa pencabutan hak tertentu; perampasan barang tertentu *dan/atau* tagihan; pengumuman putusan hakim; pembayaran ganti kerugian; dan pemenuhan kewajiban adat setempat atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat. Jadi pada prinsipnya konsep menganut double track system dengan menggunakan pidana dan tindakan. Adanya banyak alternatif sanksi dan fleksibilitas penerapannya akan membuat hakim punya banyak pilihan dan menyesuaikan dengan motif, latar belakang pelaku, dan akibat yang ditimbulkan.

Adanya pidana pengawasan dan kerja sosial sebenarnya dapat menjadi alternatif sanksi pidana bagi pelaku *cybercrime* tertentu. Pidana pengawasan dapat diterapkan pada pelaku *cybercrime* yang memang motifnya hanya coba-coba atau karena ketidaktahuan dan kecerobohnya serta tidak menimbulkan kerugian yang besar. Disamping Konsep juga mensyaratkan bahwa pidana pengawasan dapat diberikan untuk tindak pidana yang diancam di bawah 7 tahun. Syarat ini dipenuhi oleh beberapa tindak pidana *cybercrime*. Begitupula dengan pidana kerja sosial dapat diberikan untuk mengganti pidana penjara atau denda jika memang kejahatannya tidak menimbulkan kerugian besar dan ditujukan pada kerusakan sistem. Misalnya kerja sosial untuk memperbaiki atau membuat sistem yang sudah dirusakannya. Dengan keahliannya merusak, berarti pelaku mengetahui kelemahan sistem ITnya. Hal ini didukung pula oleh Pasal 86 ayat (1) Konsep yang mensyaratkan bahwa “Jika pidana penjara yang akan dijatuhkan tidak lebih dari 6 (enam) bulan atau pidana denda tidak lebih dari pidana denda Kategori I maka



pidana penjara atau pidana denda tersebut dapat diganti dengan pidana kerja sosial". Kedua jenis sanksi ini kiranya akan lebih mewujudkan tujuan pemidanaan, mengurangi stigmatisasi negatif, menjadi bagian dari proses resosialisasi dan menghindari terjadinya prisonisasi. Namun demikian penerapan keduanya harus betul-betul dipertimbangkan oleh hakim dengan memperhatikan syarat penjatuhan keduanya. selanjutnya perlu diatur secara detail dalam peraturan lain tentang pidana pengawasan dan kerja sosial untuk pelaku *cybercrime*.

Kemudian terkait dengan pidana tambahan, seperti pidana ganti kerugian dan perampasan barang dapat dijatuhkan kepada *cybercrime* yang menimbulkan kerugian dan menyerang property. Pidana tambahan ini juga penting untuk pelaku *korporasi*. Misalnya pencabutan hak termasuk pula pencabutan hak *korporasi*.

5) Pedoman Pemidanaan

Konsep KUHP 2012 merumuskan pedoman umum pemidanaan yang diatur dalam Pasal 55 yang isinya sebagai berikut :

- (1) *Dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan:*
- a. *kesalahan pembuat tindak pidana;*
 - b. *motif dan tujuan melakukan tindak pidana;*
 - c. *sikap batin pembuat tindak pidana;*
 - d. *tindak pidana yang dilakukan apakah direncanakan atau tidak direncanakan;*
 - e. *cara melakukan tindak pidana;*
 - f. *sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;*

- g. riwayat hidup, keadaan sosial dan keadaan ekonomi pembuat tindak pidana;
 - h. pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana;
 - i. pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;
 - j. pemaafan dari korban dan/atau keluarganya ; dan/ atau
 - k. pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.
- (2) Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pembuat, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian, dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

Ketentuan-ketentuan ini pada dasarnya merupakan beberapa hal yang perlu dipertimbangkan atau diperhatikan oleh hakim dalam menetapkan ukuran berat ringannya pidana (*strafmaat*), sehingga dapat menghindari terjadinya disparitas pidana. Menurut penjelasan pasal ini, kesebelas ketentuan tersebut patut dipertimbangkan, namun masih dapat ditambahkan sendiri oleh hakim, jadi tidak bersifat limitatif.

Pada awalnya pedoman pemidanaan dalam Konsep KUHP pada dasarnya memuat beberapa macam pedoman, yaitu²⁴⁸:

248 Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, 1996, *Op.cit.*, hal. 154;



1. Ada pedoman pemidanaan yang bersifat umum untuk memberi pengarahannya kepada hakim mengenai hal-hal yang sepatutnya dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana;
2. Ada pedoman pemidanaan yang bersifat khusus untuk memberi pengarahannya pada hakim dalam memilih atau menjatuhkan jenis-jenis pidana tertentu;
3. Ada pedoman bagi hakim dalam menerapkan sistem perumusan ancaman pidana yang digunakan dalam perumusan delik.

Jadi selain Pasal 55 di atas, pada dasarnya masih banyak ketentuan-ketentuan lain yang juga merupakan pedoman pemidanaan, meskipun tidak berada di bawah judul pedoman pemidanaan, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Dalam mempertimbangkan hukum yang akan diterapkan, hakim sejauh mungkin mengutamakan keadilan di atas kepastian hukum (Pasal 12 ayat (2));
2. Putusan pidana dan tindakan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat dilakukan perubahan atau penyesuaian dengan mengingat perkembangan narapidana dan tujuan pemidanaan (Pasal 57 ayat (1));
3. Adanya perumusan sanksi pidana penjara tetap memungkinkan hakim untuk tidak menjatuhkannya dan hanya dikenakan pidana denda saja (Pasal 58 ayat (1)). Begitupula sanksi pidana yang dirumuskan alternatif, hakim dapat menjatuhkan sanksi pidana secara kumulatif (Pasal 60 ayat (2));
4. Adanya pidana pengganti denda untuk *korporasi* (Pasal 85);

Berkaitan dengan perumusan pedoman pidanaaan, menurut Sudarto, tujuan pidanaaan secara tidak langsung dapat dijadikan sebagai “pedoman dalam pemberian pidana oleh hakim”²⁴⁹. Sementara menurut Barda Nawawi Arief²⁵⁰ mengenai pedoman pidanaaan dalam Konsep KUHP adalah sebagai berikut :

“Perumusan pedoman pidanaaan dengan judul tersendiri dalam Konsep KUHP dapat memberi kesan yang sempit, karena membatasi ruang lingkupnya, seolah-olah hanya pasal (kelompok pasal) yang diberi judul itu sajalah yang merupakan “pedoman pidanaaan”, sedangkan ketentuan-ketentuan lain, seperti tujuan pidanaaan, perubahan/penyesuaian pidana, pedoman penerapan perumusan tunggal/ alternatif, ketentuan mengenai pemilihan jenis pidana/tindakan, dsb yang tidak berada di bawah judul “pedoman pidanaaan”, seolah-olah bukan merupakan pedoman pidanaaan. Padahal sebenarnya ketentuan-ketentuan tersebut juga merupakan pedoman pidanaaan. Oleh karena itu, istilah “pedoman pidanaaan” merupakan suatu istilah yang masih terbuka untuk dikaji ulang, karena bisa mengandung bermacam-macam arti. Istilah itu sangat terkait erat dengan tujuan dan aturan pidanaaan. Berkaitan dengan aturan pidanaaan, memang ada perbedaan karena aturan pidanaaan mengandung norma, sedangkan pedoman pidanaaan mengandung petunjuk. Namun secara umum, keseluruhan aturan

249 Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, *Op.cit.* hal. 50;

250 Barda Nawawi Arief, *Tujuan Dan Pedoman Pidanaaan dalam Konsep RUU KUHP*, *Op.cit.*



hukum pidana yang terdapat di dalam KUHP dan UU lainnya di luar KUHP, termasuk aturan pemidanaan pada hakikatnya merupakan pedoman untuk menjatuhkan pidana”.

Berdasarkan 2 (dua) pendapat tersebut, dapat dikatakan bahwa secara umum semua aturan hukum pidana yang terdapat di dalam KUHP dan Undang-undang di luar KUHP, termasuk aturan pemidanaan merupakan pedoman pemidanaan.

Pedoman pemidanaan juga diatur dalam beberapa KUHP asing, namun tidak menggunakan judul pedoman pemidanaan, tetapi *“General Principles for Prescribing Punishment”* atau *“Determination of punishment”*. Misalnya article 36 : *General Principles for Prescribing Punishment* dalam KUHP Bellarus, article 47 : *Determination of punishment* dalam KUHP Albania, article 51 : *General Principles for Determination of Punishment* dalam KUHP Korea dan Section 46 : *Principles for Determining Punishment* dalam KUHP Republik Federal JERMAN²⁵¹.

2. Kajian Komparasi di Negara Lain

Dalam melakukan kebijakan formulasi hukum pidana, pembuat kebijakan (legislator) hendaknya melakukan kajian perbandingan dengan negara-negara lain. Menurut Rene David dan Brierley²⁵², manfaat dari perbandingan hukum adalah :

251 Barda Nawawi Arief, *Tujuan Dan Pedoman Pemidanaandalam Konsep RUU KUHP*, *Op.cit.*

252 Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, (Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2003), hal. 18;

- a. Berguna dalam penelitian hukum yang bersifat historis dan filosofis;
- b. Penting untuk memahami lebih baik dan untuk mengembangkan hukum nasional kita sendiri;
- c. Membantu dalam mengembangkan pemahaman terhadap bangsa-bangsa lain dan oleh karena itu memberikan sumbangan untuk menciptakan hubungan/suasana yang baik bagi perkembangan hubungan-hubungan internasional.

Pendapat Rene David dan Brierley di atas menunjukkan bahwa perbandingan hukum selain berguna dalam penelitian hukum, juga dapat menjadi sarana untuk pengembangan hukum nasional dan mempererat kerjasama internasional. Adanya perbandingan dengan sistem hukum negara lain, maka akan diketahui persamaan dan perbedaannya, sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan atau masukan ke dalam sistem hukum nasional.

Jaringan internet telah menjangkau dihampir semua negara di dunia, sehingga setiap negara yang menggunakan internet pasti akan terkena dampak negatifnya, termasuk *cyberporn*. Oleh karena itu setiap negara berupaya melakukan pencegahan dan penanggulangan dalam rangka perlindungan masyarakatnya dari dampak negatif penyebaran pornografi melalui internet.

Kebijakan formulasi hukum pidana dalam upaya penanggulangan *cyberporn* di Indonesia memerlukan kajian perbandingan dengan negara-negara yang memiliki kebijakan dalam upaya penanggulangan *cyberporn*, baik

melalui kebijakan kebijakan penal maupun non penal. Kajian perbandingan ini dapat menjadi acuan atau pertimbangan dan memberikan masukan, seperti bagaimana perumusan tindak pidananya, sistem pertanggungjawaban, jenis sanksi pidana dan lain sebagainya. Selain itu juga untuk dapat mengetahui perkembangan kejahatan teknologi informasi yang terus berkembang. Meskipun demikian, para legislator harus tetap menyesuaikan dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat Indonesia, karena hukum merupakan kebutuhan masyarakat dan akan diterapkan kepada masyarakat. Berikut ini pembahasan kajian perbandingan yang meliputi 5 (lima) negara, yaitu Iran, Armenia, Nigeria, Bulgaria dan Tajikistan.

a. KUHP IRAN (*Islamic Penal Code of Iran*)

Tindak pidana pornografi dalam KUHP Iran diatur dalam Buku V tentang *Ta'azirat*, Chapter 18: *Offenses against Public Moral* Pasal 640.

Article 640

The following people should be imprisoned from three months to one year and pay a fine of 1,500,000 to 6,000,000 Ryal and also be flogged up to 74 lashes, or any of these punishments.

- a. *anyone who publicizes any picture, text, photo, drawing, article, newsletter, newspaper, movie, or any other thing that violates public morals;*
- b. *anyone who is included in the circulation of the above items*²⁵³;

253 Lihat *Islamic Penal Code of Iran*, tersedia pada [http://mehr.org/ Islamic_Penal_Code_of_Iran.pdf](http://mehr.org/Islamic_Penal_Code_of_Iran.pdf).

Dari ketentuan di atas, dapat diidentifikasi unsur-unsur tindak pidananya, yaitu :

- a. mempublikasikan gambar, teks, foto, artikel, laporan berkala, surat kabar, bioskop, atau apapun yang melanggar moral/akhlak publik;
- b. terlibat dalam peredaran materi-materi tersebut.

Pengaturan tindak pidana pornografi dalam KUHP Iran tersebut tidak menggunakan istilah pornografi. Namun dari rumusan pasalnya disebutkan "*violates public morals*", yang dapat diartikan sebagai melanggar kesusilaan masyarakat. Pornografi merupakan salah satu bentuk perbuatan yang dipandang melanggar kesusilaan masyarakat.

Berdasarkan unsur-unsur tindak pidananya, tidak diatur secara jelas dan rinci tentang penyebaran pornografi melalui internet (*cyberporn*). Namun rumusan Pasal 640 huruf a pada dasarnya mencakup pula *cyberporn*, karena mengatur perbuatan yang mempublikasikan gambar, teks, foto, artikel atau apapun yang melanggar kesusilaan. Meskipun dalam rumusannya disebutkan beberapa media, seperti surat kabar dan bioskop, namun dari rumusan "*atau apapun*", dapat ditafsirkan bahwa unsur tindak pidananya lebih menitikberatkan kepada perbuatan yang mempublikasikan materi-materi pornografi, sedangkan medianya bersifat terbuka/fleksibilitas. Oleh karena itu perbuatan publikasi ini termasuk juga dalam penggunaan internet. Disamping itu, pelaku yang dapat dijerat tidak hanya orang yang mempublikasikan materi-materi pornografi, tetapi juga semua orang yang terlibat dalam



peredaran materi-materi pornografi tersebut (Pasal 640 huruf b). Jadi dalam hal ini *korporasi* atau badan hukum juga dapat dipidana.

Sistem perumusan sanksi pidana dalam Pasal 640 ini adalah sistem kumulatif. Adapun jenis pidananya, yaitu pidana penjara, denda dan cambuk. Sementara sistem perumusan lamanya pidana adalah maksimum khusus dan minimum khusus. Lamanya pidana penjara adalah 1 tahun 3 bulan, pidana denda 1.500.000 s/d 6.000.000 Ryal dan hukum cambuk (*lashes*) sebanyak 74 kali.

b. KUHP Armenia (*Criminal Code The Republik of Armenia*)

Tindak pidana pornografi di KUHP Armenia diatur dalam Chapter 25 yang berjudul *Crimes against public order and morality*, pada Pasal 263 tentang *Illegal dissemination of pornographic materials or items*.

Article 263

Illegal dissemination of pornographic materials or items.

1. *Illegal manufacture, sale as well as, dissemination of pornographic materials or items, as well as, printed publications, films and videos, images or other pornographic objects, and advertising, is punished with a fine in the amount of 200 to 400 minimal salaries, or with arrest for the term of up to 2 months, or with imprisonment for the term of up to 2 years.*



2. *Forcing minors to get involved in creation of software, video or film materials, pictures or other items of pornographic nature, as well as presenting children's pornography through computer network, is punished with a fine in the amount of 400 to 800 minimal salaries, or with arrest for the term of up to 3 months, or with imprisonment for the term of up to 3 years.*
3. *The same act committed by an organized group, is punished with imprisonment for 2-4 years*²⁵⁴.

Dari Pasal 263 di atas, dapat diidentifikasi unsur-unsur tindak pidananya, yaitu :

1. membuat, menjual, menyebarkan bahan-bahan pornografi, seperti penerbitan, film dan video, gambar atau objek pornografi lainnya, dan mengiklankannya;
2. memaksa orang yang belum dewasa terlibat dalam film, gambar atau bahan pornografi lainnya, seperti penyajian pornografi anak-anak melalui jaringan komputer;
3. tindak pidana 1 dan 2 dilakukan oleh kelompok organisasi.

Berdasarkan unsur-unsur tindak pidananya, terlihat adanya kriminalisasi terhadap *cyberporn*, khususnya *cyber child pornography* (Pasal 263 ayat (2)). Sementara untuk ketentuan ayat 1 pada dasarnya juga dapat digunakan

²⁵⁴ Lihat *Criminal Code The Republik of Armenia*, tersedia pada <http://www.legislationline.org/upload/legislations/db/3a/bb9bb21f5c6170dad5efd70578c.htm>



untuk menjerat *cyberporn* meskipun tidak disebutkan adanya *computer network*, karena bentuk-bentuk perbuatan dan bahan-bahan pornografinya juga disebarluaskan di dunia maya. Selain itu, dari rumusan tindak pidananya dapat ditafsirkan lebih menitikberatkan pada perbuatannya dan bukan medianya, karena tidak disebutkan medianya secara eksplisit. Oleh karena itu bentuk-bentuk perbuatan tersebut dapat mencakup pula yang dilakukan di internet.

Berbagai tindak pidana pornografi dalam ayat 1 dan ayat 2 tidak hanya dilakukan oleh orang perorang saja, tetapi juga oleh *korporasi*. Oleh karena itu *korporasi* yang membuat, menjual, menyebarluaskan dan mengiklankan bahan-bahan pornografi, termasuk pornografi anak juga dapat dipidana. Pertanggungjawaban *korporasi* (*organized group*), menurut Pasal 41 ayat (5) dikenakan kepada pemimpin/orang memiliki kekuasaan dalam *korporasi* atau suatu asosiasi kriminal (*criminal association*), dan orang yang secara sengaja ikut serta di dalamnya.

Article 41 ayat (5)

Committal of crime by a group of individuals, by an organized group or by a criminal association.

The person who created or directed an organized group, a criminal association, is subject to liability in cases envisaged in the appropriate articles of this Code : for the creation or direction of an organized group or criminal association, as well as, for all crimes committed by them, if they were involved by his willfulness. Other persons involved in the criminal association are subject to liability for participation in this organization and for those crimes whlCH they committed or prepared.

Sistem perumusan sanksi pidana dalam Pasal 263 adalah sistem alternatif. Adapun jenis pidananya adalah pidana penjara, kurungan dan denda. Sementara sistem perumusan lamanya pidana adalah maksimum khusus dan minimum khusus. Lamanya pidana penjara berkisar antara 2 sampai 4 tahun, pidana kurungan berkisar antara 2 sampai 3 bulan dan pidana denda berkisar antara 200 s/d 800 *minimal salaries*.

Berkaitan dengan tindak pidana komputer, KUHP Armenia juga mengaturnya dalam Chapter 24 yang berjudul *Crimes against computer information security*. Namun dari 7 (tujuh) pasal yang ada di dalamnya, tidak ada yang secara tegas mengatur tentang penggunaan komputer atau internet untuk menyebarkan pornografi. Meskipun demikian, ada 2 (dua) pasal yang berkaitan dengan *cyberporn*, khususnya tentang perubahan informasi atau data, seperti merubah foto asli menjadi foto mesum menggunakan program dikomputer lalu menyebarkannya ke internet, atau video porno asli yang kemudian disebar oleh pelaku di internet. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 252 ayat (1) dan Pasal 254 ayat (2).

Article 252 ayat (1)

Change in computer information.

*Change in information stored in a **computer, computer system, network or on storage media**, or entering obviously false information therein, in **the absence** of elements of property theft, or infliction of property damage by deception or abuse of confidence, whICh caused significant damage, is punished with a fine in the amount of 200 to 500*



minimal salaries, or with correctional labor for the term of up to 1 year.

Article 254 ayat (2)

Illegal appropriation of computer data

*Forcing the submission of data mentioned in part 1 of this Article stored in **the computer system, network or on storage media**, by threat of publicizing defamatory information concerning a person or his close relatives, facts WHICH the aggrieved wishes to keep secret, or with a threat to use violence against the person or his relatives, or against the person who manages this information, with a threat to destroy or damage the property, is punished with correctional labor for the term of up to 2 years, or with arrest for the term of 1-3, or with imprisonment for 2-5 years.*

c. KUHP Nigeria (Zamfara State Of Nigeria Shari'ah Penal Code Law)

Dalam KUHP Nigeria, tindak pidana yang berkaitan dengan penyebaran bahan-bahan pornografi diatur dalam Chapter X - Ta'azir Offences dengan judul Public Nuisance pada Pasal 372.

Article 372

Sale of obscene books, etc.

*(1)Whoever sells or **distributes, imports or prints or makes for sale or hire or willfully exhibits to public view any** obscene book pamphlet paper gramophone record or similar article, drawing, painting, representation,*

or figure or attempts to or offers so to do or has in possession any such obscene book or other thing for the purpose of sale, distribution or public exhibition, shall be punished with imprisonment for a term whlCH may extend to one year or with fine or with caning whlCH may extend to twenty lashes.

- (2) *Whoever deals in materials contrary to public morality or manages an exhibition or theatre or entertainment club or show house or -any other similar place and presents or displays therein materials whlCH are obscene, or contrary to public policy shall be punished with imprisonment for a term not exceeding one year or with caning whlCH may extend to twenty lashes.*

Dari ketentuan di atas, dapat diidentifikasi unsur-unsur tindak pidananya, yaitu :

1. menjual, mendistribusikan, mengimpor, mencetak atau membuat untuk dijual atau disewakan atau *dengan sengaja* memperlihatkan ke publik, buku, pamflet, surat kabar, rekaman cabul atau artikel serupa, gambar, lukisan, gambaran atau bentuk badan atau berusaha atau menawarkan atau memiliki buku cabul untuk tujuan penjualan, distribusi atau pameran publik;
2. melakukan transaksi bahan-bahan yang melawan/ bertentangan dengan kesusilaan masyarakat atau mengelola suatu pameran/ pertunjukan atau teater atau klub hiburan atau tontonan rumah atau tempat lain yang sama dan mempertunjukan/ mempertontonkan bahan-bahan cabul atau bertentangan dengan kebijakan publik.



Berdasarkan unsur-unsur tindak pidana di atas, secara jelas dan rinci tidak diatur tentang *cyberporn*. Namun dari bentuk-bentuk perbuatannya juga dapat terjadi di dunia maya, seperti menjual dan mendistribusikan gambar atau lukisan cabul.

Sistem perumusan sanksi pidana dalam Pasal 372 adalah sistem alternatif. Adapun jenis pidananya, yaitu pidana penjara, denda dan hukum cambuk. Sementara sistem perumusan lamanya pidana adalah maksimum khusus. Lamanya pidana penjara 1 tahun dan hukum cambuk 20 kali.

Dalam *Public Nuisance*, selain pornografi juga diatur beberapa tindak pidana yang berkaitan dengan pornoaksi dan pelacuran yaitu melakukan perbuatan atau tindakan cabul atau tidak senonoh (*Obscene or indecent acts*), nyanyian, cerita dan ucapan cabul (*Obscene songs. etc*). pemilik/pengelola rumah pelacuran (*Keeping a brothel*). Bentuk-bentuk perbuatan ini apabila terjadi atau dilakukan di dunia maya dapat dikategorikan sebagai *cybersex* dan *online prostitution*.

Article 370

Obscene or indecent acts

*Whoever to the annoyance of others, does **any** Obscene or indecent act in a private or public place, or acts or conducts himself in an indecent manner or in a manner contrary to morality or wears indecent or immoral clothing or uniform whlCH causes annoyance or resentment to others shall be punished with caning whlCH may extend to forty lashes.*



Article 371

Keeping a brothel

Whoever keeps or manages a brothel or runs a place for prostitution or rents premises or allows its use knowing or having reason to believe it will be used for prostitution or any activity connected thereto shall be punished with imprisonment whICH may extend to one year and shall also be liable to caning whICH may extend to seventy lashes.

Article 373

Obscene songs, etc.

Whoever to the annoyance of others sings, recites, utters or reproduces by any mechanical means any obscene **song or words in or near any place**, shall be punished with imprisonment for a term whICH may extend to one year or with fine or with caning whICH may extend to twenty lashes.

Obscene or indecent act adalah melakukan perbuatan cabul/tidak senonoh ditempat umum atau melakukan sendiri perbuatan/gaya tidak senonoh atau perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan atau *berpakaian tidak senonoh* atau tidak layak/cabul atau yang serupa, menyebabkan gangguan atau kemarahan orang lain. Sanksi pidana untuk tindak pidana ini adalah dipukul dengan tongkat sebanyak 40 cambukan.

Keeping a brothel merupakan perbuatan mengelola rumah pelacuran/tempat prostitusi, menyewakan/mengijinkan memperbolehkan untuk digunakan pelacuran

atau aktivitas yang berhubungan dengan itu. Sanksi pidananya adalah penjara 1 tahun dan dipukul dengan tongkat sebanyak 70 cambukan.

Obscene songs, etc meliputi perbuatan menyanyi, bercerita, mengucapakan atau menirukan kata-kata atau nyanyian cabul atau yang mendekatinya. Sanksi pidananya adalah penjara 1 tahun atau denda atau dipukul dengan tongkat sebanyak 20 cambukan.

d. KUHP Bulgaria (*The Bulgarian Penal Code*)

Pornografi dalam KUHP Bulgaria diatur dalam *Section VIII* dengan judul *Debauchery*, Pasal 159

Article 159

- (1) (*As amended - SG, Nos. 28/1982, 10/1993, 62/1997*) *A person who produces, distributes, exhibits, shows or sells compositions, printed publications, pictures, films or other objects of pornographic content, shall be punished by deprivation of liberty for up to one year and a fine of one million to three million Bulgarian levs.*
- (2) *The object of the crime shall be confiscated pursuant to Article 53, sub-paragraph "b".*

Dari ketentuan di atas, dapat diidentifikasi unsur-unsur tindak pidananya, yaitu :

1. memproduksi, mendistribusikan, menunjukkan, memperlihatkan, menjual, mencetak, gambar, film atau bahan-bahan pornografi lainnya;

2. bahan-bahan kejahatan tersebut disita berdasarkan Pasal 53 paragraf sub b.

Berdasarkan unsur-unsur tindak pidana di atas, secara jelas dan rinci tidak diatur tentang penyebaran bahan-bahan pornografi melalui internet (*cyberporn*). Namun dari bentuk-bentuk perbuatannya juga dapat terjadi di dunia maya, seperti memproduksi, mendistribusikan, menunjukkan, memperlihatkan dan menjual. Begitu pula untuk bahan-bahan pornografinya, seperti gambar dan film. Dalam rumusan tindak pidana tidak dirumuskan secara jelas dan tegas untuk media yang digunakan, sehingga dapat ditafsirkan bahwa tindak pidananya menitikberatkan pada perbuatannya. Jadi ketentuan ini dapat mencakup pula *cyberporn*. Selain itu, berkaitan dengan bahan-bahan pornografinya dirumuskan, yaitu gambar, film dan bahan-bahan pornografi lainnya. Jadi berbagai jenis pornografi dalam *cyberporn* yang berbentuk elektronik, seperti foto-foto atau video porno dalam bentuk file yang dikirim melalui *e-mail* dapat dikategorikan sebagai bahan-bahan pornografi lainnya.

Sistem perumusan sanksi pidana dalam Pasal 159 adalah sistem kumulatif. Jenis pidananya adalah pidana penjara dan denda. Sementara sistem perumusan lamanya pidana adalah maksimum khusus dan minimum khusus. Lamanya pidana penjara adalah 1 tahun dan pidana denda berkisar antara 1 juta sampai dengan 3 juta *Bulgarian leva*. Selain pidana penjara dan denda, terhadap seluruh bahan-bahan kejahatan juga akan disita.

Berkaitan dengan kejahatan komputer, dalam KUHP Bulgaria hanya merumuskan tindak pidana hak cipta atau



pembajakan *software* atau program komputer saja. (*Section VII Crimes Against Intellectual Property, article 172a ayat (2)*).

e. KUHP Tajikistan (*Criminal Code Of The Republic Of Tajikistan*)

Tindak pidana pornografi dalam KUHP Tajikistan diatur dalam *Section V Chapter 25* dengan berjudul *Crimes Against the Public Order And Morals*, Pasal 241.

Article 241

*Illegal Producing, Spreading of
Pornographic materials or Objects*

Illegal producing, spreading, pushing pornographic materials or objects, as well as illegal selling and buying of publications, movies and video, pictures or objects of a pornographic character, is punishable by a fine in the amount of 500 to 800 times the monthly minimum wage or by up to 2 years' imprisonment²⁵⁵

Dari ketentuan di atas, dapat diidentifikasi unsur-unsur tindak pidananya, yaitu memproduksi, menyebarkan, menawarkan/ mengedarkan/ menjual bahan-bahan pornografi, seperti menjual dan membeli terbitan, film dan video, gambar atau bahan-bahan bersifat pornografi lainnya.

255 Lihat *Criminal Code Of The Republic Of Tajikistan*, tersedia pada <http://www.osi.hu/ipf/fellows/zaripova/index.html>



Berdasarkan unsur-unsur tindak pidana di atas, *cyberporn* tidak diatur secara jelas dan tegas. Ada kesamaan antara KUHP Tajikistan dengan beberapa KUHP sebelumnya yang telah dibahas, berkaitan dengan penyebaran pornografi. Rumusan Pasal 241 di atas lebih menitikberatkan pada bentuk-bentuk perbuatan, yaitu memproduksi, menyebarkan, menawarkan/mengedarkan/menjual bahan-bahan pornografi. Sementara bagaimana cara atau media yang digunakan, hanya disebutkan beberapa contoh, yaitu melalui penerbitan atau film-film di bioskop dan kaset video. Oleh karena itu ketentuan ini dapat mencakup pula penyebaran dan penjualan pornografi yang dilakukan melalui internet.

Sistem perumusan sanksi pidana dalam Pasal 241 adalah sistem alternatif. Adapun jenis pidananya, yaitu pidana penjara dan denda. Sementara sistem perumusan lamanya pidana adalah maksimum khusus dan minimum khusus. Lamanya pidana penjara adalah 2 tahun dan pidana denda berkisar antara 500 s/d 800 *times the monthly minimum wage*.

Berkaitan dengan penggunaan komputer dan jaringan internet dalam penyebaran pornografi, sebenarnya dalam KUHP Tajikistan juga mengatur tentang penyalahgunaan komputer, yaitu dalam *Section XII-Chapter 28* yang berjudul *Crimes Against Informational Security*. Namun di dalamnya tidak ada pengaturan *cyberporn* secara jelas dan rinci. Meskipun ada ketentuan yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku *cyberporn*, khususnya terhadap pelaku yang menyebarkan informasi pribadi seseorang yang berkaitan tentang hal-hal sensitif, seperti hubungan



seksual, baik dengan penyebaran video atau foto-foto mesum atau merubah foto seseorang menjadi pornografi. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 301 ayat (2) yang berjudul *Illegal Appropriation of Computer Information*.

Dalam 5 (lima) KUHP asing tersebut diatur tindak pidana pornografi, termasuk jenis pornografi anak, meskipun tidak semua perumusannya menggunakan istilah pornografi. KUHP Iran menggunakan istilah *Offenses against Public Moral*, KUHP Armenia : *pornographic materials*, KUHP Nigeria : *obscene*, KUHP Bulgaria : *pornographic content*, dan KUHP Tajikistan : *pornographic materials*. Berkaitan dengan definisi pornografi, dari kelima KUHP asing tersebut semuanya tidak memberi pengertian/ definisi. Hal ini pada dasarnya dapat dipahami, karena pengertian dan pemahaman tentang pornografi setiap negara bisa berbeda-beda, termasuk untuk tidak merumuskan pengertian pornografi. Jadi tergantung pada kebijakan formulasi yang diambil oleh legislator, yang menyesuaikan dengan agama, budaya dan kondisi sosial masyarakatnya.

Ketentuan tindak pidana pornografi dalam kelima KUHP asing tersebut hanya KUHP Armenia yang merumuskan secara khusus mengenai penggunaan media internet dalam penyebarluasan pornografi, tetapi hanya khusus pornografi anak. Sementara 4 (empat) KUHP asing lainnya tidak mengatur *cyberporn* maupun *cyber child pornography* secara jelas. Namun demikian, dari unsur-unsur tindak pidananya dapat ditafsirkan lebih menitikberatkan kepada aspek perbuatan, yaitu mempublikasikan atau menyebarluaskan materi-materi



pornografi dan bukan kepada media yang digunakan. Jadi unsur-unsur perbuatan tindak pidananya dirumuskan secara eksplisit, sedangkan cara atau media yang digunakan dirumuskan secara fleksibel/terbuka, sehingga dapat mengantisipasi atau menyesuaikan setiap media yang digunakan untuk penyebaran pornografi yang selalu mengikuti perkembangan teknologi.

Dalam KUHP asing tersebut sebenarnya telah ada ketentuan tentang penyalahgunaan komputer, seperti pada KUHP Armenia dalam *Chapter 24 : Crimes against computer information security*, KUHP Tajikistan dalam *Article 301 ayat (2) : Illegal Appropriation of Computer Information* dan KUHP Bulgaria dalam *Section VII Crimes Against Intellectual Property, article 172a ayat (2)*. Namun ketentuan-ketentuan tersebut tidak ada yang mengatur *cyberporn* secara jelas dan tegas. Jadi hanya sebatas ditujukan pada perbuatan-perbuatan merusak sistem komputer, seperti merubah data, mencuri data, pembajakan *software* atau program komputer dan lain-lain.

Subjek tindak pidana pornografi dalam 5 (lima) KUHP asing tersebut adalah orang dan *korporasi*. Hal ini jelas menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana pornografi tidak hanya orang perorang, tetapi juga dapat melibatkan *korporasi*. Dalam KUHP Armenia digunakan istilah *organized group* untuk *korporasi* dan istilah *criminal association* untuk *korporasi* yang melakukan tindak pidana.

Sistem perumusan sanksi pidana tindak pidana pornografi dalam kajian komparasi di atas, dapat dilihat dalam table di bawah ini :



Kajian Komparasi

Sistem Perumusan Sanksi Tindak Pidana Pornografi

No.	KUHP	Sistem Perumusan Sanksi Pidana dan Lamanya Pidana	Jenis-Jenis Saksi Pidana dan Lamanya Pidana
1	Iran	<ul style="list-style-type: none"> • sistem kumulatif • maksimum khusus dan minimum khusus 	<ul style="list-style-type: none"> • pidana penjara (1 tahun 3 bulan) • pidana denda (1.500.000 s/d 6.000.000 <i>Ryal</i>) • hukum cambuk (<i>lashes</i>) (sebanyak 74x)
2	Armenia	<ul style="list-style-type: none"> • sistem alternatif • maksimum khusus dan minimum khusus 	<ul style="list-style-type: none"> • pidana penjara (2 s/d 4 tahun) • pidana kurungan (2 s/d 3 bulan) • pidana denda (200 s/d 800 <i>minimal salaries</i>)
3	Nigeria	<ul style="list-style-type: none"> • sistem alternatif • maksimum khusus 	<ul style="list-style-type: none"> • pidana penjara (1 tahun) • hukum cambuk (sebanyak 20x)
4	Bulgaria	<ul style="list-style-type: none"> • sistem kumulatif • maksimum khusus dan minimum khusus 	<ul style="list-style-type: none"> • pidana penjara (1 tahun) • pidana denda (1 s/d 3 juta <i>Bulgarian levs</i>)



No.	KUHP	Sistem Perumusan Sanksi Pidana dan Lamanya Pidana	Jenis-Jenis Saksi Pidana dan Lamanya Pidana
5	Tajikistan	<ul style="list-style-type: none"> • sistem alternatif • maksimum khusus dan minimum khusus 	<ul style="list-style-type: none"> • pidana penjara (2 tahun) • pidana denda (500 s/d 800 <i>times the monthly minimum wage</i>)

Berdasarkan table di atas, terlihat bahwa hanya KUHP Iran dan KUHP Bulgaria menggunakan sistem kumulatif, sedangkan KUHP Armenia, KUHP Nigeria dan KUHP Tajikistan menggunakan sistem alternatif. Tiga dari lima negara menggunakan sistem alternatif, karena pada dasarnya perumusan sanksi pidana alternatif dapat memberikan pilihan bagi hakim dalam penjatuhan pidana yang lebih tepat bagi pelaku. Sementara dengan sistem kumulatif lebih bersifat kaku dan imperatif. Kemudian untuk sistem perumusan lamanya pidana, hanya KUHP Nigeria yang menggunakan sistem maksimum khusus, sedangkan 4 KUHP asing lainnya menggunakan sistem maksimum khusus dan minimum khusus, meskipun tidak pada semua jenis pidananya.

Jenis sanksi pidana yang dijatuhkan disetiap KUHP asing beragam sesuai dengan kebijakan formulasi yang diambil. Namun berkaitan dengan pornografi, secara umum semua KUHP asing tersebut merumuskan sanksi pidana penjara dan denda. Sementara untuk pidana cambuk juga dirumuskan dalam KUHP Iran dan KUHP Nigeria. Selain



jenis-jenis pidana tersebut, khusus dalam KUHP Bulgaria tindak pidana pornografinya secara eksplisit mengatur juga ketentuan penyitaan terhadap seluruh bahan-bahan kejahatan yang berkaitan dengan pornografi.

Berdasarkan pembahasan kajian komparasi dalam beberapa KUHP negara asing di atas, ada beberapa hal yang dapat dijadikan masukan atau bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan formulasi hukum pidana yang akan datang dalam upaya penanggulangan *cyberporn*, yaitu :

1. Dalam perumusan tindak pidana pornografi, cukup secara ekplisit mengatur bentuk-bentuk perbuatannya, sementara untuk cara atau media yang digunakan dirumuskan secara fleksibel/terbuka agar dapat menyesuaikan dengan perkembangan teknologi;
2. Subjek tindak pidana pornografi, apapun bentuknya meliputi orang dan *korporasi*;
3. Dalam sistem perumusan sanksi pidana hendaknya menggunakan sistem alternatif, sedangkan untuk sistem perumusan lamanya pidana menggunakan sistem maksimum khusus dan minimum khusus;
4. Jenis-jenis sanksi pidana yang dijatuhkan, secara umum adalah pidana penjara dan denda, serta penyitaan barang dan hasil kejahatan.

C. Beberapa Catatan Terhadap Kebijakan Formulasi Hukum Pidana yang Akan Datang

Berdasarkan pembahasan dan analisis mengenai kebijakan hukum pidana saat ini dan kebijakan formulasi hukum pidana yang akan datang dalam Konsep KUHP



2012, serta kajian komparasi di beberapa KUHP asing, menurut penulis kebijakan formulasi hukum pidana yang akan datang dalam upaya penanggulangan *cyberporn*, seyogyanya dapat dirumuskan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan beberapa catatan berikut ini :

1. Tindak pidana *cyberporn* tidak perlu dibuat dalam undang-undang tersendiri, namun cukup diintegrasikan dalam, Konsep KUHP, UU ITE dan UU Pornografi karena *cyberporn* pada dasarnya merupakan tindak pidana pornografi namun dengan media baru, yaitu internet/dunia maya;
2. Dalam upaya perumusan kebijakan formulasi dalam kesatuan sistem hukum pidana yang harmonis dan terpadu, maka harus ada harmonisasi materi/substansi tindak pidana dan harmonisasi kebijakan formulasi tindak pidana *cyberporn*.
 - a. Harmonisasi materi/substansi tindak pidana *cyberporn* sebagai salah satu bentuk *cyber crime* meliputi harmonisasi eksternal (internasional/global) maupun internal (nasional). Harmonisasi dan sinkronisasi materi/substansi tindak pidana *cyberporn* pada tingkat internasional/regional sangat dibutuhkan, mengingat karakteristik dari *cyberporn* sebagai kejahatan yang bersifat *transnasional*. Sementara harmonisasi internal merupakan upaya harmonisasi dan sinkronisasi tindak pidana *cyberporn* yang telah diatur dalam hukum positif selama ini, seperti dalam Undang-undang ITE dan Pornografi.



- b. Harmonisasi kebijakan formulasi mencakup masalah apakah kebijakan formulasi *cyberporn* sebagai salah satu bentuk *cyber crime* dirumuskan dalam UU khusus, seperti dalam Undang-undang ITE dan Pornografi atau diintegrasikan dalam Undang-undang yang berlaku umum, seperti Konsep KUHP atau dirumuskan dalam keduanya. Menurut penulis ada 2 (dua) alternatif dalam pengintegrasian *cyberporn*, yaitu :
- i. Diintegrasikan ke dalam Konsep KUHP, karena di dalamnya telah diatur tindak pidana pornografi, telematika dan informatika serta beberapa ketentuan umum pidana seperti aspek yurisdiksi, sistem perumusan pertanggungjawaban *korporasi*, pedoman pemidanaan dan lain-lain yang dapat menjangkau *cyberporn*;
 - ii. Diintegrasikan dalam UU yang ada saat ini, seperti UU ITE dan Pornografi. Terlebih mengingat Konsep KUHP belum diketahui kapan akan disahkan dan berlaku. Oleh karena itu, berbagai kelemahan yang terdapat dalam kedua UU ini nantinya dalam amandemannya juga menyesuaikan dengan pengaturan dalam Konsep KUHP, khususnya terkait dengan aturan umum, seperti aturan pemidanaan dan pedoman pemidanaan dan lain-lain yang berkaitan dengan hal-hal khusus yang belum diatur dalam UU maupun dalam KUHP yang sekarang berlaku.



3. *Cyberporn* merupakan jenis kejahatan yang berbasis teknologi informasi. Oleh karena itu, dalam ketentuan umum perlu dirumuskan istilah baru atau memperluas pengertian istilah yang berkaitan dengan aktivitas di internet, seperti pengertian barang, ruang, masuk, media, transaksi dunia maya (e-commerce) dan lain sebagainya, sehingga dapat menjangkau *cyberporn*. Saat ini beberapa istilah tersebut sudah diatur, hanya saja diperlukan harmonisasi istilah definisinya secara internal maupun eksternal agar tidak terjadi perbedaan atau justru bertolak belakang.

4. *Cyberporn* bersifat *transnasional* karena aktivitasnya ada di dunia maya. Hal inilah yang menjadi kelemahan dari sebagian besar kebijakan hukum pidana saat ini. Berkaitan dengan yurisdiksi di dunia maya, dapat digunakan asas universal atau prinsip ubikuitas (*the principle of ubiquity (omnipresence ; ada di mana-mana)*). Prinsip ubikuitas ini adalah prinsip yang menyatakan bahwa delik-delik yang dilakukan/ terjadi sebagian di wilayah teritorial negara dan sebagian di luar teritorial suatu negara, harus dapat dibawa ke yurisdiksi setiap negara yang terkait. Prinsip ini pernah direkomendasikan dalam "*International Meeting of Experts on The use of Criminal Sanction in the Protection of Environment, Internationally, Domestically an Regionally*" di Portland, Oregon, Amerika Serikat 19-23 Maret 1994. Asas ubikuitas seperti halnya telah digunakan dalam yurisdiksi di beberapa negara, seperti Australia dan USA.



Undang-undang di Australia memberi kewenangan untuk menuntut seseorang dimanapun berada yang menyerang komputer di wilayahnya. Sementara di USA tidak hanya dapat menuntut setiap orang asing yang menyerang setiap komputer-komputer di USA, tetapi juga orang Amerika yang menyerang komputer di negara lain. Ketentuan ini menunjukkan bahwa komputer di pandang sebagai “kepentingan nasional” dan sekaligus juga sebagai “kepentingan internasional” yang sepatutnya dilindungi sehingga terkesan dianut prinsip ubikuitas atau *asas omnipresence* (ada dimana-mana). Kedua aspek yurisdiksi ini dapat berjalan dengan efektif apabila ada harmonisasi yurisdiksi dan kerjasama pada tingkat regional dan internasional. Upaya harmonisasi dan kerjasama ini telah dilakukan oleh Negara-negara Dewan Eropa yang dirumuskan dalam *article 22 Draft Convention on Cybercrime*. UU ITE dan Konsep sudah mencoba untuk menggunakan asas ini. Namun asas ini akan sulit dilaksanakan jika tidak ada harmonisasi *cyberlaw* dan kerjasama internasional.

5. Pengaturan tindak pidana *cyberporn* hendaknya disertai dengan perumusan pengertian/defenisi dari pornografi dalam ketentuan umum untuk menghindari terjadinya penafsiran yang berbedabeda, karena adanya multitafsir inilah yang menjadi salah satu penghambat dalam pemberantasan pornografi. Pornografi dipandang bertentangan dengan kesusilaan masyarakat yang mengandung nilai-nilai moral, agama, sopan dan santun, sehingga

dalam penentuan pengertian/defenisi pornografi haruslah mengarah pada ketentuan moral agama. Namun mengenai hal ini perlu pengkajian yang lebih mendalam oleh berbagai pihak, seperti pakar hukum, bahasa, seni, budaya, agama dan lain sebagainya, agar dapat dirumuskan pengertian pornografi yang dapat diterima oleh masyarakat secara umum. Meskipun dengan perumusan pengertian pornografi nantinya akan tetap menimbulkan perbedaan pendapat, karena penilaian pornografi tergantung terhadap nilai-nilai yang ada dimasyarakat, paling tidak perumusan ini dapat lebih bersifat tidak terlalu abstrak sebagaimana melanggar kesusilaan yang kita lihat diatur dalam UU ITE. Namun demikian pilihan untuk mendefinisikan sebenarnya juga merupakan alternatif. Kalangan legislatif bisa juga tidak membuat definisinya, tetapi langsung mengaturnya dalam delik yang diatur, sebagaimana dalam UU korupsi. Pilihan ini akan lebih operasional dan menghindari adanya multitafsir pornografi dan adanya pertentangan antara definisi yang dibuat dengan delik yang diatur.

6. Unsur-unsur tindak pidana dalam kebijakan hukum pidana saat ini tidak mengatur secara eksplisit tentang *cyberporn*. Sementara dalam kajian komparasi, secara umum *cyberporn* juga tidak diatur secara khusus, namun hanya dirumuskan secara eksplisit mengatur bentuk-bentuk perbuatan, seperti mempublikasikan pornografi. Sementara untuk cara atau media yang digunakan dirumuskan secara fleksibel/terbuka



agar dapat menyesuaikan dengan perkembangan teknologi. Sistem perumusan tindak pidana seperti ini sebenarnya telah mencakup *cyberporn*, namun menurut penulis tindak pidana *cyberporn* hendaknya dirumuskan sebagai berikut :

- a. Tindak pidana *cyberporn* dirumuskan tersendiri secara khusus dan eksplisit, mengingat karakteristik dan perbedaannya dengan jenis pornografi lainnya;
- b. Perumusan tindak pidana *cyberporn* harus mencakup semua bentuk perbuatan, membuat, memiliki, menyimpan, menempelkan, mengadakan, menyebarluaskan, mempublikasikan, menyiarkan, memperdengarkan, mempertontonkan, mempertunjukkan, mengungkapkan, menawarkan, memperlihatkan, menyerahkan, mengedarkan, menayangkan, memproduksi, menyediakan, mendistribusikan, mengirimkan, membeli, mempunyai dalam persediaan, menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, mendanai atau menyediakan tempat, peralatan *dan/atau* perlengkapan untuk kegiatan *cyberporn* dan lain sebagainya yang dapat dilakukan di dunia maya;
- c. Perumusan tindak pidana *cyberporn* harus mencakup semua jenis pornografi, baik dalam bentuk tulisan/teks, gambar/foto, video/film, suara, rekaman, iklan, komunikasi interaktif dengan *web cam* atau tidak (*chatting* untuk tujuan *cybersex*) dan lain sebagainya, baik berdurasi panjang atau pendek yang dapat dipublikasikan



- melalui internet, termasuk jenis *cyberporn* yang melibatkan anak (*cyber child pornography*);
- d. Selain itu, dalam rumusan tindak pidana perlu untuk dirumuskan bentuk-bentuk perbuatan pornografinya secara kongkrit sebagai unsur-unsur tindak pidana. Hal ini untuk mengantisipasi perumusan pengertian pornografi yang mungkin masih dinilai berbeda-beda.
 - e. Dalam rumusan tindak pidana tidak perlu dirumuskan secara tegas/eksplisit "*sifat melawan hukum*", karena pada prinsipnya setiap delik haruslah dianggap bertentangan dengan hukum, meskipun unsur *sifat melawan hukum* tidak dicantumkan secara tegas. Di samping itu, hal ini sebagai upaya harmonisasi ide dasar dengan Konsep KUHP 2005, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (3), bahwa setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat *melawan hukum*, kecuali ada alasan pembenar. Begitupula untuk unsur "*dengan sengaja*". Berkaitan dengan hal ini, akan dibahas dalam pertanggungjawaban pidana;
 - f. Meskipun internet sebagai media terbaru yang digunakan dalam penyebaran pornografi telah dibuat rumusan tindak pidananya, tetap harus dirumuskan pula suatu tindak pidana penyebaran pornografi yang memungkinkan untuk mengantisipasi adanya media baru yang dapat muncul suatu saat sesuai dengan perkembangan teknologi. Disinilah point penting formulasi hukum dalam menghadapi perkembangan



teknologi yang begitu cepat. Pengaturan delik yang berbasis teknologi kedepan harus berorientasi pada perbuatan dan akibat. Sementara terkait dengan media atau alat yang dipergunakan pada dasarnya mengacu pada unsure perbuatannya, misalnya menyebarkan atau mempublikasikan dan lain-lain. Formulasi ini akan lebih fleksibel dalam menghadapi perkembangan teknologi yang begitu cepat dan kita belum bisa meramalkan secara tepat apa lagi produk teknologi yang lahir dimasa depan yang nanti dapat dijadikan media kejahatan. Pola formulasi seperti ini harus pula dianut dalam hukum acara, seperti mengenai alat buki dan sistem buktian yang tidak kaku tetapi harus fleksibel. Keterbatasan KUHAP dalam alat bukti elektronik yang terjadi saat ini merupakan contoh dimana kita merumuskan secara kaku.

7. Pertanggungjawaban pidana pada dasarnya mengandung pencelaan objektif dan pencelaan subjektif. Pencelaan objektif berkaitan dengan asas legalitas, dimana pertanggungjawaban *cyberporn* harus didasarkan pada sumber hukum perundang-undangan yang berlaku saat ini. Sementara untuk pencelaan subjektif berkaitan dengan *asas culpabilitas*, dimana sipembuat patut dicela/dipersalahkan terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Sistem perumusan pertanggungjawaban pidana secara umum dalam praktek peraturan perundang-undangan menganut prinsip *liability based on fault* (pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan) atau prinsip asas kesalahan (*asas culpabilitas*). Hal ini terlihat dari perumusan

secara eksplisit atau tidak unsur *dengan sengaja* atau kealpaan dalam rumusan tindak pidananya. Dalam tindak pidana *cyberporn* juga menganut sistem pertanggungjawaban pidana berdasarkan asas kesalahan (*liability based on fault*), namun dalam tindak pidananya tidak perlu dirumuskan unsur “*dengan sengaja*” secara eksplisit, karena pada dasarnya dari unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan, terlihat bahwa tindak pidana dilakukan berdasarkan unsur kesengajaan (*dolus*). Selain itu juga sebagai upaya harmonisasi ide dasar dengan Konsep KUHP 2012, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 39 ayat (2) yang isinya sebagai berikut :

Perbuatan yang dapat dipidana adalah perbuatan yang di-lakukan dengan sengaja, kecuali peraturan perundang undangan menentukan secara tegas bahwa suatu tindak pidana yang dilakukan dengan kealpaan dapat dipidana.

Selain asas kesalahan, secara teoritis sebenarnya dimungkinkan adanya penyimpangan terhadap asas kesalahan ini, yaitu dengan digunakannya prinsip pertanggungjawaban yang ketat (*Strict Liability*) dan prinsip pertanggungjawaban pengganti (*Vicarious Liability*). Pertanggungjawaban pidana *cyberporn* seyogyanya juga mengandung kedua asas ini, mengingat tidak mudah membuktikan adanya unsur kesalahan dalam kasus-kasus *cyberporn*, terlebih kesalahan pada *korporasi*/badan hukum. Misalnya siapa yang paling bertanggungjawab terhadap lalu lintas keluar masuknya *user* dalam mengakses internet



? Dalam hal ini, operator ISP merupakan salah satu pihak yang bertanggung jawab. Apakah operator dalam menjalankan tugasnya mengetahui ada situs porno yang masuk melalui ISP yang dikelolanya. Apabila ia mengetahui dan membiarkannya, maka petugas tersebut telah memiliki sikap batin yang jahat/sengaja, karena tidak melaporkannya kepada polisi atau melakukan upaya preventif. Namun dalam hal ini apakah operator ISP mengetahui *domain* situs porno baru yang bisa bermunculan setiap hari dalam jumlah yang banyak. Sementara untuk pengelola/pemilik situs porno, sebagian besar berorientasi pada keuntungan ekonomi sehingga dalam proses awal pembuatan situs porno itu kemudian menjalankannya jelas memiliki sikap batin yang jahat;

8. Pertanggungjawaban pidana erat kaitannya dengan subjek tindak pidana. Berdasarkan pengamatan, hasil penelitian dan studi kasus, serta kajian komparasi, jelas bahwa pelaku *cyberporn* itu meliputi orang perorang dan *korporasi*, sehingga perumusan subjek tindak pidana harus mencakup keduanya. *Korporasi* dalam *cyberporn* dapat meliputi ISP (*Internet service providers*), operator telekomunikasi, pemilik dan pengelola situs porno dan penyedia jasa internet lainnya, termasuk warnet-warnet yang menjadi sarana/tempat konsumsi, penyebaran dan transaksi berbagai jenis bahan-bahan pornografi;
9. Penetapan *korporasi* sebagai subjek tindak pidana *cyberporn* harus disertai dengan sistem perumusan pertanggungjawaban *korporasi* yang jelas dan rinci yang meliputi :

- a. Penegasan *korporasi* sebagai subjek tindak pidana; Penegasan *korporasi* sebagai subjek tindak pidana dalam tindak pidana *cyberporn* sangatlah penting, karena sebagian besar pelaku *cyberporn* melibatkan *korporasi*. Misalnya situs-situs porno yang banyak bererdar di dunia maya. Penegasan ini dapat dirumuskan dalam ketentuan umum, seperti *korporasi* adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Selain perumusan tersebut, perlu kiranya dikaji mengenai *korporasi* berbentuk *virtual*. Sebagian situs mungkin jelas pemilik atau pengelolanya, dalam arti wujud nyata *korporasinya*, seperti situs porno playboy.com yang dikelola oleh majalah playboy. Namun sebagian situs porno yang lain, seperti situs porno lalat, xxxindonesia dan lain-lain tidak jelas siapa pengelola dan pemilik dari *korporasi virtual* tersebut. Dalam hal ini diperlukan adanya penguasaan teknologi oleh aparat dalam menelusuri pemilik *korporasi virtual* tersebut.
- b. menentukan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan apabila *korporasi* melakukan tindak pidana; Penetapan *korporasi* sebagai subjek tindak pidana tidaklah cukup, tetapi juga harus ditetapkan pula siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini adalah *korporasi* dan atau pengurusnya.



- c. menentukan kapan *korporasi* dapat dipertanggungjawabkan;

Suatu *korporasi* dapat dipertanggungjawabkan apabila perbuatan tersebut termasuk dalam lingkup usahanya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi *korporasi* yang bersangkutan.

- d. menentukan kapan pengurus dapat dipertanggungjawabkan;

Pertanggungjawaban pidana pengurus dibatasi sepanjang pengurus mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi *korporasi*.

- e. menentukan kapan *korporasi* dikatakan telah melakukan tindak pidana;

Suatu *korporasi* melakukan tindak pidana apabila dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi *korporasi* yang bertindak untuk dan atas nama *korporasi* atau demi kepentingan *korporasi*, berdasarkan hubungan kerja atau berdasar hubungan lain, dalam lingkup usaha *korporasi* tersebut, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama.

- f. menentukan bahwa pidana sebagai ultimum *remidium* bagi *korporasi*;

Penentuan pidana merupakan ultimum *remidium* bagi *korporasi*, sehingga perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai adanya bagian hukum lain yang lebih berguna dalam memberikan perlindungan.



- g. menentukan alasan pembenar dan pemaaf bagi *korporasi*;

Adanya alasan pembenar dan pemaaf juga berlaku bagi *korporasi*, sepanjang alasan tersebut langsung berhubungan dengan perbuatan yang didakwakan kepada *korporasi*.

- h. menentukan secara khusus jenis pidana, pidana tambahan atau tindak pidana tata tertib untuk *korporasi*.

- i. *Korporasi* sebagai subjek tindak pidana yang berbeda dengan orang memerlukan adanya perumusan jenis sanksi yang berbeda agar penjatuhan sanksi tersebut tepat dan bersifat efektif. Sanksi pidana yang sekiranya lebih tepat dan efektif untuk *korporasi* adalah sebagai berikut:

a. Pidana Pokok berupa pidana denda;

b. Pidana Tambahan :

- 1) Penutupan sebagian atau seluruhnya perusahaan;
- 2) Pencabutan sebagian atau seluruhnya hak-hak tertentu;
- 3) Pencabutan izin usaha;
- 4) Perampasan barang atau keuntungan perusahaan;
- 5) Pembayaran ganti kerugian;
- 6) Kewajiban penarikan barang dari peredaran (dunia maya);

Pidana tambahan di atas, pada dasarnya dapat juga dijadikan sebagai pidana pokok, yaitu penutupan perusahaan/*korporasi* untuk waktu tertentu atau



pencabutan hak/izin usaha, karena jenis sanksi ini identik dengan perampasan kemerdekaan yang merupakan pidana pokok untuk orang;

10. Sistem perumusan sanksi pidana untuk *cyberporn* seyogyanya menggunakan sistem alternatif-kumulatif agar dapat memberikan fleksibilitas bagi hakim untuk memilih pidana yang tepat bagi pelaku, baik untuk orang maupun *korporasi*. Hal dikarenakan dalam sistem kumulatif memiliki kelemahan, yaitu bersifat kaku dan imperatif, serta dapat menimbulkan masalah apabila diterapkan terhadap badan hukum/*korporasi*. Sementara sistem alternatif juga memiliki kelemahan, seperti penjatuhan sanksi pidana penjara secara tunggal bagi *korporasi*. Begitupula dalam sistem tunggal, dimana subjek tindak pidananya adalah orang dan *korporasi*, yang masing-masing memiliki perbedaan, baik pada jenis sanksi, lamanya sanksi dan aturan dan pedoman ppidanaan;
11. Sistem perumusan lamanya pidana *cyberporn* hendaknya menggunakan sistem minimum khusus dan maksimum khusus. Dalam penentuan jumlah lamanya pidana harus memperhatikan keseimbangan antara perlindungan masyarakat dengan perlindungan *individu*, sehingga dapat menimbulkan efek jera bagi terpidana dan bersifat preventif bagi masyarakat, serta dapat tercapainya tujuan ppidanaan. Perumusan minimum khusus diperlukan bertolak dari *cyberporn* sebagai bentuk kejahatan yang dipandang lebih berbahaya, meresahkan masyarakat dan dampak negatifnya yang lebih luas dari pada jenis pornografi



lainnya, serta untuk menghindari terjadinya disparitas pidana. Sementara untuk maksimum khusus, berkaitan dengan pidana penjara hendaknya tidak dirumuskan terlalu tinggi, karena dalam praktek selama ini hakim justru cenderung menjatuhkan pidana di bawah batas maksimum. Oleh karena itu, perlu dirumuskan batasan maksimum pidana penjara dengan tujuan agar hakim dapat memaksimalkan pidana yang dijatuhkan untuk mendekati maksimal khusus yang ditentukan. Selain itu, perlunya batasan maksimum khusus juga untuk menghindari eksekusi negatif dari terlalu lamanya pidana penjara dan berdasarkan pada pemikiran bahwa pembinaan terpidana tidak sepenuhnya harus lama mendekam dalam lembaga pemasyarakatan. Sementara untuk menetapkan minimum khusus dan maksimum khusus pidana denda harus memperhatikan siapa pelakunya, orang perorang atau *korporasi*. Selain itu perlu untuk memperhitungkan keuntungan yang diperoleh dari *cyberporn* dan menyesuaikan jumlah sanksi denda dengan nilai mata uang. Lamanya pidana penjara atau denda terhadap pelaku yang terlibat dalam *cyber child pornography* hendaknya dapat diperberat;

12. Jenis-jenis sanksi pidana dalam *cyberporn* dapat meliputi penjara, kurungan, denda dan pidana tambahan atau pidana administratif. Namun yang terpenting adalah bagaimana menentukan sanksi pidana yang efektif dan tepat bagi pelaku, baik untuk orang maupun *korporasi*. Berkaitan dengan sanksi pidana untuk *korporasi* dapat dilihat pada pembahasan *korporasi* di atas (lihat point 9);



13. Dalam kebijakan formulasi *cyberporn* perlu dirumuskan pedoman pemidanaan, seperti pedoman bagi hakim dalam pemilihan jenis sanksi pidana dan lamanya pidana yang tepat bagi pelaku dan aturan pemidanaan yang berkaitan dengan pidana pengganti apabila pidana denda dapat tidak dibayar oleh *korporasi*.

D. Kebijakan Non Penal dalam Penanggulangan Cyberporn

Kebijakan hukumpidana dalam upaya penanggulangan *cyberporn* di atas pada dasarnya merupakan langkah awal dan tahap strategis dalam kebijakan hukum pidana. Namun perlu disadari, bahwa penggunaan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan hanya bersifat *Kurieren am Symptom* dan bukan sebagai faktor yang menghilangkan sebab-sebab terjadinya kejahatan. Adanya sanksi pidana hanyalah berusaha mengatasi gejala atau akibat dari penyakit dan bukan sebagai obat (*remidium*) untuk mengatasi sebab-sebab terjadinya penyakit. Hukum pidana memiliki kemampuan yang terbatas dalam upaya penanggulangan kejahatan yang begitu beragam dan kompleks. Oleh karena itu diperlukan juga adanya pendekatan non penal. Keseimbangan pendekatan antara penal dan non penal inilah yang dimaksud dengan kebijakan integral penanggulangan kejahatan. *Cyberporn* tidak hanya masalah hukum, tetapi juga masalah sosial yang upaya penanggulangannya akan lebih efektif jika mengambil langkah-langkah pencegahan dengan segala sarana sosial yang ada.

Kelemahan penggunaan hukum pidana menurut Roeslan Saleh, yakni :

“keragu-raguan masyarakat terhadap hukum pidana semakin besar sehubungan dengan praktek penyelenggaraan hukum pidana yang terlalu normatif-sistematis, sehingga banyak bagian-bagian informasi yang mengenai kenyataan yang berkaitan dan berhubungan satu sama lain dengan perbuatan pidana seseorang, dengan pelaku tindak pidana dan dengan masyarakat sendiri, telah dikesampingkan oleh penegak hukum pidana, sehingga menimbulkan keresahan²⁵⁶. Pada kesempatan lain beliau juga mengungkapkan bahwa dalam menggunakan hukum pidana harus bersikap menahan diri dan teliti sekali”²⁵⁷.

Adapun batas-batas kemampuan hukum pidana sebagai sarana kebijakan kriminal, yaitu²⁵⁸:

1. Sebab-sebab kejahatan yang demikian kompleks berada di luar jangkauan hukum pidana;
2. Hukum pidana hanya merupakan bagian kecil (sub-sistem) dari sarana kontrol sosial yang tidak mungkin mengatasi masalah kejahatan sebagai masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan yang sangat kompleks (sebagai masalah sosio-psikologis, sosio-politik, sosio-ekonomi, sosio-kultural, dsb);

256 Roeslan Saleh, *Suatu Reorientasi dalam Hukum Pidana*, (Jakarta, Aksara Baru, 1978), hal. 12-13;

257 Roeslan Saleh, *Dari Lembaran Kepustakaan Hukum Pidana*, (Jakarta, Sinar Grafika, 1988), hal. 38;

258 Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, 1998), hal. 46-47;



3. Penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan hanya merupakan “*Kurieren am Symptom*”, oleh karena itu hukum pidana hanya merupakan “pengobatan simptomatik” dan bukan pengobatan kausatif”;
4. Sanksi hukum pidana merupakan “remedium” yang mengandung sifat kontradiktif/paradoksal dan mengandung unsur-unsur serta efek sampingan yang negatif;
5. Sistem pidana bersifat fragmentair dan *individual/personal*, tidak bersifat struktural/ fungsional;
6. Keterbatasan jenis sanksi pidana dan sistem perumusan sanksi pidana bersifat kaku dan imperatif;
7. Bekerjanya/berfungsinya hukum pidana memerlukan sarana pendukung yang lebih bervariasi dan lebih menuntut biaya tinggi.

Dilihat dari sudut politik kriminal, kebijakan paling strategis adalah melalui sarana “non penal” karena lebih bersifat preventif²⁵⁹. Sarana non penal merupakan upaya pencegahan kejahatan dalam lingkup yang lebih luas dan lebih efektif, karena pendekatan yang dilakukan bukan penanggulangan atau pemberantasan kejahatan yang sedang atau telah terjadi, namun berupaya untuk mencegah terjadinya kejahatan dengan cara menghapuskan sebab-sebab maupun kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan terjadinya kejahatan.

259 Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, *Op.cit.*, hal. 74;

Pendekatan yang bersifat preventif ini juga menjadi bagian dari kebijakan PBB dalam upaya penanggulangan/ pencegahan kejahatan, sebagaimana sering dikemukakan dalam kongres-kongres PBB mengenai “*the prevention of crime and the treatment of offenders*”, yaitu²⁶⁰:

1. Pencegahan kejahatan dan peradilan pidana janganlah diperlakukan/dilihat sebagai problem yang terisolir dan ditangani dengan metode yang simplistik dan fragmentair, tetapi seyogianya dilihat sebagai masalah yang lebih kompleks dan ditangani dengan kebijakan / tindakan yang luas dan menyeluruh;
2. Pencegahan kejahatan harus didasarkan pada penghapusan sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menyebabkan timbulnya kejahatan. upaya penghapusan sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang demikian harus merupakan “strategi pokok / mendasar dalam upaya pencegahan kejahatan” (*the basic crime prevention strategy*);
3. Penyebab utama dari kejahatan di banyak negara ialah ketimpangan sosial, diskriminasi rasial dan diskriminasi nasional, standar hidup yang rendah, pengangguran dan kebutuhurufan (kebodohan) di antara golongan besar penduduk;
4. Pencegahan kejahatan dan peradilan pidana seyogyanya dipertimbangkan dalam hubungannya dengan pembangunan ekonomi, sistem politik, nilai-nilai sosio kultural dan perubahan masyarakat, juga

260 Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, *Op.cit.*, hal.50-51;



dalam hubungannya dengan tata ekonomi dunia / internasional baru.

Dilihat dari sudut *criminal policy*, upaya penanggulangan *cyber crime*, termasuk *cyberporn* akan lebih efektif apabila dilakukan dengan pendekatan integral/sistemik, yaitu pendekatan penal (hukum pidana), pendekatan teknologi (*techno prevention*), pendekatan budaya/kultural, pendekatan moral/edukatif, pendekatan global/kerjasama internasional dan pendekatan ilmiah. Berikut akan dibahas satu per satu pendekatan non penal yang bersifat preventif, beserta permasalahannya.

a. Pendekatan Teknologi (*techno prevention*)

Penggunaan sarana non penal dengan pendekatan teknologi (*techno prevention*) merupakan langkah yang strategis mengingat *cyberporn* merupakan bentuk kejahatan yang memanfaatkan teknologi, yaitu dengan menyebarkan materi-materi pornografi melalui internet/dunia maya. Pada prinsipnya untuk mencegah dampak negatif yang ditimbulkan oleh teknologi adalah dengan teknologi pula. Sebagian besar korban dari *cybercrime* pada dasarnya tidak selalu disebabkan oleh keahlian pelaku atau kecanggihan teknologi, tetapi juga dari ketidakpahaman dan kemampuan dari si korban atau pengguna internet itu dalam memproteksi dirinya dalam aktivitas di dunia maya. Contoh sederhana, adanya virus yang disebarluaskan di dunia maya jelas menuntut pengguna internet harus memfasilitasi komputer atau laptopnya dengan anti virus. Begitupula dengan *password* berbagai *account* kita



seharusnya dijaga dengan baik dan hanya kita yang mengetahui. Jika bocor keorang lain, maka bisa saja *password* atau pin yang kita miliki disalahgunakan oleh pelaku. Dalam *cyberporn*, konsumsinya ada yang memang sengaja atau memang ketidaktahuannya sehingga tanpa sengaja membuka situs porno.

Internet sebagai media yang digunakan untuk penyebaran pornografi, maka kebijakan utama yang harus diambil adalah pengaturan internet itu sendiri. Walaupun beberapa pihak menilai bahwa dunia maya merupakan ruang bebas, namun dalam upaya perlindungan warga negaranya dari berbagai dampak negatif internet, serta untuk kepentingan nasional, beberapa negara memiliki kebijakan untuk mengatur segala informasi yang dapat diakses di negaranya dengan pendekatan teknologi.

Salah satu negara yang memiliki kebijakan ini adalah China yang dikenal sebagai negara komunis. Dalam rangka pengaturan warnet, di China ada "*Internet Café Regulation*", yang isinya antara lain melarang informasi yang merugikan etika sosial dan tradisi budaya nasional dan larangan penyebarluasan kecabulan, *sex*, perjudian, kekerasan dan teror serta *cyber-sex* dalam *chatting room*. Selain itu Pemerintah China juga telah mewajibkan ribuan lebih *Internet Cafe* (warnet) untuk menginstall *Internet software*-nya dan *Internet Cafe operator* atau *Internet service providers (ISPs)* juga harus memeriksa dan mendaftarkan identifikasi pelanggan dan menyimpannya sebagai suatu catatan untuk tidak kurang dari 60 hari²⁶¹. Pada November

261 Jenny Chiu and William Wong, *Control of Internet Obscenity in China, Taiwan and Hong Kong*, tersedia pada <http://newmedia.cityu.edu.hk/cyberaw/index12.html>



2005 Pemerintah Cina telah menahan 221 orang dan menutup hampir 600 situs pornografi lokal pada akhir November silam²⁶².

Kebijakan yang sama juga diambil oleh Pemerintah Singapura, dimana akses ke situs-situs internet yang dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai Singapura, semuanya diblokir termasuk pornografi²⁶³. Begitupula dengan negara-negara di timur tengah yang mewajibkan ISPs (*Internet service provider*) dan warnet untuk melakukan filter terhadap materi pornografi²⁶⁴.

Di Los Angeles, Amerika Serikat, 5 (lima) provider layanan *online* akan membentuk *Technology Coalition* yang akan bekerja sama dengan *National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC)* untuk memerangi pornografi anak di *web*. Kelima perusahaan itu adalah *Microsoft, Yahoo, AOL, EarthLink Inc. dan United Online Inc.* Pembentukan koalisi ini menghabiskan dana US\$ 1 juta²⁶⁵.

Sementara di Australia, berkaitan dengan pengaturan akses internet, sejak 1 Januari 2000, *Comonwealth Legislation* (Legislatif tingkat negara federal) memberlakukan regulasi tentang *Internet Content Hosts ("ICHs") and Internet service providers ("ISPs")*. Kebijakan ini mewajibkan ICH dan ISPs untuk peduli terhadap kontent yang berada

262 Dewi Widya Ningrum, *Kemenangan Cina Memasmi Pornografi Internet*, www.detikinet.com/index.php/detik.readtahun2005bulan12tgl30time100627idnews509338idkanal399-20k

263 Lihat artikel "*Penerapan Pengaturan atau Undang-undang Pornografi di Negara Lain*", *Op.cit*

264 Lihat Donny. BU, *Op.cit*.

265 Lihat artikel "*Perangi Pornografi Anak, 5 Provider Bentuk Koalisi*", tersedia pada <http://www.detikinet.com>

dalam kekuasaan mereka, agar masyarakat umum harus terlindung dari informasi yang bertentangan dengan hukum atau konten yang bersifat pornografi termasuk di dalamnya anak-anak. Badan yang diberikan wewenang adalah *The Australian Broadcasting authority* (“ABA”).

Beberapa kebijakan di atas seyogyanya mendapat perhatian dan pertimbangan khusus oleh Pemerintah Indonesia dalam upaya preventif untuk pencegahan dan penanggulangan *cyberporn*. Saat ini situs-situs porno sangat mudah untuk dijumpai diinternet, baik melalui warnet, internet di perpustakaan sekolah, kampus maupun perpustakaan daerah, perkantoran serta internet yang tersambung ke rumah-rumah bahkan di kamar anak-anak. Hal ini menunjukkan bahwa di Indonesia upaya proteksi atau pemblokiran terhadap situs-situs porno pada jaringan internet belum optimal, baik oleh Pemerintah, penyedia jasa internet, institusi pendidikan, perusahaan dan para orang tua.

Warnet merupakan tempat yang paling banyak diminati untuk mengkonsumsi pornografi. Selain harganya yang relatif murah, yaitu berkisar antara Rp. 2.500,- sampai dengan Rp. 5000,- perjam, ruangan yang disediakan juga sangat strategis, yaitu menyerupai kamar kecil yang tertutup, sehingga bebas dan aman untuk membuka situs apa yang diinginkan tanpa harus takut atau malu dilihat oleh *user* yang bersebelahan. Selain itu, warnet yang buka 24 jam dengan harga diskon pada malam hari juga membuka peluang untuk mengkonsumsi pornografi. Warnet yang seharusnya menjadi media informasi dan pendidikan yang sehat bagi masyarakat justru telah menjadi media konsumsi materi-materi pornografi dan kekerasan.



Pemerintah sebagai pembuat kebijakan sebenarnya dapat mewajibkan setiap warnet untuk memblokir situs porno dan mendesain ruangnya terbuka tanpa sekat-sekat kamar, sebagaimana layanan internet yang ada di perpustakaan sekolah dan kampus, serta membuat larangan *browsing* situs porno dan larangan bagi para pelajar untuk *browsing* pada jam-jam sekolah.

Upaya pemberantasan *cyberporn* melalui penertiban warnet ini sebenarnya sudah coba dilakukan. Menurut Ketua Asosiasi Warung Internet Indonesia (AWARI), Judith MS, perumusan '*code of conduct*' atau aturan untuk warnet sudah diajukan ke Direktorat Jendral Pos dan Telekomunikasi sejak 2002. Namun sampai sekarang belum adatanggap. Dalam '*code of conduct*' tersebut diatur tentang kewajiban pengusaha warnet untuk memblokir situs-situs yang mengandung pornografi²⁶⁶. Selain upaya yang telah dilakukan oleh AWARI, Poltabes Pekanbaru juga berupaya untuk melakukan upaya preventif terhadap maraknya *cyberporn* di warnet-warnet dengan cara mengirimkan surat kepada pemilik warnet perihal pemberitahuan larangan mengakses gambar porno di internet. Surat itu tertanggal 17 Maret 2006, dengan Nomor Pol B/385/III/2006/Bag Binamitra. Adanya surat pemberitahuan dan rencana razia oleh aparat mengakibatkan pemilik warnet di Pekanbaru membersihkan semua alamat situs-situs porno dan gambar-gambar porno yang tersimpan dikomputernya dan memasang pengumuman larangan membuka situs porno di meja-meja komputernya²⁶⁷.

266 Lihat artikel *Maraknya Penyebaran Pornografi, Pemerintah Harus Segera Buat Peraturan Tentang Usaha Warnet*, tersedia pada <http://www.republika.co.id/>

267 Chaidir Anwar Tanjung, *Poltabes Pekanbaru : Jangan Buka situs Porno*

Akses internet yang juga berpotensi untuk konsumsi pornografi selain warnet adalah komputer-komputer di perusahaan-perusahaan yang menyediakan jaringan internet untuk para pegawainya. Beberapa kasus pemecatan karyawan telah terjadi, dikarenakan mengakses pornografi menggunakan internet kantor. Hal seperti ini bisa terjadi karena beberapa faktor, seperti fasilitas internet yang gratis, untuk menghilangkan kejenuhan kerja/stress, dan adanya kelainan seksual atau kecanduan pornografi. Oleh karena itu bagi perusahaan yang menggunakan jaringan internet perlu untuk mengawasi dan membatasi akses internet para karyawannya, seperti memblokir situs-situs porno.

Institusi pendidikan, seperti sekolah, kampus dan perpustakaan daerah saat ini sebagian besar telah menyediakan fasilitas internet. Meskipun desain ruangan yang digunakan telah terbuka, namun tidak menutup kemungkinan untuk para siswa, mahasiswa atau pengunjung umum untuk membuka situs porno, khususnya disaat sepi. Selain itu, saat ini hal-hal yang berbau pornografi oleh sebagian orang bukanlah sesuatu yang tabu, sehingga konsumsi pornografi dinilai hal yang biasa bahkan sebagai hiburan dan kebutuhan. Oleh karena itu seyogyanya upaya pemblokiran dan larangan tertulis beserta sanksinya yang tegas perlu untuk diberlakukan pada internet di institusi-institusi pendidikan. Di Amerika Serikat, untuk mencegah efek negatif pornografi dari internet di sekolah dasar dan menengah, Microsoft dan

dan Pemilik Warnet Sibuk Hapus Gambar Syur di Komputer, tersedia pada <http://www.detikinet.com>



MCI mengembangkan sebuah program: “*School on the Web*” <<http://www.zdnet.com/pcmag/news/trends/t961022.htm>>²⁶⁸.

Jaringan internet juga terhubung ke komputer di rumah-rumah, bahkan sebagian pada komputer di kamar anak-anak. Hal ini sangat berbahaya apabila tidak ada filter oleh orang tua terhadap situs-situs yang diakses, terlebih apabila orang tua itu sendiri gagap teknologi (gaptek).

Berdasarkan uraian di atas, *cyberporn* sangat berpotensi untuk dikonsumsi di warnet, jaringan internet di perusahaan/kantor, sekolah, kampus dan di rumah-rumah, bahkan di kamar anak-anak. Oleh karena itu perlu adanya upaya pencegahan dengan menggunakan berbagai sarana teknologi.

Ada beberapa sarana teknologi yang dapat digunakan untuk meminimalisir akses *cyberporn*, diantaranya adalah²⁶⁹:

1. Menerapkan proteksi internet.

Banyak sekali proteksi gratis yang bisa didownload dan diinstal ke *personal computer* (PC). Apabila menggunakan *Microsoft Internet Explorer*, bukalah fitur proteksi *built-in* lewat menu [Tools] [Internet Options] [Content] [Content advisor]. Sistem *content advisor* akan membaca *tag* khusus yang ada pada sebuah halaman *web*, lantas akan mengidentifikasikannya

2. Cari ISP (*Internet service provider*) yang aman.

Di negara maju banyak ISP yang menawarkan proteksi internet, termasuk di dalamnya antivirus dan

268 Lihat artikel “*Cyber Censors*”, *Op.cit.*

269 Lihat artikel *Berselancar Aman dan Benar*, tersedia pada <http://www.komputeraktif.com/>



firewall. Keuntungannya adalah bisa mendapatkan perlindungan menyeluruh beserta *software* update secara gratis. Di Inggris misalnya, *V Two One* dan *UK Online* adalah contoh ISP yang menawarkan layanan proteksi lengkap meliputi pengamanan situs, *e-mail*, dan antivirus bagi pelanggannya.

3. Pengaman *e-mail*

Saat ini banyak *spammer* yang selalu mengirimkan junk *e-mail* atau spam. Hal ini sangat berbahaya apabila isi *e-mail* tersebut adalah pornografi. Upaya preventif yang dapat dilakukan adalah seperti yang ditawarkan *KidsCom*, berupa layanan *web-based e-mail* yang dijamin aman. Layanan ini akan membatasi masuknya *e-mail* tak terdaftar ke *account* Anda.

4. Pengaman dalam PC

Hal ini dilakukan dengan menginstal *software* jenis *web-filtering* pada PC. Produk filter ini memiliki fitur yang bisa disetel, sehingga bisa menyaring situs apa yang layak dikonsumsi. Beberapa produk *software* proteksi yang bisa dipilih adalah *Cyberpatrol 6*, *EngageLP Web Filtering*, *McAfee Parental Controls*, *Net Nanny 5*, *Norton Internet Security 2003*, dan *Zone Alarm Pro with Web Filtering*.

Selain produk *software* proteksi yang telah dikemukakan di atas, ada pula filter lain yang bisa *download* dengan gratis, seperti pada www.webloker.com dan www.safekids.com²⁷⁰.

270 Rapin Mudiardjo, *Sensor Internet, Upaya Sia-Sia Sensor Pornografi* tersedia pada <http://free.vlsm.org/v17comictwatchpaperpaper023.htm>



Meskipun penggunaan teknologi dapat menjadi sarana untuk memfilter situs porno, namun upaya ini juga memiliki beberapa kelemahan, yaitu²⁷¹:

1. Setiap hari bisa bermunculan alamat situs porno baru, sehingga tidak akan mampu setiap hari memperbaharui database yang berisi alamat-alamat situs porno yang harus diblokir pada softwer khusus yang dipasang di personal komputer atau *server* warnet;
2. Upaya sensor oleh ISP, maka ISP tersebut harus memiliki sebuah *server* yang khusus dengan kapasitas yang besar dan sumberdaya manusia yang bertugas full-time melakukan update database. Hal ini sepertinya akan dihindari oleh ISP, karena biaya yang besar dan dapat memperlambat akses internet pelanggannya;
3. Apabila sensor dilakukan tanpa meneliti satu persatu, maka sensor internet dapat mengakibatkan terhambatnya informasi yang justru dibutuhkan, seperti tentang kehamilan, penyakit menular via hubungan seksual dan program berencana. Hal ini dibuktikan oleh hasil riset *Kaiser Family Fondation (www.KFF.org)*, sebuah organisasi nirlaba bidang kesehatan di California, Amerika Serikat pada Desember 2002;
4. Apabila konsisten untuk menyensor *cyberporn*, maka mau tidak mau harus memblokir juga *Yahoogroup.com*, karena dalam situs ini banyak terdapat diskusi pornografi dalam bentuk mailling list dengan bertukar gambar-gambar porno. Permasalahannya adalah pemblokiran tersebut otomatis akan memblokir pula informasi yang dibutuhkan, seperti diskusi agama, pendidikan, teknik internet dan lain sebagainya.

271 Donny B.U, *Op.cit.*

Sensor terhadap internet juga dapat menghilangkan berbagai situs yang selama ini banyak digunakan untuk mencari berbagai informasi penting dengan cepat dan praktis, yaitu *Search engine (mesin pencari)*, seperti pada situs *google.com*. Besarnya biaya dan keterbatasan sumber daya manusia juga menjadi alasan warnet untuk memfilter komputernya. Meskipun ada beberapa filter *web* yang gratis, kurangnya kesadaran dan orientasi keuntungan dari pemilik warnet menjadikannya sia-sia. Pendekatan teknologi melalui sensor situs-situs di internet sepertinya tidak akan membuahkan hasil yang maksimal dan lebih cenderung kontra produktif. Misalnya akan terboklirnya beberapa situs kesehatan *sex* yang juga dibutuhkan. Kemudian adanya blokir ini justru menjadi tantangan bagi pada pelaku untuk membuat situs atau blog yang sulit di blokir. Saat ini beberapa situs porno sudah terboklir, namun sisanya masih bisa karena pelaku menggunakan *domain* yang tidak berbau porno, tetapi kontennya porno.

Apabila pendekatan teknologi ini digunakan, maka perlu untuk mempelajari sistem filter internet di beberapa negara, seperti Saudi Arabia dan Iran yang dinilai berhasil melakukan filter internet, walaupun tetap diakui mengakibatkan keterbatasan informasi. Oleh karena itu, perlu dilakukan riset yang lebih mendalam untuk menciptakan teknologi yang relatif murah dan dapat mengatasi masalah-masalah tersebut, disamping adanya kesadaran pemilik warnet, orang tua, institusi pendidikan dan *user* itu sendiri.



b. Pendekatan Budaya/Kultural

Upaya preventif dengan pendekatan *budaya/kultural* pada dasarnya merupakan penanggulangan dengan cara mengetahui dan mematuhi etika dalam penggunaan internet, sehingga dapat menghindari penyalahgunaan dan dampak negatifnya. Pendekatan ini merupakan salah satu kebijakan non penal dalam Resolusi Kongres PBB VII/1990 mengenai *computer related crimes*, yang menyatakan perlunya membangun/membangkitkan kepekaan warga masyarakat dan aparat penegak hukum terhadap masalah *cybercrime* dan menyebarkan/mengajarkan etika penggunaan komputer melalui pendidikan.

Adanya pemahaman dan kepatuhan terhadap etika berinternet ini sangatlah efektif dalam pencegahan konsumsi pornografi di dunia maya. Berikut ini etika dalam penggunaan internet (*cyber ethics*), yaitu²⁷²:

272 <http://www.ParentNewsSafety.com>, *cyber ethics*:

1. Everyone should practice responsible social and legal behavior while on the Internet.
2. No one should participate in any form of *cyber-bullying*.
3. People should not say anything to anyone on the Internet that they would not say to them in person.
4. Copying or *downloading* copyrighted programs, *games*, or music without getting permission or paying for them is illegal
5. In order to avoid plagiarism, it is important to give credit to any Internet sites used for research.
6. Never hack into another person's *computer*, send *e-mail* from another persons *account* or read other people's mail..
7. Never intentionally spread *computer* viruses.
8. The Internet is not private and anything you do or say may come back to haunt you

1. Setiap orang harus bertanggungjawab terhadap perilaku sosial dan hukum tatkala menggunakan internet;
2. Tidak seharusnya ikut serta dalam berbagai bentuk saiber yang mengganggu;
3. Seharusnya tidak bercakap-cakap tentang satu apapun kepada orang lain yang tidak dikenal di internet;
4. Mengcopy atau men-*download* program yang berhak cipta, *games* atau musik tanpa ijin atau tanpa membayar adalah perbuatan illegal;
5. Untuk menghindari plagiat '*plagiatism*' penting untuk memberi kredit terhadap situs yang digunakan untuk riset;
6. Tidak ada penggemar pada komputer pribadi yang berkirim surat satu sama lain atau saling membacanya;
7. Jangan pernah bermaksud menyebarkan virus komputer;
8. Internet tidak bersifat pribadi dan apa yang anda lakukan atau katakan akan kembali kepada anda.

Information and Communication Technology Watch (ICT Watch) sebagai salah satu lembaga teknologi informasi juga telah mengeluarkan tata cara *browsing* internet yang baik dalam 7 (tujuh) Tips Internet Sehat, yaitu²⁷³:

1. Berhati-hatilah menggunakan *e-banking* di tempat umum, semisal warnet. Mintalah jaminan keamanan PC kepada petugas warnet;

273 Lihat artikel Brosur 7 Tips Internet Sehat, tersedia pada <http://www.ictwatch.com/cyberwise/brosur.htm>



2. Tidak memberikan *password* apapun kepada siapapun di Internet;
3. Jika membuat situs pribadi atau melakukan *chatting*, janganlah memberikan data pribadi (alamat rumah, nomor telepon, dll.);
4. Buatlah minimal 2 alamat *e-mail*. Satu untuk keperluan pribadi dan satu lagi untuk keperluan berlangganan milis atau layanan Internet;
5. Jangan buka file kiriman (*attachment*) dari seseorang yang tidak kita kenal benar. Jadi langsung di *delete* saja;
6. Tetaplah ingat untuk memperpanjang sewa nama *domain* yang anda miliki;
7. Peran orang-tua/guru dalam membimbing dan mengarahkan anak/murid tidak dapat digantikan dengan *software* apapun.

Adanya etika internet ini hendaknya disosialisasikan oleh Pemerintah, institusi pendidikan dan penyedia jasa internet, serta orang tua kepada anak-anaknya dirumah. Sosialisasi ini meliputi masyarakat umum maupun komunitas di dunia maya. Hal ini untuk menghindari masyarakat untuk mentabukan internet, karena memandangnya sebagai media pornografi saja. Akibatnya manfaat positif internet tidak digunakan dan masyarakat akan semakin gaptekn (gagap teknologi). Kode etik penggunaan internet ini misalnya dapat disampaikan oleh orang tua kepada anaknya atau guru pada siswanya. Kode etik ini harus ditempelkan di komputer dimeja-meja warnet, disekolah dan tempat-tempat kerja. Begitupula dengan situs-situs besar, seperti google atau yahoo dan *Facebook*

harusnya menampilkan kode etik dalam berinternet pada tampilan pertamanya. Dengan diketahuinya kode etik tersebut minimal dapat menumbuhkan kesadaran pengguna internet, dan yang terpenting *user* mengetahui bahwa internet bukannya dunia bebas tanpa aturan dan etika. Selain kode etik, bisa juga dimasukkan UU ITE dan UU Pornografi. Dengan diketahuinya ancaman sanksi minimal mencegah orang melakukan kejahatan.

Kegiatan sosialisasi etika internet ini sangat diperlukan agar masyarakat tahu bahwa di dunia maya juga ada norma-norma yang harus dipatuhi. Sebagai contoh, di Beijing pada tanggal 22 April 2006 diadakan perayaan oleh 100 pengelola situs *web* di Beijing yang menyatakan perang melawan sampah internet. Pada perayaan ini ada meja konsultasi yang memberikan brosur dan instruksi tentang bagaimana menggunakan internet secara ilmiah, dan ada pula pusat pengawasan internet yang menerima laporan-laporan tentang situs-situs yang isinya tidak sehat²⁷⁴.

Selain sosialisasi etika internet, Pemerintah atau masyarakat juga perlu melakukan kampanye pemberantasan pornografi, apapun medianya. Di China misalnya, sejak tahun 2004 Pemerintahnya memulai “kampanye besar-besaran” untuk melenyapkan pornografi dari internet, karena ada sekitar 111 juta rakyat China memiliki akses ke situs-situs porno²⁷⁵.

274 Lihat artikel “100 Web Nyatakan Perang Melawan Sampah Internet”, tersedia pada <http://id.chinabroadcast.cn/>

275 Lihat artikel “Raksasa Internet China Janji Tertibkan Sendiri Pornografi dan Judi Online”, tersedia pada <http://www.antara.co.id/news>



c. Pendekatan Moral/Edukatif

Kebijakan non penal dengan pendekatan *moral/edukatif* sangatlah dibutuhkan dalam penanggulangan *cyberporn*, bahkan dapat dikatakan bahwa pendekatan ini sangat strategis apabila pendekatan teknologi dan etika kurang efektif. Adanya penanaman pendidikan moral dan agama, pengetahuan akan dampak negatif *cyberporn* dan semaksimal mungkin menutup potensi untuk mengakses pornografi akan lebih dapat menumbuhkan kesadaran dari setiap orang untuk menghindari pornografi, apapun jenis dan medianya.

Membangun kesadaran berinternet merupakan hal yang lebih efektif dari pada sensor dan pengaturan melalui hukum. Selama ini orang hanya terfokus pada penyediaan sarana dan prasarana teknologi informasi, sementara masyarakat belum mendapatkan pendidikan mengenai internet sebagaimana mestinya. Jadi yang harus dilakukan adalah bagaimana membuat bangsa ini pintar, agar orang bisa memilih mana informasi yang dibutuhkan dan mana yang tidak²⁷⁶.

Menurut Rapin Mudiardjo²⁷⁷, upaya memfilter *cyberporn* dengan teknologi kurang efektif, karena masyarakatlah kunci segala-galanya. Secanggih apapun sensor internet dilakukan, tetap akan dikembalikan kepada nilai yang dianut oleh masyarakat itu sendiri. Dalam konteks ini, internet menjadi bebas nilai dan tidak adil

276 Rapin Mudiardjo dan Steven Haryanto, *Pornografi : Bagian Kecil Realitas Internet*, Artikel tersedia pada <http://www.hukumonline.com>

277 Rapin Mudiardjo (Legal Director ICT Watch), *Sensor Internet, Upaya Sia-Sia Sensor Pornografi*, *Op.cit.*

jika dipersalahkan sebagai sarang pornografi. Jadi usaha membangun kesadaran masyarakat untuk menggunakan internet secara bijak lebih dibutuhkan, termasuk ISP harus mulai bertanggungjawab sebagai penyedia jasa internet.

Selain mengharapkan usaha dari pemerintah, ada beberapa tips yang dapat dilakukan secara pribadi atau oleh *user*, yaitu²⁷⁸:

1. Pindahkan komputer ke area umum yang terbuka dan hindari penggunaan Internet di tempat sepi;
2. Gunakan *software* yang berfungsi sebagai filter seperti *web-blocker*, *watchdog*, *netnanny*, dan lain-lain;
3. Batasi penggunaan Internet hanya untuk hal-hal penting. Waktu luang dan keingintahuan bisa menggoda pengguna untuk tergelincir mengakses situs-situs porno tersebut;
4. Awasi anggota keluarga kita yang juga menggunakan Internet. Pengawasan ini bisa secara langsung, atau menggunakan *software-software* yang mencatat situs yang dikunjungi;
5. Jangan pernah mencoba ! Semakin banyak kita menggunakan Internet, semakin banyak kesempatan materi Internet untuk mengunjungi kita, baik secara sengaja atau tidak. Seringkali, secara tidak sengaja ada iklan banner yang menuju ke situs porno, atau email berisi gambar porno dari teman/relasi kita. Kita perlu tahu, bahwa banyak orang yang kecanduan karena diawali dengan coba-coba dan akhirnya sulit untuk lepas.

278 Lihat Donni BU, *Op.cit.*



Pendidikan dan pengarahan dari orang tua kepada anak-anaknya tentang penggunaan internet sangatlah dibutuhkan, terlebih apabila di rumah atau kamar anak-anak ada jaringan internet. Berikut ini beberapa tips pengenalan internet kepada anggota keluarga, yaitu²⁷⁹:

1. Gunakan internet bersama-sama dengan anggota keluarga yang lain, khususnya anak-anak;
2. Tempatkan komputer di ruang keluarga atau tempat yang mudah diawasi oleh orang tua;
3. Ajarkan anggota keluarga penggunaan internet yang aman dan bertanggungjawab;
4. Anjurkan untuk segera meninggalkan situs-situs yang membuat mereka tidak nyaman atau tidak pantas bagi mereka jika secara kebetulan mereka temukan;
5. Secara bersahabat, mintalah kepada mereka untuk menunjukkan atau menceritakan segala sesuatu yang mereka temui di internet;
6. Yakinkan mereka bahwa tidak ada yang akan marah atau kecewa terhadap semua cerita mereka. Hal ini akan membantu dalam mengembangkan keluarga yang saling percaya dan terbuka.

Selain tips dalam memperkenalkan internet di atas, ada beberapa tips yang juga dapat digunakan oleh orang tua (*cyber tips for parents*), yaitu²⁸⁰:

279 Donny B.U, *Op.cit.*

280 *Cyber Tips for Parents*:

- *Parents need to educate themselves and talk to their kids about the dangers of the Internet and*
- *Parents and children should discuss guidelines for using the Internet*

1. Orang tua harus mendidik dirinya dan berbicara dengan anak-anak mereka tentang bahaya internet;
2. Orang tua dan anak harus mendiskusikan petunjuk penggunaan internet di rumah, sekolah dan di ruang bincang (*chatt room*);
3. Orang tua harus memonitor anak-anaknya;
4. Orang tua seharusnya menempatkan komputernya di tempat yang mudah diawasi;
5. Jika anak-anak memiliki pengalaman diganggu saat *on-line*, orang tua harus melaporkannya pada penyedia jasa internet (*ISPs*);
6. Orang tua harus menyimpan semua pesan-pesan yang mengganggu pada hard-drive komputer, jika suatu saat dibutuhkan bukti-bukti gangguan;
7. Orang tua dapat melaporkan kepada administrator sekolah jika anak mereka menjadi korban gangguan *cyber*;
8. Jika terus berlanjut orang tua dapat melaporkannya ke polisi.

at home, in school, and at the chat room

- *Parents should monitor what their children are*
- *Parents should put their computer(s) in a place that can be easily supervised.*
- *If their child experiences online bullying, parents should report it to their Internet service provider.*
- *Parents should save all offensive bullying messages on their computer's hard drive in case they later need evidence of the bullying.*
- *Parents may want to notify school administrators if their child is a victim of cyber-bullying so they are*
- *If their child continues to parents should notify the police*



Rose Mimi AP, seorang Psikolog memiliki saran untuk orang tua dalam upaya preventif terhadap konsumsi *cyberporn* oleh anak-anak, yaitu²⁸¹:

1. Memberi perhatian lebih pada anak-anak. “Jangan hanya dengan alasan sibuk orang tua tidak dapat mengawasi anak-anaknya”;
2. Mendampingi anak-anak menonton dan membuka internet;
3. Menjalinkan komunikasi yang baik antara orang tua dan anak-anak termasuk tidak mentabukan masalah seks;
4. Orang tua harus rajin membersihkan komputer rumah dan ponsel dari gambar/situs porno.

d. Pendekatan Global (kerjasama Internasional)

Internet sebagai ruang tanpa batas-batas teritorial antar negara di dunia (*transnasional*), menunjukkan bahwa dunia maya ini dalam pengaturan dan penanggulangan dampak negatifnya tidak mungkin dilakukan oleh negara secara sendiri-sendiri. Oleh karena itu diperlukan adanya pendekatan global (kerjasama Internasional).

Adanya kebijakan global dalam kebijakan kriminal terlihat pada berbagai pertemuan internasional, terutama dalam laporan Kongres PBB mengenai “*The prevention of crime and the treatment of offenders*” (yang pada kongres terakhir ke-XI/2005 diubah menjadi “*Prevention of Crime and Criminal Justice*”). Berbagai hasil pertemuan Kongres PBB itu juga sering menghimbau untuk dilakukan

281 Lihat artikel “*Survei: 80% Ortu Belum Saring Situs Porno Di Komputer Anak*”, *Op.cit.*

“pendekatan filosofik/kultural”, “pendekatan moral religius”, dan “pendekatan humanis” yang diintegrasikan ke dalam pendekatan rasional yang berorientasi pada kebijakan (“policy oriented approach”). Berikut ini berbagai pernyataan (statement) Kongres PBB tersebut, yaitu :

a. Laporan Kongres ke V (1975) :

- ◆ *“.... it was necessary, in the long term, to rethink the whole of criminal policy in a spirit of rationalization, planning and democratization. the criminal justice system should be transformed so as to be more responsive to contemporary social necessities, the aspirations of the whole population and the demands of a scientific evaluation of needs and means in preventing and containing criminality”;*
- ◆ *“It was important that traditional forms of primary social control should be revived and developed”.*

b. Laporan Kongres ke VI (1980) :

- ◆ *“... development (berarti termasuk pembangunan di bidang hukum, pen.) was not criminogenic per se, but could become such if it was not rationally planned, disregarded cultural and moral values, and did not include integrated social defence strategies”;*
- ◆ *“... the importation of foreign cultural patterns whlCH did not harmonize with the indigenous culture had had a criminogenic effect;*
- ◆ *Often, lack of consistency between laws and reality was criminogenic; the farther the law was removed from the feeling and the values shared by the community,*

the greater was the lack of confidence and trust in the efficacy of the legal system.

c. Laporan Kongres ke VII (1985) :

- ◆ *“Crime prevention and criminal justice should not be treated as isolated problems to be tackled by simplistic, fragmentary methods, but rather as complex and wide-ranging activities requiring systematic strategies and differentiated approaches in relation to : The socio-economic, political and cultural context and circumstances of the society in whICH they are applied; The developmental stage,; The respective traditions and customs, making maximum and effective use of human indigenous options”;*
- ◆ *“The conflicts existing in many countries between indigenous and traditions for the solution of socio-legal problems and the frequently imported or super-imposed foreign legislation and codes should be reviewed with a view to assuring that official norms appropriately reflect current societal values and structures”;*
- ◆ *“When new crime prevention measures are introduced, necessary precautions shoul be taken not to disrupt the smooth and effective functioning of traditional systems, full attention being paid to the preservation of cultural identities and the protection of human rights”.*

d. Laporan Kongres ke VIII (1990) :

“The trial process should be consonant with the cultural realities and social values of society, in order to make it

understood and to permit it to operate effectively within the community it serves. Observance of human rights, equality, fairness and consistency should be ensured at all stages of the process”.

Berbagai “*statement*” Kongres PBB di atas, sebagaimana ditulis Barda Nawawi Arief²⁸², pada intinya menyatakan bahwa :

- a. Perlu ada harmonisasi/sinkronisasi/konsistensi antara pembangunan/pembaharuan hukum nasional dengan nilai-nilai atau aspirasi sosio-filosofik dan sosio-kultural.
- b. Sistem hukum yang tidak berakar pada nilai-nilai budaya dan bahkan ada “diskrepansi” dengan aspirasi masyarakat, merupakan faktor kontribusi untuk terjadinya kejahatan (“a contributing factor to the increase of crime”).
- c. Kebijakan pembangunan yang mengabaikan nilai-nilai moral dan kultural, dapat menjadi faktor kriminogen.
- d. Ketiadaan konsistensi antara undang-undang dengan kenyataan merupakan faktor kriminogen;
- e. Semakin jauh UU bergeser dari perasaan dan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat, semakin besar ketidakpercayaan akan keefektifan sistem hukum.

282 Barda Nawawi Arief, *Kriminalisasi Kebebasan Pribadi Dan Pornografi/Pornoaksi Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana, Op.cit.*, hal. 8-10;



Indonesia dalam kebijakan kriminal penanggulangan *cyberporn* dapat memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai kebijakan global tersebut, termasuk berperan aktif dalam berbagai forum-forum internasional yang membahas tentang penanggulangan *cybercrime*. Pada tahun 2007 ini, Indonesia menjadi panitia persiapan dan penyelenggara *Forum Asia Pacific Regional Internet Conference on Operational Technologies (APRICOT)*, yang merupakan konferensi teknologi informasi tingkat Asia Pasifik²⁸³. Tidak hanya aktif dalam forum-forum internasional, Indonesia juga harus terus melakukan harmonisasi peraturan dan kerjasama dengan negara lain dalam penanggulangan *cyberporn*.

e. Pendekatan Ilmiah

Marc Ancel menyatakan bahwa kebijakan kriminal (*criminal policy*) merupakan usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan (*the rational organization of the control of crime by society*). Dalam perwujudan suatu kebijakan yang rasional diperlukan adanya kajian dan penelitian ilmiah. Oleh karena itu, upaya penanggulangan *cyberporn* juga harus memperhatikan dan mempertimbangkan adanya pendekatan ilmiah, seperti beberapa hasil penelitian, laporan dan karya ilmiah di Indonesia maupun di negara-negara lain yang menunjukkan maraknya *cyberporn* dan meningkatnya konsumsi pornografi internet serta dampak negatifnya, sebagaimana telah dikemukakan dalam sub bab hasil

283 Achmad Rouzni Noor, *Road Map APRICOT 2007 : Pemerintah akan Bahas Protokol Masa Depan*, tersedia pada <http://www.detikinet.com>

penelitian. Penelitian-penelitian harus difokuskan pada teknologi filter yang murah dan tidak kontraproduktif serta membatasi informasi. Kemudian upaya-upaya terhadap perbaikan akses negatif *cyberporn*, seperti dampak kesehatan dan psikologis juga membutuhkan riset yang memadai, sesuai dengan lingkungan sosial budaya Indonesia. Berbagai kegiatan seminar, diskusi dan sosialisasi juga harus terus dilakukan di lingkungan akademis agar dapat mencarikan solusi bersama dari berbagai sudut pandang dalam upaya mencegah dampak negatif *cyberporn*.

Kebijakan non penal melalui beberapa pendekatan di atas diharapkan dapat menjadi filter maraknya *cyberporn*, khususnya dalam upaya penanggulangannya di Indonesia. Namun dalam aplikasi kebijakan non penal ini sangat membutuhkan adanya kesadaran, kerjasama dan partisipasi semua pihak, baik pemerintah, penyedia jasa internet, sekolah, orang tua, *user* dan kerjasama internasional agar dapat menghindari dampak negatif *cyberporn* dan memanfaatkan internet secara sehat sebagai sumber informasi dan untuk memperluas wawasan dan ilmu pengetahuan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurrahman Nusantari, Abu, 2005, *Menepis Godaan Pornografi*, Darul Falah, Jakarta
- Agus Riswandi, Budi, 2003, *Hukum Dan Internet Di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta
- B.Simandjuntak, 1981, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Tarsito, Bandung
- dan IL. Pasaribu, 1984, *Kriminologi*, Tarsito, Bandung
- Bungin, M.Burhan, 2005, *Pornomedia "Sosiologi Media, Konstruksi Sosial Teknologi Telematika dan Perayaan Seks di Media Massa"*, Prenada Media, Jakarta
- Chazawi, Adami, 2005, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Desmon Asiku, Achmad, 2005, *Cybersex : Finally Exposed*, Mahenjo Daro Publishing, Jakarta
- Faulidi Asnawi, Haris, 2004, *Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam*, Magistra Insania Press, Yogyakarta
- Golubev, Volodymyr, *Cyber-crime and legal problems of Internet usage*, Zaporizhia Law Institute, Ministry of Interior of Ukraine
- Hamzah, Andi, 1992, *Aspek-Aspek Pidana diBidang Komputer*, Sinar Grafika, Jakarta
- Kartono, Kartini, 2001, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo, Jakarta

- Lamintang, 1990, *Delik-Delik Khusus : Tindak Pidana-Tindak Pidana Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma-Norma Kepatutan*, Mandar Maju, Bandung
- Lampeter, Gary R. Bunt, 2005, *Islam Virtual : Menjelajah Islam di Jagad Maya*, Suluh Press, Yogyakarta
- Marpaung, Leden, 2004, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung
- M. Ramli, Ahmad, 2004, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Bandung
- Nawawi Arief, Barda, 1996, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang
- , 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung
- , 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- , 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung
- , 2003, *Perbandingan Hukum Pidana*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta
- , 2005, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana UNDIP, Semarang
- , 2006, *Tindak Pidana Mayantara "Perkembangan Kajian Cyber crime Di Indonesia"*,

- RajaGrafindo Persada, Jakarta
-----, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung
- , 2010, Substansi dan Problem Penegakan Hukum Pidana dalam UU ITE di Indonesia, handout Seminar Nasional “Permasalahan, Tantangan dan Solusi terhadap Pemberlakuan UU ITE di Indonesia, FH UNRI Riau
- Prodjodikoro, Wirjono, 1980, Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, PT.Eresco, Jakarta-Bandung
- , 1986, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia, Eresco, Bandung
- Rahardjo, Satjipto, 2000, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Raharjo, Agus, 2002, *Cybercrime* “Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi”, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung
- Yudhista, Doddy dan Tim MWCC, 2002, Teknologi Informasi dan Pembangunan Demokrasi di Indonesia, Habibie Center, Jakarta
- Saleh, Roeslan, 1978, *Suatu Reorientasi dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta
- , 1988, *Dari Lembaran Kepustakaan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- Santoso, Topo, 1997, Seksualitas dan Hukum Pidana, IND-HILL-CO, Jakarta
- Sitompul, Asril, 2001, Hukum Internet “Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di *Cyberspace*”, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung

- Sudarto, 1977, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung
- , 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung
- , 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat "Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana"*, Sinar Baru, Bandung
- Suharto, 2002, *Hukum Pidana Materil : Unsur-Unsur Obyektif sebagai Dasar Dakwaan*, edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta
- Taslim, Adrina, 2000, *Bila Perkosaan Terjadi*, cet. 4, Kalyanamitra, Jakarta
- Toffler, Avin, 1982, *The Third Wave*, Bantam Book, Toronto
- Tongat, 2003, *Hukum Pidana Materiil Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subyek Hukum Dalam KUHP*, Djambatan, Jakarta
- Wahid, Abdul dan Muhammad Irfan, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual : Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Refika Aditama, Bandung
- dan Mohammad Labib, 2005, *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, Refika Aditama, Bandung
- Widyopramono, 1994, *Kejahatan di Bidang Komputer*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- Wisnubroto, Alisius, 1999, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Komputer*, Penerbit Universitas Atmajaya, Yogyakarta
- Zanti Arbi, Sutan dan Wayan Ardhana, 1984, *Rancangan Penelitian Kebijakan Sosial*, Pustekom Dikbud dan CV Rajawali, Jakarta



Makalah Dan Artikel Online

- Amir Piliang, Yasraf, *Public Space dan Public Cyberspace : Ruang Publik dalam Era Informasi*, tersedia pada <http://www.bogor.net/idkf/idkf-2/public-space-dan-public-cyberspace-ruang-publik-dalam-era-inf>.
- Anderson, Kerby, *The Pornography Plague*, tersedia pada <http://www.leaderu.com/orgs/probe/ducs/pornplag.html>
- Anwar Tanjung, Chaidir, *Poltabes Pekanbaru : Jangan Buka situs Porno dan Pemilik Warnet Sibuk Hapus Gambar Syur di Komputer*, tersedia pada <http://www.detikinet.com>
- Arief, Syamsudin, Tirani *Di Balik Seni*, tersedia pada http://swaramuslim.netmore.phpid=A1476_0_1_0_M
- Brame, Gloria G, *How To Have Cybersex: Boot Up And Turn On*, 1996, tersedia pada <http://www.gloria-brame.com/glory/journ7.htm>
- Chiu, Jenny and William Wong, *Control of Internet Obscenity in China, Taiwan and Hong Kong*, tersedia pada <http://newmedia.cityu.edu.hk/cyberaw/index12.html>
- Chan, MIChael, *Regulating the Oldest Profession in the New Economy: A study of online and cyberprostitution in the Netherlands, the United States, China, and Hong Kong*, tersedia pada <http://newmedia.cityu.edu.hk/cyberaw/gp22/intro.html>
- David Goldberg, Peter, *An Exploratory Study About the Impacts that Cybersex (The Use of the Internet for Sexual Purposes) is Having on Families and The Practices of Marriage and Family Therapists*, 2004, tersedia pada pedrogoldberg@aol.com

- Donny B.U, *Pornografi di Internet*, tersedia pada <http://www.ictwatch.com>
- Dwi Magrifah, Esther, *Kriminalitas diinternet*, tersedia pada http://rachdian.pacific.net.id/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=22.
- D.Mehta, MICHael, In L. Pal and C. Alexander, *Sex on the Net: Regulation and control of pornography in the new wired world*, tersedia pada <http://policynut.usask.ca/pornet.htm>
- Griffiths, Mark, *Sex on the Internet: observations and implications for Internet sex addiction*, *Journal of Sex Research*, November, 2001, tersedia pada mark.griffiths@ntu.ac.uk
- Hamano, Masaki, "*Comparative Study in The Approach to Jurisdiction in Cyber Space*", Chapter : *The Principle of Jurisdiction*, tersedia pada [cyberjurisdiction homepage](http://cyberjurisdiction.homepage);
- Hayat, Erawan, *Pornografi Melalui Internet Lebih Berbahaya*, tersedia pada <http://bapesitelda.jabar.go.id/>
- H Rarumangkay, Budi, *Astaga, Ribuan Anak Sulut Terjebak Pengaruh Pornografi-Pornoaksi*, tersedia pada <http://www.sulutlink.com/berita>
- Juliano Gema, Ari, *Cybercrime : Sebuah Fenomena Di Dunia Maya*, tersedia pada <http://arijuliano.blogspot.com/200510/cybercrime-sebuah-fenomena-di-dunia.html>
- Khoirul Fata, Ahmad, *RUU APP dan Integrasi Sosial*, tersedia pada <http://www.icmi.or.id/indcontentview4061>



Kusumawati W, Ovtina Tria Vidyana, Norma Ayu Permana "*Bisnis Haram via Teknologi Tinggi*" tersedia pada <http://www.stie-mce.ac.id/~abisBIS0003.pdf>

Latifulhayat, Atip, "*Cyber Law Dan Urgensinya Bagi Indonesia*", Makalah disampaikan pada Seminar tentang "*Cyber Law*" yang diselenggarakan oleh Yayasan Cipta Bangsa di Bandung pada 29 Juli 2000;

Lesmana, Tjipta, *Pornografi*, Gatra 9 Maret 1996

Marry, Findy, Ferius dan Carey, *Child Molestation*, tersedia pada http://www.freeweb.com/pencabulan_pada_anak/indeks

Mudiardjo, Rapin dan Steven Haryanto, *Pornografi : Bagian Kecil Realitas Internet*, Artikel tersedia pada <http://www.hukumonline.com>

-----, *Sensor Internet, Upaya Sia-Sia Sensor Pornografi*, artikel tersedia pada <http://free.vlsm.org/v17comictwatchpaperpaper023.htm>

-----, *Menyeret Pemilik Situs Porno Berdasarkan Perjanjian Kerja*, tersedia pada <http://free.vlsm.org/v17/com/ictwatch/paper/paper024.htm>

Muladi, *Fungsionalisasi Hukum Pidana di dalam Kejahatan yang Dilakukan oleh Korporasi*, Makalah dalam Seminar Nasional Kejahatan Korporasi, Fakultas Hukum Undip, Semarang, 23-24 November 1989

-----, *Beberapa Catatan Berkaitan Dengan RUU KUHP Baru*, Makalah dalam Seminar RUU KUHP Nasional yang diselenggarakan oleh Universitas Internasional Batam Pada 17 Januari 2004



M. Ramli, Ahmad, *Perkembangan Cyber Law Global Dan Implikasinya Bagi Indonesia*, Makalah Pada Seminar The Importance of Information System Security in E_Goverment, Tim Koordinasi Telematika Indonesia, Jakarta, 28 Juli 2004

My Personal Library Online, *Apa itu Internet*, tersedia pada :<http://dhani.singcat.com/internet/modul/php>.

Nawawi Arief, Barda, *Kebijakan Kriminal (Criminal policy)*, Bahan Penataran Kriminologi, FH Universitas Katolik Parahyangan, Bandung

-----, *Kriminalisasi Kebebasan Pribadi Dan Pornografi/Pornoaksi Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana*, Makalah disajikan Pada Seminar “Kriminalisasi Atas Kebebasan Pribadi Dan Pornografi/ Pornoaksi”, diselenggarakan atas kerja sama FH UNDIP dengan KOMNAS HAM, di Hotel Graha Santika Semarang, 20 Desember 2005

-----, *Pornografi dan Pornoaksi*, Bahan Ceramah Umum di Fakultas Hukum UNRAM Pada tanggal 17 Maret 2006

-----, *Tujuan Dan Pedoman Pemidanaandalam Konsep RUU KUHP*, disusun untuk penerbitan Buku Kenangan/Peringatan Ulang Tahun ke 70 Prof. H. Mardjono Reksodiputro, SH, MA, Badan Penerbit FH UI, edisi I, Maret 2007

Umar Farouk, Peri, *Trend Pornografi Indonesia*, Makalah Sosialisasi UU Pornografi, September 2009 di Pangkalpinang, Babel



- Pulungan, M. Sofyan, *Pornografi, Internet Dan RUU IETE*, tersedia pada <http://free.vlsm.orgv17.com/ictwatch/paper/paper024.htm>
- P. Saunders, William, "*Straight Answers : Dealing with Addictions to Pornography*" by Fr. William P. Saunders; Arlington Catholic Herald, Inc; Copyright ©2004 Arlington Catholic Herald. All rights reserved; www.catholICHerald.com, yang bersumber dari www.indocell.net/yesaya atas ijin The Arlington Catholic Herald."
- Rahardjo, Agus, *Kebijakan Kriminalisasi dan Penanganan Cybercrime di Indonesia*, 2006, Serial Online 12 September 2006, (Cited 2010 Feb. 8),http://www.unsoed.ac.id/newcmsfak/UserFiles/File/HUKUM/kriminalisasi_cybercrime.htm
- Rahardjo, Budi, *Beberapa Pokok Pikiran Tentang Cyber Law*, tersedia pada <http://www.cert.or.id~budiarticlescyberlaw.html>
- Rasuanto, Bur, *Pornografi : Soal Etika, Bukan Estetika*, tersedia pada <http://www.kompas.com/kompas%2Dcetak/9908/11/opini/porn04.htm>
- Ropelato, Jerry, *Cyberporn and Internet Safety*, The following is a transcript of a live presentation given at the Cyber Secrets Conference on *Pornography* at Brigham Young University on February 18, 2003.
- Rouzni Noor, Achmad, *Road Map APRICOT 2007 : Pemerintah akan Bahas Protokol Masa Depan*, tersedia pada <http://www.detikinet.com>



- Sari Atmanta, Nanang, *Kecanduan Situs Porno*, tersedia pada <http://www.kompas.com/kesehatan/news/0602/24/104258.htm>
- Sutadi, Heru, *Transaksi Seks, Modus Baru Kejahatan Internet*, tersedia pada www.sinarharapan.co.id/berita030614opi01.html
- Syalaby ICHsan, Achmad, *20 % Anak SD Jabodetabek Kenal Porno dari Internet*”, tersedia pada <http://ruuappri.blogspot.com/2006/05/1220-persen-anak-sd-jabotabek-kenal-porno-dari-int>
- Tabor, Nathan *Adultery is killing the American Family*, <http://www.theconservativevoice.com>
- Widya Ningrum, Dewi, *Kemenangan Cina Membasmi Pornografi Internet*, tersedia pada http://www.detikinet.com/index.php/detik.readtahun2005bulan12tgl30time100627idnews509338id_kanal399-20k-----, *Tak Hanya Lelaki, Wanita Gemar Akses Situs Porno*, tersedia pada <http://www.detikinet.com>
- W. Purbo, Onno *Awal Sejarah Internet Indonesia*, tersedia pada <http://onno.vlsm.org/v09/onno-ind-1/application/cuplikan-sejarah-internet-indonesia-05-2000.rtf>.
- Zubairi, *Pornografi Anak*, tersedia pada http://republika.co.id/koran_detail.asp?id=239577&kat_id=123
- “Perangi Pornografi Anak, 5 Provider Bentuk Koalisi”*, tersedia pada <http://www.detikinet.com>



- "Maraknya Penyebaran Pornografi, Pemerintah Harus Segera Buat Peraturan Tentang Usaha Warnet"*, tersedia pada <http://www.republika.co.id/>
- "Dipecat Gara-Gara Internet"*, tersedia pada www.infokomputer.comarsipinternet1297cakracakrawa2.shtml - 38k -
- "Survei : 80% Ortu Belum Saring Situs Porno di Komputer Anak"*, tersedia pada <http://www.hariansib.com>
- "Berselancar Aman dan Benar"*, tersedia pada <http://www.komputeraktif.com/>
- "Cyber ethics"*, tersedia pada <http://www.ParentNewsSafety.com>
- "Brosur 7 Tips Internet Sehat"*, tersedia pada <http://www.ictwatch.com/cyberwise/brosur.htm>
- "Etika Penggunaan Internet"*, tersedia pada <http://www.phbkl.utm.myetika.html>
- "100 Web Nyatakan Perang Melawan Sampah Internet"*, tersedia pada <http://id.chinabroadcast.cn/>
- "Bukan Sekedar Revisi, Yang Disiapkan Adalah Pembaharuan KUHP"*, Berita pada tanggal 21/10/03 yang tersedia pada <http://www.hukumonline.com>
- "Penerapan Peraturan atau Undang-undang Pornografi di Negara lain"*, tersedia pada <http://www.gsn-soeki.com/wouw/?koleksi-artikel-utk-semua>
- "Sejarah Singkat Internet (bagian 1)"*, Diterjemahkan oleh JPN. Sumarno dari Tulisan "A Brief History of Internet" karangan Barry M. Leiner, Vinton G. Cerf, David D. Clark, Robert E. Kahn, Leonard Kleinrock, Daniel C. Lynch, Jon Postel, Larry G. Roberts, Stephen Wolff, tersedia pada <mailto:humas@A13.itb.ac.id>

- "Pornografi Dari Internet Picu Perkembangan Kelainan Seksual Anak"*, tersedia pada http://www.bkkbn.go.id/article_detail.php?aid=44
- "RUU Pornografi Dan Pornoaksi Segera Dibahas"*, tersedia pada <http://www.bphn.go.id/>
- "Dialog Bersama Komisi Penegakan Pedoman Perilaku Televisi"*, tersedia pada <http://www.menegpp.go.id/>
- "Kecanduan Internet (bagian I)"*, tersedia pada www.ummigroup.co.id/annida
- "Cybercensors"*, tersedia pada www.horizon-line.comwebcyber.html
- "Domain .kid Diusulkan"*, tersedia pada <http://www.telkom.net>
- "Ssst, Pornografi itu bisa diakses lewat televisi, DVD, komik, internet, bahkan ponsel"*, tersedia pada http://www.republika.co.id/koran_detail.asp?id=253721&kat_id=41
- "Pornografi"*, tersedia pada <http://id.wikipedia.org/wiki/pornografi>
- "Apa Itu Pornografi"*, tersedia pada <http://www.bakohumas.depkominfo.go.id/index.phpmodul=text&page=detail&textID=28>
- "Internet"*, tersedia pada <http://id.wikipedia.org/wiki/internet>
- "Waspada, Situs Pornografi semakin menghantui anak-anak"*, tersedia pada <http://www.kapanlagi.com/a/0000002445.html>
- "Pornografi, Pornoaksi dan Respiritualisasi"*, tersedia pada http://www.republika.co.id/koran_detail.asp?id=249547&kat_id=147

- "Pornografi, Ironi Sebuah Negeri Muslim"*, tersedia pada http://www.republika.co.id/koran_detail.asp?id=245613&kat_id=232
- "Memperkosakan Setelah Membaca atau Menonton Bacaan/Video Porno"*, tersedia pada <http://agusabadi.wordpress.com/> dan <http://www.liputan6.com/view/0,71996,1,0,1139996401.html>
- "Dikeroyok Massa, Pedagang Kerupuk Cabuli Gadis Kecil"*, <http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/0203/21/0405.htm>
- "Paman Cabuli Keponakan"*, tersedia pada <http://www.multibusindo.com/kriminal/infokriminal/detail.php?id>
- "Tiga Remaja Drop out Memperkosakan"*, tersedia pada <http://www.suaramerdeka.com/harian/0512/01/ked09.htm>
- "Anak Indonesia Rentan Pengaruh Pornografi"*, tersedia pada http://pikas.bkkbn.go.id/article_detail.php?id=531
- "Penyair dan Artis : RUU APP Dibutuhkan untuk Selamatkan Generasi Muda"*, tersedia pada <http://swaramuslim.net/images/uploads/htmlplyboyberita.htm>
- "Internet Semakin diminati wanita"*, Kompas Cyber Media, Kamis, 29 Desember 2005
- "Bahaya Pornografi"* tersedia pada <http://ruuappri.blogspot.com/2006/05/8diskusi-1-bahaya-pornografi>
- "Kontrol Masyarakat Kurang, Pemerkosakan sudah Melibatkan Anak"*, <http://www.balipost.co.id/balipostcetak/2004/1/20/nt2.htm>

- "Si Kecil Layu Terjamah Iblis"*, Majalah Gatra edisi 11, Jumat 23 Januari 2004;
- "Raksasa Internet China Janji Tertibkan Sendiri Pornografi dan Judi Online"*, tersedia pada <http://www.antara.co.id/news>
- "Defenisi Cyberporn"*, tersedia pada <http://www.computeruser.com/resources/Dictionary//searcher.html?q=I&ob>
- "Defenisi Internet pornography"*, tersedia pada <http://encyclopedia.thefreedictionary.com/Cyberporn>
- "Internet pornography Statistics : 2003"*, tersedia pada <http://www.healthymind.com/5-port-stats.html>).
- www.tv7.co.id, www.liputan6.com, www.hidayatullah.com dan www.swaramuslim.net*
- <http://makassar.tribunnews.com/2012/05/16/cyber-crime-indonesia-urutan-10-di-dunia>
- <http://www.teknoup.com/news/15025/peningkatan-penggunaan-internet-jadikan-indonesia-sebagai-pasar-potensial/>
- <http://www.republika.co.id/berita/trendtek/internet/12/04/25/m30z67-tifatul-pengguna-internet-di-indonesia-belum-serius>
- "Kompas Cyber Media"*, 19 Maret 2002
- "Harian Suara Merdeka"*, edisi 24 juli 2002
- "Derap Hukum SCTV"*, Senin 28 Mei 2003
- "Buser Petang SCTV"*, Kamis 5 Juni 2003



Kamus

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1997, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi II*, Balai Pustaka, Jakarta
- Henry Cambell Black, M.A, 1979, *Black's Law Dictionary, Fifth Edition*, ST. Paul Minn, WetsPublishing co
- Kamus Istilah Internet*, 2000, Kerjasama Wahana Komputer Semarang dengan Penerbit Andi Yogyakarta

Peraturan Perundang-Undangan Dan Lain-Lain

- Moeljatno, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bumi Aksara, Jakarta
- R. Sugandhi, 1980, *KUHP dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya
- KUHP Iran (Islamic Penal Code of Iran)*, tersedia pada http://mehr.org/Islamic_Penal_Code_of_Iran.pdf.
- KUHP Armenia (Criminal Code The Republik of Armenia)*, tersedia pada <http://www.legislationline.org/upload/legislations/db/3a/bb9bb21f5c6170dad5efd70578c.htm>
- KUHP Tajikistan (Criminal Code OfThe Republik OfTajikistan)*, tersedia pada <http://www.osi.hu/ipf/fellows/zaripova/index.html>
- KUHP Nigeria (Zamfara State Of Nigeria Shari'ah Penal Code Law)*
- KUHP Bulgaria (The Bulgarian Penal Code)*
- Undang-undang Nomor 36 tahun 1999 *tentang Telekomunikasi*
- Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 *tentang Pers*

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 *tentang Penyiaran*
Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 *tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*
Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 *tentang Pornografi*
Laporan Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional pada bulan Agustus tahun 1980 di Semarang
Draft Convention On Cyber-Crime And Explanatory Memorandum Related Thereto, European Committee On Crime Problems (CDPC) And Committee Of Experts On Crime In Cyber-Space (PC-CY), 25 Mei 2001
Konsep Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 2012

